

JADWAL			
Masa Penawaran Awal	: 13 Oktober – 19 Oktober 2022	Tanggal Penjatahan	: 4 November 2022
Tanggal Efektif	: 31 Oktober 2022	Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik	: 7 November 2022
Masa Penawaran Umum	: 2 November – 4 November 2022	Tanggal Pencatatan pada PT Bursa Efek Indonesia	: 8 November 2022

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT CITRA BORNEO UTAMA TBK ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA.



CITRA BORNEO UTAMA

PT CITRA BORNEO UTAMA TBK

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam bidang industri pemurnian, pemisahan/fraksinasi dan perdagangan produk kelapa sawit dan turunannya

Berkedudukan di Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah

Kantor Pusat

Jalan Haji Udan Said No.47,
Kabupaten Kotawaringin Barat, Pangkalan Bun, 74115
Telp. (0532) 21297 | Faks. (0532) 21396
Situs Web: www.citraborneoutama.co.id
Email: corporate@citraborneoutama.co.id

Pabrik

Jalan ASDP arah Pelabuhan Roro, Kelurahan
Kumai Hulu, Kecamatan Kumai, Kabupaten
Kotawaringin Barat, 74181
Telp. (0532) 21297 | Faks. (0532) 21396
Email: corporate@citraborneoutama.co.id

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 625.000.000 (enam ratus dua puluh lima juta) Saham Biasa Atas Nama yang merupakan Saham Baru atau sebanyak 20% (dua puluh persen) dari jumlah seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan Nilai Nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp690,- (enam ratus sembilan puluh Rupiah). Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesanan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebanyak Rp431.250.000.000,- (empat ratus tiga puluh satu miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah).

Seluruh pemegang saham Perseroan memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam UUPD dan UUPM. Seluruh saham Perseroan akan dicatitkan pada BEI.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK



PT BRI Danareksa Sekuritas



PT Maybank Sekuritas Indonesia



PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia



PT UOB Kay Hian Sekuritas

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK MENJAMIN DENGAN KESANGGUPAN PENUH (FULL COMMITMENT) TERHADAP PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PERSEROAN

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN YAITU RISIKO KEBIJAKAN PEMERINTAH. RISIKO LAINNYA SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI. MESKIPUN PERSEROAN AKAN MENCATATKAN SAHAMNYA DI BEI, NAMUN TIDAK ADA JAMINAN BAHWA SAHAM PERSEROAN YANG DIPERDAGANGKAN TERSEBUT AKAN AKTIF ATAU LIKUID KARENA TERDAPAT KEMUNGKINAN SAHAM PERSEROAN AKAN DIMILIKI SATU ATAU BEBERAPA PIHAK TERTENTU YANG TIDAK MEMPERDAGANGKAN SAHAMNYA DI PASAR SEKUNDER. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSIKAN APAKAH PASAR DARI SAHAM PERSEROAN AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 2 November 2022

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada OJK dengan Surat No. 166/DIR/CBU-EX/2022 tanggal 21 Maret 2022 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara No. 3608 dan peraturan pelaksanaannya serta perubahan-perubahannya (“UUPM”).

Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini direncanakan akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia (“**Bursa Efek**” atau “**BEI**”) sesuai dengan Surat Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas PT Citra Borneo Utama Tbk dari BEI sesuai dengan surat No. S-08221/BEI.PP3/09-2022 tanggal 30 September 2022. Apabila Perseroan tidak memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI, maka Penawaran Umum Perdana Saham ini batal demi hukum dan pembayaran pesanan saham tersebut wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan UUPM dan Peraturan No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum (“**Peraturan No. IX.A.2**”).

Perseroan beserta semua Lembaga serta Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka masing-masing, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, dan kode etik, norma serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini, setiap pihak terafiliasi dilarang untuk memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus ini, tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal menyatakan tidak menjadi pihak yang terafiliasi dengan Perseroan, sebagaimana dimaksud dalam UUPM, sesuai dengan pengungkapan pada bab XII mengenai Penjaminan Emisi Efek dan bab XIII mengenai Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal.

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH HUKUM NEGARA REPUBLIK INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UMUM UNTUK MEMBELI SAHAM, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR WILAYAH REPUBLIK INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SELURUH INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK TELAH DIUNGKAPKAN DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

DAFTAR ISI

DEFINISI DAN SINGKATAN	III
RINGKASAN	XII
I. PENAWARAN UMUM	1
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM	6
III. PERNYATAAN UTANG	8
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	16
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	20
VI. FAKTOR RISIKO	46
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	56
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	57
1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN	57
2. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN	59
3. DOKUMEN PERIZINAN DAN PERSETUJUAN PERSEROAN	61
4. TRANSAKSI DAN PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA	65
5. TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI	80
6. KETERANGAN MENGENAI ASET TETAP PERSEROAN	94
8. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI)	95
9. SKEMA KEPEMILIKAN PERSEROAN	97
10. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PEMEGANG SAHAM PERSEROAN BERBENTUK BADAN HUKUM	99
11. HUBUNGAN KEPENGURUSAN DAN PENGAWASAN DENGAN PEMEGANG SAHAM	106
12. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN	107
13. TATA KELOLA PERSEROAN	110
14. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN	120
15. SUMBER DAYA MANUSIA	120
16. PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI PERSEROAN, DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN,	124
17. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	124
18. PEMASARAN, PENJUALAN DAN PELANGGAN	133
19. BAHAN BAKU UTAMA DAN PEMASOK	135
20. STRATEGI BISNIS PERSEROAN	136
21. KEUNGGULAN KOMPETITIF	136
22. PERSAINGAN USAHA	137
23. KETERANGAN INDUSTRI DAN PROSPEK USAHA	138
24. IZIN LINGKUNGAN HIDUP	141
25. SERTIFIKAT DAN ASOSIASI	142
26. KEBIJAKAN RISET DAN PENGEMBANGAN	142
IX. EKUITAS	143
X. KEBIJAKAN DIVIDEN	145
XI. PERPAJAKAN	147
XII. PENJAMINAN EMISI EFEK	150
XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	152
XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR	155
XV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM	164
XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS	171
XVII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	172
XVIII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN	325

DEFINISI DAN SINGKATAN

Afiliasi	<p>Berarti pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) UUPM, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none">hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur atau dewan komisaris dari pihak tersebut;hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau komisaris yang sama;hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atauhubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
Akuntan Publik	<p>Berarti Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan (member PKF International) yang melaksanakan audit atas laporan keuangan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.</p>
Anggota Bursa	<p>Berarti Anggota Bursa Efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (2) UUPM.</p>
BAE	<p>Berarti singkatan dari Biro Administrasi Efek, yaitu pihak yang melaksanakan administrasi saham Perseroan, termasuk Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini yang ditunjuk oleh Perseroan, dalam hal ini yaitu PT Datindo Entrycom, berkedudukan di Jakarta.</p>
Bank Kustodian	<p>Berarti bank umum yang telah memperoleh persetujuan Bapepam atau Bapepam dan LK atau OJK untuk menjalankan kegiatan usaha sebagai kustodian sebagaimana yang dimaksud dalam UUPM.</p>
Bursa Efek atau BEI	<p>Berarti pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (4) UUPM yang dalam hal ini yaitu PT Bursa Efek Indonesia, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, dimana saham Perseroan akan dicatatkan dan diperdagangkan.</p>
Efek	<p>Berarti surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti uang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak Berjangka atas Efek dan setiap derivatif Efek.</p>

Efektif	<p>Berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan Pasal 74 UUPM <i>juncto</i> ketentuan angka 4 Peraturan No. IX.A.2, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. atas dasar lewatnya waktu, yakni: <ul style="list-style-type: none"> - 45 hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dan peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum Perdana Saham; atau - 45 hari sejak tanggal perubahan terakhir atas Pernyataan Pendaftaran yang diajukan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau 2. atas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.
Emisi	Berarti tindakan Perseroan untuk menawarkan Saham Yang Ditawarkan kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana Saham Pasar Perdana guna dicatatkan dan diperdagangkan di BEI.
Harga Penawaran	Berarti harga tiap Saham Yang Ditawarkan melalui Penawaran Umum ini yang besarnya ditentukan dan disepakati oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang akan dicantumkan dalam Addendum Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
Hari Bursa	Berarti hari diselenggarakannya perdagangan efek di BEI yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh BEI.
Hari Kalender	Berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Masehi tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia dan hari kerja bisa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan hari kerja biasa.
Hari Kerja	Berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja biasa.
Kemenkumham	Berarti singkatan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal dengan nama Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Departemen Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia atau nama lainnya).
Konfirmasi Tertulis	Berarti surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham Yang Ditawarkan yang dikeluarkan oleh KSEI dan/atau Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek yang dalam hal ini Penjamin Emisi Efek untuk kepentingan Pemegang Rekening di pasar sekunder.

Konsultan Hukum	Berarti Suhardiman Kardono Swadiri Hazwar yang melakukan uji tuntas dan pemeriksaan dari segi hukum yang ada mengenai Perseroan serta keterangan hukum lain yang berkaitan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
KSEI	Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, yang merupakan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
Manajer Penjatahan	Berarti PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang bertanggung jawab atas penjatahan Saham Yang Ditawarkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.A.7.
Masa Penawaran Umum	Berarti jangka waktu bagi Masyarakat untuk dapat melakukan pemesanan atas Saham Yang Ditawarkan dengan cara sebagaimana yang diatur dalam Prospektus, sebagaimana diatur dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dengan ketentuan masa penawaran tidak boleh kurang dari 3 (tiga) Hari Kerja dan tidak boleh lebih dari 5 (lima) Hari Kerja.
Masyarakat	Berarti perorangan dan/atau badan-badan, baik warga negara Indonesia/badan hukum Indonesia maupun warga negara asing/badan hukum asing baik bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia maupun bertempat tinggal/berkedudukan di luar negeri, dengan memperhatikan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal.
Menkumham	Berarti singkatan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal dengan nama Menteri Kehakiman Republik Indonesia yang berubah nama menjadi Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia).
Otoritas Jasa Keuangan atau OJK	Berarti singkatan dari Otoritas Jasa Keuangan, yang merupakan lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam UU OJK.
Partisipan Admin	Berarti Partisipan Sistem yang memiliki izin sebagai penjamin emisi Efek dan ditunjuk oleh emiten sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik yaitu PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia.
Partisipan Sistem	Berarti perusahaan efek yang telah memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan atau pihak lain yang disetujui OJK dan mempunyai hak untuk mempergunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik, sesuai dengan ketentuan-ketentuan Peraturan OJK No. 41/2020.
Pemegang Rekening	Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik rekening efek dan/atau sub rekening efek di KSEI yang dapat merupakan Bank

	Kustodian dan/atau Perusahaan Efek, atau pihak lain yang sesuai dengan peraturan yang berlaku di Pasar Modal.
Pemerintah	Berarti Pemerintah Negara Republik Indonesia.
Penawaran Awal	Berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal, yang didistribusikan segera setelah diumumkannya Prospektus Ringkas di surat kabar, yang bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas Saham Yang Ditawarkan dan/atau perkiraan Harga Penawaran efek tetapi tidak bersifat mengikat dan bukan merupakan suatu pemesanan atas Saham Yang Ditawarkan dan dilakukan sesuai dengan Peraturan OJK No. 23/2017 dan dengan memperhatikan Peraturan No. IX.A.2 dan Peraturan OJK No. 41/2020.
Penawaran Umum atau Penawaran Umum Perdana Saham	Berarti Penawaran Umum Saham Yang Ditawarkan oleh Perseroan kepada Masyarakat melalui Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya dan ketentuan lain yang berhubungan, serta ketentuan yang dimuat dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
Penitipan Kolektif	Berarti penitipan atas saham yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh KSEI.
Penjamin Emisi Efek	Berarti Pihak yang membuat kontrak dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Saham Perdana bagi kepentingan Perseroan dan melakukan pembayaran hasil Penawaran Umum Saham Perdana kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek.
Penjamin Pelaksana Emisi Efek	Berarti pihak yang melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan atas Penawaran Umum Perdana Saham ini, yaitu PT BRI Danareksa Sekuritas, PT Maybank Sekuritas Indonesia, PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia dan PT UOB Kay Hian Sekuritas.
Peraturan No. IX.A.2	Berarti Peraturan No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum.
Peraturan No. IX.A.7	Berarti Peraturan No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.
Peraturan No. IX.J.1	Berarti Peraturan No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.

Peraturan OJK No. 4/2022	Berarti Peraturan OJK No. 4/POJK.04/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019.
Peraturan OJK No. 3/2021	Berarti Peraturan OJK No. 3/POJK.04/2021 tanggal 22 Februari 2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.
Peraturan OJK No. 7/2017	Berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
Peraturan OJK No. 8/2017	Berarti Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.
Peraturan OJK No. 9/2018	Berarti Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2018 tanggal 27 Juli 2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka.
Peraturan OJK No. 15/2020	Berarti Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
Peraturan OJK No. 17/2020	Berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
Peraturan OJK No. 23/2017	Berarti Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo.
Peraturan OJK No. 25/2017	Berarti Peraturan OJK No. 25/POJK.04/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Pembatasan atas Saham yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum.
Peraturan OJK No. 30/2015	Berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
Peraturan OJK No. 33/2014	Berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No. 34/2014	Berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No. 35/2014	Berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No. 41/2020	Berarti Peraturan OJK No. 41/POJK.04/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk secara Elektronik.

Peraturan OJK No. 42/2020	Berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
Peraturan OJK No. 55/2015	Berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
Peraturan OJK No. 56/2015	Berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
Perjanjian Pendaftaran Efek	Berarti Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No. SP-067/SHM/KSEI/0722 tanggal 05 Agustus 2022 yang bermeterai cukup dan dibuat di bawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan KSEI.
Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham (PPAS)	Berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT Citra Borneo Utama Tbk No. 52 tanggal 15 Juli 2022, sebagaimana diubah dengan Akta Addendum Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT Citra Borneo Utama Tbk No. 2 tanggal 3 Oktober 2022, dan Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT Citra Borneo Utama Tbk No. 32 tanggal 24 Oktober 2022 yang ketiga dibuat oleh dan antara Perseroan dengan Badan Administrasi Efek, di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta.
Perjanjian Penjaminan Emisi Efek (PPEE)	Berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Saham Perdana PT Citra Borneo Utama Tbk No. 57 tanggal 18 Juli 2022, sebagaimana diubah dengan Akta Addendum Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Saham Perdana PT Citra Borneo Utama Tbk No. 39 tanggal 18 Agustus 2022 dan Akta Addendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Saham Perdana PT Citra Borneo Utama Tbk No. 1 tanggal 3 Oktober 2022, dan Akta Addendum III dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Saham Perdana PT Citra Borneo Utama Tbk No. 37 tanggal 26 Oktober 2022 yang keempatnya dibuat oleh dan antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek, di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta.
Pernyataan Efektif	Berarti suatu pernyataan yang dikeluarkan oleh OJK yang menyatakan bahwa terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan Pasal 74 UUPM dan angka 4 paragraf 1 Peraturan No. IX.A.2.
Pernyataan Pendaftaran	Berarti dokumen-dokumen yang diajukan Perseroan kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum kepada Masyarakat sesuai dengan UUPM dan peraturan pelaksanaannya.
Perseroan	Berarti PT Citra Borneo Utama Tbk, berkedudukan di Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.

Perubahan dan/atau Tambahan Atas Prospektus Ringkas	Berarti perbaikan dan/atau tambahan atas Prospektus Ringkas yang akan diumumkan dalam sekurang-kurangnya satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat satu Hari Kerja setelah diterimanya Pernyataan Efektif sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.A.2.
Perusahaan Efek	Berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek dan/atau Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
Prospektus	Berarti dokumen tertulis final yang dipersiapkan oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yang memuat setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar pihak lain membeli efek dalam bentuk dan isi sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan di sektor Pasar Modal termasuk Peraturan OJK No. 8/2017 dan Peraturan OJK No. 7/2017.
Prospektus Awal	Berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai nilai nominal, jumlah dan harga penawaran Efek, penjaminan emisi Efek, tingkat suku bunga obligasi, atau hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan, yang merupakan bagian dari Pernyataan pendaftaran dalam bentuk dan isi sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 23/2017.
Prospektus Ringkas	Berarti suatu ringkasan dari Prospektus Awal yang memuat fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting, yang disusun dan diterbitkan oleh Perseroan dengan dibantu oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek sesuai dengan Peraturan OJK No. 23/2017 dan Peraturan OJK No. 8/2017.
Rupiah atau Rp	Berarti mata uang sah Negara Republik Indonesia.
RUPS	Berarti Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu rapat umum para pemegang saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, UUPT dan UUPM serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
Saham Baru	Berarti saham biasa atas nama yang akan diterbitkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
Saham Yang Ditawarkan	Berarti Saham Baru, yaitu sebanyak 625.000.000 (enam ratus dua puluh lima juta) saham biasa atas nama yang merupakan Saham Baru atau sebanyak 20% (dua puluh persen) dari jumlah seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan Nilai Nominal Rp100,- (seratus Rupiah) yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat oleh Penjamin Emisi Efek melalui Penawaran Umum, yang selanjutnya akan dicatatkan pada BEI pada Tanggal Pencatatan.

SEOJK No. 15/2020	Berarti Surat Edaran OJK No. 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham secara Elektronik.
SEOJK No. 4/2022	Berarti Surat Edaran OJK No. 4/SEOJK.04/2022 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/SEOJK.04/2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan terkait Emiten atau Perusahaan Publik Dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran <i>Corona Virus Disease 2019</i> .
Sistem Penawaran Umum Elektronik	Berarti sistem teknologi informasi dan/atau sarana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan dalam Penawaran Umum sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 41/2020.
Tanggal Distribusi	Berarti tanggal dilakukannya penyerahan Saham Yang Ditawarkan kepada para pemesan Saham Yang Ditawarkan yang harus didistribusikan secara elektronik paling lambat 1 (satu) Hari Bursa sebelum Tanggal Pencatatan Efek di Bursa Efek.
Tanggal Pembayaran	Berarti tanggal pembayaran hasil penjualan Saham Yang Ditawarkan pada pasar perdana yang harus disetor oleh Penjamin Emisi Efek kepada Perseroan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yaitu pada Tanggal Distribusi.
Tanggal Pencatatan	Berarti tanggal pencatatan saham untuk diperdagangkan di Bursa Efek dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi.
Tanggal Penjatahan	Berarti tanggal dimana penjatahan saham dilakukan, yaitu pada tanggal berakhirnya Masa Penawaran Umum.
Undang-Undang Pasar Modal (UUPM)	Berarti Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608.
UUPT	Berarti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4756, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

DEFINISI DAN SINGKATAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN

CPO	Berarti singkatan dari <i>Crude Palm Oil</i> atau minyak kelapa sawit yang diekstrak dari <i>mesocarp</i> (daging buah) kelapa sawit.
CPKO	Berarti singkatan dari <i>Crude Palm Kernel Oil</i> , yaitu produk turunan minyak kelapa sawit yang diperoleh dari inti buah kelapa sawit (PK) dan diproduksi dengan ekstraksi mekanis dari kernel yang dikeringkan di pabrik kelapa sawit.
Olein	atau <i>Refined Bleached Deodorized Palm Olein</i> , yaitu produk turunan minyak kelapa sawit yang berupa fraksi cair yang diperoleh dari proses fraksinasi RBDPO setelah kristalisasi pada suhu terkontrol.
PFAD	Berarti singkatan dari <i>Palm Fatty Acids Distillate</i> , yaitu produk sampingan dari proses pemurnian (<i>refinery</i>) CPO.
PK	Berarti singkatan dari <i>Palm Kernel</i> yaitu inti atau biji buah kelapa sawit.
PKE	Berarti singkatan dari <i>Palm Kernel Expeller</i> , yaitu salah satu produk samping yang dihasilkan dari proses penghancuran dan penyerapan minyak dari inti sawit.
RBDPO	Berarti singkatan dari <i>Refined Bleached Deodorized Palm Oil</i> adalah minyak kelapa sawit atau CPO yang telah mengalami proses pemutihan, penghilangan asam lemak bebas dan aroma tidak sedap.
Stearin	Berarti singkatan dari <i>Refined Bleached Deodorized Palm Stearin</i> , yaitu produk turunan minyak kelapa sawit yang berupa fraksi padat yang diperoleh dari proses fraksinasi RBDPO setelah kristalisasi pada suhu terkontrol.

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari, dan harus dibaca bersama-sama dengan, keterangan yang lebih terperinci dan laporan keuangan beserta catatan atas laporan keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat berdasarkan fakta dan pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini bersumber dari laporan keuangan yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah kecuali dinyatakan lain dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

1. Keterangan Singkat Mengenai Perseroan

Umum

Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah. Perseroan didirikan dengan nama “PT Citra Borneo Utama” sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Citra Borneo Utama No. 102 tanggal 14 Maret 2013 yang dibuat di hadapan Teguh Hendrawan, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Kotawaringin Barat. Akta Pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-17660.AH.01.01.Tahun 2013 tanggal 5 April 2013 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-0030107.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 5 April 2013 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 72 tanggal 6 September 2013, Tambahan No. 91231 (**“Akta Pendirian Perseroan”**).

Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan sejak pendirian, dan perubahan terakhir kali dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar PT Citra Borneo Utama No. 31 tanggal 12 Juli 2022, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan mengenai perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham. Akta perubahan tersebut telah mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0048470.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 13 Juli 2022, perubahan anggaran dasar mana telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0264702, serta didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0133982.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 13 Juli 2022 (**“Akta No. 31/2022”**).

Perseroan berkantor pusat di Jalan Haji Udan Said No. 47, Kabupaten Kotawaringin Barat, Pangkalan Bun, 74115. Perseroan memiliki 2 (dua) pabrik yang berlokasi di Jalan ASDP arah Pelabuhan Roro, Kelurahan Kumai Hulu, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, 74181.

2. Kegiatan Usaha Dan Prospek Usaha Perseroan

Kegiatan Usaha

Sampai dengan diterbitkannya Prospektus ini, kegiatan usaha utama Perseroan adalah dalam bidang industri pemurnian, pemisahan/fraksinasi dan perdagangan produk kelapa sawit dan turunannya.

Berdasarkan Pasal 3 (Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha Perseroan) Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah dalam bidang-bidang sebagai berikut:

1. Industri Pengolahan; dan
2. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. Kegiatan usaha utama Perseroan yaitu:
 - a. Melaksanakan kegiatan usaha di bidang industri pengolahan yaitu:
 - i. Industri Pemurnian Minyak Mentah Kelapa Sawit dan Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit;
 - ii. Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Murni Kelapa Sawit; dan
 - iii. Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Mentah Kelapa Sawit dan Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit.
 - b. Melaksanakan kegiatan usaha di bidang perdagangan besar dan eceran; reparasi dan perawatan mobil dan sepeda yaitu Perdagangan Besar Minyak dan Lemak Nabati.
2. Kegiatan usaha penunjang Perseroan yaitu melaksanakan kegiatan usaha di bidang industri pengolahan sebagai berikut:
 - a. Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Murni Inti Kelapa Sawit;
 - b. Industri Minyak Goreng Kelapa Sawit; dan
 - c. Industri Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit (*Crude Palm Kernel Oil*).

Prospek Usaha

Prospek Usaha dan Industri Kelapa Sawit

Pertumbuhan ekonomi negara Indonesia telah mengalami penurunan yang signifikan sejak tahun 2020 sebagai akibat dari pandemi Covid-19. Berdasarkan data yang didapatkan dari Badan Pusat Statistik (BPS), Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) negara Indonesia mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2020 yaitu terjadi penurunan hingga -2,07% dari tahun 2019, dimana pertumbuhan PDB pada tahun 2019 adalah sebesar 5,02%.

Seiring dengan munculnya vaksin dan peningkatan pada jumlah pasien Covid-19 yang sembuh, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 telah terlihat menunjukkan adanya perbaikan dibandingkan dengan tahun 2020. Tercatat bahwa pertumbuhan PDB telah mengalami peningkatan pada triwulan IV tahun 2021 yaitu sebesar 3,69% meningkat sebesar 5,02% (yoy) dibandingkan triwulan IV tahun 2020. (sumber: www.bps.go.id). Pertumbuhan ekonomi diperkirakan oleh Bank Indonesia meningkat ke kisaran 4,7-5,5% pada 2022, dan saat ini untuk triwulan I tahun 2022 sebesar 5,01% (yoy) sejalan dengan akselerasi konsumsi swasta dan investasi, di tengah tetap terjaganya belanja fiskal Pemerintah dan ekspor. (sumber: www.bi.go.id).

Kelapa sawit merupakan salah satu komoditas hasil perkebunan yang mempunyai peranan penting dalam perekonomian Indonesia. Selain sebagai komoditas penghasil devisa terbesar, kontribusinya pada perekonomian nasional relatif besar dan luas dan menjadi salah satu kekuatan andalan dalam penerimaan pendapatan pemerintah daerah dan pusat. Dari sisi permintaan, di dalam negeri produk kelapa sawit selain dapat memenuhi kebutuhan pokok pangan dan non-pangan, juga menjadi produk substitusi impor untuk berbagai kebutuhan pokok. Sedangkan, kebutuhan ekspor minyak sawit juga meningkat seiring dengan meningkatnya konsumsi minyak nabati dunia.

Pertumbuhan penggunaan produk kelapa sawit sebagai salah satu komoditas juga dipicu oleh peningkatan jumlah penduduk di Indonesia dan secara global dan semakin berkembangnya tren pemakaian bahan dasar *oleochemical* pada industri makanan, industri *shortening* dan kosmetik. Berdasarkan Proyeksi Penduduk Indonesia yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Indonesia akan terus mengalami peningkatan di masa yang akan datang, yaitu meningkat menjadi 318,9 juta jiwa pada tahun 2045.

Seiring dengan peningkatan tersebut, maka diestimasikan kebutuhan konsumsi masyarakat terhadap produk kelapa sawit juga akan meningkat.

Meskipun pada tahun 2020 Indonesia juga dilanda pandemi Covid-19, namun nilai ekspor minyak kelapa sawit mengalami kenaikan sebesar USD 2,87 miliar (18,43%) dibandingkan tahun 2019. Lebih lanjut, pada Semester I 2021, nilai ekspor minyak kelapa sawit mencapai sebesar USD 12,32 miliar, yang naik sebesar 53,2% dari nilai ekspor pada Semester I 2020. Lebih lanjut, industri kelapa sawit juga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap industri makanan. Pada Semester I 2021, ekspor minyak kelapa sawit memberikan kontribusi 63,1% terhadap nilai ekspor industri makanan, dimana hal ini meningkat dibandingkan kontribusi pada tahun 2020 sebesar 60,1%.

Produk turunan minyak kelapa sawit berasal dari *Crude Palm Oil* (CPO) dan inti sawit yang diolah. Produk turunan sawit yang sangat beragam dan luas baik untuk bahan baku makanan maupun selain makanan dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan dan memperkuat struktur industri kelapa sawit. Melalui hilirisasi industri minyak sawit, pada tahun 2045 Indonesia diharapkan mampu merubah posisinya dari 'raja' CPO dunia saat ini, menjadi 'raja hilir' melalui tiga jalur hilirisasi, yakni oleopangan, oleokimia dan *biofuel*. (sumber: www.kemenperin.go.id)

Kemajuan hilirisasi minyak sawit Indonesia juga tercermin dari jumlah ekspor produk hilir sawit Indonesia yang jauh lebih besar dari produk hulu. Dibandingkan pada tahun 2010 dimana ekspor produk minyak mentah yaitu CPO dan *Crude Palm Kernel Oil* (CPKO) adalah sekitar 70,35% dari total ekspor minyak kelapa sawit, maka pada tahun 2020 hanya sekitar 27,05% yang diekspor adalah dalam bentuk CPO dan CPKO dimana sisanya sekitar 72,95% yang diekspor berupa produk olahan.

Perseroan melihat bahwa prospek industri kelapa sawit dan turunannya tetap positif dalam jangka panjang baik di pasar dalam negeri maupun di pasar dunia. Minyak sawit terus memenuhi permintaan dunia yang meningkat sebagai minyak nabati yang paling efisien dan digunakan secara luas. Oleh karena itu, dengan adanya dukungan dari faktor eksternal tersebut di atas, diharapkan Perseroan dapat terus bertumbuh sesuai dengan tujuan yang telah dicanangkan oleh Manajemen Perseroan.

Dalam industri *refinery* di Kalimantan, kapasitas produksi Perseroan memberikan kontribusi sebesar 6% dari seluruh perusahaan *refinery* yang berada di Kalimantan. Kapasitas *refinery* CPO Perseroan sebesar 2.500 ton/hari, di mana kapasitas *refinery* CPO perusahaan di seluruh Kalimantan mencapai 41.700 ton/hari. Sementara itu, untuk wilayah Kalimantan Tengah, kapasitas *refinery* CPO Perseroan memberikan kontribusi sebesar 35% dari seluruh perusahaan yang memiliki *refinery* CPO di Kalimantan Tengah. Di sisi lain, untuk Kernel Crushing Plant (KCP), Perseroan berkontribusi sebesar 25% (600 ton/hari) dari seluruh perusahaan di Kalimantan.

Kompetitor Perseroan di seluruh Kalimantan saat ini yaitu sebanyak 12 perusahaan. Untuk wilayah Kalimantan Tengah, kompetitor Perseroan yakni PT Sinar Alam Permai (Grup Wilmar) dan PT Sukajadi Sawit Mekar (Grup Musimas). Hingga saat ini, Perseroan dapat bersaing dengan perusahaan-perusahaan pendahulu di bidang *refinery* seperti Wilmar, Sinarmas, dan Musimas. Hal ini menunjukkan kekuatan perseroan dalam menghadapi kompetitornya dalam kondisi yang terus berkembang.

Kedepannya, posisi Perseroan dalam industri diperkirakan akan meningkat seiring dengan ekspansi yang akan dilakukan Perseroan dengan dana Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Penjelasan lebih lengkap mengenai Kegiatan Usaha dan Prospek Usaha Perseroan dapat dilihat pada Bab VIII Prospektus ini.

3. Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar PT Citra Borneo Utama No. 31 tanggal 12 Juli 2022, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan mengenai perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham. Akta perubahan tersebut telah mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0048470.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 13 Juli 2022, perubahan anggaran dasar mana telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0264702, serta didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0133982.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 13 Juli 2022, struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100 per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	10.000.000.000	1.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Citra Borneo Indah	1.700.000.000	170.000.000.000	68,00
PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk	550.000.000	55.000.000.000	22,00
PT Kalimantan Sawit Abadi	125.000.000	12.500.000.000	5,00
PT Mitra Mendawai Sejati	125.000.000	12.500.000.000	5,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	2.500.000.000	250.000.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	7.500.000.000	750.000.000.000	

Penawaran Umum Perdana Saham

Jumlah Saham Yang Ditawarkan	:	Sebanyak 625.000.000 (enam ratus dua puluh lima juta) Saham Biasa Atas Nama atau sebanyak 20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham.
Nilai Nominal	:	Rp100,- (seratus Rupiah)
Harga Penawaran	:	Rp690,- (enam ratus sembilan puluh Rupiah)
Jumlah Saham Yang Dicatatkan setelah Penawaran Umum Perdana	:	Sebanyak 3.125.000.000 (tiga miliar seratus dua puluh lima juta) saham
Nilai Penawaran Umum	:	Sebanyak Rp431.250.000.000 (empat ratus tiga puluh satu miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah)

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini merupakan Saham Baru yang akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam UUPT dan UUPM.

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum Perdana Saham secara proforma akan menjadi sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham		
	Nilai Nominal Rp100 per saham			Nilai Nominal Rp100 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	10.000.000.000	1.000.000.000.000		10.000.000.000	1.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor						
PT Citra Borneo Indah	1.700.000.000	170.000.000.000	68,00	1.700.000.000	170.000.000.000	54,40
PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk	550.000.000	55.000.000.000	22,00	550.000.000	55.000.000.000	17,60
PT Kalimantan Sawit Abadi	125.000.000	12.500.000.000	5,00	125.000.000	12.500.000.000	4,00

Nama Pemegang Saham	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham		
	Nilai Nominal Rp100 per saham		%	Nilai Nominal Rp100 per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)		Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
PT Mitra Mendawai Sejati Masyarakat	125.000.000	12.500.000.000	5,00	125.000.000	12.500.000.000	4,00
	-	-	0,00	625.000.000	62.500.000.000	20,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	2.500.000.000	250.000.000.000	100,00	3.125.000.000	312.500.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	7.500.000.000	750.000.000.000		6.875.000.000	687.500.000.000	

Penukaran Utang dengan Saham di Perseroan (*Debt to Equity Swap*) yang dilakukan antar Pemegang Saham Perseroan Setelah Penawaran Umum

Selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember 2023, salah satu pemegang saham Perseroan, yaitu PT Citra Borneo Indah ("**CBI**") akan melakukan pembayaran utangnya kepada pemegang saham Perseroan yang lain, yaitu PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk ("**SSMS**") dengan saham yang dimiliki CBI di Perseroan.

Perseroan, CBI dan SSMS menandatangani perjanjian-perjanjian sebagai berikut:

1. Perjanjian Surat Utang Yang Dapat Ditukar tanggal 15 April 2019, sebagaimana diubah dengan Perubahan Atas Perjanjian Surat Utang Yang Dapat Ditukar tanggal 10 Maret 2022, Perubahan Kedua Atas Perjanjian Surat Utang Yang Dapat Ditukar tanggal 18 Juli 2022 dan Perubahan Ketiga Atas Perjanjian Surat Utang Yang Dapat Ditukar tanggal 16 Agustus 2022 ("**Perjanjian Exchangeable Note**"), yang dibuat oleh dan antara (i) Perseroan, (ii) CBI sebagai penerbit, dan (iii) SSMS sebagai pemegang surat utang; dan
2. Perjanjian Pinjaman dan Pengakuan Utang tanggal 1 April 2020, sebagaimana diubah dengan Amandemen atas Perjanjian Pinjaman dan Pengakuan Utang tanggal 2 April 2020, ("**Perjanjian Pinjaman dan Pengakuan Utang**"), yang dibuat oleh dan antara (i) CBI dan (ii) SSMS.

Berdasarkan Perjanjian Exchangeable Note dan Perjanjian Pinjaman dan Pengakuan Utang ("**Perjanjian Debt to Equity Swap**") tersebut di atas, CBI mengakui bahwa pihaknya memiliki kewajiban pembayaran kepada SSMS yang berdasarkan Laporan Keuangan SSMS per tanggal 31 Maret 2022 berjumlah sebesar Rp3.451.309.583.007 (tiga triliun empat ratus lima puluh satu miliar tiga ratus sembilan juta lima ratus delapan puluh tiga ribu tujuh Rupiah) ("**Utang CBI**") dan CBI bermaksud untuk menyelesaikan kewajiban pembayarannya kepada SSMS dengan cara menukarkan Utang CBI dengan saham yang CBI miliki di Perseroan kepada SSMS ("**Rencana Penukaran Utang Dengan Saham**"), yaitu sebanyak-banyaknya 1.700.000.000 (satu miliar tujuh ratus juta) saham biasa atas nama dengan harga pelaksanaan menggunakan harga rata-rata perdagangan saham Perseroan selama jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal pelaksanaan, dengan tunduk pada syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Debt to Equity Swap dan ketentuan transaksi material berdasarkan Peraturan OJK No. 17/2020 yang berlaku terhadap SSMS.

Sesuai kesepakatan antara SSMS dan CBI, Rencana Penukaran Utang Dengan Saham dapat dilakukan dalam beberapa tahap.

Pada saat tahap pertama Rencana Penukaran Utang Dengan Saham setelah Penawaran Umum dilaksanakan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah penukaran sebagian Utang CBI dengan saham CBI di Perseroan secara proforma menjadi sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan Sebelum Pelaksanaan Debt to Equity Swap			Setelah Pelaksanaan Debt to Equity Swap Tahap Pertama		
	Nilai Nominal Rp100 per saham			Nilai Nominal Rp100 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	10.000.000.000	1.000.000.000.000		10.000.000.000	1.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor						
PT Citra Borneo Indah	1.700.000.000	170.000.000.000	54,40	1.565.625.000	156.562.500.000	50,10
PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk	550.000.000	55.000.000.000	17,60	684.375.000	68.437.500.000	21,90
PT Kalimantan Sawit Abadi	125.000.000	12.500.000.000	4,00	125.000.000	12.500.000.000	4,00
PT Mitra Mendawai Sejati	125.000.000	12.500.000.000	4,00	125.000.000	12.500.000.000	4,00
Masyarakat	625.000.000	62.500.000.000	20,00	625.000.000	62.500.000.000	20,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	3.125.000.000	312.500.000.000	100,00	3.125.000.000	312.500.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	6.875.000.000	687.500.000.000		6.875.000.000	687.500.000.000	

Dengan adanya pelaksanaan sebagian *Debt to Equity Swap* tahap pertama di atas, maka tidak akan ada perubahan pemegang saham mayoritas di Perseroan.

Selanjutnya, dengan dilaksanakannya Rencana Penukaran Utang Dengan Saham berikutnya, maka (dengan asumsi penukaran atas Utang CBI dilakukan dengan keseluruhan saham CBI di Perseroan) struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah penukaran Utang CBI dengan saham CBI di Perseroan secara proforma menjadi sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Setelah Pelaksanaan Debt to Equity Swap Tahap Pertama			Setelah Pelaksanaan Debt to Equity Swap Tahap Kedua		
	Nilai Nominal Rp100 per saham			Nilai Nominal Rp100 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	10.000.000.000	1.000.000.000.000		10.000.000.000	1.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor						
PT Citra Borneo Indah	1.565.625.000	156.562.500.000	50,10	-	-	0,00
PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk	684.375.000	68.437.500.000	21,90	2.250.000.000	225.000.000.000	72,00
PT Kalimantan Sawit Abadi	125.000.000	12.500.000.000	4,00	125.000.000	12.500.000.000	4,00
PT Mitra Mendawai Sejati	125.000.000	12.500.000.000	4,00	125.000.000	12.500.000.000	4,00
Masyarakat	625.000.000	62.500.000.000	20,00	625.000.000	62.500.000.000	20,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	3.125.000.000	312.500.000.000	100,00	3.125.000.000	312.500.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	6.875.000.000	687.500.000.000		6.875.000.000	687.500.000.000	

Dengan adanya pelaksanaan seluruh *Debt to Equity Swap* tahap kedua, maka akan ada perubahan pemegang saham mayoritas Perseroan yang sebelumnya CBI menjadi SSMS, namun pelaksanaan *Debt to Equity Swap* dimaksud tidak akan mengubah pengendalian pada Perseroan yang dapat memicu pelaksanaan kewajiban Penawaran Tender Wajib oleh SSMS, mengingat pengendali Perseroan masih sama, yaitu H. Abdul Rasyid AS.

Sehubungan dengan pengalihan sebagian atau seluruh saham CBI di Perseroan kepada SSMS, Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari BNI sebagaimana yang ternyata dalam Surat BNI No. KPS2/2.5/574 tanggal 7 Maret 2022 tentang Permohonan Persetujuan terkait Aksi Korporasi PT Citra Borneo Utama, dengan ketentuan bahwa setelah pengalihan saham tersebut menjadi efektif, H. Abdul Rasyid AS tetap menjadi *ultimate shareholder* atas Perseroan.

Dalam hal terhadap utang yang belum cukup dilunasi dari pelaksanaan Rencana Penukaran Utang Dengan Saham tersebut (jika dalam pelaksanaan Rencana Penukaran Utang Dengan Saham nilai pinjaman masih terdapat sisa), maka CBI akan menggunakan dana internal yang dimilikinya yang berasal dari hasil usaha penjualan CPO dan/atau dana eksternal yang berasal dari pihak ketiga, dengan mekanisme pembayaran secara langsung atau bertahap.

Penjelasan lebih lengkap mengenai Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan selengkapnya dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

4. Rencana Penggunaan Dana Yang Diperoleh Dari Hasil Penawaran Umum Perdana Saham

Seluruh dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Saham ini setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi, akan dipergunakan Perseroan untuk pengembangan usaha dengan rincian sebagai berikut:

1. Sekitar 54% akan digunakan untuk pembangunan *refinery extension* dan infrastrukturnya dimana transaksi rencananya akan dilaksanakan dengan pihak ketiga; dan
2. Sisanya akan digunakan oleh Perseroan untuk peningkatan modal kerja termasuk namun tidak terbatas pada pembelian bahan baku yaitu CPO dan *Palm Kernel* dalam rangka meningkatkan utilisasi produksi pada pabrik *kernel crushing* dan *refinery*.

Apabila dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Saham ini tidak mencukupi untuk memenuhi rencana penggunaan dana sebagaimana dimaksud di atas, maka Perseroan akan menggunakan kas internal Perseroan yang diperoleh dari kegiatan operasi serta menggunakan pendanaan eksternal yang diperoleh dari bank dan/atau lembaga keuangan lainnya.

Penjelasan lebih lanjut mengenai rencana penggunaan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham dapat dilihat pada Bab II Prospektus ini.

5. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersamaan dengan laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini. Calon investor juga harus membaca Bab V mengenai Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini disusun berdasarkan angka-angka yang dikutip dari dan harus dibaca dengan mengacu pada Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022, 31 Desember 2021 dan 2020, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan (member PKF International) yang ditandatangani oleh Chandra, S.E., CPA dengan opini wajar tanpa modifikasian dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan (member PKF International) yang ditandatangani oleh Friso Palilingan, S.E., Ak., M.Ak., CPA, CA, CACP dengan opini wajar tanpa modifikasian.

Informasi berikut harus dibaca berkaitan dengan dan secara keseluruhan mengacu pada laporan keuangan Perseroan yang telah diaudit beserta catatan atas laporan keuangan yang dilampirkan di dalam Prospektus ini pada Bab XVIII mengenai Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan Perseroan.

Lebih lanjut, Perseroan memanfaatkan ketentuan relaksasi sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 4/2022, dan SEOJK No. 4/2022, dan oleh karenanya disajikan juga dalam tabel di bawah ini Ikhtisar Data Keuangan Penting Perseroan per tanggal 30 Juni 2022 serta perbandingan per tanggal 30 Juni 2021 untuk Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain yang diambil dari informasi keuangan yang menjadi tanggung jawab manajemen Perseroan serta tidak diaudit atau direview oleh Akuntan Publik.

LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam jutaan rupiah)

Keterangan	31 Desember				
	*30 Juni 2022	31 Maret 2022	2021	2020	2019
Jumlah aset	2.451.812	2.521.500	2.025.802	1.938.141	1.572.343
Jumlah liabilitas	2.293.824	2.374.094	1.937.097	2.147.639	1.638.208
Ekuitas (defisiensi modal) – bersih	157.988	147.406	88.705	(209.498)	(65.865)

*Unaudited

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

(dalam jutaan rupiah)

Keterangan	*30 Juni		31 Maret		31 Desember		
	2022	2021	2022	*2021	2021	2020	2019
Penjualan	4.709.101	3.604.700	3.303.347	1.543.883	8.662.321	4.354.531	3.297.871
Beban pokok penjualan	(3.786.960)	(2.770.807)	(2.650.836)	(1.268.612)	(6.623.553)	(4.079.197)	(3.345.567)
Laba (rugi) bruto	922.141	833.893	652.511	275.271	2.038.768	275.334	(47.696)
Beban usaha	(806.081)	(803.834)	(551.154)	(275.372)	(1.652.266)	(289.174)	(76.139)
Laba (rugi) usaha	116.060	30.059	101.357	(101)	386.502	(13.840)	(123.835)
Laba (rugi) tahun berjalan	59.633	6.198	62.718	(48.981)	286.102	(154.805)	(149.420)
Jumlah laba (rugi) komprehensif tahun berjalan	59.633	24.114	58.701	(28.559)	298.203	(143.633)	(174.318)

*Unaudited

RASIO-RASIO PENTING

Keterangan	*30 Juni 2022	*30 Juni 2021	31 Maret 2022	*31 Maret 2021	31 Desember		
	2022	2021	2022	2021	2021	2020	2019
Rasio Pertumbuhan							
Penjualan	30,64%	89,58%	113,96%	53,66%	98,93%	32,04%	N/A
Beban Pokok Penjualan	36,67%	51,49%	108,96%	59,63%	62,37%	21,93%	N/A
Laba (Rugi) Bruto	10,58%	1051,32%	137,04%	31,06%	640,47%	677,26%	N/A
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	862,05%	(104,77%)	228,04%	(288,53%)	284,81%	(3,60%)	N/A
Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan	(697,74%)	(120,12%)	184,92%	(365,32%)	307,61%	17,60%	N/A
EBITDA	130,25%	(104,58%)	586,46%	141,24%	917,98%	24,29%	N/A
Jumlah Aset	22,71%	(3,21%)	24,47%	8,54%	4,52%	23,26%	N/A
Jumlah Liabilitas	17,31%	(4,02%)	22,56%	21,58%	(9,80%)	31,10%	N/A
Jumlah Ekuitas (Defisiensi Modal) – Bersih	(37,37%)	(11,51%)	66,17%	2608,26%	142,34%	(218,07%)	N/A
Rasio Keuangan							
Debt to Equity Ratio	14,52x	(11,12x)	16,11x	(8,95x)	21,84x	(10,25x)	(24,87x)
Debt to Assets Ratio	0,94x	1,10x	0,94x	1,13x	0,96x	1,11x	1,04x
Current Ratio	1,02x	0,82x	1,01x	0,81x	1,01x	0,85x	0,94x
Jumlah Ekuitas (Defisiensi Modal) - Bersih/Jumlah Aset	0,06x	(0,10x)	0,06x	(0,13x)	0,04x	(0,11x)	(0,04x)
Jumlah Ekuitas (Defisiensi Modal) - Bersih/ Jumlah Aset Tetap – Bersih	0,39x	(0,43x)	0,36x	(0,57x)	0,21x	(0,53x)	(0,18x)

Keterangan	*30 Juni	*30 Juni	31 Maret	*31 Maret	31 Desember		
	2022	2021	2022	2021	2021	2020	2019
Jumlah Aset Tetap - Bersih/Jumlah Utang Jangka Panjang	1,36x	1,43x	1,48x	1,33x	1,20x	1,20x	1,03x
<i>Interest Coverage Ratio</i>	300,02%	89,69%	521,48%	0,00%	516,06%	(16,78%)	(192,51%)
<i>Debt Service Coverage Ratio**)</i>	108,67%	30,86%	108,22%	0,00%	275,50%	(10,57%)	(151,61%)

Rasio Usaha

Laba Bruto/Penjualan	19,58%	23,13%	19,75%	17,83%	23,54%	6,32%	(1,45%)
Laba (Rugi) Tahun Berjalan/Penjualan	1,27%	0,17%	1,90%	(3,17%)	3,30%	(3,56%)	(4,53%)
Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan/Penjualan	1,27%	0,67%	1,78%	(4,48%)	3,44%	(3,30%)	(5,29%)
EBITDA/Penjualan	2,48%	1,41%	3,31%	(1,46%)	4,60%	(1,12%)	(1,95%)
Laba (Rugi) Tahun Berjalan/Jumlah Aset	2,43%	0,33%	2,49%	(2,59%)	14,12%	(7,99%)	(9,50%)
Laba (Rugi) Komprehensif tahun Berjalan/Jumlah Aset	2,43%	1,29%	2,33%	(3,65%)	14,72%	(7,41%)	(11,09%)
Laba (Rugi) Tahun Berjalan/ Jumlah Ekuitas (Defisiensi Modal) – Bersih	37,74%	(3,34%)	42,55%	20,58%	322,53%	N/A ***)	N/A ***)
Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan/ Jumlah Ekuitas (Defisiensi Modal) – Bersih	37,74%	(13,01%)	39,82%	29,04%	336,17%	68,56%	264,66%

*) *Unaudited*

**) *Debt Service Coverage Ratio* menggunakan perhitungan Laba (Rugi) Usaha dibandingkan dengan Pinjaman bank jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun dan Beban Bunga atas Pinjaman Bank.

***) Tidak dapat dibandingkan dikarenakan per 31 Desember 2020 dan 2019, Perseroan mencatatkan Rugi Tahun Berjalan dan Defisiensi Modal – Bersih.

Rasio Keuangan yang dipersyaratkan atas fasilitas kredit yang diperoleh Perseroan

Perseroan memiliki rasio keuangan yang dipersyaratkan atas fasilitas kredit yang diperoleh Perseroan dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, sebagai berikut:

Keterangan	31 Maret
	2022
Current ratio minimum 1x	1,01x
<i>Debt to Equity Ratio</i> maksimum 2,5x *)	16,11x
<i>Debt Service Coverage Ratio</i> minimum 100%	108,22%

*) Berdasarkan perjanjian kredit Perseroan dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Perseroan wajib untuk mempertahankan *Debt to Equity Ratio* maksimal 2,5 (dua koma lima) kali paling lambat pada laporan keuangan per tanggal 31 Desember 2023.

Ikhtisar data keuangan penting Perseroan selengkapnya dapat dilihat pada Bab IV mengenai Ikhtisar Data Keuangan Penting dalam Prospektus ini.

6. Faktor Risiko

Risiko usaha dan risiko umum ini telah disusun berdasarkan pembobotan risiko yang memberikan dampak paling besar hingga dampak paling kecil terhadap kinerja usaha dan kinerja keuangan Perseroan.

Sebagaimana halnya dengan bidang-bidang usaha lainnya, dalam menjalankan usahanya Perseroan menghadapi risiko yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan. Adapun beberapa risiko usaha yang

penting dihadapi Perseroan yang perlu dipertimbangkan oleh para calon investor sebelum mengambil keputusan untuk melakukan investasi pada Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebagai berikut:

A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN

1. Risiko Kebijakan Pemerintah

B. RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG YANG DAPAT MEMPENGARUHI HASIL USAHA DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

1. Risiko Terjadinya Iklim dan/atau Cuaca Yang Kurang Mendukung
2. Risiko Persaingan Usaha
3. Risiko Perubahan Teknologi
4. Risiko Investasi atau Aksi Korporasi
5. Risiko Kelangkaan Sumber Daya
6. Risiko Fluktuasi Harga Jual Produk Perseroan
7. Risiko Harga dan Pasokan Bahan Baku
8. Risiko Kegagalan Perseroan Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku Dalam Bidang Usaha
9. Risiko Penghentian Izin Usaha
10. Risiko Kendala Dalam Pendanaan Bank Jangka Panjang
11. Risiko Permasalahan Dengan Organisasi Lingkungan Hidup Dan Organisasi Non Pemerintah
12. Risiko Kebakaran, Banjir, dan Gempa Bumi
13. Risiko Penundaan dan/atau Kegagalan Pembayaran oleh Pelanggan dan Risiko Likuiditas Perseroan
14. Risiko Ketergantungan Kepada Pelanggan dan Pemasok Utama
15. Risiko Terjadinya Kegagalan Perseroan dalam Memenuhi Ketentuan dalam Perjanjian Kredit dengan Kreditur yang Menyebabkan Kegagalan Pembayaran Teknis (*Technical Default*)

C. RISIKO UMUM

1. Risiko Kondisi Perekonomian Secara Makro Atau Global
2. Risiko Perubahan Nilai Tukar Valuta Asing
3. Risiko Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku Terkait Bidang Usaha Perseroan
4. Risiko Gugatan Hukum
5. Risiko Ketentuan Negara Lain atau Peraturan Internasional

D. RISIKO YANG BERKAITAN DENGAN INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN

1. Harga Saham Perseroan Mungkin Mengalami Fluktuasi yang Signifikan di Kemudian Hari
2. Risiko Likuiditas Saham Perseroan
3. Risiko Kemampuan Perseroan Membayar Dividen di Masa Depan akan Bergantung pada Laba Ditahan, Kondisi Keuangan, Arus Kas dan Kebutuhan Modal Kerja di Masa Depan
4. Risiko Sehubungan dengan Gagalnya Sistem Penawaran Umum Elektronik

Penjelasan lebih lengkap mengenai Faktor Risiko selengkapnya dapat dilihat pada Bab VI Prospektus ini.

7. KEBIJAKAN DIVIDEN

Para pemegang Saham Baru yang berasal dari Penawaran Umum ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan pemegang Saham lama Perseroan termasuk hak atas pembagian dividen sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia, khususnya UUPT, keputusan pembayaran dividen mengacu pada ketentuan-ketentuan yang terdapat pada anggaran dasar Perseroan dan persetujuan pemegang saham pada RUPS berdasarkan rekomendasi Direksi Perseroan. Pembayaran dividen hanya dapat dilakukan apabila Perseroan mencatatkan laba bersih yang positif. Anggaran dasar Perseroan memperbolehkan pembagian dividen interim dengan ketentuan pembagian tersebut tidak menyebabkan kekayaan bersih Perseroan lebih kecil dari modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib. Pembagian dividen interim tersebut tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya pada kreditor atau mengganggu kegiatan Perseroan. Pembagian atas dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi Perseroan setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan. Jika pada akhir tahun keuangan Perseroan mengalami kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh para pemegang saham kepada Perseroan. Dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim, maka Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan akan bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan.

Sampai saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan belum pernah membagikan dividen. Setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini mulai tahun buku 31 Desember 2023 dan seterusnya, manajemen Perseroan bermaksud membayarkan dividen tunai kepada pemegang saham Perseroan dalam jumlah sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh persen) atas laba bersih tahun berjalan Perseroan. Besarnya pembagian dividen akan bergantung pada hasil kegiatan usaha dan arus kas Perseroan serta prospek usaha, kebutuhan modal kerja, belanja modal dan rencana investasi Perseroan di masa yang akan datang dan dengan memperhatikan UUPT dan kebijakan Perseroan dalam pembagian dividen tersebut akan diputuskan oleh para Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang diadakan setiap tahun. Penjelasan lebih lanjut mengenai kebijakan dividen dapat dilihat pada Bab X Prospektus ini.

I. PENAWARAN UMUM

Sebanyak 625.000.000 (enam ratus dua puluh lima juta) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama yang seluruhnya merupakan saham baru yang dikeluarkan dari Portepel Perseroan dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham atau sebanyak 20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham, yang dikeluarkan dari simpanan (portepel) Perseroan, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp690,- (enam ratus sembilan puluh Rupiah) setiap saham yang ditetapkan berlaku untuk seluruh Saham Baru ("Saham Yang Ditawarkan"). Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebanyak Rp431.250.000.000,- (empat ratus tiga puluh satu miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah).

Seluruh pemegang saham Perseroan memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam UUPT dan UUPM. Seluruh saham Perseroan akan dicatatkan pada BEI.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.



PT CITRA BORNEO UTAMA TBK

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam bidang industri pemurnian, pemisahan/fraksinasi dan perdagangan produk kelapa sawit dan turunannya

Berkedudukan di Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah

Kantor Pusat

Jalan Haji Udan Said No.47,
Kabupaten Kotawaringin Barat, Pangkalan Bun, 74115
Telp. (0532) 21297 | Faks. (0532) 21396
Situs Web: www.citraborneoutama.co.id
Email: corporate@citraborneoutama.co.id

Pabrik

Jalan ASDP Pelabuhan Roro, Kelurahan Kumai Hulu,
Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat,
74181
Telp. (0532) 21297 | Faks. (0532) 21396
Email: corporate@citraborneoutama.co.id

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN YAITU RISIKO KEBIJAKAN PEMERINTAH. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN ADALAH TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI RELATIF TERBATAS.

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI DILAKSANAKAN MELALUI E-IPO SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN OJK NO. 41/2020 YANG MENCAKUP PENAWARAN AWAL, PENAWARAN EFEK, PENJATAHAN EFEK, DAN PENYELESAIAN PEMESANAN ATAS EFEK YANG DITAWARKAN.

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar PT Citra Borneo Utama No. 31 tanggal 12 Juli 2022, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan mengenai perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham. Akta perubahan tersebut telah mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0048470.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 13 Juli 2022, perubahan anggaran dasar mana telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0264702, serta didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0133982.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 13 Juli 2022, struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100 per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	10.000.000.000	1.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Citra Borneo Indah	1.700.000.000	170.000.000.000	68,00
PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk	550.000.000	55.000.000.000	22,00
PT Kalimantan Sawit Abadi	125.000.000	12.500.000.000	5,00
PT Mitra Mendawai Sejati	125.000.000	12.500.000.000	5,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	2.500.000.000	250.000.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	7.500.000.000	750.000.000.000	

Penawaran Umum Perdana Saham

Jumlah Saham Yang Ditawarkan	:	Sebanyak 625.000.000 (enam ratus dua puluh lima juta) Saham Biasa Atas Nama atau sebanyak 20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham.
Nilai Nominal	:	Rp100,- (seratus Rupiah)
Harga Penawaran	:	Rp690,- (enam ratus sembilan puluh Rupiah)
Jumlah Saham Yang Dicatatkan setelah Penawaran Umum Perdana	:	Sebanyak 3.125.000.000 (tiga miliar seratus dua puluh lima juta) saham
Nilai Penawaran Umum	:	Sebanyak Rp431.250.000.000 (empat ratus tiga puluh satu miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah)

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini merupakan Saham Baru yang akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam UUPU dan UUPM.

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum Perdana Saham secara proforma akan menjadi sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham		
	Nilai Nominal Rp100 per saham		%	Nilai Nominal Rp100 per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)		Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	10.000.000.000	1.000.000.000.000		10.000.000.000	1.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor						
PT Citra Borneo Indah	1.700.000.000	170.000.000.000	68,00	1.700.000.000	170.000.000.000	54,40
PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk	550.000.000	55.000.000.000	22,00	550.000.000	55.000.000.000	17,60
PT Kalimantan Sawit Abadi	125.000.000	12.500.000.000	5,00	125.000.000	12.500.000.000	4,00

Nama Pemegang Saham	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham		
	Nilai Nominal Rp100 per saham			Nilai Nominal Rp100 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
PT Mitra Mendawai Sejati Masyarakat	125.000.000	12.500.000.000	5,00	125.000.000	12.500.000.000	4,00
	-	-	0,00	625.000.000	62.500.000.000	20,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	2.500.000.000	250.000.000.000	100,00	3.125.000.000	312.500.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	7.500.000.000	750.000.000.000		6.875.000.000	687.500.000.000	

Pencatatan Saham Perseroan di BEI

Bersamaan dengan pencatatan saham yang berasal dari Penawaran Umum Perdana Saham ini sebanyak 625.000.000 (enam ratus dua puluh lima juta) saham biasa atas nama yang merupakan Saham Baru atau sebanyak 20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka Perseroan juga akan mencatatkan seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sejumlah 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta) saham.

Dengan demikian, jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas dari BEI berdasarkan Surat No. S-08221/BEI.PP3/09-2022 tanggal 30 September 2022 adalah sebesar 3.125.000.000 (tiga miliar seratus dua puluh lima juta) saham, atau sejumlah 100% dari jumlah modal ditempatkan atau disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini. Apabila syarat-syarat pencatatan Saham di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Perdana Saham batal demi hukum dan pembayaran pesanan Saham tersebut wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2.

Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum

Berdasarkan Peraturan OJK No. 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal *juncto* Peraturan OJK Nomor 9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka, Pemegang Saham Pengendali menyatakan tidak akan melepaskan pengendalian atas Perseroan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah pernyataan pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan menjadi efektif.

Berdasarkan Peraturan OJK No. 25/2017, semua pihak yang memperoleh saham Perseroan dengan harga pelaksanaan di bawah harga Penawaran Umum Perdana dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian pendaftaran ke OJK maka pihak tersebut dilarang mengalihkan sebagian atau seluruh saham Perseroan yang dimilikinya sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah pernyataan pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana menjadi efektif.

Tidak terdapat peningkatan modal atau pengalihan saham yang diterima oleh pemegang saham yang diperoleh di bawah Harga Penawaran dalam periode 6 (enam) bulan sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran ke OJK sesuai dengan Peraturan OJK No. 25/2017. Oleh karenanya tidak terdapat pembatasan pengalihan saham (*lock-up*) atas saham-saham milik pemegang saham Perseroan saat ini.

Penukaran Utang dengan Saham di Perseroan (*Debt to Equity Swap*) yang dilakukan antar Pemegang Saham Perseroan Setelah Penawaran Umum

Selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember 2023, salah satu pemegang saham Perseroan, yaitu PT Citra Borneo Indah ("CBI") akan melakukan pembayaran utangnya kepada pemegang saham Perseroan yang lain, yaitu PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk ("SSMS") dengan saham yang dimiliki CBI di Perseroan.

Perseroan, CBI dan SSMS menandatangani perjanjian-perjanjian sebagai berikut:

1. Perjanjian Surat Utang Yang Dapat Ditukar tanggal 15 April 2019, sebagaimana diubah dengan Perubahan atas Perjanjian Surat Utang Yang Dapat Ditukar tanggal 10 Maret 2022, Perubahan Kedua Atas Perjanjian Surat Utang Yang Dapat Ditukar tanggal 18 Juli 2022 dan Perubahan Ketiga Atas Perjanjian Surat Utang Yang Dapat Ditukar tanggal 16 Agustus 2022 ("**Perjanjian Exchangeable Note**"), yang dibuat oleh dan antara (i) Perseroan, (ii) CBI sebagai penerbit, dan (iii) SSMS sebagai pemegang surat utang; dan
2. Perjanjian Pinjaman dan Pengakuan Utang tanggal 1 April 2020, sebagaimana diubah dengan Amandemen atas Perjanjian Pinjaman dan Pengakuan Utang tanggal 2 April 2020, ("**Perjanjian Pinjaman dan Pengakuan Utang**"), yang dibuat oleh dan antara (i) CBI dan (ii) SSMS.

Berdasarkan Perjanjian Exchangeable Note dan Perjanjian Pinjaman dan Pengakuan Utang ("**Perjanjian Debt to Equity Swap**") tersebut di atas, CBI mengakui bahwa pihaknya memiliki kewajiban pembayaran kepada SSMS yang berdasarkan Laporan Keuangan SSMS per tanggal 31 Maret 2022 berjumlah sebesar Rp3.451.309.583.007 (tiga triliun empat ratus lima puluh satu miliar tiga ratus sembilan juta lima ratus delapan puluh tiga ribu tujuh Rupiah) ("**Utang CBI**") dan CBI bermaksud untuk menyelesaikan kewajiban pembayarannya kepada SSMS dengan cara, menukarkan Utang CBI dengan saham yang CBI miliki di Perseroan kepada SSMS ("**Rencana Penukaran Utang Dengan Saham**"), yaitu sebanyak-banyaknya 1.700.000.000 (satu miliar tujuh ratus juta) saham biasa atas nama dengan harga pelaksanaan menggunakan harga rata-rata perdagangan saham Perseroan selama jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal pelaksanaan, dengan tunduk pada syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Debt to Equity Swap dan ketentuan transaksi material berdasarkan Peraturan OJK No. 17/2020 yang berlaku terhadap SSMS.

Sesuai kesepakatan antara SSMS dan CBI, Rencana Penukaran Utang Dengan Saham dapat dilakukan dalam beberapa tahap.

Pada saat tahap pertama Rencana Penukaran Utang Dengan Saham setelah Penawaran Umum dilaksanakan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah penukaran tahap I Utang CBI dengan saham CBI di Perseroan secara proforma menjadi sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan Sebelum Pelaksanaan Debt to Equity Swap			Setelah Pelaksanaan Debt to Equity Swap Tahap Pertama		
	Nilai Nominal Rp100 per saham		%	Nilai Nominal Rp100 per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)		Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	10.000.000.000	1.000.000.000.000		10.000.000.000	1.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor						
PT Citra Borneo Indah	1.700.000.000	170.000.000.000	54,40	1.565.625.000	156.562.500.000	50,10
PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk	550.000.000	55.000.000.000	17,60	684.375.000	68.437.500.000	21,90
PT Kalimantan Sawit Abadi	125.000.000	12.500.000.000	4,00	125.000.000	12.500.000.000	4,00
PT Mitra Mendawai Sejati	125.000.000	12.500.000.000	4,00	125.000.000	12.500.000.000	4,00
Masyarakat	625.000.000	62.500.000.000	20,00	625.000.000	62.500.000.000	20,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	3.125.000.000	312.500.000.000	100,00	3.125.000.000	312.500.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	6.875.000.000	687.500.000.000		6.875.000.000	687.500.000.000	

Dengan adanya pelaksanaan sebagian *Debt to Equity Swap* tahap pertama diatas, maka tidak akan ada perubahan pemegang saham mayoritas di Perseroan.

Selanjutnya, dengan dilaksanakannya Rencana Penukaran Utang Dengan Saham berikutnya, maka (dengan asumsi penukaran atas Utang CBI dilakukan dengan keseluruhan saham CBI di Perseroan) struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah penukaran Utang CBI dengan saham CBI di Perseroan secara proforma menjadi sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Setelah Pelaksanaan Debt to Equity Swap Tahap Pertama			Setelah Pelaksanaan Debt to Equity Swap Tahap Kedua		
	Nilai Nominal Rp100 per saham		%	Nilai Nominal Rp100 per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)		Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	10.000.000.000	1.000.000.000.000		10.000.000.000	1.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor						
PT Citra Borneo Indah	1.565.625.000	156.562.500.000	50,10	-	-	0,00
PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk	684.375.000	68.437.500.000	21,90	2.250.000.000	225.000.000.000	72,00
PT Kalimantan Sawit Abadi	125.000.000	12.500.000.000	4,00	125.000.000	12.500.000.000	4,00
PT Mitra Mendawai Sejati	125.000.000	12.500.000.000	4,00	125.000.000	12.500.000.000	4,00
Masyarakat	625.000.000	62.500.000.000	20,00	625.000.000	62.500.000.000	20,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	3.125.000.000	312.500.000.000	100,00	3.125.000.000	312.500.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	6.875.000.000	687.500.000.000		6.875.000.000	687.500.000.000	

Dengan adanya pelaksanaan *Debt to Equity Swap* tahap kedua, maka akan ada perubahan pemegang saham mayoritas Perseroan yang sebelumnya CBI menjadi SSMS, namun pelaksanaan *Debt to Equity Swap* dimaksud tidak akan mengubah pengendalian pada Perseroan yang dapat memicu pelaksanaan kewajiban Penawaran Tender Wajib oleh SSMS, mengingat pengendali Perseroan masih sama, yaitu H. Abdul Rasyid AS.

Sehubungan dengan pengalihan sebagian atau seluruh saham CBI di Perseroan kepada SSMS, Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari BNI sebagaimana yang ternyata dalam Surat BNI No. KPS2/2.5/574 tanggal 7 Maret 2022 tentang Permohonan Persetujuan terkait Aksi Korporasi PT Citra Borneo Utama, dengan ketentuan bahwa setelah pengalihan saham tersebut menjadi efektif, H. Abdul Rasyid AS tetap menjadi *ultimate shareholder* atas Perseroan.

Dalam hal terhadap utang yang belum cukup dilunasi dari pelaksanaan Rencana Penukaran Utang Dengan Saham tersebut (jika dalam pelaksanaan Rencana Penukaran Utang Dengan Saham nilai pinjaman masih terdapat sisa), maka CBI akan menggunakan dana internal yang dimilikinya yang berasal dari hasil usaha penjualan CPO dan/atau dana eksternal yang berasal dari pihak ketiga, dengan mekanisme pembayaran secara langsung atau bertahap.

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Saham ini setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi, akan dipergunakan Perseroan untuk pengembangan usaha dengan rincian sebagai berikut:

1. Sekitar 54% akan digunakan untuk pembangunan *refinery extension* dan infrastrukturnya dimana transaksi rencananya akan dilaksanakan dengan pihak ketiga, dengan rincian informasi sebagai berikut:

Refinery Extension	
Lokasi	Kawasan Industri Surya Borneo Industri, Jalan ASDP arah Pelabuhan Roro, Kelurahan Kumai Hulu, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, 74181
Rencana Pembangunan	Triwulan I 2023
Target Penyelesaian Pembangunan	Triwulan I tahun 2025
Pihak yang ditunjuk untuk pembangunan	Saat ini masih dalam proses tender dengan pihak ketiga

2. Sisanya akan digunakan oleh Perseroan untuk peningkatan modal kerja termasuk namun tidak terbatas pada pembelian bahan baku yaitu CPO dan *Palm Kernel* dalam rangka meningkatkan utilisasi produksi pada pabrik *kernel crushing* dan *refinery*.

Alokasi penggunaan dana dimaksimalkan untuk *refinery extension* yaitu *shortening*, *food grade palm derivative*, dan bisnis *packaging*. Dengan adanya *refinery extension* tersebut, CPKO akan dapat diolah menjadi *RBDPKO (Refined Bleached Deodorized Palm Kernel Oil)* menjadi bahan baku *cocoa butter* dan *PKFAD (Palm Kernel Palm Fatty Acid Destilate)* yang memiliki prospect bisnis yang lebih menjanjikan

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/2015, dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham yang belum direalisasikan, Perseroan akan menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid.

Apabila dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Saham ini tidak mencukupi untuk memenuhi rencana penggunaan dana sebagaimana dimaksud di atas, maka Perseroan akan menggunakan kas internal Perseroan yang diperoleh dari kegiatan operasi serta menggunakan pendanaan eksternal yang diperoleh dari bank dan/atau lembaga keuangan lainnya.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/2015, Perseroan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada OJK secara berkala setiap 6 (enam) bulan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham telah direalisasikan.

Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud mengubah rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan rencana tersebut beserta alasannya kepada OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya, dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari para pemegang saham Perseroan dalam RUPS.

Dalam hal penggunaan dana hasil Penawaran Umum sebagaimana disebutkan pada angka 1 dan 2 di atas merupakan transaksi material, maka Perseroan wajib memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Peraturan

OJK No. 17/2020. Dan dalam hal penggunaan dana hasil Penawaran Umum sebagaimana disebutkan pada angka 1 dan 2 di atas merupakan transaksi afiliasi, maka Perseroan wajib memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Peraturan OJK No. 42/2020.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 8/2017, total perkiraan biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar 1,68% dari nilai Penawaran Umum Perdana Saham yang meliputi:

- a. Biaya Jasa Penyelenggaraan (*management fee*) sekitar 0,50%;
- b. Biaya Jasa Penjaminan (*underwriting fee*) sekitar 0,25%;
- c. Biaya Jasa Penjualan (*selling fee*) sekitar 0,25%;
- d. Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal sekitar 0,44% yang terdiri dari; Akuntan Publik: 0,19%; Konsultan Hukum: 0,22%; dan Notaris 0,03%;
- e. Biaya jasa Lembaga Penunjang Pasar Modal sekitar 0,03%, yang merupakan biaya jasa Biro Administrasi Efek; dan
- f. Biaya lain-lain sekitar 0,21%, termasuk biaya Pernyataan Pendaftaran di OJK, pencatatan pada BEI, dan pendaftaran di KSEI, biaya penyelenggaraan *public expose* dan *due diligence meeting*, biaya pencetakan Prospektus, dan biaya iklan surat kabar.

III. PERNYATAAN UTANG

Berdasarkan Laporan Keuangan Audit Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan (member PKF International) yang ditandatangani oleh Chandra, S.E., CPA dengan opini wajar tanpa modifikasi, Perseroan mempunyai total liabilitas sebesar Rp2.374.094 (dalam jutaan), dengan perincian sebagai berikut:

		(dalam Jutaan Rupiah)
Keterangan		31 Maret 2022
LIABILITAS JANGKA PENDEK		
Pinjaman bank jangka pendek		1.067.694
Utang usaha		785.453
Utang lain-lain		30.609
Utang pajak		35.871
Beban yang masih harus dibayar		983
Uang muka penjualan		97.927
Pinjaman bank jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun		75.096
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		2.093.633
LIABILITAS JANGKA PANJANG		
Pinjaman bank jangka panjang, setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun		240.211
Utang lain-lain Jangka Panjang		35.812
Cadangan imbalan pasca-kerja		4.438
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		280.461
JUMLAH LIABILITAS		2.374.094

Perincian lebih lanjut mengenai kewajiban tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pinjaman Bank

Pinjaman bank pada tanggal 31 Maret 2022 sebesar Rp1.383.001 (dalam jutaan) yang terdiri dari pinjaman bank jangka pendek sebesar Rp1.067.694 (dalam jutaan) dan pinjaman bank jangka panjang sebesar Rp315.307 (dalam jutaan), dengan rincian sebagai berikut:

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret 2022
<u>Pinjaman bank jangka pendek</u>	
Pihak ketiga	
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	1.047.694
Pihak berelasi	
PT Bank Perkreditan Rakyat Lingga Sejahtera	20.000
Jumlah	1.067.694
<u>Pinjaman bank jangka Panjang</u>	
Pihak ketiga	
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	315.895
Pihak berelasi	
PT Bank Perkreditan Rakyat Lingga Sejahtera	750
Biaya transaksi yang belum diamortisasi	(1.338)
Jumlah	315.307
Dikurangi: bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	(75.096)
Bagian jangka Panjang	240.211

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI)

Berdasarkan Fasilitas Kredit No. LMC-2/2.1/091/R tanggal 30 April 2018 yang kemudian diubah dengan Surat No. KPS2/2.3/310/R tanggal 17 Desember 2021, Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman kredit dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk yang terdiri dari:

- Fasilitas Investasi Pembiayaan Kembali dengan batas maksimum kredit sebesar Dolar AS 11.697.153 untuk tujuan pembiayaan kembali pabrik kilang minyak dan fraksinasi, beserta bangunan dan sarana pendukungnya, berlokasi di kawasan industri Perseroan. Fasilitas tersebut dikenakan margin pembiayaan sebesar 5,25% per tahun dengan jangka waktu kredit selama 84 (delapan puluh empat) bulan, terhitung sejak tanggal pencairan pertama.

Pada tanggal 31 Maret 2022, saldo pinjaman tersebut sebesar Dolar AS 8.249.853 atau setara dengan Rp118.377 (dalam jutaan).

- Fasilitas Kredit Investasi Pengembangan Kilang Minyak dengan batas maksimum kredit sebesar Rp134.825 (dalam jutaan) untuk tujuan pengembangan fasilitas pendukung pabrik kilang minyak dan fraksinasi, berlokasi di kawasan industri Perseroan. Fasilitas tersebut dikenakan margin pembiayaan sebesar 9% per tahun dengan jangka waktu kredit selama 84 (delapan puluh empat) bulan, termasuk *grace period* 18 (delapan belas) bulan, terhitung sejak tanggal pencairan pertama.

Pada tanggal 31 Maret 2022, saldo pinjaman sebesar Dolar AS 6.906.265 atau setara dengan Rp99.098 (dalam jutaan).

- Fasilitas Kredit Investasi Pengembangan Kilang Minyak - *Interest During Construction* dengan batas maksimum kredit sebesar Rp11.830 (dalam jutaan) untuk tujuan pembiayaan 80% biaya bunga atas fasilitas Kredit Investasi Pengembangan Kilang Minyak selama masa *grace period*. Fasilitas tersebut dikenakan margin pembiayaan sebesar 9% per tahun dengan jangka waktu kredit selama 84 (delapan puluh empat) bulan, termasuk *grace period* 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak tanggal pencairan pertama.

Pada tanggal 31 Maret 2022, saldo pinjaman tersebut sebesar Dolar AS 487.002 atau setara dengan Rp6.988 (dalam jutaan).

- d. Fasilitas Investasi Pembangunan Pabrik Penghancur Kernel dengan batas maksimum kredit sebesar Rp90.505 (dalam jutaan) untuk tujuan pembiayaan pembangunan fasilitas Pabrik Penghancur Kernel, berlokasi di kawasan industri Perseroan. Fasilitas tersebut dikenakan margin pembiayaan sebesar 9% per tahun dengan jangka waktu kredit selama 84 (delapan puluh empat) bulan, termasuk *grace period* 18 (delapan belas) bulan, terhitung sejak tanggal pencairan pertama.

Pada tanggal 31 Maret 2022, saldo pinjaman tersebut sebesar Dolar AS 5.818.593 atau setara dengan Rp83.491 (dalam jutaan).

- e. Fasilitas Investasi Pembangunan Pabrik Penghancur Kernel - *Interest During Construction* dengan batas maksimum kredit sebesar Rp7.941 (dalam jutaan). untuk tujuan pembiayaan 80% biaya bunga atas fasilitas Kredit Investasi Pembangunan Pabrik Penghancur Kernel selama masa *grace period*. Fasilitas tersebut dikenakan margin pembiayaan sebesar 9% per tahun dengan jangka waktu kredit selama 84 (delapan puluh empat) bulan, termasuk *grace period* 18 (delapan belas) bulan, terhitung sejak tanggal pencairan pertama.

Pada tanggal 31 Maret 2022, saldo pinjaman tersebut sebesar Dolar AS 528.260 atau setara dengan Rp7.941 (dalam jutaan).

- f. Fasilitas Kredit Modal Kerja dengan batas maksimum kredit sebesar Dolar AS 75.000.000 untuk tujuan pembiayaan modal kerja pabrik kilang minyak yang berlokasi di kawasan industri Perseroan. Fasilitas tersebut dikenakan margin pembiayaan sebesar 5,25% per tahun dengan jangka waktu kredit selama 12 (dua belas bulan) bulan, terhitung sejak tanggal pencairan pertama.

Pada tanggal 31 Maret 2022, saldo pinjaman tersebut sebesar Dolar AS 73.015.065 atau setara dengan Rp1.047.694 (dalam jutaan).

Pinjaman bank tersebut dijamin dengan:

- A. Bangunan pabrik *Refinery* dan *Fractination Plant* beserta sarana pendukungnya milik Perseroan yang berlokasi di Desa Kumai Hulu, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah.
- B. Persediaan milik Perseroan.
- C. Piutang milik Perseroan.
- D. Jaminan perusahaan dari PT Citra Borneo Indah.

Pembatasan dan kewajiban

Atas pinjaman-pinjaman yang diterima Perseroan, umumnya para kreditur mensyaratkan adanya pembatasan-pembatasan dan kewajiban tertentu yang harus dipenuhi oleh Perseroan, yang pada umumnya meliputi:

- Melakukan peleburan, penggabungan, pengambilalihan ataupun penyertaan modal.
- Mengubah komposisi pemegang saham, direktur, dan komisaris.
- Mengubah status Perseroan dan mengubah anggaran dasar, kecuali meningkatkan modal dasar Perseroan.
- Melakukan pembayaran dan/atau pelunasan atas pinjaman yang diperoleh dari pemegang saham dan entitas afiliasi.
- Menerima pinjaman dari pihak lain.
- Memberikan pinjaman kepada pihak lain, kecuali dalam rangka transaksi operasional usaha yang wajar.
- Melakukan transaksi leasing dari perusahaan leasing.

- Menjaminkan harta kekayaan Perseroan kepada pihak lain.
- Mengubah bidang usaha atau membuka usaha baru.
- Membubarkan Perseroan dan mengajukan permohonan kepailitan.
- Menjual atau dengan cara lain mengalihkan saham Perseroan kepada pihak lain.
- Menggunakan dana pinjaman untuk tujuan di luar usaha yang dibiayai.
- Transaksi tidak wajar.
- Melakukan interfinancing dengan perusahaan afiliasi.
- Mengalihkan sebagian atau seluruh hak dan/atau kewajiban Perseroan berdasarkan perjanjian kredit kepada pihak lain.

Catatan:

Perseroan telah memperoleh persetujuan dari BNI untuk melakukan Penawaran Umum sebagaimana yang ternyata dalam Surat BNI No. KPS2/2.5/574 tanggal 7 Maret 2022 tentang Permohonan Persetujuan terkait Aksi Korporasi PT Citra Borneo Utama.

PT Bank Perkreditan Rakyat Lingga Sejahtera (BPR LS)

Berdasarkan Perjanjian Kredit No.114542/SPPK/BPRLS/VIII/2021 tanggal 2 Agustus 2021, Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman Kredit Modal Kerja dari PT Bank Perkreditan Rakyat Lingga Sejahtera (BPR LS), dengan batas maksimum kredit sebesar Rp20.000 (dalam jutaan). Fasilitas tersebut dikenakan bunga sebesar 12% per tahun dengan jangka waktu kredit selama 12 (dua belas) bulan, terhitung sejak tanggal 2 Agustus 2021.

Pada tanggal 31 Maret 2022, saldo pinjaman tersebut sebesar Dolar AS 1.393.825 atau setara dengan Rp20.000 (dalam jutaan)

Pinjaman bank dari BPR Lingga Sejahtera dijamin dengan piutang atas nama Perseroan sebesar Rp46.110 (dalam jutaan).

Berdasarkan Perjanjian Pemberian Kredit No.113390/SPPK/BPRLS/IX/2020 tanggal 2 September 2020. Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman Kredit Modal Kerja dari PT Bank Perkreditan Rakyat Lingga Sejahtera (BPR LS), dengan batas maksimum kredit sebesar Rp1.200 (dalam jutaan). Fasilitas tersebut dikenakan bunga sebesar 9% per tahun dengan jangka waktu kredit selama 48 (empat puluh delapan) bulan, terhitung sejak tanggal 2 September 2020.

Pada tanggal 31 Maret 2022, saldo pinjaman tersebut sebesar Dolar AS 52.268 atau setara dengan Rp750 (dalam jutaan).

Pinjaman bank dari BPR LS dijamin dengan deposito atas nama Perseroan sebesar Rp2.000 (dalam jutaan).

Pembatasan dan kewajiban

Atas pinjaman-pinjaman yang diterima Perseroan, umumnya para kreditur mensyaratkan adanya pembatasan-pembatasan dan kewajiban tertentu yang harus dipenuhi oleh Perseroan, yang pada umumnya meliputi:

- Mengalihkan sebagian atau seluruh hak dan/atau kewajiban Perseroan berdasarkan perjanjian kredit kepada pihak lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari Bank terlebih dahulu.

Pada tanggal 31 Maret 2022, Perseroan telah memenuhi semua persyaratan pinjaman-pinjaman bank tersebut di atas seperti disebutkan dalam perjanjian kredit terkait atau memperoleh surat pernyataan pelepasan tuntutan pelunasan (*waiver*) sesuai ketentuan perjanjian kredit terkait.

2. Utang Usaha

Utang usaha pada tanggal 31 Maret 2022 sebesar Rp785.453 (dalam jutaan) Utang usaha terutama timbul atas pembelian bahan baku, bahan pendukung, dan bahan lainnya, serta penggunaan jasa yang dibutuhkan untuk operasi Perseroan, dengan rincian sebagai berikut:

<i>(dalam Jutaan Rupiah)</i>	
Keterangan	31 Maret 2022
Dalam Jutaan	
Pihak berelasi	712.146
Pihak ketiga	73.307
Jumlah	785.453

Rincian utang usaha pihak ketiga berdasarkan pemasok adalah sebagai berikut:

<i>(dalam Jutaan Rupiah)</i>	
Keterangan	31 Maret 2022
PT Borneo Langgeng Sejahtera	5.541
PT Sawit Mandiri Lestari	44.761
PT Menthobi Makmur Lestari	9.502
PT Surya Sawit Sejati	4.323
PT Mitra Sejati Pertama	2.036
CV Goliath Global Group	57
PT Ajidharma Corporindo	1.966
PT Pilar Handal Sejati	382
PT Musirawas Citraharpindo	379
PT Pesud Abadi Mahakam	376
Lain-lain	3.984
Jumlah	73.307

Rincian utang usaha pihak berelasi berdasarkan pemasok adalah sebagai berikut:

<i>(dalam Jutaan Rupiah)</i>	
Keterangan	31 Maret 2022
PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk	209.676
PT Tanjung Sawit Abadi	64.585
PT Sawit Multi Utama	105.886
PT Kalimantan Sawit Abadi	51.513
PT Menteng Kencana Mas	76.737
PT Mitra Mendawai Sejati	91.653
PT Mirza Pratama Putra	57.886
PT Surya Borneo Industri	22.029
PT Citra Borneo Indah	25.042
PT Pelayaran Lingga Marintama	7.123
PT Pelayaran Senggora	16
Jumlah	712.146

3. Utang Lain-Lain

Utang lain-lain pada tanggal 31 Maret 2022 sebesar Rp30.609 (dalam jutaan), dengan rincian sebagai berikut:

		(dalam Jutaan Rupiah)
Keterangan		31 Maret 2022
Pihak ketiga		
Dalam Rupiah		19.320
Dalam Dolar AS		-
Sub-jumlah		19.320
Pihak berelasi		
Dalam Rupiah		11.289
Jumlah		30.609

Utang lain-lain kepada pihak ketiga terutama merupakan utang kepada kontraktor.

Utang lain-lain tidak dijamin, tidak dikenakan bunga, dan umumnya memiliki jangka waktu pembayaran sampai dengan 60 hari.

4. Utang Pajak

Utang pajak pada tanggal 31 Maret 2022 sebesar Rp35.871 (dalam jutaan), dengan rincian sebagai berikut:

		(dalam Jutaan Rupiah)
Keterangan		31 Maret 2022
Pajak Penghasilan:		
Pasal 4 ayat 2		242
Pasal 15		68
Pasal 21		155
Pasal 23		67
Pasal 29		
Tahun 2022		17.611
Tahun 2021		17.728
Jumlah		35.871

5. Beban yang Masih Harus Dibayar

Beban yang masih harus dibayar pada tanggal 31 Maret 2022 sebesar Rp983 (dalam jutaan), dengan rincian sebagai berikut:

		(dalam Jutaan Rupiah)
Keterangan		31 Maret 2022
Dalam Rupiah		
Operasional		806
Jamsostek		57
Lain-lain		120
Jumlah		983

6. Cadangan Imbalan Pasca-Kerja

Efektif tanggal 2 Februari 2021, Perseroan menerapkan Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan

Kerja (PP 35/2021), melaksanakan ketentuan Pasal 81 dan Pasal 185 (b) Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam penetapan kewajiban imbalan kerja. Jumlah karyawan yang berhak atas imbalan kerja tersebut sebanyak 137 karyawan pada tanggal 31 Maret 2022.

Rincian cadangan imbalan pasca-kerja karyawan adalah sebagai berikut:

<i>(dalam Jutaan Rupiah)</i>	
Keterangan	31 Maret 2022
Nilai kini kewajiban imbalan pasca-kerja	4.438

Mutasi nilai kini kewajiban imbalan pasti yang diakui pada laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

<i>(dalam Jutaan Rupiah)</i>	
Keterangan	31 Maret 2022
Liabilitas pada awal tahun	6.031
Biaya jasa kini	302
Biaya bunga	104
Biaya jasa masa lalu atas transfer masuk karyawan dari entitas lain	(1.611)
Pembayaran imbalan	-
Pengakuan segera atas mutasi karyawan	-
Pengukuran kembali manfaat jangka panjang lainnya	-
Keuntungan aktuarial yang dicatat pada penghasilan komprehensif lain	(388)
Saldo akhir	4.438

Perhitungan cadangan imbalan pasca-kerja untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dihitung oleh PT Sentra Jasa Aktuaria, aktuaris independen, sesuai laporannya yang bertanggal 20 Mei 2022.

Asumsi kunci yang digunakan dalam menentukan penilaian aktuarial adalah sebagai berikut:

Keterangan	31 Maret 2022
Asumsi ekonomi:	
- Tingkat diskonto per tahun	3,48% - 7,52% per tahun/ 3.48% - 7.52% p.a.
- Tingkat kenaikan penghasilan dasar per tahun	10% per tahun/ 10% p.a.
Asumsi demografis:	
- Tingkat kematian	Tabel Mortalita Indonesia – 2019/ Indonesian Mortality Table – 2019 (TMI – 2019)
- Tingkat cacat	10% dari Tabel Mortalitas/ 10% of Mortality Table
- Tingkat pengunduran diri peserta	10% per tahun hingga usia 30 dan terus menurun menjadi 0% pada usia 53/ 10% per annum up to the age of 30 and linearly decreasing to 0% per annum at age of 53
- Usia pensiun normal	56 tahun/ 56 years old

Analisis sensitivitas terhadap asumsi utama yang digunakan dalam menentukan liabilitas imbalan kerja adalah sebagai berikut:

Keterangan	Tingkat diskonto		Kenaikan gaji di masa depan	
	Persentase	Pengaruh nilai kini atas kini atas kewajiban imbalan	Persentase	Pengaruh nilai kini atas kini atas kewajiban imbalan
<u>31 Maret 2022</u>				
Kenaikan	1%	3.893	1%	5.075
Penurunan	(1%)	(5.098)	(1%)	(3.900)

7. Komitmen dan Kontinjensi

Sampai dengan tanggal laporan auditor independen, Perseroan tidak memiliki komitmen dan kontinjensi.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL 31 MARET 2022 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS-LIABILITAS LAIN, SELAIN YANG DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI DAN DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN YANG DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

SETELAH TANGGAL 31 MARET 2022 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS-LIABILITAS LAIN KECUALI LIABILITAS-LIABILITAS YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DINYATAKAN DI DALAM PROSPEKTUS INI DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN YANG MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI PROSPEKTUS INI.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG DAPAT MENAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL 31 MARET 2022 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN PERNYATAAN PENDAFTARAN MENJADI EFEKTIF, SELAIN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN DAN PROSPEKTUS INI.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK MENYELESAIKAN SELURUH LIABILITASNYA.

PADA TANGGAL 31 MARET 2022 SAMPAI DENGAN DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA PERSEROAN TELAH MEMENUHI SEMUA RASIO KEUANGAN YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERJANJIAN UTANG PERSEROAN. KECUALI RASIO DEBT TO EQUITY RATIO (YANG DI ISYARATKAN OLEH PT BANK NEGARA INDONESIA TBK) DIMANA PERSEROAN WAJIB UNTUK MEMPERTAHANKAN DEBT TO EQUITY RATIO MAKSIMAL 2,5 (DUA KOMA LIMA) KALI PALING LAMBAT PADA LAPORAN KEUANGAN PER TANGGAL 31 DESEMBER 2023.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK ADA KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK ADA PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT.

DARI DOKUMEN-DOKUMEN PERJANJIAN PERSEROAN DENGAN PIHAK KETIGA, MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK ADA PEMBATAKAN-PEMBATAKAN YANG DAPAT MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK (*NEGATIVE COVENANTS*).

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersamaan dengan laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini. Calon investor juga harus membaca Bab V mengenai Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini disusun berdasarkan angka-angka yang dikutip dari dan harus dibaca dengan mengacu pada Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022, 31 Desember 2021 dan 2020, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan (member PKF International) yang ditandatangani oleh Chandra, S.E., CPA dengan opini wajar tanpa modifikasi dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan (member PKF International) yang ditandatangani oleh Friso Palilingan, S.E., Ak., M.Ak., CPA, CA, CACP dengan opini wajar tanpa modifikasi.

Informasi berikut harus dibaca berkaitan dengan dan secara keseluruhan mengacu pada laporan keuangan Perseroan yang telah diaudit beserta catatan atas laporan keuangan yang dilampirkan di dalam Prospektus ini pada Bab XVIII mengenai Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan Perseroan.

Lebih lanjut, Perseroan memanfaatkan ketentuan relaksasi sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 4/2022, dan SEOJK No. 4/2022, dan oleh karenanya disajikan juga dalam tabel di bawah ini Ikhtisar Data Keuangan Penting Perseroan per tanggal 30 Juni 2022 serta perbandingan per tanggal 30 Juni 2021 untuk Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain yang diambil dari informasi keuangan yang menjadi tanggung jawab manajemen Perseroan serta tidak diaudit atau direview oleh Akuntan Publik.

LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	*30 Juni	31 Maret	31 Desember		
	2022	2022	2021	2020	2019
ASET					
ASET LANCAR					
Kas dan setara kas	131.383	317.115	151.638	170.634	87.349
Piutang usaha	204.948	399.251	277.302	418.577	406.396
Piutang lain-lain	332.262	354.214	357.656	446.761	368.016
Persediaan – bersih	1.043.372	794.162	533.531	472.327	301.318
Pajak dibayar di muka	18.114	24.292	9.931	14.613	6.847
Uang muka dan beban dibayar di muka	268.941	220.852	250.041	17.691	42.432
Taksiran tagihan pajak pertambahan nilai	24.267	-	27.881	-	-
Deposito yang dibatasi penggunaannya -lancar	2.000	2.000	-	-	-
Jumlah Aset Lancar	2.025.287	2.111.886	1.607.980	1.540.603	1.212.358
ASET TIDAK LANCAR					
Aset tidak lancar lainnya	963	-	-	-	-
Deposito yang dibatasi penggunaannya		-	2.000	2.000	-
Aset tetap – bersih	405.451	408.976	414.859	394.360	358.892

Aset pajak tangguhan – bersih	20.111	638	963	1.178	1.093
Jumlah Aset Tidak Lancar	426.525	409.614	417.822	397.538	359.985
JUMLAH ASET	2.451.812	2.521.500	2.025.802	1.938.141	1.572.343

LIABILITAS DAN EKUITAS (DEFISIENSI MODAL)

LIABILITAS JANGKA PENDEK

Pinjaman bank jangka pendek	1.049.177	1.067.694	968.978	1.029.530	758.164
Utang usaha	727.516	785.453	459.571	550.079	199.231
Utang lain-lain	46.418	30.609	18.590	159.167	252.046
Utang pajak	629	35.871	18.309	563	367
Beban yang masih harus dibayar	49.616	983	47.735	14.715	50.333
Uang muka penjualan	50.050	97.927	83	9.103	-
Pinjaman bank jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	68.217	75.096	71.355	49.242	23.953
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	1.991.623	2.093.633	1.584.621	1.812.399	1.284.094

LIABILITAS JANGKA PANJANG

Pinjaman bank jangka panjang, setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	223.280	240.211	259.415	327.870	347.192
Utang lain-lain - Jangka Panjang	74.483	35.812	87.030	-	-
Cadangan imbalan kerja	4.438	4.438	6.031	7.370	6.922

Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	302.201	280.461	352.476	335.240	354.114
---	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

JUMLAH LIABILITAS	2.293.824	2.374.094	1.937.097	2.147.639	1.638.208
--------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

EKUITAS (DEFISIENSI MODAL)

Modal saham

Modal dasar – 1.000.000 saham dengan nilai nominal Rp 1.000.000 per saham

Modal ditempatkan dan disetor 250.000 saham	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
---	---------	---------	---------	---------	---------

Defisit	(92.012)	(89.011)	(152.032)	(438.697)	(284.843)
---------	----------	----------	-----------	-----------	-----------

Penghasilan komprehensif lain:

Selisih kurs atas penjabaran laporan keuangan	-	(13.583)	(9.263)	(20.801)	(31.022)
---	---	----------	---------	----------	----------

EKUITAS (DEFISIENSI MODAL) – BERSIH	157.988	147.406	88.705	(209.498)	(65.865)
--	----------------	----------------	---------------	------------------	-----------------

JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS (DEFISIENSI MODAL) – BERSIH	2.451.812	2.521.500	2.025.802	1.938.141	1.572.343
--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

*Unaudited

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	*30 Juni		31 Maret		31 Desember		
	2022	2021	2022	*2021	2021	2020	2019
Penjualan	4.709.101	3.604.700	3.303.347	1.543.883	8.662.321	4.354.531	3.297.871
Beban pokok penjualan	(3.786.960)	(2.770.807)	(2.650.836)	(1.268.612)	(6.623.553)	(4.079.197)	(3.345.567)
LABA (RUGI) BRUTO	922.141	833.893	652.511	275.271	2.038.768	275.334	(47.696)
Beban usaha	(806.081)	(803.834)	(551.154)	(275.372)	(1.652.266)	(289.174)	(76.139)
LABA (RUGI) USAHA	116.060	30.059	101.357	(101)	386.502	(13.840)	(123.835)
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN							
Pendapatan keuangan	1.208	296	675	126	889	603	1.023
Beban keuangan	(38.684)	(33.515)	(19.436)	(20.345)	(74.895)	(82.488)	(64.327)
(Kerugian) keuntungan selisih kurs – bersih	(27.271)	1.930	(2.758)	(47.676)	(27.573)	(35.267)	15.556
Penghapusan piutang lain-lain tak tertagih	-	-	-	-	(1.314)	(11.463)	-
Pemulihan kerugian penurunan nilai persediaan	-	-	-	-	-	-	15.491
Rupa-rupa – bersih	8.320	7.286	757	19.074	20.303	(12.703)	9.372
Jumlah Beban Lain-lain – Bersih	(56.427)	(24.003)	(20.762)	(48.821)	(82.590)	(141.318)	(22.885)
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK							
PENGHASILAN	59.633	6.056	80.595	(48.922)	303.912	(155.158)	(146.720)
PAJAK PENGHASILAN							
Kini	-	-	(17.637)	-	(17.754)	-	-
Tangguhan	-	142	(240)	(59)	(56)	353	(2.700)
Pajak Penghasilan – Bersih	-	142	(17.877)	(59)	(17.810)	353	(2.700)
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	59.633	6.198	62.718	(48.981)	286.102	(154.805)	(149.420)
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN							
Penghasilan komprehensif lain yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi							
Pengukuran kembali atas imbalan pasca-kerja	-	610	388	181	722	1.219	381
Pajak penghasilan terkait dengan komponen penghasilan komprehensif lain	-	(134)	(85)	(40)	(159)	(268)	(95)
Sub-jumlah	-	476	303	141	563	951	286
Penghasilan komprehensif lain yang akan direklasifikasi ke laba rugi							
Selisih kurs atas penjabaran laporan keuangan	-	17.440	(4.320)	20.281	11.538	10.221	(25.184)
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	-	17.916	(4.017)	20.422	12.101	11.172	(24.898)
JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	59.633	24.114	58.701	(28.559)	298.203	(143.633)	(174.318)
LABA (RUGI) PER SAHAM DASAR	23,85	2,47	25,09	(19,59)	114,44	(61,92)	(59,77)

*Unaudited

RASIO-RASIO PENTING

Keterangan	*30 Juni	*30 Juni	31 Maret	*31 Maret	31 Desember		
	2022	2021	2022	2021	2021	2020	2019
Rasio Pertumbuhan							
Penjualan	30,64%	89,58%	113,96%	53,66%	98,93%	32,04%	N/A
Beban Pokok Penjualan	36,67%	51,49%	108,96%	59,63%	62,37%	21,93%	N/A
Laba (Rugi) Bruto	10,58%	1051,32%	137,04%	31,06%	640,47%	677,26%	N/A
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	862,05%	(104,77%)	228,04%	(288,53%)	284,81%	(3,60%)	N/A
Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan	(697,74%)	(120,12%)	184,92%	(365,32%)	307,61%	17,60%	N/A
EBITDA	130,25%	(104,58%)	586,46%	141,24%	917,98%	24,29%	N/A
Jumlah Aset	22,71%	(3,21%)	24,47%	8,54%	4,52%	23,26%	N/A

Keterangan	*30 Juni	*30 Juni	31 Maret	*31 Maret	31 Desember		
	2022	2021	2022	2021	2021	2020	2019
Jumlah Liabilitas	17,31%	(4,02%)	22,56%	21,58%	(9,80%)	31,10%	N/A
Jumlah Ekuitas (Defisiensi Modal) – Bersih	(37,37%)	(11,51%)	66,17%	2608,26%	142,34%	(218,07%)	N/A
Rasio Keuangan							
<i>Debt to Equity Ratio</i>	14,52x	(11,12x)	16,11x	(8,95x)	21,84x	(10,25x)	(24,87x)
<i>Debt to Assets Ratio</i>	0,94x	1,10x	0,94x	1,13x	0,96x	1,11x	1,04x
<i>Current Ratio</i>	1,02x	0,82x	1,01x	0,81x	1,01x	0,85x	0,94x
Jumlah Ekuitas (Defisiensi Modal) Bersih/Jumlah Aset	0,06x	(0,10x)	0,06x	(0,13x)	0,04x	(0,11x)	(0,04x)
Jumlah Ekuitas (Defisiensi Modal) – Bersih/ Jumlah Aset Tetap – Bersih	0,39x	(0,43x)	0,36x	(0,57x)	0,21x	(0,53x)	(0,18x)
Jumlah Aset Tetap – Bersih/Jumlah Utang Jangka Panjang	1,36x	1,43x	1,48x	1,33x	1,20x	1,20x	1,03x
<i>Interest Coverage Ratio</i>	300,02%	89,69%	521,48%	0,00%	516,06%	(16,78%)	(192,51%)
<i>Debt Service Coverage Ratio**)</i>	108,67%	30,86%	108,22%	0,00%	275,50%	(10,57%)	(151,61%)
Rasio Usaha							
Laba Bruto/Penjualan	19,58%	23,13%	19,75%	17,83%	23,54%	6,32%	(1,45%)
Laba (Rugi) Tahun Berjalan/Penjualan	1,27%	0,17%	1,90%	(3,17%)	3,30%	(3,56%)	(4,53%)
Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan/Penjualan	1,27%	0,67%	1,78%	(4,48%)	3,44%	(3,30%)	(5,29%)
EBITDA/Penjualan	2,48%	1,41%	3,31%	(1,46%)	4,60%	(1,12%)	(1,95%)
Laba (Rugi) Tahun Berjalan/Jumlah Aset	2,43%	0,33%	2,49%	(2,59%)	14,12%	(7,99%)	(9,50%)
Laba (Rugi) Komprehensif tahun Berjalan/Jumlah Aset	2,43%	1,29%	2,33%	(3,65%)	14,72%	(7,41%)	(11,09%)
Laba (Rugi) Tahun Berjalan/ Jumlah Ekuitas (Defisiensi Modal) – Bersih	37,74%	(3,34%)	42,55%	20,58%	322,53%	N/A ***)	N/A ***)
Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan/ Jumlah Ekuitas (Defisiensi Modal) – Bersih	37,74%	(13,01%)	39,82%	29,04%	336,17%	68,56%	264,66%

*) *Unaudited*

**) *Debt Service Coverage Ratio* menggunakan perhitungan Laba (Rugi) Usaha dibandingkan dengan Pinjaman bank jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun dan Beban Bunga atas Pinjaman Bank.

***) Tidak dapat dibandingkan dikarenakan per 31 Desember 2020 dan 2019, Perseroan mencatatkan Rugi Tahun Berjalan dan Defisiensi Modal – Bersih.

Rasio Keuangan yang dipersyaratkan atas fasilitas kredit yang diperoleh Perseroan

Perseroan memiliki rasio keuangan yang dipersyaratkan atas fasilitas kredit yang diperoleh Perseroan dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, sebagai berikut:

Keterangan	31 Maret
	2022
Current Ratio minimum 1x	1,01x
Debt to Equity Ratio maksimum 2,5x *)	16,11x
Debt Service Coverage Ratio minimum 100%	108,22%

*) Berdasarkan perjanjian kredit Perseroan dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Perseroan wajib untuk mempertahankan *Debt to Equity Ratio* maksimal 2,5 (dua koma lima) kali paling lambat pada laporan keuangan per tanggal 31 Desember 2023.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan oleh manajemen atas kondisi keuangan serta hasil operasi Perseroan dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan ikhtisar data keuangan penting, laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan Perseroan yang terlampir dalam Prospektus ini.

Analisis dan pembahasan ini disajikan berdasarkan Laporan Keuangan Audit Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022, 31 Desember 2021 dan 2020, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan (member PKF International), yang ditandatangani oleh Chandra, S.E., CPA dengan opini wajar tanpa modifikasian dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan (member PKF International) yang ditandatangani oleh Friso Palilingan, S.E., Ak., M.Ak., CPA, CA, CACP dengan opini wajar tanpa modifikasian.

Analisis dan Pembahasan Manajemen ini mengandung pernyataan tinjauan ke depan yang mencerminkan pandangan Perseroan pada saat ini sehubungan dengan kejadian-kejadian di masa mendatang dan kinerja keuangan Perseroan di masa mendatang. Hasil Perseroan yang sebenarnya mungkin berbeda secara material dari hasil yang diperkirakan dalam pernyataan tinjauan ke depan tersebut akibat berbagai faktor, termasuk faktor-faktor yang diuraikan dalam bab ini dan pada Bab VI dalam Prospektus ini.

1. UMUM

Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah. Perseroan didirikan dengan nama “PT Citra Borneo Utama” sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan.

Perseroan berkantor pusat di Jalan Haji Udan Said No.47, Kabupaten Kotawaringin Barat, Pangkalan Bun, 74115. Perseroan memiliki 2 (dua) pabrik yang berlokasi di Jalan ASDP arah Pelabuhan Roro, Kelurahan Kumai Hulu, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, 74181.

2. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KONDISI KEUANGAN DAN KINERJA PERSEROAN

Manajemen Perseroan memiliki beberapa pandangan terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha Perseroan, yaitu:

a. Perubahan Kebijakan Pemerintah

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan wajib untuk memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam beberapa kebijakan pemerintah terkait, termasuk namun tidak terbatas pada kebijakan moneter yang mengatur terkait tingkat suku bunga, kebijakan fiskal yang mengatur terkait perpajakan, kebijakan lingkungan hidup, dan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tarif layanan badan layanan umum badan pengelola dana perkebunan kelapa dan tentang ekspor. Dalam hal terdapat perubahan pada kebijakan-kebijakan pemerintah yang terkait langsung dengan kegiatan usaha Perseroan dimaksud, maka hal tersebut akan memberikan dampak terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha Perseroan.

b. Harga untuk produk Perseroan

Sebagian besar penjualan bersih Perseroan diperoleh dari Olein, yang ditambah dengan adanya beberapa penjualan dari RBDPO, Stearin, PFAD, PKE dan CPKO. Produk-produk turunan kelapa sawit tersebut

diperdagangkan secara global pada pasar komoditas internasional, dimana harga jualnya dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu jumlah permintaan dan penawaran dunia, kondisi iklim dan cuaca, kebijakan perdagangan Pemerintah, ketersediaan dan harga barang komoditas substitusi, kondisi politik dan sebagainya.

Lebih lanjut, Perseroan melakukan penjualan produk-produk Perseroan yang merupakan produk turunan kelapa sawit kepada para pelanggan dengan menggunakan harga yang mengacu pada harga perdagangan dunia. Penjualan Perseroan yang dilaksanakan secara ekspor dilakukan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat, sedangkan untuk penjualan Perseroan ke dalam negeri atau domestik dilaksanakan dengan harga dalam mata uang dolar Amerika Serikat yang dikonversikan ke mata uang Rupiah. Oleh karenanya, perubahan pada harga acuan perdagangan dunia atau internasional terkait, maka hal tersebut akan memberikan dampak terhadap harga jual produk Perseroan dan pada akhirnya hal tersebut akan memberikan dampak terhadap penjualan dan hasil usaha Perseroan.

c. Fluktuasi Harga *Crude Palm Oil* dan *Palm Kernel*

Bahan baku utama dari produk Perseroan adalah *Crude Palm Oil* (CPO) dan *Palm Kernel* (PK), dimana bahan baku utama Perseroan dimaksud merupakan komoditas yang harganya berfluktuasi seiring dengan harga pasar internasional dari waktu ke waktu. Perseroan tidak dapat sepenuhnya menghindari fluktuasi harga bahan baku tersebut dan hal ini dapat memberikan dampak terhadap tingkat profitabilitas Perseroan.

d. Iklim dan/atau Cuaca yang Ekstrem

Masa puncak panen untuk Tandan Buah Segar (TBS) adalah pada bulan Agustus hingga bulan Desember. Adapun, Perseroan percaya bahwa perubahan musim tidak memiliki dampak signifikan yang dapat mempengaruhi permintaan pelanggan, harga penjualan dan biaya Perseroan karena produk-produk sawit yang merupakan produk vital yang dibutuhkan oleh masyarakat luas. Namun hasil panen TBS dipengaruhi oleh kondisi iklim dan/atau cuaca lokasi sekitar perkebunan kelapa sawit, dimana dalam hal terjadi iklim dan/atau cuaca yang kurang mendukung, maka hal tersebut akan mempengaruhi hasil panen TBS dan pada akhirnya dapat berpengaruh perolehan bahan baku oleh Perseroan.

Selain itu cuaca dan/atau iklim juga berdampak pada kegiatan pengiriman produk, khususnya untuk pengiriman ekspor. Cuaca yang ekstrem di antaranya adalah terjadinya ombak besar, angin yang kencang, serta intensitas hujan yang tinggi. Hal ini dapat mempengaruhi aktivitas ekspor produk yang sedang dilakukan Perseroan.

e. Efisiensi dan Biaya Produksi

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, khususnya dalam proses produksi, terdapat biaya produksi yang harus dikeluarkan oleh Perseroan. Beberapa hal yang dapat mempengaruhi biaya produksi dan adalah pemakaian *steam*, pemakaian listrik, serta bahan kimia yang digunakan. Semakin tinggi tingkat utilitas produksi Perseroan, maka makin rendah biaya produksi per unit sehingga efisiensi produksi dapat tercapai. Oleh karenanya, efisiensi serta kenaikan atau penurunan biaya produksi akan berpengaruh terhadap profitabilitas dan hasil usaha Perseroan.

f. Biaya Logistik

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan membutuhkan biaya logistik baik dalam proses perolehan bahan baku, maupun dalam proses pengiriman produk akhir. Saat ini Perseroan berada di lokasi yang relatif dekat dengan para pemasok bahan baku utama Perseroan, baik pemasok pihak terafiliasi maupun pemasok pihak ketiga, dimana seluruhnya berada di lokasi yang memiliki jaringan transportasi yang mumpuni dan cukup tahan terhadap segala cuaca. Jarak tempuh pengiriman bahan baku dan produk akhir akan berpengaruh terhadap biaya logistik yang harus ditanggung oleh Perseroan.

Oleh karenanya kenaikan maupun penurunan biaya logistik akan memberikan dampak terhadap tingkat profitabilitas dan hasil usaha Perseroan.

3. ANALISIS KEUANGAN

Analisis dan pembahasan di bawah ini disusun berdasarkan angka-angka yang dikutip dari dan harus dibaca dengan mengacu pada laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan di dalamnya, yang terdapat pada Bab XVIII dari Prospektus ini. Laporan Keuangan Audit Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022, 31 Desember 2021, dan 2020, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan (member PKF International), yang ditandatangani oleh Chandra, S.E., CPA dengan opini wajar tanpa modifikasi dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan (member PKF International) yang ditandatangani oleh Friso Palilingan, S.E., Ak., M.Ak., CPA, CA, CACP dengan opini wajar tanpa modifikasi.

3.1. LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret		31 Desember		
	2022	*2021	2021	2020	2019
Penjualan	3.303.347	1.543.883	8.662.321	4.354.531	3.297.871
Beban pokok penjualan	(2.650.836)	(1.268.612)	(6.623.553)	(4.079.197)	(3.345.567)
LABA (RUGI) BRUTO	652.511	275.271	2.038.768	275.334	(47.696)
Beban usaha	(551.154)	(275.372)	(1.652.266)	(289.174)	(76.139)
LABA (RUGI) USAHA	101.357	(101)	386.502	(13.840)	(123.835)
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN					
Pendapatan keuangan	675	126	889	603	1.023
Beban keuangan	(19.436)	(20.345)	(74.895)	(82.488)	(64.327)
(Kerugian) keuntungan selisih kurs – bersih	(2.758)	(47.676)	(27.573)	(35.267)	15.556
Penghapusan piutang lain-lain tak tertagih	-	-	(1.314)	(11.463)	-
Pemulihan kerugian penurunan nilai persediaan	-	-	-	-	15.491
Rupa-rupa – bersih	757	19.074	20.303	(12.703)	9.372
Jumlah Beban Lain-lain – Bersih	(20.762)	(48.821)	(82.590)	(141.318)	(22.885)
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	80.595	(48.922)	303.912	(155.158)	(146.720)
PAJAK PENGHASILAN					
Kini	(17.637)	-	(17.754)	-	-
Tangguhan	(240)	(59)	(56)	353	(2.700)
Pajak Penghasilan – Bersih	(17.877)	(59)	(17.810)	353	(2.700)
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	62.718	(48.981)	286.102	(154.805)	(149.420)
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN					
Penghasilan komprehensif lain yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi					
Pengukuran kembali atas imbalan pasca-kerja	388	181	722	1.219	381
Pajak penghasilan terkait dengan komponen penghasilan komprehensif lain	(85)	(40)	(159)	(268)	(95)
Sub-jumlah	303	141	563	951	286
Penghasilan komprehensif lain yang akan direklasifikasi ke laba rugi					
Selisih kurs atas penjabaran laporan keuangan	(4.320)	20.281	11.538	10.221	(25.184)

Keterangan	31 Maret		31 Desember		
	2022	*2021	2021	2020	2019
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	(4.017)	20.422	12.101	11.172	(24.898)
JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	58.701	(28.559)	298.203	(143.633)	(174.318)
LABA (RUGI) PER SAHAM DASAR	25,09	(19,59)	114,44	(61,92)	(59,77)

*Unaudited

3.1.1. Penjualan

Berikut ini merupakan rincian penjualan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dan 2021, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret		31 Desember		
	2022	*2021	2021	2020	2019
<i>Palm olein</i>	1.566.474	792.543	4.564.211	2.684.441	2.631.318
<i>Refine, bleached and deodorized palm oil (RBDPO)</i>	1.054.817	422.782	2.705.746	865.628	-
<i>Palm stearin</i>	332.466	213.870	924.217	688.833	588.085
Asam lemak sawit distilat	64.217	114.688	288.147	113.860	67.063
Lain-lain	285.373	-	180.000	1.769	11.405
Jumlah Penjualan	3.303.347	1.543.883	8.662.321	4.354.531	3.297.871

*Unaudited

Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Maret 2022 Dibandingkan Dengan Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Maret 2021

Penjualan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp1.759.464 (dalam jutaan) atau sebesar 113% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021, dari Rp 1.543.883 (dalam jutaan) menjadi Rp3.303.347 (dalam jutaan). Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan volume penjualan Perseroan.

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020

Penjualan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp4.307.790 (dalam jutaan) atau sebesar 99% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dari Rp4.354.531 (dalam jutaan) menjadi Rp8.662.321 (dalam jutaan). Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan volume penjualan Perseroan, dimana hal ini sejalan dengan kenaikan utilisasi refinery *plant* dan fraksinasi *plant* Perseroan masing-masing secara berturut-turut sebesar 9,22% dan 1,23%, serta baru di-commisioning-nya pabrik *kernel crushing* Perseroan pada Juli 2021.

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019

Penjualan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp1.056.660 (dalam jutaan) atau sebesar 32% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dari Rp3.297.871 (dalam jutaan) menjadi Rp4.354.531 (dalam jutaan). Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh terdapatnya penjualan *refine, bleached and deodorized palm oil (RBDPO)* pada tahun 2020, dikarenakan harga RBDPO lebih tinggi dibandingkan dengan harga Olein,

oleh karenanya Perseroan lebih memilih untuk fokus pada penjualan RBDPO dibandingkan untuk melakukan produksi Olein dimana bahan baku yang digunakan adalah RBDPO.

3.1.2. Beban Pokok Penjualan

Berikut ini merupakan rincian beban pokok penjualan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dan 2021, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019:

Keterangan	(dalam jutaan Rupiah)				
	31 Maret		31 Desember		
	2022	*2021	2021	2020	2019
Bahan baku					
Saldo awal bahan baku	234.506	111.712	111.712	46.333	27.813
Pembelian bahan baku	2.860.418	1.219.397	6.542.544	4.136.480	3.235.395
Bahan baku tersedia untuk produksi	3.094.924	1.331.109	6.654.256	4.182.813	3.263.208
Persediaan akhir bahan baku	(172.996)	(59.634)	(234.506)	(111.712)	(46.333)
Pemakaian bahan baku untuk produksi	2.921.928	1.271.475	6.419.750	4.071.101	3.216.875
Beban <i>overhead</i> pabrik					
Pemeliharaan	17.884	12.101	54.160	35.679	44.023
Penyusutan aset tetap	10.228	6.222	25.424	24.791	24.664
Bahan kimia	7.635	6.696	23.202	18.317	23.795
Gaji dan tunjangan	4.565	4.127	16.286	16.602	17.095
Bahan bakar	6.346	2.749	14.834	12.280	13.815
Sewa tangki	852	852	3.409	12.000	25.000
Lain-lain	567	157	1.087	305	664
Jumlah Beban <i>overhead</i> pabrik	48.077	32.904	138.402	119.974	149.056
Jumlah biaya produksi	2.970.005	1.304.379	6.558.152	4.191.075	3.365.931
Barang dalam proses					
Saldo awal tahun	13.782	121.617	121.617	5.391	10.671
Saldo akhir tahun	(20.750)	(125.090)	(13.782)	(121.617)	(5.391)
Beban pokok produksi	2.963.037	1.300.906	6.665.987	4.074.849	3.371.211
Barang jadi					
Saldo awal tahun	269.714	227.280	227.280	231.628	205.984
Saldo akhir tahun	(581.915)	(259.574)	(269.714)	(227.280)	(231.628)
Jumlah Beban Pokok Penjualan	2.650.836	1.268.612	6.623.553	4.079.197	3.345.567

*Unaudited

Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Maret 2022 Dibandingkan Dengan Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Maret 2021

Beban pokok penjualan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp1.382.224 (dalam jutaan) atau sebesar 109% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021, dari Rp1.268.612 (dalam jutaan) menjadi Rp2.650.836 (dalam jutaan). Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan volume penjualan Perseroan.

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020

Beban pokok penjualan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp2.544.356 (dalam jutaan) atau sebesar 62% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dari Rp4.079.197 (dalam jutaan) menjadi Rp6.623.553 (dalam jutaan). Peningkatan tersebut sejalan dengan peningkatan volume penjualan Perseroan serta adanya peningkatan harga bahan baku pada tahun 2021.

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019

Beban pokok penjualan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp733.630 (dalam jutaan) atau sebesar 22% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dari Rp3.345.567 (dalam jutaan) menjadi Rp4.079.197 (dalam jutaan). Peningkatan tersebut terutama dikarenakan oleh adanya kenaikan harga bahan baku pada tahun 2020.

3.1.3. Laba (Rugi) Bruto

Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Maret 2022 Dibandingkan Dengan Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Maret 2021

Laba bruto untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp 377.240 (dalam jutaan) atau sebesar 137% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021, dari Rp275.271 (dalam jutaan) menjadi Rp652.511 (dalam jutaan). Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan volume penjualan Perseroan.

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020

Laba bruto Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp1.763.434 (dalam jutaan) atau sebesar 640% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dari Rp275.334 (dalam jutaan) menjadi Rp2.038.768 (dalam jutaan). Peningkatan tersebut terutama dikarenakan adanya efisiensi biaya produksi Perseroan pada tahun 2021. Adapun, efisiensi biaya produksi tersebut dikarenakan oleh meningkatnya utilisasi *refinery plant* dan fraksinasi *plant*, dimana hal ini disebabkan oleh biaya tetap (*fixed cost*) produksi yang dikeluarkan Perseroan.

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, Perseroan mencatatkan laba bruto sebesar Rp275.334 (dalam jutaan), sedangkan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, Perseroan mencatatkan rugi bruto sebesar Rp47.696 (dalam jutaan). Peningkatan tersebut sejalan dengan peningkatan penjualan Perseroan, terutama disebabkan oleh adanya penjualan RBDPO pada tahun 2020.

3.1.4. Beban Usaha

Berikut ini merupakan rincian beban usaha Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dan 2021, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019:

Keterangan	(dalam jutaan Rupiah)				
	31 Maret		31 Desember		
	2022	*2021	2021	2020	2019
Biaya ekspor	533.308	266.594	1.607.025	255.641	45.899
Sewa	4.574	4.325	18.245	11.859	11.127
Gaji dan tunjangan	1.316	2.548	12.258	9.596	9.508
Biaya pajak	1.189	245	3.435	787	2.969
Jasa tenaga ahli	6.205	32	3.364	2.550	708
Utilitas	1.328	490	2.014	30	28
Biaya asuransi	253	52	1.642	1.521	726

Perijinan	126	206	1.066	416	178
Administrasi kantor	91	177	658	444	102
Cadangan imbalan pasca-kerja	406	145	580	2.256	2.884
Pemeliharaan	1.391	151	460	1.995	727
Bahan bakar	185	45	121	899	123
Transportasi	142	23	105	72	227
Penyusutan aset tetap	40	3	76	18	3
Pendidikan dan pelatihan	34	29	53	73	200
Lain-lain	746	307	1.164	1.017	730
Jumlah Beban Usaha	551.154	275.372	1.652.266	289.174	76.139

**Unaudited*

Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Maret 2022 Dibandingkan Dengan Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Maret 2021

Beban usaha Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp275.782 (dalam jutaan) atau sebesar 100% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021, dari Rp275.372 (dalam jutaan) menjadi Rp551.154 (dalam jutaan). Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan biaya ekspor.

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020

Beban usaha Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp1.363.092 (dalam jutaan) atau sebesar 471% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dari Rp289.174 (dalam jutaan) menjadi Rp1.652.266 (dalam jutaan). Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan biaya ekspor, dimana hal ini sejalan dengan peningkatan penjualan ekspor Perseroan pada tahun 2021.

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019

Beban usaha Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp213.035 (dalam jutaan) atau sebesar 280% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dari Rp76.139 (dalam jutaan) menjadi Rp289.174 (dalam jutaan). Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan biaya ekspor, dimana hal ini sejalan dengan peningkatan penjualan ekspor Perseroan pada tahun 2020, serta baru diberlakukannya bea keluar oleh pemerintah pada Oktober 2020.

3.1.5. Laba (Rugi) Usaha

Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Maret 2022 Dibandingkan Dengan Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Maret 2021

Untuk Periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022, Perseroan mencatatkan laba usaha sebesar Rp101.357 (dalam jutaan), sedangkan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021, Perseroan mencatatkan rugi usaha sebesar Rp101 (dalam jutaan).

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, Perseroan mencatatkan laba usaha sebesar Rp386.502 (dalam jutaan), sedangkan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, Perseroan mencatatkan rugi usaha sebesar Rp13.840 (dalam jutaan). Hal ini terutama dikarenakan adanya efisiensi biaya produksi Perseroan pada tahun 2021. Adapun, efisiensi biaya produksi tersebut dikarenakan oleh meningkatnya utilisasi *refinery plant* dan fraksinasi *plant*, dimana hal ini disebabkan oleh biaya tetap (*fixed cost*) produksi yang dikeluarkan Perseroan.

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019

Rugi usaha Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar Rp109.995 (dalam jutaan) atau sebesar 89% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dari Rp123.835 (dalam jutaan) menjadi Rp13.840 (dalam jutaan). Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan penjualan Perseroan, terutama disebabkan oleh terdapatnya penjualan *refine, bleached and deodorized palm oil (RBDPO)* pada tahun 2020.

3.1.6. Beban Lain-Lain – Bersih

Keterangan	(dalam jutaan Rupiah)				
	31 Maret		31 Desember		
	2022	*2021	2021	2020	2019
Pendapatan Keuangan					
Penghasilan jasa giro	647	93	776	441	544
Penghasilan bunga deposito	28	33	113	162	479
Jumlah pendapatan keuangan	675	126	889	603	1.023
Beban Keuangan					
Bunga atas pinjaman bank	(18.566)	(20.203)	(68.938)	(81.651)	(57.728)
Amortisasi biaya transaksi pinjaman bank	(102)	(102)	(5.288)	(615)	(5.624)
Beban administrasi bank	(768)	(40)	(669)	(222)	(975)
Jumlah beban keuangan	(19.436)	(20.345)	(74.895)	(82.488)	(64.327)
(Kerugian) keuntungan selisih kurs – bersih	(2.758)	(45.676)	(27.573)	(35.267)	15.556
Penghapusan piutang lain-lain tak tertagih	-	-	(1.314)	(11.463)	-
Pemulihan kerugian penurunan nilai persediaan	-	-	-	-	15.491
Rupa-rupa – bersih	757	19.074	20.303	(12.703)	9.372
Jumlah Beban Lain-Lain – Bersih	(20.762)	(48.821)	(82.590)	(141.318)	(22.885)

*Unaudited

Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Maret 2022 Dibandingkan Dengan Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Maret 2021

Beban lain-lain –bersih Perseroan untuk Periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 mengalami penurunan sebesar Rp28.059 (dalam jutaan) atau sebesar 57% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021, dari Rp48.821 (dalam jutaan) menjadi Rp20.762 (dalam jutaan).

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Beban lain-lain - bersih Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 mengalami penurunan sebesar Rp58.728 (dalam jutaan) atau sebesar 42% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dari Rp141.318 (dalam jutaan) menjadi Rp82.590 (dalam jutaan). Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh pada tahun 2021 Perseroan mencatatkan pendapatan rupa-rupa – bersih sedangkan pada tahun 2020, Perseroan mencatatkan beban rupa-rupa – bersih, dimana hal ini disebabkan oleh terdapatnya selisih lebih atas pengiriman bahan baku pada tahun 2021, dimana selisih lebih tersebut masih terdapat di dalam batas toleransi berdasarkan kesepakatan tertulis.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Beban lain-lain - bersih Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp118.433 (dalam jutaan) atau sebesar 518% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dari Rp22.885 (dalam jutaan) menjadi Rp141.318 (dalam jutaan). Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kerugian selisih kurs – bersih pada tahun 2020.

3.1.7. Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan

Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Maret 2022 Dibandingkan Dengan Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Maret 2021

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022, Perseroan mencatatkan laba sebelum pajak penghasilan sebesar Rp80.595 (dalam jutaan), sedangkan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021, Perseroan mencatatkan rugi sebelum pajak penghasilan sebesar Rp48.922 (dalam jutaan).

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, Perseroan mencatatkan laba sebelum pajak penghasilan sebesar Rp303.912 (dalam jutaan), sedangkan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, Perseroan mencatatkan rugi sebelum pajak penghasilan sebesar Rp155.158 (dalam jutaan). Hal ini terutama dikarenakan adanya efisiensi biaya produksi Perseroan pada tahun 2021. Adapun, efisiensi biaya produksi tersebut dikarenakan oleh meningkatnya utilisasi *refinery plant* dan fraksinasi *plant*, dimana hal ini disebabkan oleh biaya tetap (*fixed cost*) produksi yang dikeluarkan Perseroan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Rugi sebelum pajak penghasilan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp8.438 (dalam jutaan) atau sebesar 6% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dari Rp146.720 (dalam jutaan) menjadi Rp155.158 (dalam jutaan). Peningkatan ini tersebut terutama disebabkan oleh kerugian selisih kurs – bersih yang dicatatkan Perseroan pada tahun 2020.

3.1.8. Laba (Rugi) Tahun Berjalan

Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Maret 2022 Dibandingkan Dengan Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Maret 2021

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022, Perseroan mencatatkan laba tahun berjalan sebesar Rp62.718 (dalam jutaan), sedangkan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021, perseroan mencatatkan rugi periode berjalan sebesar Rp48.981 (dalam jutaan).

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, Perseroan mencatatkan laba tahun berjalan sebesar Rp286.102 (dalam jutaan), sedangkan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, Perseroan mencatatkan rugi tahun berjalan sebesar Rp154.805 (dalam jutaan). Hal ini terutama dikarenakan adanya efisiensi biaya produksi Perseroan pada tahun 2021. Adapun, efisiensi biaya produksi tersebut dikarenakan oleh meningkatnya utilisasi *refinery plant* dan fraksinasi *plant*, dimana hal ini disebabkan oleh biaya tetap (*fixed cost*) produksi yang dikeluarkan Perseroan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Rugi tahun berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp5.385 (dalam jutaan) atau sebesar 4% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dari Rp149.420 (dalam jutaan) menjadi Rp154.805 (dalam jutaan). Peningkatan ini tersebut terutama disebabkan oleh kerugian selisih kurs – bersih yang dicatatkan Perseroan pada tahun 2020.

3.1.9. Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan

Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Maret 2022 Dibandingkan Dengan Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Maret 2021

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022, Perseroan mencatatkan laba komprehensif tahun berjalan sebesar Rp58.701 (dalam jutaan), sedangkan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021, Perseroan mencatatkan rugi komprehensif tahun berjalan sebesar Rp28.559 (dalam jutaan).

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, Perseroan mencatatkan laba komprehensif tahun berjalan sebesar Rp298.203 (dalam jutaan), sedangkan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, Perseroan mencatatkan rugi komprehensif tahun berjalan sebesar Rp143.633 (dalam jutaan). Hal ini terutama dikarenakan adanya efisiensi biaya produksi Perseroan pada tahun 2021. Adapun, efisiensi biaya produksi tersebut dikarenakan oleh meningkatnya utilisasi *refinery plant* dan fraksinasi *plant*, dimana hal ini disebabkan oleh biaya tetap (*fixed cost*) produksi yang dikeluarkan Perseroan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Rugi komprehensif tahun berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar Rp30.685 (dalam jutaan) atau sebesar 18% dibandingkan dengan tahun yang

berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dari Rp174.318 (dalam jutaan) menjadi Rp143.633 (dalam jutaan). Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh selisih kurs atas penjabaran Laporan keuangan, dimana nilai tukar mata uang Dolar AS ke dalam Rupiah pada tahun 2020 dan 2019 secara berturut-turut adalah sebesar Rp14.105 dan Rp13.901.

3.2. LAPORAN POSISI KEUANGAN

3.2.1. Aset

Aset Lancar

Tabel berikut ini memperlihatkan komposisi aset lancar Perseroan per 31 Maret 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019:

Keterangan	31 Maret	31 Desember		
	2022	2021	2020	2019
ASET LANCAR				
Kas dan setara kas	317.155	151.638	170.634	87.349
Piutang usaha	399.251	277.302	418.577	406.396
Piutang lain-lain	354.214	357.656	446.761	386.016
Persediaan – bersih	794.162	533.531	472.327	301.318
Pajak dibayar di muka	24.292	9.931	14.613	6.847
Taksiran tagihan pajak pertambahan nilai	-	27.881	-	-
Deposito yang dibatasi penggunaannya	2.000	-	-	-
Uang muka dan beban dibayar di muka	220.852	250.041	17.691	42.432
Jumlah Aset Lancar	2.111.886	1.607.980	1.540.603	1.212.358

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Maret 2022 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021

Jumlah aset lancar Perseroan pada tanggal 31 Maret 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp503.906 (dalam jutaan) atau sebesar 31% dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2021, dari Rp1.607.980 (dalam jutaan) menjadi Rp2.111.886 (dalam jutaan). Peningkatan ini terutama disebabkan peningkatan persediaan, yang disebabkan oleh meningkatnya produksi Refinery, Fraksinasi dan KCP.

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020

Jumlah aset lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp39.497 (dalam jutaan) atau sebesar 4% dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2020, dari Rp1.540.603 (dalam jutaan) menjadi Rp1.607.980 (dalam jutaan). Peningkatan ini terutama disebabkan peningkatan uang muka dan beban dibayar dimuka, yang disebabkan oleh uang muka pengadaan barang sehubungan dengan pembelian bahan baku Perseroan yaitu CPO dan PK.

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019

Jumlah aset lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp328.245 (dalam jutaan) atau sebesar 27% dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2019, dari Rp1.212.358 (dalam jutaan) menjadi Rp1.540.603 (dalam jutaan). Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan persediaan, terutama persediaan barang dalam proses yaitu RBDPO yang merupakan hasil produksi *refinery plant* (yang merupakan bahan baku Olein dan Stearin), dimana RBDPO tersebut dijual oleh Perseroan dengan jadwal pengiriman pada Januari 2021.

Aset Tidak Lancar

Tabel berikut ini memperlihatkan komposisi aset tidak lancar Perseroan per 31 Maret 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019:

Keterangan	(dalam jutaan Rupiah)			
	31 Maret	31 Desember		
	2022	2021	2020	2019
ASET TIDAK LANCAR				
Deposito yang dibatasi penggunaannya	-	2.000	2.000	-
Aset tetap – bersih	408.976	414.859	394.360	358.892
Aset pajak tangguhan – bersih	638	963	1.178	1.093
Jumlah Aset Tidak Lancar	409.614	417.822	397.538	359.985

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Maret 2022 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021

Jumlah aset tidak lancar Perseroan pada tanggal 31 Maret 2022 mengalami penurunan sebesar Rp8.208 (dalam jutaan) atau sebesar 2% dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2021, dari Rp417.822 (dalam jutaan) menjadi Rp409.614 (dalam jutaan). Penurunan ini terutama disebabkan akumulasi penyusutan meningkat sebesar 13% karena adanya penambahan aset pada akhir tahun 2021.

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020

Jumlah aset tidak lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp20.284 (dalam jutaan) atau sebesar 5% dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2020, dari Rp397.538 (dalam jutaan) menjadi Rp417.822 (dalam jutaan). Peningkatan ini terutama disebabkan oleh terdapatnya taksiran tagihan pajak pertambahan nilai pada tahun 2021, dimana hal ini sejalan dengan surat ketetapan pajak lebih bayar dari Direktorat Jenderal Pajak atas pajak pertambahan nilai tahun fiskal 2021 tanggal 28 Oktober 2021. Lebih lanjut, Perseroan telah menerima pembayaran atas kelebihan pembayaran PPN tersebut pada tanggal 5 Januari 2022.

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019

Jumlah aset tidak lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp37.553 (dalam jutaan) atau sebesar 10% dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2019, dari Rp359.985 (dalam jutaan) menjadi Rp397.538 (dalam jutaan). Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan aset tetap – bersih, terutama disebabkan oleh penambahan aset dalam penyelesaian berupa bangunan dan mesin sehubungan dengan pembangunan pabrik *kernel crushing* Perseroan.

Total Aset

Keterangan	(dalam jutaan Rupiah)			
	31 Maret	31 Desember		
	2022	2021	2020	2019
TOTAL ASET	2.521.500	2.025.802	1.938.141	1.572.343

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Maret 2022 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021

Jumlah aset Perseroan pada tanggal 31 Maret 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp 495.698 (dalam jutaan) atau sebesar 24% dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2021, dari Rp2.025.802 (dalam jutaan) menjadi Rp2.521.500 (dalam jutaan). Peningkatan ini terutama disebabkan peningkatan persediaan, yang disebabkan oleh meningkatnya produksi Refinery, Fraksinasi dan KCP.

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020

Jumlah aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp 87.661 (dalam jutaan) atau sebesar 5% dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2020, dari Rp1.938.141 (dalam jutaan) menjadi Rp2.025.802 (dalam jutaan). Peningkatan ini terutama disebabkan peningkatan uang muka dan beban dibayar dimuka, yang disebabkan oleh uang muka pengadaan barang sehubungan dengan pembelian bahan baku Perseroan yaitu CPO dan PK.

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019

Jumlah aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp365.798 (dalam jutaan) atau sebesar 23% dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2019, dari Rp1.572.343 (dalam jutaan) menjadi Rp1.938.141 (dalam jutaan). Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan persediaan, terutama persediaan barang dalam proses yaitu RBDPO yang merupakan hasil produksi *refinery plant* (yang merupakan bahan baku Olein dan Stearin), dimana RBDPO tersebut dijual oleh Perseroan dengan jadwal pengiriman pada Januari 2021.

3.2.2. Liabilitas

Liabilitas Jangka Pendek

Tabel berikut ini memperlihatkan komposisi liabilitas jangka pendek Perseroan per 31 Maret 2022 dan 2021, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019:

Keterangan	(dalam jutaan Rupiah)			
	31 Maret 2022	31 Desember 2021	31 Desember 2020	2019
LIABILITAS JANGKA PENDEK				
Pinjaman bank jangka pendek	1.067.694	968.978	1.029.530	758.164
Utang usaha	785.453	459.571	550.079	199.231
Utang lain-lain	30.609	18.590	159.167	252.046
Utang pajak	35.871	18.309	563	367
Beban yang masih harus dibayar	983	47.735	14.715	50.333
Uang muka penjualan	97.927	83	9.103	-
Pinjaman bank jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	75.096	71.355	49.242	23.953
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	2.093.633	1.584.621	1.812.399	1.284.094

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Maret 2022 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021

Jumlah liabilitas jangka pendek Perseroan pada tanggal 31 Maret 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp.509.012 (dalam jutaan) atau sebesar 32% dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2021 (dalam jutaan), dari Rp1.584.621 (dalam jutaan) menjadi Rp2.093.633 (dalam jutaan). Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya utang usaha Perseroan sebesar 71% sehubungan dengan meningkatnya kebutuhan raw material untuk proses produksi Perseroan.

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020

Jumlah liabilitas jangka pendek Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 mengalami penurunan sebesar Rp227.778 (dalam jutaan) atau sebesar 13% dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2020 (dalam jutaan), dari Rp1.812.399 (dalam jutaan) menjadi Rp1.584.621 (dalam jutaan). Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan utang lain-lain kepada pihak berelasi yang telah dibayarkan oleh Perseroan, terutama kepada PT Surya Borneo Industri, dimana utang tersebut sehubungan dengan biaya sewa lahan

serta fasilitas-fasilitas (air, listrik, *steam* dan tangki) yang disediakan oleh PT Surya Borneo Industri kepada Perseroan sehubungan dengan proses produksi Perseroan.

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019

Jumlah liabilitas jangka pendek Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp528.305 (dalam jutaan) atau sebesar 41% dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2019, dari Rp1.284.094 (dalam jutaan) menjadi Rp1.812.399 (dalam jutaan). Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan utang usaha, dimana hal ini sejalan dengan peningkatan penjualan Perseroan pada tahun 2020, serta adanya peningkatan pinjaman bank jangka pendek pada tahun 2020, dimana hal ini dikarenakan oleh adanya penambahan fasilitas kredit dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk yang digunakan Perseroan untuk keperluan modal kerja.

Liabilitas Jangka Panjang

Tabel berikut ini memperlihatkan komposisi liabilitas jangka panjang Perseroan per 30 Juni 2022, 31 Maret 2022 dan 2021, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019:

Keterangan	(dalam jutaan Rupiah)			
	31 Maret 2022	31 Desember 2021	31 Desember 2020	2019
LIABILITAS JANGKA PANJANG				
Pinjaman bank jangka panjang, setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	240.211	259.415	327.870	347.192
Utang lain – lain – Jangka Panjang	35.812	87.030	-	-
Cadangan imbalan pasca-kerja	4.438	6.031	7.370	6.922
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	280.461	352.476	335.240	354.114

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Maret 2022 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021

Jumlah liabilitas jangka panjang Perseroan pada tanggal 31 Maret 2022 mengalami penurunan sebesar Rp72.015 (dalam jutaan) atau sebesar 20% dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2021, dari Rp352.476 (dalam jutaan) menjadi Rp280.461 (dalam jutaan). Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan Pinjaman bank jangka panjang, setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun dimana hal ini sejalan dengan jadwal pembayaran yang telah ditentukan oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan utang lain-lain jangka panjang telah dibayarkan oleh pihak Perseroan.

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020

Jumlah liabilitas jangka panjang Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp17.236 (dalam jutaan) atau sebesar 5% dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2020, dari Rp335.240 (dalam jutaan) menjadi Rp352.476 (dalam jutaan). Peningkatan ini karena adanya utang lain-lain – jangka panjang kepada pihak afiliasi sebesar Rp87.030.

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019

Jumlah liabilitas jangka panjang Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar Rp18.874 (dalam jutaan) atau sebesar 5% dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2019, dari Rp354.114 (dalam jutaan) menjadi Rp335.240 (dalam jutaan). Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan pinjaman bank jangka panjang, setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun, dimana hal ini sejalan dengan jadwal pembayaran yang telah ditentukan oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Total Liabilitas*(dalam Rupiah)*

Keterangan	31 Maret	31 Desember		
	2022	2021	2020	2019
TOTAL LIABILITAS	2.374.094	1.937.097	2.147.639	1.638.208

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Maret 2022 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021

Jumlah liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Maret 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp 436.997 (dalam jutaan) atau sebesar 23% dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2021 (dalam jutaan), dari Rp1.937.097 (dalam jutaan) menjadi Rp2.374.094 (dalam jutaan). Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya utang usaha Perseroan sebesar 71% sehubungan dengan meningkatnya kebutuhan raw material untuk proses produksi Perseroan.

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020

Jumlah liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 mengalami penurunan sebesar Rp210.542 (dalam jutaan) atau sebesar 10% dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2020, dari Rp2.147.639 (dalam jutaan) menjadi Rp1.937.097 (dalam jutaan). Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan utang lain-lain kepada pihak berelasi yang telah dibayarkan oleh Perseroan, terutama kepada PT Surya Borneo Industri, dimana utang tersebut sehubungan dengan biaya sewa lahan serta fasilitas-fasilitas (air, listrik, *steam* dan tangki) yang disediakan oleh PT Surya Borneo Industri kepada Perseroan sehubungan dengan proses produksi Perseroan.

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019

Jumlah liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp509.431 (dalam jutaan) atau sebesar 31% dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2019, dari Rp1.638.208 (dalam jutaan) menjadi Rp 2.147.639 (dalam jutaan). Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan utang usaha, dimana hal ini sejalan dengan peningkatan penjualan Perseroan pada tahun 2020, serta adanya peningkatan pinjaman bank jangka pendek pada tahun 2020, dimana hal ini dikarenakan oleh adanya penambahan fasilitas kredit dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk yang digunakan Perseroan untuk keperluan modal kerja.

3.2.3. Ekuitas (Defisiensi Modal) – Bersih

Tabel berikut memperlihatkan komposisi ekuitas Perseroan per tanggal 31 Maret 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019:

Keterangan	31 Maret	31 Desember		
	2022	2021	2020	2019
EKUITAS (DEFISIENSI MODAL)				
Modal saham				
Modal dasar – 1.000.000 saham dengan nilai nominal Rp 1.000.000 per saham				
Modal ditempatkan dan disetor 250.000 saham	250.000	250.000	250.000	250.000
Akumulasi kerugian	(89.011)	(152.032)	(438.697)	(284.843)
Penghasilan komprehensif lain:				
Selisih kurs atas penjabaran laporan keuangan	(13.583)	(9.263)	(20.801)	(31.022)

Keterangan	31 Maret	31 Desember		
	2022	2021	2020	2019
EKUITAS (DEFISIENSI MODAL) – BERSIH	147.406	88.705	(209.498)	(65.865)

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Maret 2022 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021

Pada tanggal 31 Maret 2022, Perseroan mencatatkan Ekuitas - bersih sebesar Rp147.406 (dalam jutaan), sedangkan pada tanggal 31 Desember 2021, Perseroan mencatatkan ekuitas– bersih sebesar Rp88.705 (dalam jutaan). Peningkatan ini disebabkan akumulasi kerugian mengalami penurunan karena pada bulan Maret 2022, Perseroan mencatatkan laba bersih sebesar Rp80.595.

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020

Pada tanggal 31 Desember 2021, Perseroan mencatatkan Ekuitas sebesar Rp88.705 (dalam jutaan). sedangkan pada tanggal 31 Desember 2020, Perseroan mencatatkan defisiensi modal – bersih sebesar Rp209.498 (dalam jutaan). Hal ini terutama disebabkan oleh diperolehnya laba tahun berjalan pada tahun 2021, dimana hal ini sejalan dengan peningkatan penjualan Perseroan, terutama disebabkan oleh peningkatan volume penjualan Perseroan pada tahun 2021.

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019

Defisiensi modal – bersih Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp143.633 (dalam jutaan) atau sebesar 218% dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2019, dari Rp65.865 (dalam jutaan) menjadi Rp209.498 (dalam jutaan). Peningkatan ini terutama disebabkan oleh Perseroan mencatatkan rugi tahun berjalan, terutama disebabkan oleh beban bunga atas pinjaman bank, dimana hal ini sejalan dengan adanya pencairan pinjaman atas fasilitas Kredit Investasi yang digunakan untuk pembangunan pabrik *kernel crushing* Perseroan, serta penambahan fasilitas kredit yang digunakan Perseroan untuk keperluan modal kerja yang seluruhnya diperoleh dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk pada tahun 2020.

LAPORAN ARUS KAS

Tabel berikut ini memuat ikhtisar laporan arus kas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tahun yang berakhir pada 31 Maret 2022 dan 2021, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019:

Keterangan	31 Maret		31 Desember		
	2022	*2021	2021	2020	2019
Arus kas bersih dari (untuk) aktivitas operasi	139.095	137.617	184.161	(31.017)	(576.974)
Arus kas bersih untuk aktivitas investasi	(1.849)	(13.595)	(33.318)	(52.531)	(70.324)
Arus kas bersih dari (untuk) aktivitas pendanaan	28.231	(139.039)	(169.839)	166.833	671.841
(Penurunan) kenaikan bersih kas dan setara kas	165.477	(15.017)	(18.996)	83.285	24.543
Kas dan setara kas pada awal tahun	151.638	170.634	170.634	87.349	62.806
Kas dan setara kas pada akhir tahun	317.115	155.617	151.638	170.634	87.349

**Unaudited*

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Tabel berikut memperlihatkan komposisi arus kas dari aktivitas operasi Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret		31 Desember		
	2022	*2021	2021	2020	2019
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI					
Penerimaan dari pelanggan	3.279.243	1.640.253	8.794.574	4.351.453	3.049.305
Pembayaran kepada pemasok	(2.617.544)	(1.174.008)	(6.700.536)	(3.893.776)	(3.132.920)
Pembayaran kepada karyawan	(5.882)	(6.674)	(28.545)	(26.006)	(26.553)
Pembayaran beban operasi	(525.956)	(289.344)	(1.922.117)	(288.231)	(67.692)
Arus kas dari (untuk) operasi	129.861	170.227	143.376	143.440	(177.860)
Penerimaan dari pendapatan keuangan	675	126	889	603	1.023
Penurunan (kenaikan) piutang lain-lain – pihak berelasi	140	(11.918)	115.374	(91.882)	(335.810)
Pembayaran atas beban keuangan	(19.436)	(20.345)	(74.895)	(82.488)	(64.327)
Pembayaran pesangon	-	(473)	(557)	(690)	-
Pembayaran pajak penghasilan	(26)	-	(26)	-	-
Penerimaan dari Taksiran tagihan pajak pertambahan nilai	27.881	-	-	-	-
Arus kas bersih dari (untuk) aktivitas operasi	139.095	137.617	184.161	(31.017)	(576.974)

**Unaudited*

Arus kas dari aktivitas operasi berasal dari hasil operasi Perseroan yang terutama terdiri dari penerimaan kas dari pelanggan. Perseroan tidak memiliki pola arus kas khusus dari/untuk aktivitas operasi terkait dengan karakteristik dan siklus usaha Perseroan.

Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Maret 2022 Dibandingkan Dengan Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Maret 2021

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022, Perseroan mencatatkan arus kas bersih dari aktivitas operasi sebesar Rp139.095 (dalam jutaan), sedangkan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021, Perseroan mencatatkan arus kas bersih untuk aktivitas operasi sebesar Rp137.617 (dalam jutaan). Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan penerimaan dari pelanggan, dimana hal ini sejalan dengan peningkatan penjualan Perseroan, terutama disebabkan oleh peningkatan volume penjualan Perseroan pada tahun 2022.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, Perseroan mencatatkan arus kas bersih dari aktivitas operasi sebesar Rp 184.161 (dalam jutaan), sedangkan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, Perseroan mencatatkan arus kas bersih untuk aktivitas operasi sebesar Rp31.017 (dalam jutaan). Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan penerimaan dari pelanggan, dimana hal ini sejalan dengan peningkatan penjualan Perseroan, terutama disebabkan oleh peningkatan volume penjualan Perseroan pada tahun 2021.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Arus kas bersih untuk aktivitas operasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar Rp545.957 (dalam jutaan) atau sebesar 95% dibandingkan dengan untuk

tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dari Rp576.974 (dalam jutaan), menjadi Rp31.017 (dalam jutaan). Penurunan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya penerimaan dari pelanggan, dimana hal ini sejalan dengan peningkatan penjualan Perseroan pada tahun 2020.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Tabel berikut memperlihatkan komposisi arus kas dari aktivitas investasi Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dan 2021, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret		31 Desember		
	2022	*2021	2021	2020	2019
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI					
Perolehan aset tetap	(1.849)	(.13.595)	(32.883)	(52.531)	(69.964)
Kenaikan uang muka pembelian aset tetap	-	-	(435)	-	(360)
Arus kas bersih untuk aktivitas investasi	(1.849)	(13.595)	(33.318)	(52.531)	(70.324)

**Unaudited*

Arus kas untuk aktivitas investasi sebagian besar digunakan untuk perolehan aset tetap. Perseroan tidak memiliki pola arus kas khusus untuk aktivitas investasi terkait dengan karakteristik dan siklus usaha Perseroan.

Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Maret 2022 Dibandingkan Dengan Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Maret 2021

Arus kas bersih untuk aktivitas investasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 mengalami penurunan sebesar Rp11.746 (dalam jutaan) atau sebesar 86% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021, dari Rp13.595 (dalam jutaan) menjadi Rp1.849 (dalam jutaan).

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Arus kas bersih untuk aktivitas investasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 mengalami penurunan sebesar Rp19.213 (dalam jutaan) atau sebesar 37% dibandingkan dengan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dari Rp52.531 (dalam jutaan) menjadi Rp33.318 (dalam jutaan). Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan perolehan aset tetap, dimana hal ini sejalan dengan telah di-*commissioning*-nya pabrik *kernel crushing* Perseroan pada Juli 2021.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Arus kas bersih untuk aktivitas investasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar Rp17.793 (dalam jutaan) atau sebesar 25% dibandingkan dengan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya perolehan aset tetap, dimana hal ini sejalan dengan progres pembangunan pabrik *kernel crushing* Perseroan pada tahun 2020. Lebih lanjut, pabrik *kernel crushing* Perseroan telah *commissioning* pada Juli 2021.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Tabel berikut memperlihatkan komposisi arus kas dari aktivitas pendanaan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret		31 Desember		
	2022	*2021	2021	2020	2019
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN					
Penerimaan dari pinjaman bank jangka pendek	1.248.391	786.100	3.557.023	3.059.832	2.352.109
Penerimaan dari utang lain-lain – pihak berelasi	3.814	68.545	163.103	39.800	420.139
Pembayaran atas pinjaman bank jangka pendek	(1.156.238)	(816.061)	(3.635.393)	(2.803.489)	(1.932.128)
Pembayaran atas utang lain-lain – pihak berelasi	(51.463)	(169.814)	(206.098)	(130.156)	(286.461)
Pembayaran atas pinjaman bank jangka panjang	(16.273)	(8.199)	(48.864)	(25.053)	(12.424)
Penerimaan daripinjaman bank jangka panjang	-	390	390	27.899	130.606
Kenaikan deposito yang dibatasi penggunaannya	-	-	-	(2.000)	-
Arus kas bersih (untuk) dari aktivitas pendanaan	28.231	(139.039)	(169.839)	166.833	671.841

**Unaudited*

Arus kas dari aktivitas pendanaan berasal dari penerimaan utang bank. Perseroan tidak memiliki pola arus kas khusus dari/untuk aktivitas pendanaan terkait dengan karakteristik dan siklus usaha Perseroan.

Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Maret 2022 Dibandingkan Dengan Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Maret 2021

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022, Perseroan mencatatkan arus kas bersih dari aktivitas pendanaan sebesar Rp28.231 (dalam jutaan), sedangkan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021, Perseroan mencatatkan arus kas bersih untuk aktivitas pendanaan sebesar Rp139.039 (dalam jutaan). Hal ini dikarenakan adanya peningkatan penggunaan fasilitas KMK pada 31 Maret 2022 untuk pembelian *raw materials* dalam meningkatkan utilisasi produksi Perseroan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, Perseroan mencatatkan arus kas bersih untuk aktivitas pendanaan sebesar Rp169.839 (dalam jutaan), sedangkan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, Perseroan mencatatkan arus kas bersih dari aktivitas pendanaan sebesar Rp166.833 (dalam jutaan). Hal ini terutama disebabkan oleh meningkatnya pembayaran utang lain-lain – pihak berelasi, terutama disebabkan oleh meningkatnya kas yang digunakan oleh Perseroan untuk pembayaran atas pinjaman bank jangka pendek kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dimana hal ini merupakan salah satu strategi Perseroan untuk mengefisienkan beban operasional, dimana hal ini sejalan dengan telah dicatatkannya arus kas bersih dari aktivitas operasi pada tahun 2021.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar Rp505.008 (dalam jutaan) atau sebesar 75% dibandingkan dengan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. Penurunan ini terutama disebabkan oleh pembayaran utang lain-lain – pihak berelasi Perseroan pada tahun 2019, dimana pada tahun 2018, Perseroan menerima utang lain-lain – pihak berelasi, dimana utang lain-lain tersebut digunakan oleh Perseroan untuk keperluan biaya operasional.

RASIO KEUANGAN PERSEROAN

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
Rasio Pertumbuhan				
Penjualan	114%	98,93%	32,04%	N/A
Beban Pokok Penjualan	109%	62,37%	21,93%	N/A

Keterangan	31 Maret	31 Desember		
	2022	2021	2020	2019
Laba (Rugi) Bruto	137%	640,47%	677,26%	N/A
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	228%	284,81%	(3,60)%	N/A
Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan	185%	307,61%	17,60%	N/A
EBITDA	586,46%	917,98%	24,29%	N/A
Jumlah Aset	24,47%	4,52%	23,26%	N/A
Jumlah Liabilitas	22,56%	(9,80)%	31,10%	N/A
Jumlah Ekuitas (Defisiensi Modal) – Bersih	66,17%	142,34%	(218,07)%	N/A
Rasio Keuangan				
<i>Debt to Equity Ratio</i>	16,11	21,84x	(10,25)x	(24,87)x
<i>Debt to Assets Ratio</i>	0,94x	0,96x	1,11x	1,04x
<i>Current Ratio</i>	1,01x	1,01x	0,85x	0,94x
Jumlah Ekuitas (Defisiensi Modal) - Bersih/Jumlah Aset	0,06x	0,04x	(0,11)x	(0,04)x
Jumlah Ekuitas (Defisiensi Modal) - Bersih/Jumlah Aset Tetap – Bersih	0,36x	0,21x	(0,53)x	(0,18)x
Jumlah Aset Tetap - Bersih/Jumlah Utang				
Jangka Panjang	1,48x	1,20x	1,20x	1,03x
<i>Interest Coverage Ratio</i>	521%	516%	0,17%	193%
<i>Debt Service Coverage Ratio *</i>	108,22 %	275%	(11)%	(152)%
Rasio Usaha				
Laba Bruto/Penjualan	19,75%	23,54%	6,32%	(1,45)%
Laba (Rugi) Tahun Berjalan/Penjualan	1,90%	3,30%	(3,56)%	(4,53)%
Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan/Penjualan	1,78%	3,44%	(3,30)%	(5,29)%
EBITDA/Penjualan	3,31%	4,60%	(1,12)%	(1,95)%
Laba (Rugi) Tahun Berjalan/Jumlah Aset	2,49%	14,12%	(7,99)%	(9,50)%
Laba (Rugi) Komprehensif tahun Berjalan/Jumlah Aset	2,33%	14,72%	(7,41)%	(11,09)%
Laba (Rugi) Tahun Berjalan/ Jumlah Ekuitas (Defisiensi Modal) – Bersih	42,55%	322,53%	N/A **)	N/A **)
Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan/ Jumlah Ekuitas (Defisiensi Modal) – Bersih	39,82%	336,17%	68,56%	264,66%

*) *Debt Service Coverage Ratio* menggunakan perhitungan Laba (Rugi) Usaha dibandingkan dengan Pinjaman bank jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun dan Beban Bunga atas Pinjaman Bank

**) Tidak dapat dibandingkan dikarenakan per 31 Desember 2020 dan 2019, Perseroan mencatatkan Rugi Tahun Berjalan dan Defisiensi Modal – Bersih.

Profitabilitas

Profitabilitas antara lain diukur dengan rasio-rasio Marjin Laba Bersih (*Net Profit Margin*) dan Imbal Hasil Aset (*Return on Asset*). Rasio ini menggambarkan kemampuan Perseroan untuk mendapatkan keuntungan pada suatu masa tertentu.

Marjin Laba Bersih (Net Profit Margin)

Marjin laba bersih (*Net Profit Margin*) adalah rasio dari laba (rugi) tahun berjalan terhadap penjualan Perseroan. Marjin Laba Bersih Perseroan per tanggal 31 Maret 2022, 31 Desember 2021, 2020, dan 2019 masing-masing sebesar 1,90% , 3,30%, negatif 3,56% dan negatif 4,53%.

Imbal Hasil Aset

Kemampuan imbal hasil aset (*Return On Asset*) Perseroan dapat diukur dengan mempergunakan laba (rugi) tahun berjalan dibandingkan dengan jumlah aset. Imbal hasil aset Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022, 31 Desember 2021, 2020, dan 2019 adalah 2,49%, 14,12%, negatif 7,99%, negatif 9,50%.

Solvabilitas

Solvabilitas merupakan kemampuan Perseroan untuk memenuhi seluruh liabilitas dengan menggunakan seluruh aset atau ekuitas. Rasio Solvabilitas dapat dihitung dengan dua pendekatan sebagai berikut:

1. Jumlah liabilitas dibagi dengan jumlah ekuitas (*Debt to Equity Ratio*); dan
2. Jumlah liabilitas dibagi dengan jumlah aset (*Debt to Asset Ratio*).

Berikut ini adalah *Debt to Equity Ratio* dan *Debt to Asset Ratio* Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019:

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
<i>Debt to Equity Ratio</i> (x)	16,11	21,84	(10,25)	(24,87)
<i>Debt to Asset Ratio</i> (x)	0,94	0,96	1,11	1,04

Likuiditas

Tingkat likuiditas mencerminkan kemampuan Perseroan dalam memenuhi liabilitas jangka pendek dengan menggunakan aset lancar yang dimilikinya. Tingkat likuiditas diukur dengan rasio lancar, yaitu perbandingan aset lancar terhadap liabilitas jangka pendek pada waktu tertentu dan merupakan indikator kemampuan Perseroan untuk memenuhi semua liabilitas jangka pendek dengan menggunakan aset lancar yang dimiliki. Sedangkan, *Debt Service Coverage Ratio* merupakan rasio yang mengukur kemampuan Perseroan untuk membayar utang lancar. Berikut adalah rasio lancar dan *Debt Service Coverage Ratio* Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019:

Keterangan	31 Maret	31 Desember		
	2022	2021	2020	2019
<i>Current Ratio</i> (x)	1,01	1,01	0,85	0,94
<i>Debt Service Coverage Ratio (DSCR)</i> (%) *)	108,22%	275,50%	(10,57)%	(151,61)%

*) *Debt Service Coverage Ratio* menggunakan perhitungan Laba (Rugi) Usaha dibandingkan dengan Pinjaman bank jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun dan Beban Bunga atas Pinjaman Bank.

4. LIKUIDITAS DAN SUMBER MODAL

Kebutuhan likuiditas utama Perseroan adalah untuk kebutuhan pendanaan belanja modal dan modal kerja. Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022, 31 Desember 2021, 2020, dan 2019, Perseroan telah membiayai persyaratan likuiditasnya terutama melalui kas internal, modal dan pinjaman dari pihak berelasi yang dimiliki terutama untuk mendanai modal kerja, belanja modal, pembayaran bunga, serta pengembangan Perseroan. Sumber likuiditas Perseroan secara historis dihasilkan dari pinjaman dari pihak berelasi dan laba bersih hasil usaha.

Kemampuan Perseroan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan yang diperoleh melalui utang dari perbankan akan dipengaruhi oleh performa keuangan Perseroan. Saat ini Perseroan mendapatkan pembiayaan investasi dan modal kerja dari 2 bank, yaitu PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dengan total plafon untuk pembiayaan investasi sebesar Rp245.101.000.000,- dan USD11.697.153, untuk modal kerja sebesar USD75.000.000 dan PT Bank Perkreditan Rakyat Lingga Sejahtera dengan batas maksimum kredit sebesar Rp21.200.000.000 untuk modal kerja. Dengan kinerja Perseroan yang baik, Perseroan berhasil mendapatkan tingkat suku bunga dan persyaratan pinjaman yang baik.

Perseroan berkeyakinan bahwa likuiditas yang dimiliki cukup untuk memenuhi kebutuhan modal kerja, belanja modal serta pembayaran kembali pembiayaan dari bank beserta bunganya. Sehingga perubahan tingkat suku bunga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kemampuan Perseroan mengembalikan pinjaman.

Perseroan membagi sumber likuiditas menjadi likuiditas internal dan eksternal. Likuiditas internal yang berasal dari hasil kegiatan usaha Perseroan digunakan untuk biaya operasional, modal kerja, belanja modal, serta pembayaran kewajiban Perseroan. Apabila Perseroan membutuhkan tambahan pembiayaan baik untuk modal kerja dan belanja modal, maka Perseroan akan mencari sumber likuiditas eksternal yang berasal dari pinjaman bank jangka pendek dan jangka panjang. Dalam memenuhi kewajiban yang jatuh tempo, Perseroan selalu mengandalkan likuiditas internal yang berasal dari hasil kegiatan usaha Perseroan.

Perseroan memiliki sumber likuiditas eksternal yang berasal dari pinjaman bank jangka pendek dan jangka panjang, yang seluruhnya telah ditarik oleh Perseroan. Perseroan tidak memiliki perikatan, permintaan atau komitmen, kejadian dan atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan material terhadap likuiditas Perseroan. Namun terdapat kecenderungan adanya penurunan terhadap likuiditas dalam hal Perseroan melakukan belanja modal.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki kejadian yang sifatnya luar biasa yang dapat mempengaruhi kenaikan atau penurunan posisi keuangan pada akun tertentu ataupun secara keseluruhan serta tidak adanya hal-hal yang berpengaruh pada posisi keuangan saat ini namun tidak berpengaruh di masa lalu.

5. BELANJA MODAL

Tabel berikut ini menyajikan belanja modal Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Maret 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019:

Keterangan	(dalam jutaan Rupiah)			
	31 Maret 2022	2021	31 Desember 2020	2019
Bangunan	-	1.366	-	-
Mesin	501	6.315	14	95
Peralatan kantor	193	592	405	326
Kendaraan	-	1.182	358	428
Sub-jumlah	694	9.455	777	849
Aset dalam penyelesaian	1.155	26.096	55.624	87.612
Jumlah	1.849	35.551	56.401	88.461

Sampai dengan pada saat prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki komitmen investasi barang modal yang material yang dilakukan.

6. JUMLAH PINJAMAN YANG MASIH TERUTANG

Berikut adalah rincian informasi terkait pinjaman dari kreditur bank Perseroan yang masih terutang:

(dalam jutaan Rupiah)

Kreditur Bank	Plafond/ Fasilitas Kredit	Saldo Per 31 Maret 2022	Fasilitas Kredit	Jatuh Tempo
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk				
- Fasilitas Investasi Pembiayaan Kembali	166.907 *	118.377	Pinjaman Investasi	21 Mei 2025
- Fasilitas Kredit Investasi Pengembangan Kilang Minyak	134.825	99.098	Pinjaman Investasi	21 Mei 2025
- Fasilitas Kredit Investasi Pengembangan Kilang Minyak - Interest During Construction	11.830	6.988	Pinjaman Investasi	21 Mei 2025
- Fasilitas Investasi Pembangunan Pabrik Penghancur Kernel	90.505	83.491	Pinjaman Investasi	18 Juli 2026
- Fasilitas Investasi Pembangunan Pabrik Penghancur Kernel - Interest During Construction	7.941	7.941	Pinjaman Investasi	18 Juli 2026
- Fasilitas Kredit Modal Kerja	1.076.175**	1.047.694	Pinjaman Modal Kerja	3 Mei 2023
PT Bank Perkreditan Rakyat Lingga Sejahtera				
- Fasilitas Pinjaman Kredit Modal Kerja 1	20.000	20.000	Pinjaman Modal Kerja	2 Agustus 2022
- Fasilitas Pinjaman Kredit Modal Kerja 2	1.200	750	Pinjaman Modal Kerja	2 September 2024
Jumlah	1.509.382	1.384.339		
Biaya transaksi yang belum diamortisasi	-			
Jumlah	1.509.382	1.384.339		

*) Fasilitas Kredit dalam USD, dengan plafond sebesar USD 11,697,153, yang menggunakan nilai tukar sebesar IDR14,349/USD

**) Fasilitas Kredit dalam USD, dengan plafond sebesar USD 75,000,000, yang menggunakan nilai tukar sebesar IDR14,349/USD

7. INFORMASI SEGMENT

Manajemen memantau hasil operasi dari unit usahanya secara terpisah guna keperluan pengambilan keputusan mengenai alokasi sumber daya dan penilaian kinerja. Kinerja segmen dievaluasi berdasarkan laba rugi operasi dan diukur secara konsisten dengan laba rugi operasi pada laporan keuangan.

Untuk tujuan pelaporan manajemen, Perseroan hanya menyajikan satu segmen operasi, yaitu industri minyak kelapa sawit dan turunannya.

Tabel berikut menunjukkan segmen operasi Perseroan berdasarkan pasar geografis untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dan 2021, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret		31 Desember		
	2022	*2021	2021	2020	2019
Penjualan neto					
Luar negeri	2.642.545	1.487.984	7.365.501	4.221.914	3.210.590
Indonesia	660.802	55.899	1.296.820	132.617	87.281
Jumlah penjualan neto	3.303.347	1.543.883	8.662.321	4.354.531	3.297.871

*Unaudited

8. Manajemen Risiko Keuangan dan Risiko Modal

Mengingat bahwa penerapan praktik manajemen risiko yang baik dapat mendukung kinerja Perseroan, maka manajemen risiko selalu menjadi elemen pendukung penting bagi Perseroan dalam menjalankan usahanya. Sasaran dan tujuan utama dari diterapkannya praktik manajemen risiko di Perseroan adalah untuk menjaga dan melindungi Perseroan melalui pengelolaan risiko kerugian yang mungkin timbul dari berbagai aktivitasnya serta menjaga tingkat risiko agar sesuai dengan arahan yang sudah ditetapkan oleh

manajemen Perseroan.

Perseroan memiliki eksposur terhadap risiko-risiko atas instrumen keuangan seperti: risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, dan risiko permodalan.

a. Risiko kredit

Risiko kredit adalah risiko kerugian keuangan yang timbul jika pelanggan Perseroan gagal memenuhi liabilitas kontraktualnya kepada Perseroan. Risiko kredit Perseroan terutama melekat kepada kas dan setara kas, piutang usaha, dan piutang lain-lain. Untuk kas dan setara kas, Perseroan menempatkan kasnya pada institusi keuangan yang terpercaya, sedangkan saldo piutang dipantau secara terus-menerus untuk mengurangi kemungkinan piutang yang tidak tertagih.

b. Risiko pasar

Risiko pasar adalah risiko di mana nilai wajar atau arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan berfluktuasi karena perubahan pada harga pasar, seperti suku bunga, mata uang dan harga. Risiko pasar yang melekat kepada Perseroan adalah risiko mata uang asing, di mana Perseroan memiliki aset dan liabilitas keuangan yang didenominasi dalam mata uang asing dan risiko tingkat bunga.

Risiko mata uang asing

Pendapatan dan sebagian besar biaya operasi dari Perseroan dilakukan dalam mata uang Dolar AS, oleh karena itu Perseroan tidak memiliki eksposur yang signifikan terhadap fluktuasi nilai tukar mata uang asing.

Pada tanggal 31 Desember 2021, jika Dolar AS melemah 5% terhadap mata uang asing dengan seluruh variabel lain dianggap tetap, maka laba bersih tahun berjalan akan lebih tinggi sebesar USD 1.226.440 atau setara dengan Rp 17.500.081.346 terutama yang timbul sebagai akibat kerugian selisih kurs atas penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing.

Risiko tingkat suku bunga

Risiko tingkat bunga Perseroan terutama timbul dari pinjaman untuk tujuan modal kerja dan investasi. Pinjaman pada berbagai tingkat suku bunga variabel menyebabkan Perseroan memiliki eksposur kepada nilai wajar risiko tingkat bunga. Tidak ada kebijakan formal lindung nilai sehubungan dengan eksposur tingkat bunga. Eksposur terhadap risiko tingkat bunga dipantau secara berkelanjutan.

Risiko harga komoditas

Perseroan terkena dampak risiko harga komoditas yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain cuaca, kebijakan pemerintah, tingkat permintaan, dan penawaran pasar dan lingkungan ekonomi global. Dampak tersebut terutama timbul dari penjualan produk turunan kelapa sawit, dimana margin laba atas penjualan produk turunan kelapa sawit tersebut terpengaruh fluktuasi harga pasar internasional.

Tidak ada kebijakan formal lindung nilai sehubungan dengan eksposur risiko harga komoditas. Eksposur terhadap risiko harga komoditas dipantau secara berkelanjutan.

c. Risiko likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko terjadinya kerugian akibat adanya kesenjangan antara penerimaan dan pengeluaran. Terjadinya kesenjangan yang cukup besar akan menurunkan kemampuan Perseroan untuk memenuhi liabilitasnya pada saat jatuh tempo.

Perseroan mengelola profil likuiditasnya untuk dapat mendanai pengeluaran modalnya dan mengelola utang yang jatuh tempo dengan mengatur kas dan ketersediaan pendanaan melalui jumlah fasilitas kredit berkomitmen yang cukup.

d. Risiko permodalan

Tujuan utama pengelolaan modal Perseroan adalah untuk memastikan pemeliharaan rasio modal yang sehat antara jumlah liabilitas dan ekuitas guna mendukung usaha dan memaksimalkan imbalan bagi pemegang saham. Perseroan mengelola dan melakukan penyesuaian terhadap struktur permodalan berdasarkan perubahan kondisi ekonomi. Dalam rangka memelihara dan mengelola struktur permodalan, Perseroan mempertimbangkan efisiensi penggunaan modal berdasarkan arus kas operasi dan belanja modal, serta mempertimbangkan kebutuhan modal di masa yang akan datang. Kebijakan manajemen adalah mempertahankan secara konsisten struktur permodalan yang sehat dalam jangka panjang guna mempertahankan akses terhadap berbagai alternatif pendanaan pada biaya (cost of fund) yang wajar.

Sebagaimana praktik yang berlaku umum, Perseroan mengevaluasi struktur permodalan melalui rasio utang terhadap modal (gearing ratio) yang dihitung melalui pembagian antara utang neto dengan modal. Utang neto adalah jumlah liabilitas sebagaimana disajikan di dalam laporan posisi keuangan dikurangi dengan jumlah kas dan setara kas. Sedangkan modal meliputi seluruh ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemegang ekuitas Perseroan.

9. Kejadian Atau Transaksi Yang Tidak Normal Dan Jarang Terjadi Atau Perubahan Penting Dalam Ekonomi Yang Dapat Mempengaruhi Pendapatan Dan Profitabilitas

World Health Organization menyatakan kejadian luar biasa pandemi Corona Virus Disease 2019 ("COVID-19") pada bulan Maret 2020. Situasi pandemi ini telah mengganggu aktivitas usaha dan ekonomi global, termasuk Indonesia. Dalam merespon pandemi ini, Pemerintah Indonesia terus-menerus menerapkan dan mengembangkan langkah-langkah pencegahan dan kontrol atas COVID-19, bersama-sama dengan upaya memulihkan kondisi perekonomian di Indonesia.

Di saat yang sulit ini, manajemen Perseroan terus memantau situasi terkait pandemi COVID-19 tersebut, serta menilai dan merespon secara aktif atas dampaknya terhadap posisi keuangan dan hasil operasi Perseroan. Penilaian manajemen Perseroan atas dampak COVID-19 dapat berubah sebagai akibat peristiwa atau kondisi di masa depan yang berada diluar pengendalian manajemen, dan penilaian manajemen Perseroan akan diperbarui di masa depan sebagai hasil dari perubahan di masa depan tersebut.

10. Kebijakan Akuntansi

Tidak terdapat perubahan kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh Perseroan dalam penyusunan laporan keuangan Perseroan untuk tahun-tahun tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022, 31 Desember 2021, 2020, dan 2019.

11. Kebijakan Pemerintah Dan Institusi Lainnya Yang Berdampak Langsung Maupun Tidak Langsung Terhadap Kegiatan Usaha Dan Investasi Perseroan

Kebijakan pemerintah yang berpotensi mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan adalah sebagai berikut:

- a. Peraturan Menteri Keuangan No. 103/PMK.05/2022 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Pada Kementerian Keuangan, sebagaimana diubah Peraturan Menteri Keuangan No. 115/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 103/PMK.05/2022 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Pada Kementerian Keuangan.

- b. Peraturan Menteri Keuangan No. 39/PMK.010/2022 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 98/PMK.010/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.010/2022 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar dan Peraturan Menteri Keuangan No. 123/PMK.010/2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.010/2022 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar.
- c. Kebijakan moneter seperti perubahan tingkat suku bunga dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam pembayaran utang terutama pembayaran utang bank yang memiliki bunga *floating*.
- d. Kebijakan fiskal seperti perubahan yang signifikan pada tingkat perpajakan antara lain Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dapat mempengaruhi tingkat profitabilitas Perseroan.
- e. Kebijakan Lingkungan sebagaimana yang diatur oleh pemerintah melalui Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- f. Kebijakan Pemerintah mengenai *Domestic Market Obligation* (DMO) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 19 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan No. 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan No. 19 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor, Peraturan Menteri Perdagangan No. 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan No. 19 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor dan Peraturan Menteri Perdagangan No. 12 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan No. 19 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor, dan *Domestik Price Obligation* (DPO) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 11 Tahun 2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit.

V. FAKTOR RISIKO

Investasi pada saham Perseroan mengandung berbagai risiko. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi dalam Saham Yang Ditawarkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, calon investor diperingatkan bahwa risiko ini mungkin melibatkan Perseroan, lingkungan di mana Perseroan beroperasi, saham Perseroan dan kondisi Indonesia. Oleh karena itu, calon investor diharapkan untuk membaca, memahami dan mempertimbangkan seluruh informasi yang disajikan dalam Prospektus ini, termasuk informasi yang berkaitan dengan risiko usaha yang dihadapi oleh Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya, sebelum membuat keputusan investasi yang menyangkut saham Perseroan. Seluruh risiko disajikan dalam Prospektus ini mungkin memiliki dampak negatif dan material terhadap kinerja Perseroan secara keseluruhan, termasuk kinerja operasional dan keuangan, dan mungkin memiliki dampak langsung terhadap harga perdagangan saham Perseroan, sehingga dapat mengakibatkan calon investor mungkin kehilangan seluruh atau sebagian dari investasinya. Risiko-risiko usaha dan umum yang belum diketahui Perseroan atau yang dianggap tidak material dapat juga mempengaruhi kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasi, kinerja keuangan atau prospek usaha Perseroan.

Penjelasan mengenai risiko usaha ini berisi pernyataan perkiraan ke depan yang berhubungan dengan kejadian yang mengandung unsur kejadian dan kinerja keuangan di masa yang akan datang. Apabila terjadi perubahan kondisi perekonomian, sosial dan politik secara global, terdapat kemungkinan harga saham Perseroan di pasar modal dapat turun dan investor dapat menghadapi potensi kerugian investasi. Risiko-risiko yang diungkapkan dalam Prospektus berikut ini merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan. Risiko usaha dan risiko umum telah disusun berdasarkan pembobotan risiko yang memberikan dampak paling besar hingga dampak paling kecil terhadap kinerja usaha dan kinerja keuangan Perseroan. Risiko yang tercantum dalam Prospektus ini dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasional, kinerja keuangan, dan prospek usaha Perseroan.

A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN

Risiko Kebijakan Pemerintah

Kebijakan pemerintah yang berpotensi mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan adalah sebagai berikut:

- a. Peraturan Menteri Keuangan No. 103/PMK.05/2022 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Pada Kementerian Keuangan, sebagaimana diubah Peraturan Menteri Keuangan No. 115/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 103/PMK.05/2022 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Pada Kementerian Keuangan ("**PMK 103/2022**").
- b. Peraturan Menteri Keuangan No. 39/PMK.010/2022 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 98/PMK.010/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.010/2022 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar dan Peraturan Menteri Keuangan No. 123/PMK.010/2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.010/2022 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar ("**PMK 39/2022**").
- c. Kebijakan moneter seperti perubahan tingkat suku bunga dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam pembayaran utang terutama pembayaran utang bank yang memiliki bunga *floating*.
- d. Kebijakan fiskal seperti perubahan yang signifikan pada tingkat perpajakan antara lain Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dapat mempengaruhi tingkat profitabilitas Perseroan.

- e. Kebijakan Lingkungan sebagaimana diatur oleh pemerintah melalui Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- f. Kebijakan Pemerintah mengenai *Domestic Market Obligation* (DMO) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 19 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan No. 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan No. 19 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor, Peraturan Menteri Perdagangan No. 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan No. 19 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor dan Peraturan Menteri Perdagangan No. 12 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan No. 19 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor, dan *Domestik Price Obligation* (DPO) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 11 Tahun 2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit.

Selain itu, dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan menghasilkan limbah *Spent Bleaching Earth* (SBE) yang dihasilkan pabrik *Refinery* Perseroan, dimana SBE dimaksud diakui sebagai Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Dari Sumber Spesifik Khusus sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dimana hal tersebut mengakibatkan Perseroan memerlukan biaya dan investasi yang besar untuk melakukan pengolahan limbah SBE, sementara di negara lain SBE tidak di anggap sebagai limbah B3. Dalam hal Perseroan tidak mampu mengikuti peraturan dan kebijakan pemerintah yang berlaku tersebut, maka hal tersebut dapat memberikan dampak negatif terhadap reputasi, kegiatan usaha, kinerja keuangan, dan prospek usaha Perseroan.

Perubahan pada kebijakan-kebijakan sebagaimana disebutkan di atas dapat berdampak pada bisnis, prospek, profitabilitas, kondisi keuangan, dan kinerja operasi Perseroan. Adapun, kebijakan pemerintah yang paling memberikan dampak pada kegiatan usaha Perseroan adalah PMK 103/2022 dan PMK 39/2022 mengingat kedua peraturan tersebut berkaitan langsung dengan kegiatan usaha utama Perseroan serta kontribusi penjualan ekspor terhadap total penjualan Perseroan yang signifikan, dimana pada 3 (tiga) tahun terakhir kontribusi penjualan ekspor terhadap total penjualan Perseroan selalu di atas 80% dari total penjualan Perseroan.

B. RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG YANG DAPAT MEMPENGARUHI HASIL USAHA DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

1. Risiko Terjadinya Iklim dan/atau Cuaca Yang Kurang Mendukung

Masa puncak panen untuk Tandan Buah Segar (TBS) adalah pada bulan Agustus hingga bulan Desember. Adapun, Perseroan percaya bahwa perubahan musim tidak memiliki dampak signifikan yang dapat mempengaruhi permintaan pelanggan, harga penjualan dan biaya Perseroan karena produk-produk sawit yang merupakan produk vital yang dibutuhkan oleh masyarakat luas. Namun hasil panen TBS dipengaruhi oleh kondisi iklim dan/atau cuaca lokasi sekitar perkebunan kelapa sawit, dimana dalam hal terjadi iklim dan/atau cuaca yang kurang mendukung, maka hal tersebut akan mempengaruhi hasil panen TBS dan pada akhirnya dapat berpengaruh terhadap perolehan bahan baku oleh Perseroan.

Selain itu cuaca dan/atau iklim juga berdampak pada kegiatan pengiriman produk, khususnya untuk pengiriman ekspor. Cuaca yang ekstrim di antaranya adalah terjadinya ombak besar, angin yang kencang, serta intensitas hujan yang tinggi. Hal ini dapat mempengaruhi aktivitas ekspor produk yang sedang dilakukan Perseroan.

Oleh karenanya, Perseroan menghadapi risiko terjadinya iklim dan/atau cuaca yang kurang mendukung, dimana jika hal ini terjadi maka hal tersebut dapat memberikan dampak negatif yang material terhadap kegiatan usaha, kinerja operasional, dan kinerja keuangan Perseroan. Atas risiko ini, Perseroan telah mempersiapkan upaya mitigasi risiko sebagaimana yang telah diungkapkan pada Bab VIII Prospektus ini.

2. Risiko Persaingan Usaha

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan menghadapi persaingan di Industri Hilir Perkebunan Kelapa Sawit khususnya *Refinery* dan Fraksinasi dimana saat ini industri pengolahan *Crude Palm Oil* (CPO) dan turunannya mulai banyak diminati oleh perusahaan sejenis yang menjalankan usaha yang sama di sekitar wilayah lokasi operasi Perseroan dengan kapasitas yang lebih besar.

Oleh karenanya, persaingan usaha untuk penjualan produk akan semakin ketat, disamping itu perusahaan sejenis juga mengeksport hasil produksinya ke berbagai negara. Permintaan produk RBDPO, PFAD, OLEIN dan STEARIN masih terbuka lebar. Hal ini dikarenakan industri hilir kelapa sawit saat ini berkembang ke industri Biodiesel dan *Oleo Chemical* yang membutuhkan bahan baku dari industri *Refinery* dan Fraksinasi. Lebih lanjut, selain bersaing dengan pesaing yang memiliki kegiatan usaha sejenis, Perseroan juga mungkin dapat bersaing dengan perusahaan-perusahaan yang dapat memproduksi barang-barang substitusi.

Dalam hal Perseroan tidak mampu dalam mempertahankan keunggulan kompetitifnya di antara para pesaing usaha Perseroan, maka hal tersebut akan memberikan dampak negatif yang material terhadap kinerja operasional, kinerja keuangan, dan prospek usaha Perseroan. Atas risiko ini, Perseroan telah mempersiapkan upaya mitigasi risiko sebagaimana yang telah diungkapkan pada Bab VIII Prospektus ini.

3. Risiko Perubahan Teknologi

Perkembangan teknologi, termasuk teknologi proses pabrik yang berkembang dari waktu ke waktu, menyebabkan Perseroan harus beradaptasi dengan cepat terhadap setiap perkembangan teknologi yang ada. Pengadopsian yang belum dilakukan oleh Perseroan untuk teknologi terbaru dapat berakibat pada penghambatan operasional Perseroan dan penambahan biaya investasi untuk teknologi baru tersebut, dimana hal tersebut dapat mempengaruhi tingkat efisiensi serta tingkat profitabilitas dan kinerja keuangan Perseroan. Atas risiko ini, Perseroan telah mempersiapkan upaya mitigasi risiko sebagaimana yang telah diungkapkan pada Bab VIII Prospektus ini.

4. Risiko Investasi atau Aksi Korporasi

Risiko investasi berbanding lurus dengan imbal hasil investasi, dimana dalam hal ini terdapat beberapa risiko seperti, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko negara, risiko suku bunga, risiko inflasi, dan risiko nilai tukar mata uang asing. Risiko investasi atau aksi korporasi dapat timbul apabila Perseroan mengalami kerugian atas investasi atau aksi korporasi yang dilakukannya. Dengan sendirinya risiko ini dapat memberikan dampak negatif terhadap posisi keuangan maupun kinerja keuangan Perseroan. Atas risiko ini, Perseroan telah mempersiapkan upaya mitigasi risiko sebagaimana yang telah diungkapkan pada Bab VIII Prospektus ini.

5. Risiko Kelangkaan Sumber Daya

Kelangkaan sumber daya, dalam hal ini bahan baku utama Perseroan, yaitu *Crude Palm Oil* (CPO) dan *Palm Kernel* (PK), merupakan salah satu risiko material yang dihadapi Perseroan. Walaupun sejak pendiriannya hingga saat ini Perseroan tidak menemukan kendala yang signifikan dalam memperoleh bahan baku, hal ini perlu dikategorikan sebagai risiko yang berpotensi muncul seiring dengan pertumbuhan Perseroan, terutama sehubungan dengan kenaikan volume produksi di kemudian hari.

Di samping itu, kegiatan usaha Perseroan juga bersifat sangat padat karya yang dapat menyebabkan ketersediaan sumber daya tenaga kerja menjadi sangat penting. Apabila terjadi kelangkaan tenaga kerja pada Perseroan dan Perseroan tidak berupaya untuk dapat memperkerjakan dan mempertahankan jumlah pekerja yang memadai maka hal ini akan memberikan dampak negatif terhadap kinerja operasional Perseroan secara jangka pendek maupun jangka panjang. Atas risiko ini, Perseroan telah mempersiapkan upaya mitigasi risiko sebagaimana yang telah diungkapkan pada Bab VIII Prospektus ini.

6. Risiko Fluktuasi Harga Jual Produk Perseroan

Dalam menjalankan kegiatan usahanya di bidang industri pemurnian, pemisahan/fraksinasi, dan perdagangan produk kelapa sawit dan turunannya, sebagian besar penjualan bersih Perseroan berasal dari Olein, yang ditambah dengan adanya beberapa penjualan dari RBDPO, Stearin, PFAD, PKE dan CPKO. Produk-produk turunan kelapa sawit tersebut diperdagangkan secara global pada pasar komoditas internasional, dimana harga jualnya dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu jumlah permintaan dan penawaran dunia, kondisi iklim dan cuaca, kebijakan perdagangan Pemerintah, ketersediaan dan harga barang komoditas substitusi, kondisi politik dan sebagainya.

Lebih lanjut, Perseroan melakukan penjualan produk-produk Perseroan yang merupakan produk turunan kelapa sawit kepada para pelanggan dengan menggunakan harga yang mengacu pada harga perdagangan dunia. Penjualan Perseroan yang dilaksanakan secara ekspor dilakukan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat, sedangkan untuk penjualan Perseroan ke dalam negeri atau domestik dilaksanakan dengan harga dalam mata uang dolar Amerika Serikat yang dikonversikan ke mata uang Rupiah. Oleh karenanya, perubahan pada harga acuan perdagangan dunia atau internasional terkait, maka hal tersebut akan memberikan dampak terhadap harga jual produk Perseroan dan pada akhirnya hal tersebut akan memberikan dampak terhadap penjualan dan hasil usaha Perseroan. Perseroan tidak dapat sepenuhnya menghindari fluktuasi bahan baku tersebut, dimana dalam hal terjadi penurunan yang signifikan pada harga acuan perdagangan dunia sehubungan dengan produk-produk yang dijual oleh Perseroan, maka hal tersebut akan memberikan dampak negatif terhadap hasil usaha atau penjualan, serta kinerja keuangan Perseroan secara keseluruhan. Atas risiko ini, Perseroan telah mempersiapkan upaya mitigasi risiko sebagaimana yang telah diungkapkan pada Bab VIII Prospektus ini.

7. Risiko Fluktuasi Harga dan Pasokan Bahan Baku

Bahan baku utama dari produk Perseroan adalah *Crude Palm Oil* (CPO) dan *Palm Kernel* (PK) dimana CPO, merupakan komoditas yang harganya berfluktuasi seiring dengan harga pasar internasional dari waktu ke waktu dan secara historis memiliki volatilitas yang tinggi dan dipengaruhi musim. Harga CPO biasanya mengikuti tren harga minyak nabati lainnya, seperti minyak kedelai. Selain itu, pajak dan faktor-faktor lainnya, seperti pajak ekspor Indonesia dan peraturan pemerintah di negara-negara penghasil utama, termasuk Indonesia, dapat mempengaruhi harga internasional dan domestik produk Perseroan. Perseroan tidak dapat sepenuhnya menghindari fluktuasi bahan baku tersebut dan hal ini dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasional, dan kondisi keuangan Perseroan. Atas risiko ini, Perseroan telah mempersiapkan upaya mitigasi risiko sebagaimana yang telah diungkapkan pada Bab VIII Prospektus ini.

8. Risiko Kegagalan Perseroan Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku Dalam Bidang Usaha

Dalam menjalani kegiatan usahanya, Perseroan diwajibkan untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam industri kegiatan usahanya, termasuk di antaranya adalah peraturan yang diberlakukan oleh Lembaga Pemerintah seperti Departemen Perdagangan, Departemen Perindustrian, Departemen Keuangan, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, termasuk juga Peraturan Daerah

dan peraturan yang diberlakukan oleh otoritas negara tujuan ekspor produk Perseroan. Jika terjadi kegagalan Perseroan dalam memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang usaha yang dijalankan oleh Perseroan, maka hal tersebut dapat memberikan dampak negatif yang material terhadap kegiatan usaha, kinerja operasional, dan kinerja keuangan Perseroan.

Lebih lanjut, sampai dengan diterbitkannya Prospektus ini, terdapat perizinan yang masih dalam proses pengurusan oleh Perseroan, dimana terdapat konsekuensi hukum yang mungkin akan dihadapi oleh Perseroan dalam bentuk pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dimana jika hal tersebut terjadi, maka hal tersebut akan memberikan dampak negatif terhadap kegiatan usaha dan prospek usaha Perseroan. Atas risiko ini, Perseroan telah mempersiapkan upaya mitigasi risiko sebagaimana yang telah diungkapkan pada Bab VIII Prospektus ini.

9. Risiko Penghentian Izin Usaha

Hal terpenting yang harus dipenuhi oleh Perseroan yang melakukan kegiatan usaha dalam industri kelapa sawit adalah lengkapnya seluruh persyaratan perizinan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Pelanggaran atas persyaratan perizinan dapat mengakibatkan dibekukannya izin operasi Perseroan serta terhentinya kegiatan usaha Perseroan, dimana hal tersebut memberikan dampak negatif yang material terhadap kelangsungan usaha serta prospek usaha Perseroan.

Selain itu, saat ini Perseroan memiliki satu izin mengenai Sertifikat Laik Fungsi (SLF) yang saat ini tidak dapat diproses karena masih dalam proses penyusunan peraturan daerah terkait oleh pemerintah daerah. Meskipun ada beberapa konsekuensi hukum yang mungkin dihadapi Perseroan dalam bentuk, antara lain, (i) peringatan tertulis, (ii) pembatasan kegiatan pemanfaatan bangunan gedung, dan/atau (iii) penghentian sementara atau tetap kegiatan pemanfaatan bangunan gedung, kemungkinan terjadinya masalah ini relatif rendah. Namun demikian, konsekuensi ini apabila terjadi dapat berdampak buruk dan material terhadap operasi dan prospek Perseroan.

Atas risiko ini, Perseroan telah mempersiapkan upaya mitigasi risiko sebagaimana yang telah diungkapkan pada Bab VIII Prospektus ini.

10. Risiko Peraturan dan Kebijakan Pemerintah Yang Berdampak Negatif Terhadap Industri Kelapa Sawit

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan menghasilkan limbah yang *Spent Bleaching Earth (SBE)* yang dihasilkan dari proses Refinery Perseroan, dimana *SBE* diakui sebagai Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Dari Sumber Spesifik Khusus sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hal ini membutuhkan biaya dan investasi yang jauh lebih tinggi bagi Perseroan untuk pengolahan limbah *SBE* dibandingkan dengan negara lain di mana *SBE* tidak dianggap sebagai limbah B3. Dalam hal Perseroan tidak dapat mematuhi peraturan dan kebijakan pemerintah yang berlaku, hal ini dapat berdampak negatif terhadap reputasi, kegiatan usaha, kinerja keuangan dan prospek usaha Perseroan. Atas risiko ini, Perseroan telah mempersiapkan upaya mitigasi risiko sebagaimana yang telah diungkapkan pada Bab VIII Prospektus ini.

11. Risiko Kendala Dalam Pendanaan Bank Jangka Panjang

Kegiatan usaha yang dijalankan oleh Perseroan memiliki karakteristik di mana memerlukan investasi yang besar di awal, seperti investasi mesin dan sebagainya. Jika semua atau sebagian besar dari fasilitas bank ditarik dan Perseroan tidak dapat memperoleh pendanaan alternatif dengan persyaratan komersial yang dapat diterima, atau jika biaya pendanaan alternatif tersebut lebih tinggi dari biaya pendanaan saat ini,

maka hal tersebut akan memberikan dampak negatif pada hasil operasi dan posisi keuangan Perseroan. Atas risiko ini, Perseroan telah mempersiapkan upaya mitigasi risiko sebagaimana yang telah diungkapkan pada Bab VIII Prospektus ini.

12. Risiko Permasalahan Dengan Organisasi Lingkungan Hidup Dan Organisasi Non Pemerintah

Risiko permasalahan dengan organisasi lingkungan hidup dapat timbul jika limbah tidak di kelola dengan baik. Namun tidak menutup kemungkinan terjadi perubahan peraturan lingkungan hidup yang dapat mempengaruhi proses pengolahan limbah yang ada. Perubahan peraturan tersebut serta kegagalan Perseroan dalam mengelola limbah akan memberikan dampak negatif terhadap relasi Perseroan dengan organisasi lingkungan hidup serta reputasi Perseroan, dimana hal ini dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Perseroan. Atas risiko ini, Perseroan telah mempersiapkan upaya mitigasi risiko sebagaimana yang telah diungkapkan pada Bab VIII Prospektus ini.

13. Risiko Kebakaran, Banjir, dan Gempa Bumi

Risiko kebakaran, banjir serta gempa bumi dapat terjadi kapan pun dikarenakan kelalaian manusia maupun keadaan alam. Faktor risiko tersebut tidak dapat dihindari maupun diantisipasi oleh Perseroan dimana jika hal tersebut terjadi, maka hal tersebut dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan, terutama tingkat produksi atau berdampak negatif yang material terhadap kegiatan usaha, kinerja usaha dan kinerja keuangan Perseroan. Atas risiko ini, Perseroan telah mempersiapkan upaya mitigasi risiko sebagaimana yang telah diungkapkan pada Bab VIII Prospektus ini.

14. Risiko Penundaan dan/atau Kegagalan Pembayaran oleh Pelanggan dan Risiko Likuiditas Perseroan

Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang industri pemurnian, pemisahan/fraksinasi dan perdagangan produk kelapa sawit dan turunannya yang membutuhkan modal kerja yang cukup besar untuk dapat menutupi biaya produksinya, maka penundaan dan kegagalan pembayaran produk dari pelanggan dapat memberikan dampak negatif terhadap perputaran modal kerja atau likuiditas Perseroan. Lebih lanjut, jika terjadi kegagalan pembayaran oleh Pelanggan, maka hal tersebut selain dapat mempengaruhi likuiditas Perseroan, hal tersebut juga dapat mengakibatkan penghapusan piutang usaha yang akan berdampak pada profitabilitas neto Perseroan. Karenanya, Perseroan menghadapi risiko terlambat atau gagal bayar oleh pelanggan dan risiko likuiditas, yang mana pada 31 Desember 2020 dan 2019, rasio lancar di bawah 1x, yang mana berada di 0.85x dan 0.94x. Oleh karenanya, dalam hal terjadi penundaan dan kegagalan pembayaran dari pelanggan Perseroan dan/atau Perseroan mengalami kesulitan dalam mendapatkan sumber pendanaan untuk membiayai modal kerja dan/atau belanja modal, maka hal tersebut akan memberikan dampak negatif terhadap kinerja operasional dan kinerja keuangan Perseroan. Atas risiko ini, Perseroan telah mempersiapkan upaya mitigasi risiko sebagaimana yang telah diungkapkan pada Bab VIII Prospektus ini.

15. Risiko Ketergantungan Kepada Pelanggan dan Pemasok Utama

Perseroan memiliki ketergantungan kepada beberapa pelanggan utama Perseroan, baik pihak afiliasi maupun pihak ketiga, yang memberikan kontribusi cukup signifikan terhadap total penjualan Perseroan, terutama Borneo Agri Resources International Pte. Ltd. (pihak afiliasi), Grand Resources Group (Singapore) Pte. Ltd. (pihak ketiga), Ecogreen Oleochemicals (pihak ketiga), PT Cisadane Raya Chemicals (pihak ketiga), PT Dua Kuda Indonesia (pihak ketiga), yang masing-masing secara berturut-turut memberikan kontribusi sebesar sekitar 31,51% , 32,81%, 7,15%, 4,42%, 3,44% dari total penjualan per 31 Maret 2022. Adapun ketergantungan pada para pelanggan utama Perseroan terutama disebabkan oleh harga yang kompetitif dan kelancaran pembayaran.

Lebih lanjut, Perseroan juga memiliki ketergantungan kepada lima pemasok utama pihak afiliasi Perseroan, yang memberikan kontribusi signifikan terhadap total pembelian Perseroan, terutama PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk, PT Sawit Mandiri Lestari, PT Sawit Multi Utama, PT Tanjung Sawit Abadi, dan PT Mitra Mendawai Sejati, yang secara total memberikan kontribusi yang signifikan terhadap total pembelian Perseroan pada tahun 2022, yaitu sekitar 58.21% berdasarkan laporan keuangan audit Perseroan per 31 Maret 2022. Lebih lanjut, pada tahun 2022, total kontribusi pembelian kepada pemasok pihak afiliasi Perseroan adalah sebesar 76.6% berdasarkan laporan keuangan audit Perseroan per 31 Maret 2022. Adapun ketergantungan pada para pemasok utama terafiliasi Perseroan sebagaimana disebutkan di atas terutama disebabkan oleh kualitas bahan baku yang bagus serta lokasi pabrik kelapa sawit (PKS) yang dekat dengan lokasi pabrik Perseroan.

Oleh karenanya, Perseroan memiliki ketergantungan kepada para pelanggan dan pemasok utama Perseroan sebagaimana disebutkan di atas, dimana jika pelanggan dan pemasok utama tersebut memutuskan untuk tidak melakukan transaksi dengan Perseroan, maka hal tersebut dapat mengakibatkan menurunnya penjualan Perseroan dan penurunan mutu serta kualitas produk yang disediakan oleh Perseroan, yang pada akhirnya dapat memberikan dampak negatif pada kinerja operasional, kinerja keuangan, serta kelangsungan usaha Perseroan. Atas risiko ini, Perseroan telah mempersiapkan upaya mitigasi risiko sebagaimana yang telah diungkapkan pada Bab VIII Prospektus ini.

16. Risiko Terjadinya Kegagalan Perseroan dalam Memenuhi Ketentuan dalam Perjanjian Kredit dengan Kreditur yang Menyebabkan Kegagalan Pembayaran Teknis (*Technical Default*)

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan memperoleh pembiayaan dari kreditur perbankan berdasarkan perjanjian fasilitas kredit untuk membiayai konstruksi pembangunan pabrik *refinery* dan fraksinasi serta pabrik *kernel crushing* Perseroan dan membiayai modal kerja Perseroan, dimana sebagaimana diatur dalam perjanjian fasilitas kredit tersebut terdapat beberapa rasio keuangan yang wajib untuk dipenuhi oleh Perseroan. Saat ini semua persyaratan rasio keuangan tersebut terpenuhi, namun secara historis, Perseroan pernah tidak mampu dalam memenuhi beberapa rasio keuangan sebagaimana ditentukan dalam perjanjian fasilitas kredit dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, yaitu *Current Ratio* untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, dan *Debt Service Coverage Ratio* untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, dimana hal tersebut terjadi mengingat Perseroan pada saat itu baru saja memulai kegiatan operasional/proses produksinya. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk selaku kreditur Perseroan dapat memahami hal tersebut dan sampai dengan saat ini tidak terdapat surat peringatan atau penetapan kejadian wanprestasi yang diberikan terhadap Perseroan. Namun jika hal tersebut terjadi di masa yang akan datang dan kreditur bank Perseroan tidak dapat menerima dan/atau mengenyampingkan hal tersebut, maka hal tersebut dapat memberikan dampak negatif terhadap kinerja operasional, kinerja keuangan, serta kelangsungan usaha Perseroan. Atas risiko ini, Perseroan telah mempersiapkan upaya mitigasi risiko sebagaimana yang telah diungkapkan pada Bab VIII Prospektus ini.

C. RISIKO UMUM

1. Risiko Kondisi Perekonomian Secara Makro Atau Global

Pandemi Covid-19 telah memberikan dampak negatif kepada hampir seluruh masyarakat Indonesia. Kebijakan Pemerintah untuk melakukan pembatasan aktivitas dan kegiatan masyarakat dalam masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) telah memberikan dampak kepada masyarakat secara umum. Dengan adanya pandemi Covid-19 kondisi ekonomi Indonesia telah mengalami penurunan yang signifikan, tercatat Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) negara Indonesia telah mengalami penurunan yang signifikan hingga -2,07% (yoy) pada tahun 2020 dibandingkan pada tahun 2019.

Seiring dengan munculnya vaksin dan peningkatan pada jumlah pasien Covid-19 yang sembuh, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 telah terlihat menunjukkan adanya perbaikan dibandingkan dengan tahun 2020. Tercatat bahwa pertumbuhan PDB telah mengalami peningkatan pada triwulan IV tahun 2021 yaitu sebesar 3,69% meningkat sebesar 5,02% (yoy) dibandingkan triwulan IV tahun 2020. (sumber: www.bps.go.id).

Lebih lanjut, sehubungan dengan terjadinya pandemi Covid-19 yang menyebabkan pemberlakuan pembatasan aktivitas masyarakat sebagai upaya pencegahan penyebaran virus, pembatasan aktivitas telah menyebabkan perlambatan kegiatan ekonomi di beberapa sektor usaha dan menyebabkan perlambatan ekonomi Indonesia secara umum.

Walaupun umumnya pandemi Covid-19 memberikan dampak negatif pada banyak perusahaan, namun kebijakan Pemerintah yang mempertahankan industri kelapa sawit selama masa pandemi dan dianggap sebagai industri kritis sehingga tidak terlalu berdampak pada kegiatan usaha Perseroan.

Adapun, Pandemi Covid-19 tidak memiliki dampak langsung terhadap kegiatan operasional perusahaan tetapi berpengaruh pada proyek pembangunan yang sedang dilakukan di Perseroan seperti pembangunan pabrik *kernel crushing* dan fasilitas pendukungnya.

Perseroan tidak dapat memprediksi risiko terkait dengan kondisi politik dan sosial yang dapat mempengaruhi kondisi perekonomian secara makro atau global. Oleh karenanya, Perseroan juga mungkin terdampak dari penurunan kondisi ekonomi akibat perubahan kondisi politik dan sosial tersebut baik dari sisi penjualan, profitabilitas, maupun likuiditas Perseroan.

Pandemi COVID-19 memberikan tantangan bagi upaya mendorong momentum pertumbuhan ekonomi domestik. Melambatnya prospek pertumbuhan ekonomi dunia menurunkan prospek pertumbuhan ekspor Indonesia.

2. Risiko Perubahan Nilai Tukar Valuta Asing

Transaksi-transaksi yang dilakukan oleh Perseroan untuk pasar ekspor menggunakan mata uang asing, antara lain tetapi tidak terbatas pada penerimaan pendapatan Perseroan dimana sebagian besar kontrak penjualan dinyatakan dalam mata uang Dolar Amerika (USD). Fluktuasi nilai tukar mata uang Rupiah terhadap mata uang asing dapat mempengaruhi margin keuntungan yang selanjutnya dapat memberikan dampak negatif pada kegiatan usaha, penurunan pendapatan dan kinerja keuangan.

3. Risiko Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku Terkait Bidang Usaha Perseroan

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan wajib untuk memenuhi seluruh perizinan dan/atau peraturan perundang-undangan terkait yang berlaku. Pemenuhan izin dan peraturan yang dibutuhkan dapat berkaitan dengan berbagai hal seperti lingkungan, kesehatan, ketenagakerjaan, perpajakan, keamanan, dan lain-lain. Dalam hal, Perseroan tidak dapat memenuhi seluruh perizinan dan peraturan yang berlaku, maka Perseroan dapat dikenakan sanksi seperti denda, hukuman, penarikan produk, dan sanksi lainnya, dimana jika hal tersebut terjadi, maka hal tersebut akan memberikan dampak negatif terhadap reputasi, kinerja operasional, maupun kinerja keuangan Perseroan, termasuk penurunan profitabilitas Perseroan karena adanya biaya sanksi dan/atau denda yang dikenakan oleh otoritas yang berwenang.

4. Risiko Gugatan Hukum

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan sudah memenuhi ketentuan yang berlaku dan tidak terdapat sengketa lahan karena menyewa di lahan Kawasan Industri PT Surya Borneo Industri namun demikian tidak terlepas dari adanya gugatan hukum yang dapat berasal dari pelanggan, pemasok, kreditur, pemegang saham Perseroan, instansi pemerintah, maupun masyarakat. Bila gugatan hukum tersebut tidak dapat diselesaikan dengan hasil yang baik dapat mengakibatkan terganggunya operasional Perseroan.

5. Risiko Ketentuan Negara Lain atau Peraturan Internasional

Sebagai perusahaan yang juga melakukan ekspor, Perseroan perlu untuk terus mengikuti peraturan yang berlaku di negara lain. Apabila Perseroan lalai dalam mengikuti peraturan yang diberlakukan oleh negara tujuan ekspor produk Perseroan atau peraturan internasional, maka hal ini dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, prospek usaha dan kinerja keuangan Perseroan.

D. RISIKO YANG BERKAITAN DENGAN INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN

1. Harga Saham Perseroan Mungkin Mengalami Fluktuasi yang Signifikan di Kemudian Hari

Harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana dapat berfluktuasi secara tajam, dikarenakan berbagai faktor antara lain;

- Prospek usaha dan kegiatan operasional Perseroan;
- Perubahan rekomendasi para analis;
- Perubahan kondisi ekonomi dan politik di Indonesia;
- Penjualan saham oleh pemegang saham mayoritas Perseroan atau pemegang saham lain
- yang memiliki tingkat kepemilikan signifikan; dan
- Faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan dan prospek usaha Perseroan.

2. Risiko Likuiditas Saham Perseroan

Tidak ada jaminan bahwa pasar untuk saham Perseroan akan berkembang atau, jika pasar untuk saham Perseroan berkembang, tidak ada jaminan bahwa saham Perseroan akan likuid. Selanjutnya, meskipun Perseroan akan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia, tidak ada jaminan bahwa saham Perseroan yang diperdagangkan akan aktif atau likuid karena terdapat kemungkinan bahwa saham Perseroan akan dimiliki satu atau beberapa pihak tertentu yang tidak memperdagangkan sahamnya di pasar sekunder. Dengan demikian, tidak ada jaminan bahwa pemegang saham Perseroan akan dapat menjual sahamnya pada harga atau waktu tertentu dimana pemegang saham tersebut akan mampu melakukannya di pasar saham yang lebih likuid.

3. Risiko Kemampuan Perseroan Membayar Dividen di Masa Depan akan Bergantung pada Laba Ditahan, Kondisi Keuangan, Arus Kas dan Kebutuhan Modal Kerja di Masa Depan

Jumlah dividen yang dibayarkan Perseroan di masa depan, apabila ada, akan bergantung pada laba ditahan, kondisi keuangan, arus kas dan kebutuhan modal kerja serta belanja modal Perseroan, dan biaya terkait dengan ekspansi Perseroan. Perseroan mungkin tidak bisa membagi dividen-dividen, Direksi Perseroan mungkin tidak merekomendasikan dan para pemegang saham Perseroan mungkin tidak menyetujui pembagian dividen-dividen. Selain itu, Perseroan mungkin dibatasi oleh ketentuan-ketentuan dari perjanjian-perjanjian pembiayaan Perseroan yang sudah ada atau di masa depan untuk melakukan pembayaran-pembayaran dividen hanya setelah periode waktu tertentu sebagaimana yang disepakati dengan para pemberi pinjaman.

4. Risiko Sehubungan dengan Gagalnya Sistem Penawaran Umum Elektronik

Penawaran Umum Perdana Saham ini menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik berdasarkan Peraturan OJK No. 41/2020 dan SEOJK No. 15/2020 yang akan memfasilitasi investor untuk melakukan pemesanan dan/atau pembelian Saham Yang Ditawarkan. Dalam hal terjadi kegagalan dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik yang mengakibatkan sistem tersebut tidak dapat menjalankan fungsinya untuk melaksanakan rekonsiliasi dan validasi dana, pemesanan, alokasi penjatahan, pengalihan dana, dan/atau distribusi saham dengan baik, maka hal tersebut akan memberikan dampak negatif terhadap pemangku kepentingan Perseroan yang terlibat dalam pelaksanaan Penawaran Umum secara Elektronik, termasuk investor.

MITIGASI RISIKO

Keterangan mengenai mitigasi dari masing-masing risiko usaha Perseroan telah diungkapkan pada Bab VIII Prospektus ini.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA RISIKO USAHA DAN UMUM MATERIAL YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN DAN DISUSUN BERDASARKAN BOBOT DARI YANG PALING TINGGI SAMPAI PALING RENDAH, DARI DAMPAK MASING-MASING RISIKO TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERSEROAN DALAM PROSPEKTUS.

VI. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Sampai dengan efektifnya Pernyataan Pendaftaran, tidak terdapat kejadian penting yang mempunyai dampak material terhadap posisi dan kinerja keuangan Perseroan yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen tertanggal 12 Agustus 2022 atas Laporan Keuangan Audit Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022, 31 Desember 2021 dan 2020, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan (member PKF International), yang ditandatangani oleh Chandra, S.E., CPA dan setelah tanggal Laporan Auditor Independen tertanggal 12 Agustus 2022 atas Laporan Keuangan Audit Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan (member PKF International) yang ditandatangani oleh Friso Palilingan, S.E., AK., M.AK., CPA, CA, CACP.

Keberadaan Laporan Keuangan Interim

Perseroan memanfaatkan ketentuan relaksasi sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 4/2022, dan SEOJK No. 4/2022, dan oleh karenanya Perseroan telah mengungkapkan Ikhtisar Data Keuangan Penting Perseroan per tanggal 30 Juni 2022 pada Bab IV Prospektus ini, dimana ikhtisar data keuangan penting dimaksud diambil dari informasi keuangan yang menjadi tanggung jawab manajemen Perseroan serta tidak diaudit atau direview oleh Akuntan Publik.

Fakta Material Terkait Laporan Keuangan Interim

Tidak terdapat perubahan yang material dalam laporan keuangan Perusahaan per tanggal 30 Juni 2022.

VII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah. Perseroan didirikan dengan nama "PT Citra Borneo Utama" sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Citra Borneo Utama No. 102 tanggal 14 Maret 2013 yang dibuat di hadapan Teguh Hendrawan, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Kotawaringin Barat. Akta Pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-17660.AH.01.01.Tahun 2013 tanggal 5 April 2013 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-0030107.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 5 April 2013 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 72 tanggal 6 September 2013, Tambahan No. 91231 ("**Akta Pendirian**").

Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan sejak pendirian, dan perubahan terakhir kali dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar PT Citra Borneo Utama No. 31 tanggal 12 Juli 2022, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan mengenai perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham. Akta perubahan tersebut telah mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0048470.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 13 Juli 2022, perubahan anggaran dasar mana telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0264702, serta didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0133982.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 13 Juli 2022 ("**Akta No. 31/2022**"), yang menyetujui antara lain:

- Penawaran Umum Saham Perdana ("IPO") Perseroan melalui pengeluaran saham dalam jumlah sebanyak 625.000.000 (enam ratus dua puluh lima juta) saham baru yang dikeluarkan dari dalam simpanan (portepel) Perseroan, untuk ditawarkan kepada masyarakat di wilayah Indonesia dan/atau luar Indonesia melalui IPO untuk dicatatkan di Bursa Efek Indonesia.
- Perubahan status Perseroan dari Perseroan Terbatas Tertutup menjadi Perseroan Terbatas Terbuka dan karenanya mengubah nama Perseroan, dari sebelumnya Bernama PT Citra Borneo Utama menjadi PT Citra Borneo Utama Tbk.
- Perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan dalam bentuk dan isi yang disesuaikan, antara lain, dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal termasuk (i) Peraturan No. IX.J.1; (ii) Peraturan OJK No. 15/2020; dan (iii) Peraturan OJK No. 33/2014.
- Pemberian kewenangan dan kuasa dengan hak substitusi, baik sebagian atau seluruhnya, kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan untuk melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan dan/atau disyaratkan dalam rangka IPO Perseroan.

Tahun 2013 (Pendirian)

Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	150.000	150.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor			
PT Citra Borneo Indah	22.500	22.500.000.000	60,00
PT Sawit Sumbermas Sarana	15.000	15.000.000.000	40,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	37.500	37.500.000.000	100,00

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Saham Dalam Portepel	112.500	112.500.000.000	

Maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang pertanian, industri dan perdagangan umum.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

A. Pertanian

- Menjalankan usaha dibidang agrobisnis (perdagangan hasil pertanian).
- Berusaha di bidang pertanian.
- Berusaha di bidang perkebunan kelapa sawit.
- Berusaha di bidang tanaman industri.

B. Industri

- Industri pengolahan kelapa sawit, meliputi minyak kelapa sawit, inti kelapa sawit, CPO dan kegiatan usaha terkait.

C. Perdagangan Umum

- Menjalankan perdagangan ekspor dan impor atau antar pulau serta lokal.
- Berusaha dalam bidang ekspor impor dan perdagangan *Crude Palm Oil* (minyak nabati).
- Berusaha dalam bidang ekspor impor dan perdagangan kelapa sawit, minyak kelapa sawit *kernel*.
- Berusaha dalam bidang ekspor impor dan perdagangan hasil perkebunan, hasil industri.
- Berusaha dalam bidang ekspor impor peralatan pertanian dan perkebunan.
- Ekspor impor dan perdagangan hasil pertambangan.

Kegiatan Usaha

Sampai dengan diterbitkannya Prospektus ini, kegiatan usaha utama Perseroan adalah dalam bidang industri pemurnian, pemisahan/fraksinasi dan perdagangan produk kelapa sawit dan turunannya.

Berdasarkan Pasal 3 (*Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha Perseroan*) Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah dalam bidang-bidang sebagai berikut:

1. Industri Pengolahan; dan
2. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. Kegiatan usaha utama Perseroan yaitu:

- a. Melaksanakan kegiatan usaha di bidang industri pengolahan yaitu:
 - i. Industri Pemurnian Minyak Mentah Kelapa Sawit dan Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit;
 - ii. Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Murni Kelapa Sawit; dan
 - iii. Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Mentah Kelapa Sawit dan Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit.
- b. Melaksanakan kegiatan usaha di bidang perdagangan besar dan eceran; reparasi dan perawatan mobil dan sepeda yaitu Perdagangan Besar Minyak dan Lemak Nabati.

2. Kegiatan usaha penunjang Perseroan yaitu melaksanakan kegiatan usaha di bidang industri pengolahan sebagai berikut:
 - a. Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Murni Inti Kelapa Sawit;
 - b. Industri Minyak Goreng Kelapa Sawit; dan
 - c. Industri Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit (*Crude Palm Kernel Oil*).

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan Terakhir

Sebagaimana termaktub dalam Akta No. 31/2022, struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100 per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	10.000.000.000	1.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	2.500.000.000	250.000.000.000	
PT Citra Borneo Indah	1.700.000.000	170.000.000.000	68,00
PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk	550.000.000	55.000.000.000	22,00
PT Kalimantan Sawit Abadi	125.000.000	12.500.000.000	5,00
PT Mitra Mendawai Sejati	125.000.000	12.500.000.000	5,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	2.500.000.000	250.000.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	7.500.000.000	750.000.000.000	

2. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham pada saat pendirian dan selama 3 (tiga) tahun terakhir sebelum disampaikannya Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Tahun 2013 (Pendirian)

Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan, struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	150.000	150.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor			
PT Citra Borneo Indah	22.500	22.500.000.000	60,00
PT Sawit Sumbermas Sarana	15.000	15.000.000.000	40,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	37.500	37.500.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	112.500	112.500.000.000	

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham berdasarkan Akta Pendirian di atas kemudian mengalami perubahan sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 18 tanggal 18 Juni 2013, dibuat di hadapan Eko Soemarno, S.H., Notaris di Pangkalan Bun, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-34311.AH.01.02.Tahun 2013 tanggal 25 Juni 2013 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0060069.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 25 Juni 2013 ("**Akta No. 18/2013**") yang menyetujui, antara lain, hal-hal sebagai berikut:

- a. penambahan modal dasar Perseroan dari sebelumnya sejumlah Rp150.000.000.000 (seratus lima puluh miliar Rupiah), yang terbagi atas 150.000 (seratus lima puluh ribu) saham, masing-masing bernilai nominal Rp1.000.000 (satu juta Rupiah), menjadi Rp1.000.000.000.000 (satu triliun Rupiah), yang terbagi atas 1.000.000 (satu juta) saham, masing-masing bernilai nominal Rp1.000.000 (satu juta Rupiah);

- b. penambahan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari sebelumnya sejumlah Rp37.500.000.000 (tiga puluh tujuh miliar lima ratus juta Rupiah), yang terbagi atas 37.500 (tiga puluh tujuh ribu lima ratus) saham, masing-masing bernilai nominal Rp1.000.000 (satu juta Rupiah), menjadi Rp250.000.000.000 (dua ratus lima puluh miliar Rupiah), yang terbagi atas 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) saham, masing-masing bernilai nominal Rp1.000.000 (satu juta Rupiah);
- c. penempatan saham baru sehubungan dengan penambahan modal ditempatkan dan disetor di atas, dengan rincian sebagai berikut:
 - penempatan 180.000 (seratus delapan puluh ribu) saham baru, masing-masing bernilai nominal Rp1.000.000 (satu juta Rupiah), dengan total nilai nominal seluruhnya sebesar Rp180.000.000.000 (seratus delapan puluh miliar Rupiah), oleh PT Citra Borneo Indah (“CBI”);
 - penempatan 7.500 (tujuh ribu lima ratus) saham baru, masing-masing bernilai nominal Rp1.000.000 (satu juta Rupiah), dengan total nilai nominal seluruhnya sebesar Rp7.500.000.000 (tujuh miliar lima ratus juta Rupiah), oleh PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk (“SSMS”);
 - penempatan 12.500 (dua belas ribu lima ratus) saham baru, masing-masing bernilai nominal Rp1.000.000 (satu juta Rupiah), dengan total nilai nominal seluruhnya sebesar Rp12.500.000.000 (dua belas miliar lima ratus juta Rupiah), oleh PT Kalimantan Sawit Abadi (“KSA”); dan
 - penempatan 12.500 (dua belas ribu lima ratus) saham baru, masing-masing bernilai nominal Rp1.000.000 (satu juta Rupiah), dengan total nilai nominal seluruhnya sebesar Rp12.500.000.000 (dua belas miliar lima ratus juta Rupiah), oleh PT Mitra Mendawai Sejati (“MMS”); dan
- d. perubahan jumlah kepemilikan saham dan komposisi pemegang saham Perseroan, dari sebelumnya pemegang saham Perseroan hanya CBI dan SSMS, menjadi pemegang saham Perseroan adalah CBI, SSMS, KSA dan MMS.

Tahun 2020

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 74 tanggal 29 Desember 2020, dibuat di hadapan Dr. Tintin Surtini, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat, sebagaimana yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0424660 tanggal 29 Desember 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0219963.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 29 Desember 2020 (“Akta No. 74/2020”), telah disetujui pengalihan saham milik CBI sebanyak 32.500 (tiga puluh dua ribu lima ratus) saham kepada SSMS.

Pengalihan saham tersebut telah dituangkan dalam Akta Pemindahan Saham tanggal 29 Desember 2020, yang dibuat di bawah tangan oleh dan antara CBI dan SSMS, berdasarkan mana SSMS dan CBI setuju untuk menukarkan sebagian jumlah utang CBI kepada SSMS berdasarkan Perjanjian Debt to Equity Swap sebesar Rp600.000.000.000 (enam ratus miliar Rupiah), dengan saham CBI di Perseroan sebanyak 32.500 (tiga puluh dua ribu lima ratus) saham.

Modal dasar dan modal ditempatkan dan disetor tidak mengalami perubahan sejak Akta No. 18/2013, sehingga struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan berdasarkan Akta No. 74/2020 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	1.000.000	1.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor			
PT Citra Borneo Indah	170.000	170.000.000.000	68,00
PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk	55.000	55.000.000.000	22,00
PT Kalimantan Sawit Abadi	12.500	12.500.000.000	5,00
PT Mitra Mendawai Sejati	12.500	12.500.000.000	5,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	250.000	250.000.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	750.000	750.000.000.000	

Tahun 2022

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar PT Citra Borneo Utama No. 26 tanggal 10 Maret 2022, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0018322.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 15 Maret 2022, perubahan anggaran dasar mana telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0169118, serta didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0050661.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 15 Maret 2022 (“**Akta No. 26/2022**”), telah disetujui perubahan nilai nominal Perseroan dari sebelumnya sebesar Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) untuk masing-masing saham, menjadi sebesar Rp100 (seratus Rupiah) untuk masing-masing saham.

Berdasarkan Akta No. 26/2022 dan Akta No. 31/2022, struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100 per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	10.000.000.000	1.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor			
PT Citra Borneo Indah	1.700.000.000	170.000.000.000	68,00
PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk	550.000.000	55.000.000.000	22,00
PT Kalimantan Sawit Abadi	125.000.000	12.500.000.000	5,00
PT Mitra Mendawai Sejati	125.000.000	12.500.000.000	5,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	2.500.000.000	250.000.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	7.500.000.000	750.000.000.000	

Selain perubahan yang disebutkan di atas, tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan yang terjadi sampai tanggal diterbitkannya Prospektus ini.

3. DOKUMEN PERIZINAN DAN PERSETUJUAN PERSEROAN

Dalam melakukan aktivitas usaha, Perseroan diwajibkan untuk memiliki berbagai macam izin dan lisensi penting, termasuk diantaranya adalah Nomor Induk Berusaha, Surat Izin Usaha Perdagangan, Izin Usaha Industri dan perizinan operasional lainnya untuk menunjang kegiatan usahanya masing-masing yang seluruhnya diperoleh dari instansi-instansi berwenang terkait, yaitu antara lain sebagai berikut:

No.	Izin	Instansi Yang Menerbitkan	Keterangan
1.	Nomor Induk Berusaha 8120011022971 tanggal 27 Oktober 2018 (perubahan ke-18 tanggal 6 April 2022)	Lembaga Penyelenggara dan Pengelola Online Single Submission (“ Lembaga OSS ”)	Berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Nomor Induk Berusaha merupakan bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan, Angka Pengenal Importir, hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, dan bukti pemenuhan laporan pertama kewajiban Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan

No.	Izin	Instansi Yang Menerbitkan	Keterangan
			(WLKP).
2.	Nomor Pokok Wajib Pajak No. 31.735.453.8-713.000 yang terdaftar tanggal 15 April 2013 dan Surat Keterangan Terdaftar No. PEM-0002014ER/WPJ.29/KP.0703/2013 tanggal 15 April 2013.	Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pangkalan Bun	Berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3.	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No. PEM-00471/WPJ.29/KP.0703/2013 tanggal 16 April 2013		
4.	Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri No. 12/62/IP/PMDN/2015 tanggal 22 Desember 2015, sebagaimana telah diubah dengan Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal Dalam Negeri berdasarkan: <ul style="list-style-type: none"> (i) Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal Dalam Negeri No. 4/62/IP-PB/PMDN/2016 tanggal 7 Juni 2016; (ii) Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal Dalam Negeri No. 5/62/IP-PB/PMDN/2016 tanggal 19 Juli 2016; dan (iii) Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal Dalam Negeri No. 5/62/IP-PB/PMDN/2017 tanggal 6 September 2017. 	Badan Penanaman Modal Daerah dan Perizinan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	Berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5.	Izin Lokasi tanggal 27 Oktober 2018, untuk lokasi usaha Perseroan di Jl. Pelabuhan Roro, Kelurahan Kumai Hulu, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan luas lahan 6 Ha (enam hektar).	Lembaga OSS	Berlaku efektif selama Perseroan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha No. 25032210216201020 tanggal 25 Maret 2022, untuk lokasi usaha Perseroan di Jl. Pelabuhan ASDP, Kelurahan Kumai Hulu, Kawasan Industri Surya Borneo, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan luas tanah 6 Ha (enam hektar).	Lembaga OSS	Berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak penerbitan dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan	Lembaga OSS	Berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak penerbitan dan dapat

No.	Izin	Instansi Yang Menerbitkan	Keterangan
	Berusaha No. 25032210216201025 tanggal 25 Maret 2022, untuk lokasi usaha Perseroan di Jl. Pelabuhan ASDP, Kelurahan Kumai Hulu, Kawasan Industri Surya Borneo, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan luas tanah 6 Ha (enam hektar).		diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha No. 25032210216201022 tanggal 25 Maret 2022, untuk lokasi usaha Perseroan di Jl. Pelabuhan ASDP, Kelurahan Kumai Hulu, Kawasan Industri Surya Borneo, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan luas tanah 6 Ha (enam hektar).	Lembaga OSS	Berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak penerbitan dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha No. 25032210216201024 tanggal 25 Maret 2022, untuk lokasi usaha Perseroan di Jl. Pelabuhan ASDP, Kelurahan Kumai Hulu, Kawasan Industri Surya Borneo, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan luas tanah 6 Ha (enam hektar).	Lembaga OSS	Berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak penerbitan dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10.	Izin Usaha Industri Besar Penanaman Modal Dalam Negeri No. 2/62/IU/PMDN/2018 tanggal 25 Mei 2018.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah	Berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
11.	Izin Usaha Industri tanggal 25 Mei 2018 (dengan izin usaha proyek pertama yang terbit tanggal 19 Agustus 2020 dan perubahan ke-30 tanggal 27 Juli 2021).	Lembaga OSS	Berlaku efektif selama Perseroan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
12.	Sertifikat Standar No. 81200110229710004 tanggal 5 April 2022 (perubahan ke-1 tanggal 5 April 2022).	Lembaga OSS	Berlaku efektif selama Perseroan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
13.	Sertifikat Standar No. 81200110229710002 tanggal 5 April 2022 (perubahan ke-2 tanggal 5 April 2022).	Lembaga OSS	Berlaku efektif selama Perseroan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
14.	Surat Izin Usaha Perdagangan tanggal 30 Desember 2019 (perubahan ke-16 tanggal 27 Juli 2020).	Lembaga OSS	Berlaku efektif selama Perseroan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sesuai ketentuan

No.	Izin	Instansi Yang Menerbitkan	Keterangan
			peraturan perundang-undangan.
15.	Izin Edar Pangan Olahan No. PN.06.05.52.06.20.6233.PKPE/MD/026 1 tanggal 15 Juni 2020 dengan Nomor Izin Edar BPOM RI MD 208115001008 untuk produk minyak goreng sawit Perseroan dengan merek "MINYAKITA".	Badan Pengawas Obat dan Makanan ("BPOM")	Berlaku sampai dengan tanggal 15 Juni 2025.
16.	Ketetapan Halal No. LPPOM-00080090740918, yang berlaku untuk perdagangan di dalam negeri maupun di luar negeri, untuk produk-produk Perseroan yaitu: (i) RBDPO; (ii) RBDPKO; (iii) PFAD; (iv) PKFAD; (v) RBD Palm Olein; (vi) RBD Palm Sterain; (vii) MINYAKITA 1 L; dan (viii) MINYAKITA 500 ml.	Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia ("LPPOM MUI")	Berlaku sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan 12 Juli 2026.
17.	Ketetapan Halal No. LPPOM-00080090740918, yang berlaku untuk perdagangan di dalam negeri maupun di luar negeri, untuk produk-produk Perseroan yaitu: (i) Nuriyah Cooking Oil; dan (ii) Hanau.	LPPOM MUI	Berlaku sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan 12 Juli 2026.
18.	Sistem Jaminan Halal (<i>Halal Assurance System</i>) No. HS2A838/072022/CVR tanggal 13 Juli 2022.	LPPOM MUI	Berlaku sampai dengan tanggal 12 Juli 2026.
19.	Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik No. PW-S.04.09.1.53.53207.22-1586.P tanggal 24 Juli 2022.	BPOM	Berlaku sampai dengan tanggal 23 Juli 2027

*) Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Perseroan harus memperoleh Sertifikat Laik Fungsi ("SLF") untuk bangunan-bangunan yang dimiliki oleh Perseroan yang berlokasi di Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah.

Namun berdasarkan Surat No. 503/65/DPM-PTSP.D tanggal 24 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ("DPMPTSP") Kabupaten Kotawaringin Barat, disampaikan bahwa DPMPTSP Kabupaten Kotawaringin Barat tidak dapat melakukan proses penerbitan SLF sampai batas waktu yang belum bisa ditentukan dikarenakan peraturan daerah sehubungan dengan Persetujuan Bangunan Gedung dan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung untuk Kabupaten Kotawaringin Barat sedang dalam proses penyusunan.

4. TRANSAKSI DAN PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA

Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya mengadakan perjanjian-perjanjian dengan pihak ketiga dan pihak terafiliasi untuk mendukung kelangsungan kegiatan usaha Perseroan sebagaimana diuraikan berikut ini:

A. Perjanjian-Perjanjian Dengan Pihak Ketiga

I. Perjanjian Material Non Pembiayaan dengan Pihak Ketiga sehubungan dengan Kegiatan Usaha Perseroan

Perseroan menandatangani perjanjian material dengan pihak ketiga sehubungan dengan kegiatan usaha Perseroan sebagai berikut:

1. **Perjanjian Pekerjaan Pembangunan Silo *Galvanised Iron Corrugated* (GIC) Kapasitas 4 x 2.500 Metrik Ton dengan *Aeration System, Heating System* dan *Top and Bottom Screw Conveyor, Electrical Items, Hopper in Steel Construction* di Silo Bottom pada Lokasi *Kernel Crushing Plant* (KCP) No. 02/LGL/ENG.DS/CBU-GPE/IX/2020 tanggal 18 September 2020, antara (i) Perseroan sebagai pengguna jasa, dan (ii) Gayatri Project Engineering ("Gayatri") sebagai pemberi jasa ("Perjanjian Pembangunan GIC Perseroan-Gayatri")**

Perjanjian Pembangunan GIC Perseroan-Gayatri merupakan kesepakatan dalam pekerjaan pembangunan 4 (empat) unit SILO *Galvanised Iron Corrugated* (GIC) kapasitas 4 x 2.500 Metrik Ton dengan *Aeration System, Heating System*, dan *Top and Bottom Screw Conveyor, Electrical Items, Hopper in Steel* di SILO Bottom untuk Pabrik *Kernel* Kelapa Sawit Perseroan di Kawasan Industri milik PT Surya Borneo Industri ("SBI").

Nilai dari Perjanjian Pembangunan GIC Perseroan-Gayatri ini adalah sebesar US\$600.428 (enam ratus ribu empat ratus dua puluh delapan Dolar Amerika Serikat).

Perjanjian ini berlaku sampai setelah Berita Acara Serah Terima II (BAST II) diterima, disetujui dan ditandatangani oleh Perseroan dan Gayatri. Perseroan menyatakan bahwa Perjanjian Pembangunan GIC Perseroan-Gayatri ini masih berlaku dan Berita Acara Serah Terima II (BAST II) dimaksud belum dilakukan karena masih proses perakitan dengan estimasi selesai pengerjaan pada bulan Desember 2022.

Berdasarkan Perjanjian Pembangunan GIC Perseroan-Gayatri di atas, tidak terdapat ketentuan yang mengharuskan Perseroan untuk memperoleh persetujuan dari Gayatri untuk melakukan Penawaran Umum, maupun yang membatasi Perseroan untuk membayar dividen kepada para pemegang sahamnya.

2. **Perjanjian Pekerjaan Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) No. 05/LGL/QHSE.DS/CBU-SLS/V/2022 tanggal 28 Mei 2022, antara (i) Perseroan sebagai pengguna jasa, dan (ii) PT Semesta Langgeng Sentosa ("SLS") sebagai pemberi jasa ("Perjanjian Pengangkutan Limbah B3 Perseroan-SLS")**

Perjanjian Pengangkutan Limbah B3 Perseroan-SLS merupakan kesepakatan kerjasama pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3) yang dihasilkan dari kegiatan operasional kegiatan usaha Perseroan di lokasi industri hilir minyak kelapa sawit milik Perseroan.

Nilai dari Perjanjian Pengangkutan Limbah B3 Perseroan-SLS ini yang harus dibayar Perseroan adalah sebagai berikut:

No.	Kode Limbah	Jenis Limbah	Harga Satuan
1.	B110d	Used Rags (Majun Bekas, Filter Bekas, dll)	Rp1.350.000/Drum
2.	B104d	Kemasan Bekas	Rp17.000/Kg
3.	B107d	Lampu TL	Rp3.500.000/Drum (Max. 7Kg)

No.	Uraian	Harga Satuan
1.	Biaya Pengangkutan dari Lokasi ke PT SLS	Rp1.000.000/Truk

Perjanjian ini berlaku secara efektif sejak ditandatanganinya perjanjian ini oleh Perseroan dan SLS pada tanggal 28 Mei 2022 sampai dengan 28 Mei 2023.

Berdasarkan Perjanjian Pengangkutan Limbah B3 Perseroan-SLS di atas, tidak terdapat ketentuan yang mengharuskan Perseroan untuk memperoleh persetujuan dari SLS untuk melakukan Penawaran Umum, maupun yang membatasi Perseroan untuk membayar dividen kepada para pemegang sahamnya.

- Perjanjian Pekerjaan Pembangunan Gudang 3 in 1 (TPS Limbah B3 Umum, TPS Limbah B3 Khusus dan Gudang Bahan kimia) di Lokasi Kawasan Industri Refinery No. 06/QHSE.DS/CBU-VUP/V/2022 tanggal 30 Mei 2022, antara (i) Perseroan sebagai pengguna jasa, dan (ii) PT Vanca Utama Perkasa ("VUP") sebagai pemberi jasa ("Perjanjian Pembangunan 3in1 Perseroan-VUP")**

Perjanjian Pembangunan 3in1 Perseroan-VUP merupakan kesepakatan dalam pekerjaan pembangunan pembangunan Gudang 3 in 1 yang difungsikan sebagai Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 (TPS LB3) Umum dan Khusus yang dihasilkan dari kegiatan usaha Perseroan, dan Gudang yang dapat difungsikan sebagai tempat penyimpanan bahan kimia sebagai penunjang kegiatan usaha hilir minyak kelapa sawit milik Perseroan yang berlokasi di Kawasan Industri, Desa Sungai Tendang, Kelurahan Kumai Hulu, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah.

Nilai dari Perjanjian Pembangunan 3in1 Perseroan-VUP ini adalah sebesar Rp8.288.621.000 (delapan miliar dua ratus delapan puluh delapan juta enam ratus dua puluh satu ribu Rupiah).

Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) bulan sejak serah terima lokasi berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) yang ditandatangani oleh Perseroan dan VUP pada tanggal 18 Juli 2022.

Berdasarkan Perjanjian Pembangunan 3in1 Perseroan-VUP di atas, tidak terdapat ketentuan yang mengharuskan Perseroan untuk memperoleh persetujuan dari VUP untuk melakukan Penawaran Umum, maupun yang membatasi Perseroan untuk membayar dividen kepada para pemegang sahamnya.

- Perjanjian Kerja Sama tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga No. 208/DIR/CBU-EX/V-2022 dan No. 660/412/DLH/VI/2022 tanggal 2 Juni 2022, antara (i) Perseroan sebagai pengguna jasa, dan (ii) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten**

Kotawaringin Barat (“Dinas Lingkungan Hidup”) sebagai pemberi jasa (“Perjanjian Pengelolaan Sampah Perseroan-Dinas Lingkungan Hidup”)

Perjanjian Pengelolaan Sampah Perseroan-Dinas Lingkungan Hidup merupakan kesepakatan dalam kegiatan pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga yang meliputi penyuluhan kebersihan, penyuluhan pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga dan penangkutan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga.

Biaya pelaksanaan Kerjasama terutama pengangkutan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga dari lokasi usaha Perseroan ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Translik Desa Pasir Panjang Pangkalan Bun akan dibebankan kepada Perseroan dengan mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat No. 17 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat No. 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dan akan diatur lebih lanjut dalam surat pelaksanaan kegiatan.

Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak ditandatanganinya Perjanjian Pengelolaan Sampah Perseroan-Dinas Lingkungan Hidup, atau sampai dengan tanggal 1 Juni 2023.

Berdasarkan Perjanjian Pengelolaan Sampah Perseroan-Dinas Lingkungan Hidup di atas, tidak terdapat ketentuan yang mengharuskan Perseroan untuk memperoleh persetujuan dari Dinas Lingkungan Hidup untuk melakukan Penawaran Umum, maupun yang membatasi Perseroan untuk membayar dividen kepada para pemegang sahamnya.

II. Kontrak dengan Pemasok atau Pembeli (Pihak Ketiga)

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah menandatangani kontrak dengan pihak ketiga yang merupakan pemasok maupun pembeli. Berikut merupakan *sampling* dari kontrak-kontrak tersebut:

No.	Nomor dan Tanggal	Para Pihak	Jenis Barang/Kuantitas	Total Harga
1.	Kontrak Penjualan No. 002/CBU-RZB/RBDPOlein/I/2020 tanggal 30 Januari 2020. Dengan dilengkapi Surat Permintaan No. 002/SP/CV-RB/I/2020 tanggal 30 Januari 2020	1. Perseroan sebagai penjual; dan 2. CV Rizky Barokah sebagai pembeli.	Minyak Goreng (<i>Refined Bleached Deodorized Palm Olein</i>)/ 15.000 Kg	Rp166.500.000
2.	Kontrak Penjualan No. 005/CBU-RZB/RBDPOlein/II/2020 tanggal 14 Februari 2020	1. Perseroan sebagai penjual; dan 2. CV Rizky Barokah sebagai pembeli.	Minyak Goreng (<i>Refined Bleached Deodorized Palm Olein</i>)/ 7.500 Kg	Rp78.000.000

3.	Kontrak Penjualan No. 008/CBU-RZB/RBDPOlein/III/2020 tanggal 5 Maret 2020	1. Perseroan sebagai penjual; dan 2. CV Rizky Barokah sebagai pembeli.	Minyak Goreng (<i>Refined Bleached Deodorized Palm Olein</i>)/ 7.500 Kg	Rp71.625.000
4.	Kontrak Penjualan No. 010/CBU-RZB/RBDPOlein/III/2020 tanggal 31 Maret 2020	1. Perseroan sebagai penjual; dan 2. CV Rizky Barokah sebagai pembeli.	Minyak Goreng (<i>Refined Bleached Deodorized Palm Olein</i>)/ 15.000 Kg	Rp151.500.000
5.	Kontrak Penjualan No. 012/CBU-RZB/RBDPOlein/IV/2020 tanggal 13 April 2020	1. Perseroan sebagai penjual; dan 2. CV Rizky Barokah sebagai pembeli.	Minyak Goreng (<i>Refined Bleached Deodorized Palm Olein</i>)/ 7.500 Kg	Rp79.500.000
6.	Kontrak Penjualan No. 013/CBU-RZB/RBDPOlein/IV/2020 tanggal 22 April 2020	1. Perseroan sebagai penjual; dan 2. CV Rizky Barokah sebagai pembeli.	Minyak Goreng (<i>Refined Bleached Deodorized Palm Olein</i>)/ 7.500 Kg	Rp74.250.000
7.	Kontrak Penjualan No. 014/CBU-RZB/RBDPOlein/IV/2020 tanggal 28 April 2020	1. Perseroan sebagai penjual; dan 2. CV Rizky Barokah sebagai pembeli.	Minyak Goreng (<i>Refined Bleached Deodorized Palm Olein</i>)/ 7.400 Kg	Rp69.560.000
8.	Kontrak Penjualan No. 015/CBU-RZB/RBDPOlein/IV/2020 tanggal 29 April 2020	1. Perseroan sebagai penjual; dan 2. CV Rizky Barokah sebagai pembeli.	Minyak Goreng (<i>Refined Bleached Deodorized Palm Olein</i>)/ 7.400 Kg	Rp69.560.000
9.	Kontrak Penjualan No. 017/CBU-RZB/RBDPOlein/V/2020 tanggal 13 Mei 2020	1. Perseroan sebagai penjual; dan 2. CV Rizky Barokah sebagai pembeli.	Minyak Goreng (<i>Refined Bleached Deodorized Palm Olein</i>)/ 7.400 Kg	Rp65.490.000
10.	Kontrak Penjualan No. 019/CBU-RZB/RBDPOlein/V/2020 tanggal 29 Mei 2020	1. Perseroan sebagai penjual; dan 2. CV Rizky Barokah sebagai pembeli.	Minyak Goreng (<i>Refined Bleached Deodorized Palm Olein</i>)/ 7.400 Kg	Rp67.340.000
11.	Kontrak Penjualan No. 020/CBU-RZB/RBDPOlein/VI/2020 tanggal 8 Juni 2020	1. Perseroan sebagai penjual; dan 2. CV Rizky Barokah sebagai pembeli.	Minyak Goreng (<i>Refined Bleached Deodorized Palm Olein</i>)/ 14.800 Kg	Rp138.380.000
12.	Kontrak Penjualan No. 028/CBU-RZB/RBDPOlein/VII/	1. Perseroan sebagai penjual; dan	Minyak Goreng (<i>Refined Bleached</i>	Rp148.000.000

	2020 tanggal 17 Juli 2020	2. CV Rizky Barokah sebagai pembeli.	<i>Deodorized Palm Olein</i>)/ 14.800 Kg	
13.	Kontrak Penjualan No. 031/CBU-RZB/RBDPOlein/VIII/2020 tanggal 6 Agustus 2020	1. Perseroan sebagai penjual; dan 2. CV Rizky Barokah sebagai pembeli.	Minyak Goreng (<i>Refined Bleached Deodorized Palm Olein</i>)/ 7.400 Kg	Rp83.990.000
14.	Kontrak Penjualan No. 033/CBU-RZB/RBDPOlein/VIII/2020 tanggal 24 Agustus 2020	1. Perseroan sebagai penjual; dan 2. CV Rizky Barokah sebagai pembeli.	Minyak Goreng (<i>Refined Bleached Deodorized Palm Olein</i>)/ 7.400 Kg	Rp83.620.000
15.	No. 037/CBU-RZB/RBDPOlein/IX/2020 tanggal 4 September 2020	1. Perseroan sebagai penjual; dan 2. CV Rizky Barokah sebagai pembeli.	Minyak Goreng (<i>Refined Bleached Deodorized Palm Olein</i>)/ 14.800 Kg	Rp168.720.000
16.	No. 040/CBU-RZB/RBDPOlein/IX/2020 tanggal 17 September 2020	1. Perseroan sebagai penjual; dan 2. CV Rizky Barokah sebagai pembeli.	Minyak Goreng (<i>Refined Bleached Deodorized Palm Olein</i>)/ 14.800 Kg	Rp169.460.000
17.	Kontrak Penjualan No. 042/CBU-RZB/RBDPOlein/IX/2020 tanggal 29 September 2020	1. Perseroan sebagai penjual; dan 2. CV Rizky Barokah sebagai pembeli.	Minyak Goreng (<i>Refined Bleached Deodorized Palm Olein</i>)/ 22.500 Kg	Rp256.500.000
18.	Kontrak Penjualan No. 048/CBU-RZB/RBDPOlein/X/2020 tanggal 14 Oktober 2020	1. Perseroan sebagai penjual; dan 2. CV Rizky Barokah sebagai pembeli.	Minyak Goreng (<i>Refined Bleached Deodorized Palm Olein</i>)/ 14.800 Kg	Rp167.240.000
19.	Kontrak Penjualan No. 052/CBU-RZB/RBDPOlein/XI/2020 tanggal 2 November 2020	1. Perseroan sebagai penjual; dan 2. CV Rizky Barokah sebagai pembeli.	Minyak Goreng (<i>Refined Bleached Deodorized Palm Olein</i>)/ 7.400 Kg	Rp85.100.000
20.	Kontrak Penjualan No. 054/CBU-RZB/RBDPOlein/XI/2020 tanggal 9 November 2020	1. Perseroan sebagai penjual; dan 2. CV Rizky Barokah sebagai pembeli.	Minyak Goreng (<i>Refined Bleached Deodorized Palm Olein</i>)/ 14.800 Kg	Rp171.680.000
21.	Kontrak Penjualan No. 055/CBU-RZB/RBDPOlein/XI/2020 tanggal 18 November 2020	1. Perseroan sebagai penjual; dan 2. CV Rizky Barokah sebagai pembeli.	Minyak Goreng (<i>Refined Bleached Deodorized Palm Olein</i>)/ 14.800 Kg	Rp171.680.000

22.	Kontrak Penjualan No. 056/CBU-RZB/RBDPOlein/XI/2020 tanggal 18 November 2020	1. Perseroan sebagai penjual; dan 2. CV Rizky Barokah sebagai pembeli.	Minyak Goreng (Refined Bleached Deodorized Palm Olein)/ 14.800 Kg	Rp171.680.000
23.	Kontrak Penjualan No. 058/CBU-RZB/RBDPOlein/XII/2020 tanggal 8 Desember 2020	1. Perseroan sebagai penjual; dan 2. CV Rizky Barokah sebagai pembeli.	Minyak Goreng (Refined Bleached Deodorized Palm Olein)/ 22.200 Kg	Rp257.520.000
24.	Kontrak Penjualan No. 063/CBU-RZB/RBDPOlein/XII/2020 tanggal 18 Desember 2020	1. Perseroan sebagai penjual; dan 2. CV Rizky Barokah sebagai pembeli.	Minyak Goreng (Refined Bleached Deodorized Palm Olein)/ 22.200 Kg	Rp259.740.000
25.	Kontrak Penjualan No. 066/CBU-RZB/RBDPOlein/XII/2020 tanggal 29 Desember 2020	1. Perseroan sebagai penjual; dan 2. CV Rizky Barokah sebagai pembeli.	Minyak Goreng (Refined Bleached Deodorized Palm Olein)/ 14.800 Kg	Rp174.640.000
26.	Sales Contract No. SC/CBU-GRGS/RBDPOlein/21/III/0040 tanggal 23 Maret 2021	1. Perseroan sebagai penjual; dan 2. Grand Resources Group (Singapore) Pte. Ltd. sebagai pembeli.	Refined Bleached Deodorized Palm Olein (RBDPO) 3.000 MT	US\$2.497.500
27.	Sales Contract No. SC/CBU-GRGS/RBDPOlein/21/III/0041 tanggal 23 Maret 2021	1. Perseroan sebagai penjual; dan 2. Grand Resources Group (Singapore) Pte. Ltd. sebagai pembeli.	Refined Bleached Deodorized Palm Olein (RBDPO) 3.000 MT	US\$2.497.500
28.	Perjanjian Jual Beli No. 023/FAM-CBU/X/2021 tanggal 6 Oktober 2021	1. Perseroan sebagai pembeli; dan 2. PT Fairco Agro Mandiri sebagai penjual.	Crude Palm Oil (CPO) 3.000 MT	Rp39.300.000.000
29.	Kontrak Jual Beli No. 041/SML-CBU/CPO/XI/2021 tanggal 19 November 2021	1. Perseroan sebagai pembeli; dan 2. PT Sawit Mandiri Lestari sebagai penjual.	Crude Palm Oil (CPO) 1.500.000 Kg	Rp21.552.000.000
30.	Purchase Order No. PO/CBU-MT/21/XII/0976 tanggal 1 Desember 2021	1. Perseroan sebagai pembeli; dan 2. CV Goliath Global Group sebagai penjual.	Roda Karet Hitam Uk. 4 inch Model Swivel 4 pcs & Roda Karet Hitam Uk. 4 inch Model Fixed 4 pcs	Rp532.000

31.	Sales Confirmation No. SC/CBU-GRGS/RBDPOlein/21/XII/0125 tanggal 3 Desember 2021	1. Perseroan sebagai penjual; dan 2. Grand Resources Group (Singapore) Pte. Ltd. sebagai pembeli.	Refined Bleached Deodorized Palm Olein (RBDPO) 9.000 MT	US\$1.240 per MT
32.	Kontrak Penjualan No. SC/BLS-CBU/CPO/21/XII/0008 tanggal 11 Desember 2021	1. Perseroan sebagai pembeli; dan 2. PT Borneo Langgeng Sejahtera sebagai penjual.	Crude Palm Oil (CPO) 2.000.000 Kg	Rp27.867.200.000
33.	Kontrak Penjualan No. 071/CKS/CBU_CPO/XII/2021 tanggal 13 Desember 2021	1. Perseroan sebagai pembeli; dan 2. PT Ciptani Kumai Sejahtera sebagai penjual.	Crude Palm Oil (CPO) 500.000 Kg	Rp6.900.500.000
34.	Kontrak Jual Beli No. 109/MMAL-CBU/CPO/XII/2021 tanggal 21 Desember 2021	1. Perseroan sebagai pembeli; dan 2. PT Menthobi Makmur Lestari sebagai penjual.	Crude Palm Oil (CPO) 600.000 Kg	Rp7.743.000.000
35.	Purchase Order No. PO/CBU-PPIC/21/XII/1023 tanggal 21 Desember 2021	1. Perseroan sebagai pembeli; dan 2. PT Mitra Sejati Pertama sebagai penjual.	Bleaching Earth Probent C1 300.000 Kg	Rp1.042.500.000
36.	Sales Contract No. SC/CBU-DEC/PFAD/21/XII/0136 tanggal 22 Desember 2021	1. Perseroan, selaku penjual; dan 2. DIL Exim Commodities Private Limited, selaku pembeli.	Palm Fatty Acid Distillate (PFAD), 2.000 MT	US\$2.180.000
37.	Kontrak Jual Beli No. CBU-CPO.24/12.21 tanggal 23 Desember 2021	1. Perseroan sebagai pembeli; dan 2. PT Surya Sawit Sejati sebagai penjual.	Minyak Sawit (CPO) 200 Ton	Rp2.630.200.000
38.	Sales Confirmation No. SC/CBU-GRGS/RBDPOlein/21/XII/0134 tanggal 28 Desember 2021	1. Perseroan sebagai penjual; dan 2. Grand Resources Group (Singapore) Pte. Ltd. sebagai pembeli.	Refined Bleached Deodorized Palm Olein (RBDPO) 12.000 MT	US\$1.248 per MT
39.	Sales Contract No. SC/CBU-DEC/PFAD/21/XII/0	1. Perseroan, selaku penjual; dan 2. DIL Exim Commodities Private	Palm Fatty Acid Distillate (PFAD), 3.000 MT	US\$3.465.000

	138 tanggal 28 Desember 2021	Limited, selaku pembeli.		
40.	Revised Sales Contract No. SC/CBU-EC/RBDPO/22/XII/0140 tanggal 28 Desember 2021	1. Perseroan sebagai penjual; dan 2. Eco Commodity Pte. Ltd. sebagai pembeli.	Refined Bleached Deodorized Palm Olein (RBDPO) 5.000 MT	US\$5.980.000
41.	Sales Confirmation No. SC/CBU-GRGS/RBDPOlein/22/I/0005 tanggal 6 Januari 2022	1. Perseroan sebagai penjual; dan 2. Grand Resources Group (Singapore) Pte. Ltd. sebagai pembeli.	Refined Bleached Deodorized Palm Olein (RBDPO) 500 MT	US\$1.282 per MT
42.	Revised Sales Contract No. SC/CBU-EC/RBDPO/22/I/0009 tanggal 11 Januari 2022	1. Perseroan sebagai penjual; dan 2. Eco Commodity Pte. Ltd. sebagai pembeli.	Refined Bleached Deodorized Palm Olein (RBDPO) 5.000 MT	US\$6.125.000
43	Revised Sales Contract No. SC/CBU-EC/RBDPO/22/I/0014 tanggal 19 Januari 2022	1. Perseroan sebagai penjual; dan 2. Eco Commodity Pte. Ltd. sebagai pembeli.	Refined Bleached Deodorized Palm Olein (RBDPO) 3.000 MT	US\$3.837.000
44.	Revised Sales Contract No. SC/CBU-EC/RBDPOlein/22/I/0015 tanggal 19 Januari 2022	1. Perseroan sebagai penjual; dan 2. Eco Commodity Pte. Ltd. sebagai pembeli.	Refined Bleached Deodorized Palm Olein (RBDPO) 3.000 MT	US\$3.837.000
45.	Kontrak Penjualan No. SC/CBU-KMSB/PillowPack/22/II/0030 tanggal 2 Februari 2022	1. Perseroan sebagai penjual; dan 2. Koperasi Media Sejahtera Bersama sebagai pembeli.	Cooking Oil (curah)/ 500.000 Kg	Rp5.150.000.000
46.	Kontrak Penjualan No. SC/CBU-KMSB/RBDPOlein/22/II/0023 tanggal 2 Februari 2022	1. Perseroan sebagai penjual; dan 2. Koperasi Media Sejahtera Bersama sebagai pembeli.	Cooking Oil 1L Pillow Pack/ 2.213.614 Liter	Rp27.448.813.600
47.	Kontrak Penjualan No. SC/CBU-BLS/PillowPack/22/I/0029 tanggal 2 Februari 2022	1. Perseroan sebagai penjual; dan	Cooking Oil (curah)/ 2.000.000 Kg	Rp20.600.000.000

		2. PT Borneo Langgeng Sejahtera sebagai pembeli.		
48.	Kontrak Penjualan No. SC/CBU-BLS/PillowPack/22/I/0026 tanggal 2 Februari 2022	1. Perseroan sebagai penjual; dan 2. PT Borneo Langgeng Sejahtera sebagai pembeli.	Cooking Oil 1L Pillow Pack/ 1.106.807 Liter	Rp14.388.491.000

Tidak ada masa berlaku yang diatur dalam kontrak atau perjanjian di atas, mengingat kontrak atau perjanjian tersebut bersifat satu waktu atau jual beli putus.

Berdasarkan kontrak atau perjanjian di atas, tidak terdapat ketentuan yang mengharuskan Perseroan untuk memperoleh persetujuan untuk melakukan Penawaran Umum, maupun yang membatasi Perseroan untuk membayar dividen kepada para pemegang sahamnya.

B. Perjanjian-Perjanjian Pembiayaan

Perseroan memperoleh beberapa fasilitas pembiayaan dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (“**BNI**”) berdasarkan perjanjian-perjanjian sebagai berikut:

- Akta Perjanjian KI-Maksimum Rp11.830.000.000,- No. 04 tanggal 4 Mei 2018 dibuat di hadapan Dr. Tintin Surtini, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat, sebagaimana diubah dengan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No. (1) 4 KI-IDC Maksimum Rp11.830.000.000,- tanggal 30 Desember 2021, oleh dan antara (i) Perseroan sebagai penerima kredit, dan (ii) BNI sebagai bank (“Akta Perjanjian Kredit Perseroan-BNI No. 04/2018”)**

Fasilitas kredit berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Perseroan-BNI No. 04/2018 ini adalah fasilitas kredit investasi yang bersifat aflopend dengan jumlah maksimum Rp11.830.000.000 (sebelas miliar delapan ratus tiga puluh juta Rupiah) yang ditujukan untuk pembiayaan 80% (delapan puluh persen) biaya bunga atas fasilitas Kredit Investasi Pengembangan Refinery selama masa *grace period*, dimana sisa kewajiban bunga atas Kredit Investasi Pokok selama masa *grace period* sebesar 20% (dua puluh persen) tiap bulan harus dibayar tunai oleh Perseroan.

Atas fasilitas kredit tersebut, berdasarkan Surat BNI No. LMC 2/2.7/1061 tanggal 16 Maret 2021 perihal Penurunan Rate Bunga atas Fasilitas Kredit Saudara dan Konfirmasi Pinjaman Bank (Bank Loan Confirmation) No. 07/BC/CBU/I/22 tanggal 3 Januari 2022 (“**Surat dan Konfirmasi BNI terkait Penurunan Bunga**”), Perseroan dikenakan bunga sebesar 9% (sembilan persen) per tahun.

Akta Perjanjian Kredit Perseroan-BNI No. 04/2018 ini telah diubah dengan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No. (1) 4 KI-IDC Maksimum Rp11.830.000.000,- tanggal 30 Desember 2021, berdasarkan mana para pihak menyetujui untuk mengubah ketentuan mengenai *Debt to Equity Ratio* menjadi paling lambat dipenuhi oleh Perseroan pada laporan keuangan per 31 Desember 2023.

Perjanjian ini berlaku sampai dengan 7 (tujuh) tahun, terhitung sejak tanggal Akta Perjanjian Kredit Perseroan-BNI No. 04/2018, dan berdasarkan Surat BNI No. KPS2/2.5/031/R tanggal 27 April 2022 perihal Review dan Perpanjangan Fasilitas Kredit Saudara (“**Surat BNI tentang Perpanjangan Fasilitas Kredit**”), jatuh tempo pada tanggal 21 Mei 2025. Berdasarkan Surat BNI tentang Perpanjangan Fasilitas Kredit, fasilitas dalam Akta Perjanjian Kredit Perseroan-BNI No.

04/2018 ini dijamin dengan (1) hak tanggungan atas 7 (tujuh) bidang tanah dengan sertipikat HGB milik SBI, (2) hak tanggungan atas 2 (dua) bidang tanah dengan sertipikat HGU milik MMS, (3) fidusia atas persediaan milik Perseroan, (4) fidusia atas piutang Perseroan, dan (5) penanggungan perusahaan (*company guarantee*) dari CBI.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Perseroan-BNI No. 04/2018 ini, Perseroan harus memperoleh persetujuan dari BNI untuk melakukan Penawaran Umum. Tidak terdapat ketentuan di dalam Akta Perjanjian Kredit Perseroan-BNI No. 04/2018 yang membatasi Perseroan untuk membayar dividen kepada para pemegang sahamnya.

2. **Akta Perjanjian Kredit KI Maksimum Rp134.825.000.000,- No. 05 tanggal 4 Mei 2018 dibuat di hadapan Dr. Tintin Surtini, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat, sebagaimana diubah dengan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No. (1) 5 KI-IDC Maksimum Rp134.825.000.000,- tanggal 30 Desember 2021, oleh dan antara (i) Perseroan sebagai penerima kredit, dan (ii) BNI sebagai bank ("Akta Perjanjian Kredit Perseroan-BNI No. 05/2018")**

Fasilitas kredit berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Perseroan-BNI No. 05/2018 ini adalah fasilitas kredit yang bersifat aflopend dengan jumlah maksimum Rp134.825.000.000 (seratus tiga puluh empat miliar delapan ratus dua puluh lima juta Rupiah) yang ditujukan untuk pembiayaan pengembangan fasilitas pendukung Pabrik *Refinery* dan Fraksinasi kapasitas 2.500 ton/hari (dua ribu lima ratus ton per hari), berlokasi di Kawasan Industri Surya Borneo Industri, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah.

Atas fasilitas kredit tersebut, berdasarkan Surat dan Konfirmasi BNI terkait Penurunan Bunga, Perseroan dikenakan bunga sebesar 9% (sembilan persen) per tahun.

Akta Perjanjian Kredit Perseroan-BNI No. 05/2018 ini telah diubah dengan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No. (1) 5 KI-IDC Maksimum Rp134.825.000.000,- tanggal 30 Desember 2021, berdasarkan mana para pihak menyetujui untuk mengubah ketentuan mengenai Debt to Equity Ratio menjadi paling lambat dipenuhi oleh Perseroan pada laporan keuangan per 31 Desember 2023.

Perjanjian ini berlaku sampai dengan 7 (tujuh) tahun terhitung sejak tanggal Akta Perjanjian Kredit Perseroan-BNI No. 05/2018, dan berdasarkan Surat BNI tentang Perpanjangan Fasilitas Kredit, jatuh tempo pada tanggal 21 Mei 2025. Berdasarkan Surat BNI tentang Perpanjangan Fasilitas Kredit, fasilitas dalam Akta Perjanjian Kredit Perseroan-BNI No. 05/2018 ini dijamin dengan (1) hak tanggungan atas 7 (tujuh) bidang tanah dengan sertipikat HGB milik SBI, (2) hak tanggungan atas 2 (dua) bidang tanah dengan sertipikat HGU milik MMS, (3) fidusia atas persediaan milik Perseroan, (4) fidusia atas piutang Perseroan, dan (5) penanggungan perusahaan (*company guarantee*) dari CBI.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Perseroan-BNI No. 05/2018 ini, Perseroan harus memperoleh persetujuan dari BNI untuk melakukan Penawaran Umum. Tidak terdapat ketentuan di dalam Akta Perjanjian Kredit Perseroan-BNI No. 05/2018 yang membatasi Perseroan untuk membayar dividen kepada para pemegang sahamnya

3. **Akta Perjanjian Kredit KI Maksimum Rp160.251.000.000,- No. 06 tanggal 4 Mei 2018, sebagaimana diubah dengan Akta Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit KI Maksimum Rp160.251.000.000,- No. (1) (06) No. 62 tanggal 21 Mei 2018, keduanya dibuat di hadapan Dr.**

Tintin Surtini, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat, dan diubah dengan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No. (2) 06 KI Maksimum US\$11.697.153,- tanggal 30 Desember 2021, oleh dan antara (i) Perseroan sebagai penerima kredit, dan (ii) BNI sebagai bank ("Akta Perjanjian Kredit Perseroan-BNI No. 06/2018")

Fasilitas kredit berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Perseroan-BNI No. 06/2018 ini adalah fasilitas kredit yang bersifat aflopend dengan jumlah maksimum US\$11.697.153 (sebelas juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus lima puluh tiga Dolar Amerika Serikat) yang ditujukan untuk pembiayaan kembali (refinancing) Pabrik *Refinery* dan Fraksinasi kapasitas 2.500 ton/hari (dua ribu lima ratus ton per hari), berlokasi di Kawasan Industri Surya Borneo Industri, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah.

Atas fasilitas kredit tersebut, berdasarkan Surat dan Konfirmasi BNI terkait Penurunan Bunga, Perseroan dikenakan bunga sebesar 5,25% (lima koma dua puluh lima persen) per tahun.

Akta Perjanjian Kredit Perseroan-BNI No. 06/2018 ini mengalami beberapa kali perubahan, berdasarkan mana dalam:

- a. Akta Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit KI Maksimum Rp160.251.000.000,- No. (1) (06) No. 62 tanggal 21 Mei 2018, dibuat di hadapan Dr. Tintin Surtini, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat, para pihak menyetujui, antara lain, untuk (i) mengubah jumlah maksimum kredit yang diberikan BNI kepada Perseroan menjadi sebesar US\$11.697.153 (sebelas juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus lima puluh tiga Dolar Amerika Serikat), dan (ii) mengubah ketentuan mengenai bunga; dan
- b. Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No. (2) 06 KI Maksimum US\$11.697.153,- tanggal 30 Desember 2021, para pihak menyetujui untuk mengubah ketentuan mengenai Debt to Equity Ratio menjadi paling lambat dipenuhi oleh Perseroan pada laporan keuangan per 31 Desember 2023.

Perjanjian ini berlaku sampai dengan 7 (tujuh) tahun, terhitung sejak tanggal Akta Perjanjian Kredit Perseroan-BNI No. 06/2018, dan berdasarkan Surat BNI tentang Perpanjangan Fasilitas Kredit, jatuh tempo pada tanggal 21 Mei 2025. Berdasarkan Surat BNI tentang Perpanjangan Fasilitas Kredit, fasilitas dalam Akta Perjanjian Kredit Perseroan-BNI No. 06/2018 ini dijamin dengan (1) hak tanggungan atas 7 (tujuh) bidang tanah dengan sertifikat HGB milik SBI, (2) hak tanggungan atas 2 (dua) bidang tanah dengan sertifikat HGU milik MMS, (3) fidusia atas persediaan milik Perseroan, (4) fidusia atas piutang Perseroan, dan (5) penanggungan perusahaan (*company guarantee*) dari CBI.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Perseroan-BNI No. 06/2018 ini, Perseroan harus memperoleh persetujuan dari BNI untuk melakukan Penawaran Umum. Tidak terdapat ketentuan di dalam Akta Perjanjian Kredit Perseroan-BNI No. 06/2018 yang membatasi Perseroan untuk membayar dividen kepada para pemegang sahamnya.

4. **Akta Perjanjian Pemberian Fasilitas Treasury Line No. 52 tanggal 4 Juni 2020, dibuat di hadapan Lya Indah Novelya, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Pangkalan Bun, sebagaimana diubah beberapa kali dengan (a) Persetujuan Perubahan Perjanjian Pemberian Fasilitas Treasury Line No. (1) 52 Maksimum US\$1.200.000,00 tanggal 3 Mei 2021, (b) Persetujuan Perubahan Perjanjian Pemberian Fasilitas Treasury Line No. (2) 52 Maksimum US\$1.200.000,00 tanggal 10 Agustus 2021, (c) Persetujuan Perubahan Perjanjian Pemberian Fasilitas Treasury Line No. (3) 52 Maksimum US\$1.200.000,00 tanggal 12 November 2021, (d) Persetujuan Perubahan Perjanjian Pemberian Fasilitas Treasury Line No. (4) 52 Maksimum US\$1.200.000,00 tanggal 20 Desember 2021, (e) Persetujuan Perubahan Perjanjian Pemberian Fasilitas Treasury Line No. (5) 52**

Maksimum US\$1.200.000,00 tanggal 30 Desember 2021, dan (f) Persetujuan Perubahan Perjanjian Pemberian Fasilitas Treasury Line No. (6) 52 Maksimum US\$1.200.000,00 tanggal 11 Mei 2022, oleh dan antara (i) Perseroan sebagai penerima kredit, dan (ii) BNI sebagai bank ("Akta Perjanjian Kredit Perseroan-BNI No. 52/2020")

Fasilitas berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Perseroan-BNI No. 52/2020 ini adalah fasilitas yang diberikan oleh BNI kepada Perseroan untuk melakukan transaksi forex dan transaksi derivatif (fasilitas *treasury line*) dengan nilai maksimum *exposure* sebesar US\$1.200.000 (satu juta dua ratus ribu Dolar Amerika Serikat) yang ditentukan oleh BNI berdasarkan pertimbangannya sendiri sesuai *exposure credit risk*.

Pemberian fasilitas *treasury line* berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Perseroan-BNI No. 52/2020 bersifat *uncommitted* sehingga BNI atas pertimbangannya sendiri, setiap saat dapat menerima atau menolak permintaan transaksi yang diajukan oleh Perseroan.

Akta Perjanjian Kredit Perseroan-BNI No. 52/2020 ini mengalami beberapa kali perubahan, berdasarkan mana dalam:

- a. Persetujuan Perubahan Perjanjian Pemberian Fasilitas Treasury Line No. (1) 52 Maksimum US\$1.200.000,00 tanggal 3 Mei 2021, para pihak menyetujui untuk memperpanjang fasilitas *treasury line* menjadi sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021;
- b. Persetujuan Perubahan Perjanjian Pemberian Fasilitas Treasury Line No. (2) 52 Maksimum US\$1.200.000,00 tanggal 10 Agustus 2021, para pihak menyetujui untuk memperpanjang fasilitas *treasury line* menjadi sampai dengan tanggal 3 November 2021;
- c. Persetujuan Perubahan Perjanjian Pemberian Fasilitas Treasury Line No. (3) 52 Maksimum US\$1.200.000,00 tanggal 12 November 2021, para pihak menyetujui untuk memperpanjang fasilitas *treasury line* menjadi sampai dengan tanggal 3 Desember 2021;
- d. Persetujuan Perubahan Perjanjian Pemberian Fasilitas Treasury Line No. (4) 52 Maksimum US\$1.200.000,00 tanggal 20 Desember 2021, para pihak menyetujui untuk memperpanjang fasilitas *treasury line* menjadi sampai dengan tanggal 3 Januari 2022;
- e. Persetujuan Perubahan Perjanjian Pemberian Fasilitas Treasury Line No. (5) 52 Maksimum US\$1.200.000,00 tanggal 30 Desember 2021, para pihak menyetujui, antara lain, untuk (i) memperpanjang fasilitas *treasury line* menjadi sampai dengan tanggal 3 Mei 2022, dan (ii) mengubah ketentuan mengenai *Debt to Equity Ratio* menjadi paling lambat dipenuhi oleh Perseroan pada laporan keuangan per 31 Desember 2023; dan
- f. Persetujuan Perubahan Perjanjian Pemberian Fasilitas Treasury Line No. (6) 52 Maksimum US\$1.200.000,00 tanggal 11 Mei 2022, para pihak menyetujui untuk memperpanjang fasilitas *treasury line* menjadi sampai dengan tanggal 3 Mei 2023.

Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 4 Mei 2020, dan telah diperpanjang beberapa kali sampai dengan tanggal 3 Mei 2023. Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Perseroan-BNI No. 52/2020, fasilitas ini dijamin dengan (1) hak tanggungan atas 2 (dua) bidang tanah dengan sertipikat HGB milik SBI, (2) fidusia atas persediaan milik Perseroan, (3) fidusia atas piutang Perseroan, dan (4) penanggungan perusahaan (*company guarantee*) dari CBI.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Perseroan-BNI No. 52/2020 ini, Perseroan harus memperoleh persetujuan dari BNI untuk melakukan Penawaran Umum. Tidak terdapat ketentuan di dalam Akta Perjanjian Kredit Perseroan-BNI No. 52/2020 yang membatasi Perseroan untuk membayar dividen kepada para pemegang sahamnya.

- 5. Akta Perjanjian Kredit Investasi Maksimum Rp90.505.000.000,- No. 32 tanggal 19 Juli 2019, dibuat di hadapan Dr. Tintin Surtini, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat, sebagaimana**

diubah dengan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No. (1) 32 KI-IDC Maksimum Rp90.505.000.000,- tanggal 30 Desember 2021, oleh dan antara (i) Perseroan sebagai penerima kredit, dan (ii) BNI sebagai bank (“Akta Perjanjian Kredit Perseroan-BNI No. 32/2019”)

Fasilitas kredit berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Perseroan-BNI No. 32/2019 ini adalah fasilitas kredit yang bersifat aflopend dengan jumlah maksimum Rp90.505.000.000 (sembilan puluh miliar lima ratus lima juta Rupiah) yang ditujukan untuk pembiayaan pembangunan fasilitas *Kernel Crushing Plant* kapasitas 600 ton/hari (enam ratus ton per hari), berlokasi di Kawasan Industri Surya Borneo Industri, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah.

Atas fasilitas kredit tersebut, berdasarkan Surat dan Konfirmasi BNI terkait Penurunan Bunga, Perseroan dikenakan bunga sebesar 9% (sembilan persen) per tahun.

Akta Perjanjian Kredit Perseroan-BNI No. 32/2019 ini telah diubah dengan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No. (1) 32 KI-IDC Maksimum Rp90.505.000.000,- tanggal 30 Desember 2021, berdasarkan mana para pihak menyetujui untuk mengubah ketentuan mengenai *Debt to Equity Ratio* menjadi paling lambat dipenuhi oleh Perseroan pada laporan keuangan per 31 Desember 2023.

Perjanjian ini berlaku sampai dengan 7 (tujuh) tahun, terhitung sejak tanggal Akta Perjanjian Kredit Perseroan-BNI No. 32/2019, dan berdasarkan Surat BNI tentang Perpanjangan Fasilitas Kredit, jatuh tempo pada tanggal 18 Juli 2026. Berdasarkan Surat BNI tentang Perpanjangan Fasilitas Kredit, fasilitas dalam Akta Perjanjian Kredit Perseroan-BNI No. 32/2019 ini dijamin dengan (1) hak tanggungan atas 7 (tujuh) bidang tanah dengan sertifikat HGB milik SBI, (2) hak tanggungan atas 2 (dua) bidang tanah dengan sertifikat HGU milik MMS, (3) fidusia atas persediaan milik Perseroan, (4) fidusia atas piutang Perseroan, dan (5) penanggungan perusahaan (*company guarantee*) dari CBI.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Perseroan-BNI No. 32/2019 ini, Perseroan harus memperoleh persetujuan dari BNI untuk melakukan Penawaran Umum. Tidak terdapat ketentuan di dalam Akta Perjanjian Kredit Perseroan-BNI No. 32/2019 yang membatasi Perseroan untuk membayar dividen kepada para pemegang sahamnya.

6. Akta Perjanjian Kredit Investasi IDC Maksimum Rp7.941.000.000,- No. 33 tanggal 19 Juli 2019, dibuat di hadapan Dr. Tintin Surtini, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat, sebagaimana diubah dengan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No. (1) 33 KI-IDC Maksimum Rp7.941.000.000,- tanggal 30 Desember 2021, oleh dan antara (i) Perseroan sebagai penerima kredit, dan (ii) BNI sebagai bank (“Akta Perjanjian Kredit Perseroan-BNI No. 33/2019”)

Fasilitas kredit berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Perseroan-BNI No. 33/2019 ini adalah fasilitas kredit yang bersifat aflopend dengan jumlah maksimum Rp7.941.000.000 (tujuh miliar sembilan ratus empat puluh satu juta Rupiah) yang ditujukan untuk pembiayaan 80% (delapan puluh persen) biaya bunga atas fasilitas KI Pembangunan *Kernel Crushing Plant* selama masa grace period.

Atas fasilitas kredit tersebut, berdasarkan Surat dan Konfirmasi BNI terkait Penurunan Bunga, Perseroan dikenakan bunga sebesar 9% (sembilan persen) per tahun.

Akta Perjanjian Kredit Perseroan-BNI No. 33/2019 ini telah diubah dengan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No. (1) 33 KI-IDC Maksimum Rp7.941.000.000,- tanggal 30

Desember 2021, berdasarkan mana para pihak menyetujui untuk mengubah ketentuan mengenai Debt to Equity Ratio menjadi paling lambat dipenuhi oleh Perseroan pada laporan keuangan per 31 Desember 2023.

Perjanjian ini berlaku sampai dengan 7 (tujuh) tahun, terhitung sejak tanggal Akta Perjanjian Kredit Perseroan-BNI No. 33/2019, dan berdasarkan Surat BNI tentang Perpanjangan Fasilitas Kredit, jatuh tempo pada tanggal 18 Juli 2026. Berdasarkan Surat BNI tentang Perpanjangan Fasilitas Kredit, fasilitas dalam Akta Perjanjian Kredit Perseroan-BNI No. 33/2019 ini dijamin dengan (1) hak tanggungan atas 7 (tujuh) bidang tanah dengan sertifikat HGB milik SBI, (2) hak tanggungan atas 2 (dua) bidang tanah dengan sertifikat HGU milik MMS, (3) fidusia atas persediaan milik Perseroan, (4) fidusia atas piutang Perseroan, dan (5) penanggungan perusahaan (*company guarantee*) dari CBI.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Perseroan-BNI No. 33/2019 ini, Perseroan harus memperoleh persetujuan dari BNI untuk melakukan Penawaran Umum. Tidak terdapat ketentuan di dalam Akta Perjanjian Kredit Perseroan-BNI No. 33/2019 yang membatasi Perseroan untuk membayar dividen kepada para pemegang sahamnya.

7. **Perjanjian Kredit Maksimum US\$18.000.000,00 No. 039/KPS-2/PK-LNWE/2021 tanggal 3 Mei 2021, sebagaimana diubah beberapa kali dengan (a) Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No. (1) 039/KPS-2/PK-LNWE/2021 Maksimum US\$18.000.000,- tanggal 10 Agustus 2021, (b) Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No. (2) 039/KPS-2/PK-LNWE/2021 Maksimum US\$18.000.000,- tanggal 12 November 2021, (c) Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No. (3) 039/KPS-2/PK-LNWE/2021 Maksimum US\$18.000.000,- tanggal 20 Desember 2021, (d) Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No. (4) 039/KPS-2/PK-LNWE/2021 Maksimum US\$18.000.000,- tanggal 30 Desember 2021, dan (e) Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No. (5) 039/KPS-2/PK-LNWE/2021 Maksimum US\$18.000.000,- tanggal 11 Mei 2022, oleh dan antara (i) Perseroan sebagai penerima kredit, dan (ii) BNI sebagai bank ("Perjanjian Kredit Perseroan-BNI No. 039/2021")**

Fasilitas kredit berdasarkan Perjanjian Kredit Perseroan-BNI No. 039/2021 ini adalah fasilitas limit negosiasi wesel ekspor yang bersifat *revolving* dengan jumlah sebesar US\$18.000.000 (delapan belas juta Dolar Amerika Serikat) yang ditujukan untuk pelaksanaan transaksi negosiasi atau diskonto wesel ekspor dengan Divisi Internasional BNI dokumen atas dasar L/C atau SKBDN.

Perjanjian Kredit Perseroan-BNI No. 039/2021 ini mengalami beberapa kali perubahan, berdasarkan mana dalam:

- a. Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No. (1) 039/KPS-2/PK-LNWE/2021 Maksimum US\$18.000.000,- tanggal 10 Agustus 2021, para pihak menyetujui untuk memperpanjang fasilitas limit negosiasi wesel ekspor menjadi sampai dengan tanggal 3 November 2021;
- b. Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No. (2) 039/KPS-2/PK-LNWE/2021 Maksimum US\$18.000.000,- tanggal 12 November 2021, para pihak menyetujui untuk memperpanjang fasilitas limit negosiasi wesel ekspor menjadi sampai dengan tanggal 3 Desember 2021;
- c. Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No. (3) 039/KPS-2/PK-LNWE/2021 Maksimum US\$18.000.000,- tanggal 20 Desember 2021, para pihak menyetujui untuk memperpanjang fasilitas limit negosiasi wesel ekspor menjadi sampai dengan tanggal 3 Januari 2022;
- d. Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No. (4) 039/KPS-2/PK-LNWE/2021 Maksimum US\$18.000.000,- tanggal 30 Desember 2021, para pihak menyetujui untuk memperpanjang fasilitas limit negosiasi wesel ekspor menjadi sampai dengan tanggal 3 Mei 2022; dan

- e. Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No. (5) 039/KPS-2/PK-LNWE/2021 Maksimum US\$18.000.000,- tanggal 11 Mei 2022, para pihak menyetujui untuk memperpanjang fasilitas limit negosiasi wesel ekspor menjadi sampai dengan tanggal 3 Mei 2023.

Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 4 Mei 2021, dan telah diperpanjang beberapa kali sampai dengan tanggal 3 Mei 2023. Berdasarkan Perjanjian Kredit Perseroan-BNI No. 039/2021, fasilitas ini dijamin dengan (1) hak tanggungan atas 2 (dua) bidang tanah dengan sertifikat HGB milik SBI, (2) fidusia atas persediaan milik Perseroan, (3) fidusia atas piutang Perseroan, dan (4) penanggungan perusahaan (*company guarantee*) dari CBI.

Berdasarkan Perjanjian Kredit Perseroan-BNI No. 039/2021 ini, tidak terdapat ketentuan yang mengharuskan Perseroan untuk memperoleh persetujuan dari BNI untuk melakukan Penawaran Umum maupun yang membatasi Perseroan untuk membayar dividen kepada para pemegang sahamnya.

8. Perjanjian Kredit No. 001/KPS2/PK/2022 Kredit Modal Kerja Maksimum US\$75.000.000,- tanggal 11 Mei 2022, oleh dan antara (i) Perseroan sebagai penerima kredit, dan (ii) BNI sebagai bank ("Perjanjian Kredit Perseroan-BNI No. 01/2022")

Perjanjian Kredit Perseroan-BNI No. 01/2022 ini merupakan perubahan dan pernyataan kembali atas (a) Akta Perjanjian Kredit KMK Tahap I Maksimum US\$55.000.000,- No. 07 tanggal 4 Mei 2018, dibuat di hadapan Dr. Tintin Surtini, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No. (8) 07 KMK Tahap I Maksimum US\$55.000.000,- tanggal 30 Desember 2021, dan (b) Akta Perjanjian Kredit KMK Tahap II Maksimum US\$20.000.000,- No. 51 tanggal 27 Desember 2019, dibuat di hadapan Dr. Tintin Surtini, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No. (6) 51 KMK Tahap II Maksimum US\$20.000.000,- tanggal 30 Desember 2021.

Fasilitas kredit berdasarkan Perjanjian Kredit Perseroan-BNI No. 01/2022 ini adalah fasilitas kredit yang bersifat plafond dengan jumlah maksimum US\$75.000.000 (tujuh puluh lima juta Dolar Amerika Serikat) yang ditujukan untuk pembiayaan modal kerja pabrik refinery kapasitas 2.500 ton/hari (dua ribu lima ratus ton per hari) dan kernel crushing plant kapasitas 600 (enam ratus) TPD, yang berlokasi di Kawasan Industri SBI di Desa Tempenek, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah.

Atas fasilitas kredit tersebut, Perseroan akan dikenakan bunga sebesar 5,25% (lima koma dua puluh lima persen) per tahun yang dihitung dari baki debit.

Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 4 Mei 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023. Berdasarkan Perjanjian Kredit Perseroan-BNI No. 01/2022, fasilitas ini dijamin dengan (1) hak tanggungan atas 7 (tujuh) bidang tanah dengan sertifikat HGB milik SBI, (2) hak tanggungan atas 2 (dua) bidang tanah dengan sertifikat HGU milik MMS, (3) fidusia atas persediaan milik Perseroan, (4) fidusia atas piutang Perseroan, dan (5) penanggungan perusahaan (*company guarantee*) dari CBI.

Berdasarkan Perjanjian Kredit Perseroan-BNI No. 01/2022 ini, Perseroan harus memperoleh persetujuan dari BNI untuk melakukan Penawaran Umum. Tidak terdapat ketentuan di dalam Perjanjian Kredit Perseroan-BNI No. 01/2022 yang membatasi Perseroan untuk membayar dividen kepada para pemegang sahamnya.

Sehubungan dengan seluruh perjanjian kredit antara Perseroan dan BNI di atas yang mensyaratkan persetujuan BNI untuk melaksanakan Penawaran Umum, berdasarkan Surat BNI No. KPS2/2.5/574 tanggal 7 Maret 2022 tentang Permohonan Persetujuan terkait Aksi Korporasi PT Citra Borneo Utama, Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari BNI untuk melakukan Penawaran Umum.

5. TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI

Transaksi dengan Pihak Terafiliasi

Rincian sifat terafiliasi serta jenis transaksi yang material dengan pihak-pihak terafiliasi selama 3 (tiga) tahun terakhir sebagaimana tertera dalam Laporan Keuangan Audit Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022, 31 Desember 2021, 2020, dan 2019 adalah sebagai berikut:

No.	Pihak Terafiliasi	Sifat Pihak Afiliasi	Sifat Hubungan Afiliasi	Transaksi
1.	PT Bank Perkreditan Rakyat Lingga Sejahtera	Entitas Afiliasi	Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama.	<ul style="list-style-type: none"> - Perseroan memiliki fasilitas kredit dengan PT Bank Perkreditan Rakyat Lingga Sejahtera sebesar Rp1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta Rupiah) yang ditujukan untuk operasional pekerjaan Perseroan, dengan jangka waktu sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan 2 September 2024. Atas fasilitas kredit ini, Perseroan memberikan gadai deposito sebagai jaminan. Fasilitas pinjaman Kredit Modal Kerja berdasarkan Surat Persetujuan Kredit September 2020 dengan PT Bank Perkreditan Rakyat Lingga Sejahtera telah dilunasi seluruhnya oleh Perseroan pada tanggal 27 Mei 2022. - Perseroan memiliki fasilitas kredit dengan PT Bank Perkreditan Rakyat Lingga Sejahtera sebesar Rp20.000.000.000 (dua puluh miliar Rupiah) yang ditujukan untuk operasional pekerjaan Perseroan, dengan jangka waktu sejak tanggal 2 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2022. Atas fasilitas kredit ini, Perseroan memberikan jaminan berupa piutang A/R Borneo Agri – Resources International Refined Bleached Deodorized Palm Oil (RBDPO) atas nama Perseroan. Fasilitas pinjaman Kredit Modal Kerja berdasarkan Surat Persetujuan Kredit No.114542/SPPK/BPR-LS/VIII/2021 tanggal 2 Juli 2021 dengan PT Bank Perkreditan Rakyat Lingga Sejahtera telah dilunasi seluruhnya oleh Perseroan pada tanggal 19 Agustus 2022.
2.	PT Kalimantan Sawit Abadi	Pemegang Saham	Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama.	Perseroan melakukan transaksi jual beli dengan PT Kalimantan Sawit Abadi, dimana Perseroan membeli barang/produk yang dihasilkan PT Kalimantan Sawit Abadi.
3.	PT Surya Borneo Industri	Entitas Afiliasi	Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama.	<ul style="list-style-type: none"> - Perseroan menyewa 2 (dua) bidang tanah PT Surya Borneo Industri untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan nilai keseluruhan sebesar Rp2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta Rupiah), dan perjanjian sewa menyewa ini berlaku sampai dengan tanggal 23 April 2023. - Perseroan menyewa fasilitas tanki timbun (<i>tank farm</i>) dan dermaga (<i>jetty</i>) milik PT Surya Borneo Industri, dimana harga sewa ditentukan berdasarkan tarif yang berlaku pada Kawasan

No.	Pihak Terafiliasi	Sifat Pihak Afiliasi	Sifat Hubungan Afiliasi	Transaksi
				<p>Industri Surya Borneo Industri yang untuk (a) Tahun 2021 sebesar Rp18.000.000.000 (delapan belas miliar Rupiah) per tahun untuk harga sewa tanki timbun dan Rp6.000.000.000 (enam miliar Rupiah) per tahun untuk harga sewa dermaga, dan (b) untuk Tahun 2022 sebesar Rp1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta Rupiah) per bulan untuk harga sewa tanki timbun dan Rp6.000.000.000 (enam miliar Rupiah) per tahun untuk harga sewa <i>jetty</i>. Perjanjian sewa menyewa ini berlaku sampai dengan tanggal 1 Juli 2023.</p> <p>- Perseroan mengadakan perjanjian dengan PT Surya Borneo Industri sehubungan dengan penggunaan fasilitas dan utilitas serta sewa lahan di Kawasan Industri Surya Borneo Industri, yang dibebankan tarif sesuai dengan Surat Keputusan Tarif Kawasan Industri SBI, dimana perjanjian tersebut berlaku sampai dengan tanggal 2 Januari 2024.</p>
4.	PT Pelayaran Lingga Marintama	Entitas Afiliasi	Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama.	Perseroan menyewa tugboat dan tongkang PT Pelayaran Lingga Marintama pada tahun 2019, 2020, 2021, dan 2022, masing-masing dengan nilai sebesar Rp1.400.000.000 (satu miliar empat ratus juta Rupiah) per bulan, Rp1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) per bulan, Rp700.000.000 (tujuh ratus juta Rupiah) per bulan, dan Rp3.100.000.000 (tiga miliar seratus juta Rupiah) per bulan, yang mana perjanjian-perjanjian sewa tersebut masing-masing berakhir pada Desember 2021, 14 September 2022, Juli 2022 dan 31 Desember 2022.
5.	PT Sawit Multi Utama	Entitas Afiliasi	Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama.	Perseroan melakukan transaksi jual beli dengan PT Sawit Multi Utama, dimana Perseroan membeli barang/produk yang dihasilkan PT Sawit Multi Utama.
6.	PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk.	Pemegang Saham	Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama.	Perseroan melakukan transaksi jual beli dengan PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk, dimana Perseroan membeli barang/produk yang dihasilkan PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk.
7.	PT Erythrina Nugrahemegah	Entitas Afiliasi	Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama.	Perseroan melakukan transaksi jual beli dengan PT Erythrina Nugrahemegah, dimana Perseroan menjual IBC Tank (bekas penyimpanan <i>chemical</i>) dan/atau hasil sisa produksi yang tidak terpakai kepada PT Erythrina Nugrahemegah.
8.	Kalimantan Ekspor Impor Pte., Ltd.	Entitas Afiliasi	Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama.	Perseroan melakukan transaksi jual beli dengan Kalimantan Ekspor Impor Pte. Ltd., dimana Perseroan menjual IBC Tank (bekas penyimpanan <i>chemical</i>) dan/atau hasil sisa produksi yang tidak terpakai kepada Kalimantan Ekspor Impor Pte. Ltd.
9.	PT Citra Borneo Energi	Entitas Afiliasi	Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama.	Perseroan melakukan transaksi jual beli dengan PT Citra Borneo Energi, dimana Perseroan menjual IBC Tank (bekas penyimpanan <i>chemical</i>) dan/atau hasil sisa produksi yang tidak terpakai kepada PT Citra Borneo Energi.

No.	Pihak Terafiliasi	Sifat Pihak Afiliasi	Sifat Hubungan Afiliasi	Transaksi
10.	PT Pelayaran Senggora	Entitas Afiliasi	Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama.	Perseroan menyewa tugboat dan tongkang PT Pelayaran Senggora pada tahun 2019, 2020, 2021, dan 2022.
11.	PT Tanjung Sawit Abadi	Entitas Afiliasi	Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama.	Perseroan melakukan transaksi jual beli dengan PT Tanjung Sawit Abadi, dimana Perseroan membeli barang/produk yang dihasilkan PT Tanjung Sawit Abadi.
12.	PT Mitra Mendawai Sejati	Pemegang Saham	Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama.	Perseroan melakukan transaksi jual beli dengan PT Mitra Mendawai Sejati, dimana Perseroan membeli barang/produk yang dihasilkan PT Mitra Mendawai Sejati.
13.	PT Citra Borneo Indah	Entitas Induk	Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama.	Perseroan melakukan transaksi jual beli dengan PT Citra Borneo Indah.
14.	PT Putra Borneo Agro Lestari	Entitas Afiliasi	Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama.	Perseroan melakukan transaksi jual beli dengan PT Putra Borneo Agro Lestari, dimana Perseroan menjual IBC Tank (bekas penyimpanan <i>chemical</i>) dan/atau hasil sisa produksi yang tidak terpakai kepada PT Putra Borneo Agro Lestari.
15.	PT Mirza Pratama Putra	Entitas Afiliasi	Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama.	Perseroan melakukan transaksi jual beli dengan PT Mirza Pratama Putra, dimana Perseroan membeli barang/produk yang dihasilkan PT Mirza Pratama Putra.
16.	PT Pesona Citra Propertindo	Entitas Afiliasi	Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama.	<ul style="list-style-type: none"> - Perseroan menyewa beberapa unit rumah di Komplek Perumahan Pesona Borneo Regency milik PT Pesona Citra Propertindo di Tahun 2019 dengan biaya sewa keseluruhan sebesar Rp96.670.000/bulan (sembilan puluh enam juta enam ratus tujuh puluh ribu Rupiah per bulan), dan perjanjian ini berlaku sejak tanggal 15 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2021. - Perseroan menyewa beberapa unit rumah di Komplek Perumahan Pesona Borneo Regency milik PT Pesona Citra Propertindo di Tahun 2021 dengan biaya sewa keseluruhan sebesar Rp22.070.000/bulan (dua puluh dua juta tujuh puluh ribu Rupiah per bulan), dan perjanjian ini berlaku sejak tanggal 15 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2022.
17.	PT Intrado Jaya Intiga	Entitas Afiliasi	Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama.	Perseroan melakukan transaksi jual beli dengan PT Intrado Jaya Intiga, dimana Perseroan menjual IBC Tank kepada PT Intrado Jaya Intiga.
18.	PT Mendawai Putra	Entitas Afiliasi	Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik	Perseroan melakukan transaksi jual beli dengan PT Mendawai Putra, dimana Perseroan menjual IBC Tank (bekas penyimpanan <i>chemical</i>) dan/atau hasil sisa

No.	Pihak Terafiliasi	Sifat Pihak Afiliasi	Sifat Hubungan Afiliasi	Transaksi
			langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama.	produksi yang tidak terpakai kepada PT Mendawai Putra.
19.	PT Natai Sawit Perkasa	Entitas Afiliasi	Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama.	Perseroan melakukan transaksi jual beli dengan PT Natai Sawit Perkasa, dimana Perseroan menjual IBC Tank (bekas penyimpanan <i>chemical</i>) dan/atau hasil sisa produksi yang tidak terpakai kepada PT Natai Sawit Perkasa.
20.	PT Menteng Kencana Mas	Entitas Afiliasi	Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama.	Perseroan melakukan transaksi jual beli dengan PT Menteng Kencana Mas, dimana Perseroan membeli barang/produk yang dihasilkan PT Menteng Kencana Mas.
21.	PT Sulung Ranch	Entitas Afiliasi	Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama.	Perseroan melakukan transaksi jual beli dengan PT Sulung Ranch, dimana Perseroan menjual IBC Tank (bekas penyimpanan <i>chemical</i>) dan/atau hasil sisa produksi yang tidak terpakai kepada PT Sulung Ranch.
22.	PT Borneo Sawit Gemilang	Entitas Afiliasi	Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama.	Perseroan melakukan transaksi jual beli dengan PT Borneo Sawit Gemilang, dimana Perseroan menjual IBC Tank (bekas penyimpanan <i>chemical</i>) dan/atau hasil sisa produksi yang tidak terpakai kepada PT Borneo Sawit Gemilang.
23.	Borneo Agri Resources International Pte. Ltd.	Entitas Afiliasi	Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama.	Perseroan melakukan transaksi jual beli dengan Borneo Agri Resources International Pte. Ltd., dimana Perseroan menjual barang/produk yang dihasilkan kepada Borneo Agri Resources International Pte. Ltd.
24.	PT Hanau Perkasa Beton	Entitas Afiliasi	Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama.	Perseroan melakukan transaksi jual beli dengan PT Hanau Perkasa Beton, dimana Perseroan menjual IBC Tank (bekas penyimpanan <i>chemical</i>) dan/atau hasil sisa produksi yang tidak terpakai kepada PT Hanau Perkasa Beton.

Keterangan:

- Perseroan menyatakan bahwa seluruh transaksi dengan pihak terafiliasi di atas telah dan akan senantiasa untuk selanjutnya dilakukan dengan syarat dan ketentuan yang wajar (*arms' length*) sebagaimana apabila dilakukan dengan pihak ketiga.
- Pada seluruh transaksi Perseroan dengan pihak terafiliasi, tidak terdapat ketentuan yang merugikan pemegang saham publik Perseroan.

Berikut ini merupakan rincian transaksi dengan pihak berelasi berdasarkan Laporan Posisi Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022, 31 Desember 2021, 2020, dan 2019:

(dalam jutaan Rupiah, kecuali disajikan dalam %)

Keterangan	31 Maret	31 Desember		
	2022	2021	2020	2019
Piutang Usaha				
Borneo Agri Resources International Pte. Ltd.	249.370	189.197	416.212	382.098

PT Sawit Multi Utama	-	37	95	1.058
PT Pesona Citra Propertindo	-	-	156	-
PT Surya Borneo Industri	-	-	350	42
PT Tanjung Sawit Abadi	-	-	287	1.058
PT Kalimantan Sawit Abadi	-	-	201	-
PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk	-	-	138	-
PT Mirza Pratama Putra	-	-	115	-
PT Natai Sawit Perkasa	-	-	12	-
PT Mitra Mendawai Sejati	-	-	6	3.527
Jumlah	249.730	189.234	417.572	387.783

Persentase terhadap Total Aset	9,90%	9,34%	21,54%	24,66%
---------------------------------------	--------------	--------------	---------------	---------------

Keterangan	31 Maret	31 Desember		
	2022	2021	2020	2019
Piutang lain-lain				
PT Surya Borneo Industri	286.079	286.073	374.409	327.995
PT Citra Borneo Indah	28.223	28.223	12.818	-
PT Citra Borneo Energi	10.849	10.849	11.849	11.849
PT Pelayaran Lingga Marintama	4.262	4.262	4.962	3.108
PT Pelayaran Senggora	1.466	1.466	1.466	1.466
PT Erythrina Nugrahegah	421	421	421	421
PT Pesona Citra Propertindo	-	224	1	-
PT Mirza Pratama Putra	89	89	-	8.598
PT Natai Sawit Perkasa	32	-	-	-
PT Borneo Sawit Gemilang	10	10	-	-
PT Intrado Jaya Intiga	1	1	1	-
PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk	8	-	12.556	-
PT Kalimantan Sawit Abadi	1	-	10.721	17
PT Mitra Mendawai Sejati	-	-	9.353	-
PT Sawit Multi Utama	37	-	6.386	8
Kalimantan Export Import Pte., Ltd	-	-	1.313	1.313
PT Putra Borneo Agro Lestari	-	-	500	-
PT Mendawai Putra	-	-	1	-
PT Sulung Ranch	-	-	1	-
Total	331.478	331.618	446.758	354.775
Persentase terhadap Total Aset	13,15%	16,37%	23,05%	22,56%

Keterangan	31 Maret	31 Desember		
	2022	2021	2020	2019
Utang usaha				
PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk	209.676	-	115.782	36.796
PT Tanjung Sawit Abadi	64.585	74.527	78.036	35.463
PT Sawit Multi Utama	105.886	70.270	73.250	24.620
PT Kalimantan Sawit Abadi	51.513	53.538	48.475	-
PT Menteng Kencana Mas	76.737	46.923	36.837	-

PT Mitra Mendawai Sejati	91.653	46.894	74.462	30.675
PT Mirza Pratama Putra	57.886	45.568	40.674	10.482
PT Surya Borneo Industri	22.029	32.169	34.000	48.534
PT Citra Borneo Indah	25.042	16.549	-	-
PT Pelayaran Lingga Marintama	7.123	12.008	6.067	1.568
PT Pelayaran Senggora	16	160	4.668	3.232
Total	712.146	398.606	512.251	191.370
Persentase terhadap Total Liabilitas	29,99%	20,58%	23,85%	11,68%

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
<u>Utang lain-lain - Jangka Pendek</u>	-	-		
PT Pesona Citra Propertindo	4.151	3.457	383	-
PT Citra Borneo Indah	1.728	-	1.602	28
PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk	1.605	1.605	1.557	1506
PT Surya Borneo Industri	1.574	428	132.326	224.700
PT Kalimantan Sawit Abadi	1.291	1.291	1.288	1.302
PT Tanjung Sawit Abadi	376	376	-	-
PT Mitra Mendawai Sejati	300	300	-	-
PT Menteng Kencana Mas	199	199	-	-
PT Putra Borneo Agro Lestari	65	64	565	564
PT Hanau Perkasa Beton	-	-	24	-
PT Sawit Multi Utama	-	-	-	1
Total	11.289	7.720	137.745	228.101
Persentase terhadap Total Liabilitas	0,47%	0,40%	6,41%	13,92%

<u>Utang lain-lain - Jangka Panjang</u>	-			
-	-			
PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk	35.812	87.030	-	-
Persentase terhadap Total Liabilitas	1,50%	4,49%	0,00%	0,00%

Berikut ini merupakan rincian transaksi dengan pihak berelasi berdasarkan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dan 2021, 31 Desember 2021, 2020, dan 2019:

(dalam Rupiah, kecuali disajikan dalam %)

Keterangan	31 Maret		31 Desember		
	2022	2021 (tidak diaudit)	2021	2020	2019
<u>Penjualan</u>					
Borneo Agri Resources International Pte, Ltd	1.040.886	1.335.612	4.925.073	4.221.914	3.210.591
PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk	-	-	-	368	-

PT Tanjung Sawit Abadi	-	-	-	261	3
PT Kalimantan Sawit Abadi	-	-	-	183	8
PT Pesona Citra Propertindo	-	-	-	144	-
PT Mirza Pratama Putra	-	-	-	105	-
PT Surya Borneo Industri	-	-	-	68	11.165
PT Sawit Multi Utama	-	-	-	52	10
PT Natai Sawit Perkasa	-	-	-	11	-
PT Mitra Mendawai Sejati	-	-	-	5	9
PT Hanau Perkasa Beton	-	-	-	1	-
PT Intrado Jaya Intiga	-	-	-	1	-
PT Mendawai Putra	-	-	-	1	-
PT Pelayaran Lingga Marintama	-	-	-	-	6
Total	1.040.886	1.335.612	4.925.073	4.223.114	3.221.792
Pesentase terhadap Total Penjualan	31,51%	86,50%	56,86%	96,98%	97,69%

Pembelian

	31 Maret		31 Desember		
	2022	2021 (Tidak diaudit)	2021	2020	2019
PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk	570.526	296.534	1.204.265	1.105.470	951.328
PT Sawit Multi Utama	290.468	153.144	641.677	530.496	471.427
PT Tanjung Sawit Abadi	265.331	152.538	755.920	532.472	496.715
PT Mitra Mendawai Sejati	246.357	122.082	479.117	499.930	374.667
PT Kalimantan Sawit Abadi	241.572	80.814	432.447	281.757	451.596
PT Menteng Kencana Mas	218.405	102.228	237.932	240.679	3.370
PT Mirza Pratama Putra	204.266	109.832	486.699	349.451	169.746
PT Citra Borneo Indah	153.501	-	95.099	-	-
Jumlah	2.190.426	1.017.172	4.333.156	3.540.255	2.918.849
Persentase terhadap total penjualan neto	66,31%	65,88%	50,02%	81,30%	88,51%

Perjanjian Material Non Pembiayaan dengan Pihak Terafiliasi

Berikut ini merupakan perjanjian Perseroan dengan pihak Afiliasi dari Perseroan:

- Perjanjian Surat Utang Yang Dapat Ditukar tanggal 15 April 2019, sebagaimana diubah dengan Perubahan Atas Perjanjian Surat Utang Yang Dapat Ditukar tanggal 10 Maret 2022, Perubahan Kedua Atas Perjanjian Surat Utang Yang Dapat Ditukar tanggal 18 Juli 2022 dan Perubahan Ketiga Atas**

Perjanjian Surat Utang Yang Dapat Ditukar tanggal 16 Agustus 2022, yang dibuat oleh dan antara (i) Perseroan, (ii) CBI sebagai penerbit, dan (iii) SSMS sebagai pemegang surat utang ("Perjanjian Exchangeable Note")

Berdasarkan Perjanjian Exchangeable Note, CBI mengakui bahwa pihaknya memiliki kewajiban pembayaran kepada SSMS yang berdasarkan Laporan Keuangan SSMS per tanggal 31 Maret 2022 berjumlah sebesar Rp3.451.309.583.007 (tiga triliun empat ratus lima puluh satu miliar tiga ratus sembilan juta lima ratus delapan puluh tiga ribu tujuh Rupiah) dan CBI bermaksud untuk menyelesaikan kewajiban pembayarannya kepada SSMS dengan cara, antara lain, menukarkan utang CBI dengan saham yang CBI miliki di Perseroan kepada SSMS.

Perjanjian Exchangeable Note ini mengalami beberapa kali perubahan, berdasarkan mana dalam:

- a. Perubahan Atas Perjanjian Surat Utang Yang Dapat Ditukar tanggal 10 Maret 2022, para pihak menyetujui, antara lain, untuk (i) menyatakan kembali jumlah utang yang dimiliki oleh CBI kepada SSMS sesuai dengan Laporan Keuangan SSMS per tanggal 31 Desember 2021, (ii) mengubah definisi tanggal utang CBI kepada SSMS ditukarkan dengan saham CBI di Perseroan menjadi jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2022, (iii) menghapus Sertifikat RSPO Perseroan sebagai salah satu syarat penukaran, dan (iv) mengubah bunga utang CBI tersebut menjadi 9% (sembilan persen) per tahun;
- b. Perubahan Kedua Atas Perjanjian Surat Utang Yang Dapat Ditukar tanggal 18 Juli 2022, para pihak menyetujui, antara lain, untuk menyatakan kembali jumlah utang yang dimiliki oleh CBI kepada SSMS sesuai dengan Laporan Keuangan SSMS per tanggal 31 Maret 2022 atau jumlah pokok terutang lainnya yang timbul sehubungan dengan Perjanjian Exchangeable Note per tanggal penebusan atau tanggal penukaran; dan
- c. Perubahan Ketiga Atas Perjanjian Surat Utang Yang Dapat Ditukar tanggal 16 Agustus 2022, para pihak menyetujui, antara lain, untuk mengubah definisi tanggal utang CBI kepada SSMS ditukarkan dengan saham CBI di Perseroan menjadi jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2023.

Perjanjian Exchangeable Note ini berlaku sejak tanggal 15 April 2019, dan jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2023. CBI dapat melakukan penyelesaian kewajiban pembayarannya kepada SSMS sebelum tanggal jatuh tempo tersebut, berdasarkan persyaratan dan tata cara sebagaimana diatur dalam Perjanjian Exchangeable Note.

Berdasarkan Perjanjian Exchangeable Note ini, Perseroan harus memperoleh persetujuan dari SSMS untuk melakukan Penawaran Umum. Tidak terdapat ketentuan di dalam Perjanjian Exchangeable Note yang membatasi Perseroan untuk membayar dividen kepada para pemegang sahamnya.

Perseroan telah memperoleh persetujuan dari CBI dan SSMS untuk melakukan Penawaran Umum sebagaimana yang ternyata dalam Akta No. 31/2022.

Sehubungan dengan pengalihan sebagian atau seluruh saham CBI di Perseroan kepada SSMS, Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari BNI sebagaimana yang ternyata dalam Surat BNI No. KPS2/2.5/574 tanggal 7 Maret 2022 tentang Permohonan Persetujuan terkait Aksi Korporasi PT Citra Borneo Utama, dengan ketentuan bahwa setelah pengalihan saham tersebut menjadi efektif, H. Abdul Rasyid AS tetap menjadi ultimate shareholder atas Perseroan.

2. **Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 143 tanggal 24 April 2018, dibuat di hadapan Teguh Hendrawan, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Kotawaringin Barat, oleh dan antara (i) Perseroan sebagai penyewa, dan (ii) SBI sebagai pihak yang menyewakan ("Akta Perjanjian Sewa Menyewa Perseroan-SBI No. 143/2018")**

Akta Perjanjian Sewa Menyewa Perseroan-SBI No. 143/2018 merupakan kesepakatan sewa menyewa atas tanah milik SBI dengan luas 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi) di atas 2 (dua) bidang tanah HGB yang terletak di Kelurahan Kumai Hulu, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah.

Berdasarkan Nota Kesepahaman sehubungan dengan Perjanjian Sewa Menyewa Tanah tanggal 2 Februari 2022 ("**Nota Kesepahaman Perseroan-SBI**"), tanah yang disewa berdasarkan Akta Perjanjian Sewa Menyewa Perseroan-SBI No. 143/2018 digunakan oleh Perseroan untuk Perseroan menjalankan kegiatan usahanya dan di atas tanah tersebut dibangun pabrik *kernel crushing, refinery, fractionation*, kantor, Laboratorium dan gudang (*warehouse*) Perseroan.

Nilai dari Akta Perjanjian Sewa Menyewa Perseroan-SBI No. 143/2018 ini adalah sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta Rupiah) per tahun, atau untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sebesar Rp2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta Rupiah).

Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal Akta Perjanjian Sewa Menyewa Perseroan-SBI No. 143/2018 dan berakhir sampai dengan tanggal 23 April 2023. Berdasarkan Nota Kesepahaman Perseroan-SBI, SBI telah menyatakan bahwa pihaknya akan setuju dalam hal Perseroan ingin memperpanjang masa sewa atas tanah berdasarkan Akta Perjanjian Sewa Menyewa Perseroan-SBI No. 143/2018 dengan tetap memperhatikan ketentuan Nota Kesepahaman Perseroan-SBI.

Berdasarkan Akta Perjanjian Sewa Menyewa Perseroan-SBI No. 143/2018 di atas, tidak terdapat ketentuan yang mengharuskan Perseroan untuk memperoleh persetujuan dari SBI untuk melakukan Penawaran Umum, maupun yang membatasi Perseroan untuk membayar dividen kepada para pemegang sahamnya.

3. **Perjanjian Pekerjaan Sewa Menyewa Fasilitas Tanki Timbun (*Tank Farm*) dan Dermaga (*Jetty*) Pada Kawasan Industri Hilir Terpadu Untuk Industri *Refinery* dan Fraksinasi No. 08/LGL/ENG.DS/SBI-CBU/VII/2018 tanggal 2 Juli 2018, sebagaimana diubah dengan (a) Addendum Terhadap No. 08/LGL/ENG.DS/SBI-CBU/VII/2018 tentang Pekerjaan Sewa Menyewa Fasilitas Tanki Timbun (*Tank Farm*) dan Dermaga (*Jetty*) Pada Kawasan Industri Hilir Terpadu Untuk Industri *Refinery* dan Fraksinasi tanggal 1 Juli 2019 dan (b) Addendum II Terhadap No. 08/LGL/ENG.DS/SBI-CBU/VII/2018 tentang Pekerjaan Sewa Menyewa Fasilitas Tanki Timbun (*Tank Farm*) dan Dermaga (*Jetty*) Pada Kawasan Industri Hilir Terpadu Untuk Industri *Refinery* dan Fraksinasi tanggal 28 Juni 2021, antara (i) Perseroan sebagai penyewa, dan (ii) SBI sebagai pihak yang menyewakan ("**Perjanjian Sewa *Tank Farm* & *Jetty* Perseroan-SBI No. 08/2018**")**

Perjanjian Sewa *Tank Farm* & *Jetty* Perseroan-SBI No. 08/2018 merupakan kesepakatan sewa menyewa fasilitas *tank farm* dan *jetty* milik SBI, dimana:

1. fasilitas *tank farm* akan digunakan sebagai tempat penyimpanan/penimbunan bahan baku (CPO), bahan setengah jadi (RBDPO) dan bahan jadi (RBDOLIN, RBD STEARIN, PFAD) milik Perseroan; dan
2. fasilitas *jetty* akan digunakan untuk kepentingan pemuatan (*loading*) dan pembongkaran (*unloading*) bahan baku dan/atau bahan material yang berhubungan langsung dengan kegiatan *refinery* dan fraksinasi milik Perseroan.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi SBI No. 002/DIR/SBI-EX/I/2022 tentang Tarif Kawasan Industri PT Surya Borneo Industri ("**SK Tarif Kawasan Industri**") yang menetapkan tarif kawasan industri untuk periode Januari 2022 sampai dengan Desember 2022, harga sewa tanki timbun adalah sebesar

Rp1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta Rupiah) per bulan dan harga sewa *jetty* adalah sebesar Rp6.000.000.000 (enam miliar Rupiah) per tahun.

Perjanjian Sewa *Tank Farm & Jetty* Perseroan-SBI No. 08/2018 ini mengalami beberapa kali perubahan, berdasarkan mana dalam:

- a. Addendum Terhadap No. 08/LGL/ENG.DS/SBI-CBU/VII/2018 tentang Pekerjaan Sewa Menyewa Fasilitas Tanki Timbun (*Tank Farm*) dan Dermaga (*Jetty*) Pada Kawasan Industri Hilir Terpadu Untuk Industri *Refinery* dan Fraksinasi tanggal 1 Juli 2019, para pihak menyetujui, antara lain, untuk (i) mengubah ketentuan mengenai harga sewa dan tata cara pembayaran, dan (ii) memperpanjang jangka waktu perjanjian menjadi akan berakhir pada tanggal 1 Juli 2021; dan
- b. Addendum II Terhadap No. 08/LGL/ENG.DS/SBI-CBU/VII/2018 tentang Pekerjaan Sewa Menyewa Fasilitas Tanki Timbun (*Tank Farm*) dan Dermaga (*Jetty*) Pada Kawasan Industri Hilir Terpadu Untuk Industri *Refinery* dan Fraksinasi tanggal 28 Juni 2021, para pihak menyetujui untuk memperpanjang jangka waktu perjanjian menjadi akan berakhir pada tanggal 1 Juli 2023.

Perjanjian ini berlaku sejak ditandatanganinya Perjanjian Sewa Tank Farm & Jetty Perseroan-SBI No. 08/2018 dan akan berakhir pada tanggal 1 Juli 2023.

Berdasarkan Perjanjian Sewa *Tank Farm & Jetty* Perseroan-SBI No. 08/2018 di atas, tidak terdapat ketentuan yang mengharuskan Perseroan untuk memperoleh persetujuan dari SBI untuk melakukan Penawaran Umum, maupun yang membatasi Perseroan untuk membayar dividen kepada para pemegang sahamnya.

4. **Perjanjian Pekerjaan Penggunaan Pemanfaatan Pasokan Fasilitas dan Utilitas Pada Kawasan Industri Hilir Terpadu Untuk Industri *Refinery* No. 03/LGL/ENG.DS/SBI-CBU/I/2018 tanggal 2 Januari 2018, sebagaimana diubah beberapa kali dengan (a) Addendum No. 03/LGL/ENG.DS/SBI-CBU/I/2018 tentang Pekerjaan Penggunaan Pemanfaatan Pasokan Fasilitas dan Utilitas Pada Kawasan Industri Hilir Terpadu Untuk Industri *Refinery* tanggal 31 Desember 2019, (b) Addendum II Perjanjian No. 03/LGL/ENG.DS/SBI-CBU/I/2018 tentang Pekerjaan Penggunaan Pemanfaatan Pasokan Fasilitas dan Utilitas Pada Kawasan Industri Hilir Terpadu Untuk Industri *Refinery* tanggal 30 Desember 2020, dan (c) Addendum III No. 03/LGL/ENG.DS/SBI-CBU/I/2018 tentang Pekerjaan Penggunaan Pemanfaatan Pasokan Fasilitas dan Utilitas Serta Sewa Lahan Pada Kawasan Industri Hilir Terpadu Untuk Kegiatan Operasional Industri *Refinery* tanggal 31 Desember 2021, oleh dan antara (i) Perseroan dan (ii) SBI ("Perjanjian Penggunaan Fasilitas & Utilitas Perseroan-SBI No. 03/2018")**

Perjanjian Penggunaan Fasilitas & Utilitas Perseroan-SBI No. 03/2018 merupakan kesepakatan dalam rencana penggunaan dan pemanfaatan pasokan fasilitas dan utilitas serta sewa lahan pada Kawasan Industri Hilir Terpadu oleh Perseroan untuk kegiatan operasional industri *refinery* berkapasitas besar milik Perseroan di atas tanah milik SBI seluas 6,68 Ha (enam koma enam puluh delapan hektar) yang akan digunakan Perseroan untuk areal lokasi pembangunan fasilitas *Kernel Crusing Plant* (KCP) milik Perseroan.

Berdasarkan Perjanjian Penggunaan Fasilitas & Utilitas Perseroan-SBI No. 03/2018, SBI setuju untuk memenuhi kebutuhan penggunaan dan pemanfaatan pasokan fasilitas dan utilitas untuk kegiatan industri *refinery* Perseroan, antara lain:

- a. penggunaan *water treatment* yaitu untuk pasokan air layak guna untuk kegiatan industri;
- b. *demineralization* yaitu pasokan air khusus untuk kegiatan industri;
- c. penggunaan *steam* untuk kegiatan industri;
- d. penggunaan *power electricity* yaitu pasokan tenaga listrik untuk kegiatan industri;
- e. penggunaan *waste water treatment* yaitu pengolahan air limbah;

- f. penggunaan fasilitas penunjang lainnya yang disediakan oleh kawasan industri yaitu diantaranya adalah penggunaan tanki timbun dan akses keluar masuk kendaraan melalui jalan kawasan industri; dan
- g. penggunaan lahan yang akan digunakan pihak kedua untuk pembangunan fasilitas *kernel crushing plant* (KCP) yang akan difungsikan untuk menghasilkan CPKO dan PKE.

Berdasarkan Perjanjian Penggunaan Fasilitas & Utilitas Perseroan-SBI No. 03/2018, setiap penggunaan dan pemanfaatan pasokan dari masing-masing fasilitas dan utilitas serta biaya atas sewa lahan akan dibebankan tarif sebagaimana terdapat dalam SK Tarif Kawasan Industri.

Perjanjian Penggunaan Fasilitas & Utilitas Perseroan-SBI No. 03/2018 ini mengalami beberapa kali perubahan, berdasarkan mana dalam:

- a. Addendum No. 03/LGL/ENG.DS/SBI-CBU/I/2018 tentang Pekerjaan Penggunaan Pemanfaatan Pasokan Fasilitas dan Utilitas Pada Kawasan Industri Hilir Terpadu Untuk Industri Refinery tanggal 31 Desember 2019, para pihak menyetujui, antara lain, untuk (i) mengubah ketentuan mengenai paket fasilitas dan utilitas yang akan disediakan SBI kepada Perseroan dan (ii) memperpanjang jangka waktu perjanjian menjadi akan berakhir pada tanggal 2 Januari 2021;
- b. Addendum II Perjanjian No. 03/LGL/ENG.DS/SBI-CBU/I/2018 tentang Pekerjaan Penggunaan Pemanfaatan Pasokan Fasilitas dan Utilitas Pada Kawasan Industri Hilir Terpadu Untuk Industri Refinery tanggal 30 Desember 2020, para pihak menyetujui, antara lain, untuk (i) mengubah ketentuan mengenai paket fasilitas dan utilitas yang akan disediakan SBI kepada Perseroan, serta penambahan sewa lahan SBI oleh Perseroan sebagai obyek perjanjian, (ii) mengubah ketentuan mengenai tarif dan pembayaran, dan (iii) memperpanjang jangka waktu perjanjian menjadi akan berakhir pada tanggal 2 Januari 2022; dan
- c. Addendum III No. 03/LGL/ENG.DS/SBI-CBU/I/2018 tentang Pekerjaan Penggunaan Pemanfaatan Pasokan Fasilitas dan Utilitas Serta Sewa Lahan Pada Kawasan Industri Hilir Terpadu Untuk Kegiatan Operasional Industri Refinery tanggal 31 Desember 2021, para pihak menyetujui, antara lain, untuk (i) mengubah ketentuan mengenai paket fasilitas dan utilitas yang akan disediakan SBI kepada Perseroan, dan (ii) memperpanjang jangka waktu perjanjian menjadi akan berakhir pada tanggal 2 Januari 2024.

Perjanjian ini berlaku sejak ditandatanganinya Perjanjian Penggunaan Fasilitas & Utilitas Perseroan-SBI No. 03/2018 dan akan berakhir pada tanggal 2 Januari 2024.

Berdasarkan Perjanjian Penggunaan Fasilitas & Utilitas Perseroan-SBI No. 03/2018 di atas, tidak terdapat ketentuan yang mengharuskan Perseroan untuk memperoleh persetujuan dari SBI untuk melakukan Penawaran Umum, maupun yang membatasi Perseroan untuk membayar dividen kepada para pemegang sahamnya.

5. Perjanjian Sewa Menyewa Komplek Perumahan dan Mess “Pesona Borneo Regency” No. 35/LGL/PRO/PCP-CBU/X/2022 tanggal 15 Oktober 2022, antara (i) Perseroan sebagai penyewa, dan (ii) PT Pesona Citra Propertindo (“PCP”) sebagai pihak yang menyewakan (“Perjanjian Sewa Komplek Perumahan Perseroan-PCP”)

Perjanjian Sewa Komplek Perumahan Perseroan-PCP merupakan sewa menyewa Komplek Perumahan “Pesona Borneo Regency” beserta seluruh fasilitasnya yang terletak di Jalan Pelabuhan ASDP – Tempenek, Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah, milik PCP kepada Perseroan, yang akan digunakan sebagai kawasan perumahan dan mess karyawan Perseroan selama jangka waktu sebagaimana diatur dalam Perjanjian Sewa Komplek Perumahan Perseroan-PCP dengan biaya sewa keseluruhan sebesar Rp28.670.000/bulan (dua puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh ribu Rupiah per bulan).

Perjanjian ini berlaku sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023.

Berdasarkan Perjanjian Sewa Komplek Perumahan Perseroan-PCP di atas, tidak terdapat ketentuan yang mengharuskan Perseroan untuk memperoleh persetujuan dari PCP untuk melakukan Penawaran Umum, maupun yang membatasi Perseroan untuk membayar dividen kepada para pemegang sahamnya.

6. **Perjanjian Sewa Menyewa *Tugboat* dan Tongkang No. 01/LGL/PLM-CBU/I/2022 tanggal 3 Januari 2022, oleh dan antara (i) Perseroan sebagai pihak penyewa, dan (ii) PT Pelayaran Lingga Marintama ("PLM") sebagai pihak yang menyewakan ("Perjanjian Sewa *Tugboat* dan Tongkang Perseroan-PLM No. 01/2022")**

Perjanjian Sewa *Tugboat* dan Tongkang Perseroan-PLM No. 01/2022 merupakan sewa menyewa 6 (enam) unit armada (3 set dengan kapasitas 5.000 Ton) yang akan disewa oleh Perseroan dari PLM.

Nilai dari Perjanjian Sewa *Tugboat* dan Tongkang Perseroan-PLM No. 01/2022 ini adalah sebesar Rp1.400.000.000 (satu miliar empat ratus juta Rupiah) per bulan untuk TB Kempas dan TK Malata, Rp700.000.000 (tujuh ratus juta Rupiah) per bulan untuk TB Kruing dan TK James Marine, dan Rp1.000.000.000.000 (satu miliar Rupiah) per bulan untuk TB Meranti dan TK Kanamit.

Perjanjian ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

Berdasarkan Perjanjian Sewa *Tugboat* dan Tongkang Perseroan-PLM No. 01/2022 di atas, tidak terdapat ketentuan yang mengharuskan Perseroan untuk memperoleh persetujuan dari PLM untuk melakukan Penawaran Umum, maupun yang membatasi Perseroan untuk membayar dividen kepada para pemegang sahamnya.

A. Kontrak dengan Pemasok atau Pembeli (Pihak Afiliasi)

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah menandatangani kontrak dengan pihak afiliasi yang merupakan pemasok maupun pembeli. Berikut merupakan *sampling* dari kontrak-kontrak tersebut:

No.	Nomor dan Tanggal Kontrak Penjualan	Para Pihak	Jenis Barang/Kuantitas	Total Harga
1.	Invoice No. 001/INV/CBU-IJI/II/2020 tanggal 25 Februari 2020	1. Perseroan, selaku penjual; dan 2. PT Intrado Jaya Intiga, selaku pembeli.	IBC Tank, 1 pcs	Rp300.000
2.	Kontrak Penjualan No. P2008-0003 tanggal 3 Agustus 2020	1. Perseroan, selaku penjual; dan 2. Borneo Agri-Resources International Pte. Ltd., selaku pembeli.	Refined Bleached Deodorised (RBD) Palm Olein, 5.000 MT	US\$623 per MT

3.	Kontrak Penjualan No. 007/MKM- CBU/CPO/12/2020 tanggal 3 Desember 2020	1. Perseroan, selaku pembeli; dan 2. PT Menteng Kencana Mas, selaku penjual.	Crude Palm Oil (CPO)/ 5.000.000 Kg	Rp45.925.000.000
4.	Kontrak Penjualan No. 029/KSA- CBU/CPO/11/2020 tanggal 13 November 2020	1. Perseroan, selaku pembeli; dan 2. PT Kalimantan Sawit Abadi, selaku penjual.	Crude Palm Oil (CPO)/ 500.000 Kg	Rp4.587.500.000
5.	Kontrak Penjualan No. 0034/MPP- CBU/CPO/12/2020 tanggal 15 Desember 2020	1. Perseroan, selaku pembeli; dan 2. PT Mirza Pratama Putra, selaku penjual.	Crude Palm Oil (CPO)/ 1.750.000 Kg	Rp15.867.250.000
6.	Kontrak Penjualan No. 0036/MMS- CBU/CPO/12/2020 tanggal 15 Desember 2020	1. Perseroan, selaku pembeli; dan 2. PT Mitra Mendawai Sejati, selaku penjual.	Crude Palm Oil (CPO)/ 2.500.000 Kg	Rp22.667.500.000
7.	Kontrak Penjualan No. 0039/SMU- CBU/CPO/12/2020 tanggal 15 Desember 2020	1. Perseroan, selaku pembeli; dan 2. PT Sawit Multi Utama, selaku penjual.	Crude Palm Oil (CPO)/ 1.250.000 Kg	Rp11.333.750.000
8.	Kontrak Penjualan No. 0039/TSA- CBU/CPO/12/2020 tanggal 15 Desember 2020	1. Perseroan, selaku pembeli; dan 2. PT Tanjung Sawit Abadi, selaku penjual.	Crude Palm Oil (CPO)/ 2.000.000 Kg	Rp18.134.000.000
9.	Kontrak Penjualan No. 0040/SSS- CBU/CPO/12/2020 tanggal 15 Desember 2020	1. Perseroan, selaku pembeli; dan 2. PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk., selaku penjual.	Crude Palm Oil (CPO)/ 2.500.000 Kg	Rp22.667.500.000
10.	Purchase Contract No. P2111-0001	1. Perseroan, selaku penjual; dan	Refined Bleached Deodorised Palm Olein, 6.000 MT	US\$1.287,50 per MT

	tanggal 11 November 2021	2. Borneo Agri-Resources International Pte. Ltd., selaku pembeli.		
11.	Purchase Contract No. P2111-0002 tanggal 12 November 2021	1. Perseroan, selaku penjual; dan 2. Borneo Agri-Resources International Pte. Ltd., selaku pembeli.	Refined Bleached Deodorised Palm Olein, 2.600 MT	US\$1.290 per MT
12.	Purchase Contract No. P2111-0003 tanggal 15 November 2021	1. Perseroan, selaku penjual; dan 2. Borneo Agri-Resources International Pte. Ltd., selaku pembeli.	Refined Bleached Deodorised Palm Olein, 16.000 MT	US\$1.259,50 per MT
13.	Purchase Contract No. P2112-0001 tanggal 15 Desember 2021	1. Perseroan, selaku penjual; dan 2. Borneo Agri-Resources International Pte. Ltd., selaku pembeli.	Refined Bleached Deodorised Palm Olein, 11.000 MT	US\$1.207,50 per MT
14.	Purchase Contract No. P2201-0003 tanggal 16 Desember 2021	1. Perseroan, selaku penjual; dan 2. Borneo Agri-Resources International Pte. Ltd., selaku pembeli.	Refined Bleached Deodorised Palm Olein, 3.000 MT	US\$1.117,50 per MT
15.	Purchase Contract No. P2201-0004 tanggal 28 Desember 2021	1. Perseroan, selaku penjual; dan 2. Borneo Agri-Resources International Pte. Ltd., selaku pembeli.	Refined Bleached Deodorised Palm Olein, 7.000 MT	US\$1.237,50 per MT
16.	Purchase Contract No. P2201-0001 tanggal 7 Januari 2022	1. Perseroan, selaku penjual; dan 2. Borneo Agri-Resources International Pte.	Refined Bleached Deodorised (RBD) Palm Olein, 2.000 MT	US\$1.280 per MT

		Ltd., selaku pembeli.		
17.	Purchase Contract Kontrak Penjualan No. P2201-0002 tanggal 17 Januari 2022	1. Perseroan, selaku penjual; dan 2. Borneo Agri-Resources International Pte. Ltd., selaku pembeli.	Refined Bleached Deodorised (RBD) Palm Olein, 11.000 MT	US\$1.246,25 per MT

Tidak ada masa berlaku yang diatur dalam kontrak atau perjanjian di atas, mengingat kontrak atau perjanjian tersebut bersifat satu waktu atau jual beli putus. Perseroan menyatakan bahwa seluruh transaksi dengan pihak terafiliasi di atas telah dilakukan dengan syarat dan ketentuan yang wajar (*arms' length*) sebagaimana apabila dilakukan dengan pihak ketiga.

Berdasarkan kontrak atau perjanjian di atas, tidak terdapat ketentuan yang mengharuskan Perseroan untuk memperoleh persetujuan untuk melakukan Penawaran Umum, maupun yang membatasi Perseroan untuk membayar dividen kepada para pemegang sahamnya.

6. KETERANGAN MENGENAI ASET TETAP PERSEROAN

Berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan 31 Maret 2022, Perseroan memiliki aset benda bergerak dengan nilai keseluruhan sebesar Rp140.612.000.000 yang antara lain berupa kendaraan, alat berat dan mesin yang saat ini dalam penguasaan Perseroan. Rincian benda bergerak tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Nama Unit
1.	Kendaraan dan Alat Berat
a.	Wheel Loader
b.	Hino Dutro – Chasis Include Bin & Hooklift Cap. 6 - 8 Ton
c.	Mobil Innova – operasional downstream
d.	Mobil Fortuner – operasional downstream
2.	Mesin-Mesin
a.	Main Machineries of Refinery – Fas
b.	Main Machineries of Fractionation – Fas
c.	High Pressure Boiler 3.800.000/hour – Fas
d.	Pump centrifugal 32-200, 15 m ³ /h, 50m, 11 KW, 380V/50Hz/3P, 2900 RPM
e.	Filter Press
f.	Filter Press Teknologi PMI : 40S 1520.16/S65-2M40-PP-142, serial no : PP1520177-15, Jl no : 10414
g.	STV Liquid Vertical Form Fill Seal Packing Machine Model: VI-360 (servo type)
h.	KCP Machinery

Perseroan menyatakan bahwa pihaknya tidak memiliki aset berupa hak atas tanah.

Perseroan memiliki bangunan berupa:

1. Pabrik Pengolahan Minyak dengan luas bangunan 6.103,76 M² (enam ribu seratus tiga koma tujuh puluh enam meter persegi) berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat No. 553/0304/DPM-PTSP/III/IMB/2018 tanggal 13 Maret 2018 tentang Izin Mendirikan Bangunan;
2. Tangki Timbun dengan luas bangunan 8.033,70 M² (delapan ribu tiga puluh tiga koma tujuh meter persegi) berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Kotawaringin Barat No. 553/0305/DPM-PTSP/III/IMB/2018 tanggal 13 Maret 2018 tentang Izin Mendirikan Bangunan;

3. Dermaga dengan luas bangunan 1.408 M² (seribu empat ratus delapan meter persegi) dan Head Jetty dengan luas bangunan 1.200 M² (seribu dua ratus meter persegi) berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat No. 503/0007/IBA/DPMPTSP.D tanggal 17 Maret 2021 tentang Izin Bangunan Air; dan
4. Bangunan Perindustrian yang terletak di Jl. Pelabuhan Roro ASDP RT. 017 Kelurahan Kumai Hulu, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan luas bangunan 6.694,00 M² (enam ribu enam ratus sembilan puluh empat meter persegi) berdasarkan Keputusan Bupati Kotawaringin Barat No. SK-IMB-620101-31072021-01 tanggal 31 Juli 2021 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung.

7. ASURANSI

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, seluruh harta kekayaan milik Perseroan yang dianggap material telah diasuransikan dalam jumlah pertanggungan yang memadai untuk mengganti obyek yang akan diasuransikan atau menutup risiko yang dipertanggungkan.

Berikut ini adalah ringkasan polis asuransi yang dimiliki oleh Perseroan dimana Perseroan menjadi pihak tertanggung:

No.	No.Polis Asuransi	Cover Note	Penanggung	Tertanggung	Objek Pertanggungan	Jenis Asuransi Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Masa Pertanggungan
1.	20101062200148	CN/108/ PAR/03/22-UW	PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk	PT Citra Borneo Utama QQ PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk LMC 2 Jakarta	Gedung, Mesin, Insfrastruktur IT (Teknologi Informasi), Perlengkapan & Peralatan, Stocks (CPO), Gangguan Bisnis	Property All Risk Insurance & Business Interruption	Rp1.127.827.854.312	31 Maret 2022 - 31 Maret 2023
2.	-	0663/AUTO/HO/VI/2022	PT Chubb General Insurance Indonesia	PT Citra Borneo Utama QQ Bank BNI	Hino Dutro 130 HD ARM ROLL Toyota Fortuner 4X2 2.4 VRZ A/T	Motor Vehicle Insurance	Rp245.000.000 Rp563.850.000	19 Juni 2022 – 19 Juni 2023
3.	20109032200033	CN/109/ MB/03/22-UW	PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk	PT Citra Borneo Utama QQ PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk LMC 2 Jakarta	Mesin, Gangguan bisnis	Machinery Breakdown Insurance & Business Interruption Following Machinery Breakdown	Rp304.137.893.672	31 Maret 2022 – 31 Maret 2023

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan pihak penanggung tidak memiliki hubungan Afiliasi.

8. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI)

Perseroan memiliki atau menguasai 3 (tiga) HAKI yang terdaftar pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, atas hak merek dengan uraian sebagai berikut:

No. Pendaftaran/Surat	Merek	Kelas Barang/ Jasa	Tanggal Penerimaan Pendaftaran/ Pemberian Persetujuan	Status	Masa Berlaku
IDM000898870	HANAU	29	17 Desember 2019	Terdaftar	10 (sepuluh) tahun, terhitung sejak tanggal penerimaan sampai dengan tanggal 17 Desember 2029
IDM000898827	Nuriyah Cooking Oil	29	17 Desember 2019	Terdaftar	10 (sepuluh) tahun, terhitung sejak tanggal penerimaan sampai dengan tanggal 17 Desember 2029
Persetujuan Penggunaan Merek MINYAKITA Nomor 131/PDN/SD/05/2020 tanggal 29 Mei 2020	MINYAKITA	-	29 Mei 2020	Diberikan persetujuan penggunaan Merek oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri	4 (empat) tahun

Ketentuan Hukum, Kebijakan Pemerintah atau Permasalahan di Bidang Lingkungan Hidup

Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya, selalu memperhatikan aspek-aspek dalam lingkungan dan berusaha agar tetap menjaga kelestarian lingkungan dengan menaati peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah di bidang lingkungan hidup seperti Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, berdasarkan mana Perseroan diwajibkan untuk menyusun dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) yang telah disetujui dan memperoleh rekomendasi dari otoritas pemerintah daerah setempat untuk dapat memperoleh Izin Lingkungan.

Perseroan memiliki standar pengelolaan limbah yang diterapkan secara internal dan berkelanjutan sebagai bukti komitmen pengelolaan lingkungan hidup secara baik dan bertanggung jawab yang diimplementasikan oleh Perseroan. Perseroan juga telah melakukan penyusunan rincian teknis penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) yang dihasilkan Perseroan dan berdasarkan Surat No. 660/324/DLH.1/IV/2022 tanggal 26 April 2022 yang diterbitkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat, rincian teknis yang disampaikan oleh Perseroan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

Untuk mengakomodir pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) yang dihasilkan oleh Perseroan, Perseroan telah menunjuk PT Semesta Langgeng Sentosa untuk mengangkut limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud. Penunjukan tersebut dilakukan berdasarkan Perjanjian


Pekerjaan Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) No. 05/LGL/QHSE.DS/CBU-SLS/V/2022 tanggal 28 Mei 2022. Perseroan juga bekerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat untuk melakukan pengangkutan limbah non bahan berbahaya dan beracun (Non-B3) dan sampah rumah tangga yang dihasilkan oleh Perseroan. Kerjasama tersebut dilakukan berdasarkan Perjanjian Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga No. 208/DIR/CBU-EX/V-2022 dan No. 660/412/DLH/VI/2022 tanggal 2 Juni 2022.

Perseroan telah melengkapi pabrik dengan fasilitas yang diperlukan dan juga mempekerjakan tenaga ahli bersertifikat untuk mengawasi kepatuhan Perseroan terhadap standar lingkungan hidup, keselamatan dan kesehatan kerja yang berlaku dalam ruang lingkup Perseroan.

Perseroan senantiasa berusaha untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundangan di bidang lingkungan hidup, termasuk upaya pemantauan tingkat pencemaran atas limbah yang dihasilkan untuk memastikan agar limbah tersebut berada di bawah parameter/ambang batas tingkat pencemaran yang ditentukan oleh instansi yang berwenang.

9. SKEMA KEPEMILIKAN PERSEROAN

Berdasarkan susunan kepemilikan saham pada saat Prospektus ini diterbitkan, hubungan kepemilikan Perseroan adalah sebagai berikut:



Keterangan:

JBP	: Jery Borneo Putra	PSB	: PT Prima Sawit Borneo
JA	: Jemmy Adriyanor	ACM	: PT Agro Citra Mandiri
MP	: Monica Putri	CBI	: PT Citra Borneo Indah
ED	: Ernis Desidistrisna	SSMS	: PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk
PBAL	: PT Putra Borneo Agro Lestari	KSA	: PT Kalimantan Sawit Abadi
MIL	: PT Mandiri Indah Lestari	MMS	: PT Mitra Mendawai Sejati

Berdasarkan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Citra Borneo Utama Tbk tanggal 4 April 2022, Perseroan telah menetapkan H. Abdul Rasyid AS sebagai pengendali Perseroan yang mempunyai kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan/atau kebijakan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 3/2021 *juncto* Peraturan OJK No. 9/2018.

Pemilik manfaat akhir (*ultimate beneficial owner*) Perseroan sesuai dengan Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 tanggal 5 Maret 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme adalah H. Abdul Rasyid AS.

10. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PEMEGANG SAHAM PERSEROAN BERBENTUK BADAN HUKUM

PT CITRA BORNEO INDAH ("CBI")

Riwayat Singkat

CBI adalah pemegang saham Perseroan dengan jumlah saham sebesar 1.700.000.000 (satu miliar tujuh ratus juta) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp170.000.000.000 (seratus tujuh puluh miliar Rupiah) atau setara dengan 68% (enam puluh delapan persen) dari keseluruhan saham yang diterbitkan oleh Perseroan.

CBI berkedudukan di Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan dan diatur menurut Hukum Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 5 tanggal 6 Mei 1999, yang dibuat di hadapan Eko Soemarno, S.H., Notaris di Pangkalan Bun, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia (saat ini Menkumham), berdasarkan Surat Keputusan No. C-15149.HT.01.01.TH.99 tanggal 19 Agustus 1999 dan didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kabupaten Kotawaringin Barat No. 02/BH.15.05/II/2000 pada tanggal 17 Februari 2000, serta telah diumumkan dalam BNRI No. 45 tanggal 5 Juni 2012, Tambahan No. 20366.

Maksud Dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan Pasal 3 (*Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha CBI*) Anggaran Dasar CBI, maksud dan tujuan CBI adalah berusaha dalam bidang sebagai berikut:

- perkebunan buah kelapa sawit;
- industri minyak mentah kelapa sawit (*Crude Palm Oil*);
- perdagangan besar buah yang mengandung minyak;
- perdagangan besar minyak dan lemak nabati;
- pembangkitan tenaga listrik;
- aktivitas profesional, ilmiah dan teknis; dan
- informasi dan komunikasi.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, CBI melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

- melaksanakan usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan buah kelapa sawit. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman buah kelapa sawit;
- menjalankan usaha pengolahan kelapa sawit menjadi minyak mentah (*Crude Palm Oil/CPO*) yang masih perlu diolah lebih lanjut dan biasanya produk ini dipakai oleh industri lain;
- menjalankan usaha perdagangan besar hasil pertanian tanaman buah yang mengandung minyak, seperti kelapa dan kelapa sawit. Termasuk perdagangan besar bibit buah yang mengandung minyak;

- menjalankan usaha perdagangan besar hasil pertanian tanaman buah yang mengandung minyak, seperti kelapa dan kelapa sawit. Termasuk perdagangan besar bibit buah yang mengandung minyak;
- menjalankan usaha perdagangan besar minyak dan lemak nabati, termasuk margarin;
- menjalankan usaha pembangkitan tenaga listrik dan pengoperasian fasilitas pembangkit yang menghasilkan energi listrik, yang berasal dari berbagai sumber energi, seperti tenaga air (hidroelektrik), batu bara, gas (turbin gas), bahan bakar minyak, diesel dan energi yang dapat diperbarui, tenaga surya, angin, arus laut, panas bumi (energi termal), tenaga nuklir dan lain-lain;
- aktivitas profesional, ilmiah dan teknis, yang meliputi (i) penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam, meliputi usaha dan pengembangan yang dilakukan secara teratur (sistematis), yang diselenggarakan oleh swasta berkaitan dengan ilmu pengetahuan alam, seperti penelitian dan pengembangan matematika, fisika, biologi, kimia, astronomi, geologi, botani, zoologi, dan lainnya; (ii) aktivitas profesional, ilmiah, dan teknis lainnya YTDL, meliputi: kegiatan profesional, ilmiah dan teknik lainnya yang tidak diklasifikasikan di tempat lain, seperti jasa konsultasi ilmu pertanian (*agronomist*), konsultasi lingkungan, konsultasi teknik lain dan kegiatan konsultan selain konsultan arsitek, teknik dan manajemen. Termasuk juga jasa pengangkutan benda berharga asal muatan kapal yang tenggelam. Kelompok ini juga mencakup kegiatan yang dilakukan oleh agen atau perwakilan atas nama perorangan yang biasa melibatkan dalam pembuatan gambar bergerak, produksi teater atau hiburan lainnya atau atraksi olahraga dan penempatan buku, permainan (sandiwara, musik, dan lain-lain), hasil seni, fotografi dan lain-lain, dengan publisir, produser dan lain-lain; dan (iii) jasa pengujian laboratorium, meliputi: kegiatan uji fisik, kimia, biologi, kelistrikan, mekanik dan analisis lainnya dari semua jenis material dan produk yang mencakup kegiatan pengujian di bidang kesehatan makanan, termasuk uji penyakit hewan dan kontrol yang berhubungan dengan produksi makanan, uji akustik dan vibrasi (getar), uji komposisi dan kemurnian mineral dan sebagainya, uji karakteristik fisik dan kinerja material seperti kekuatan, ketebalan, daya tahan, radioaktif dan lain-lain, uji kualifikasi dan ketahanan, uji kinerja dari mesin keseluruhan seperti motor, automobil, perlengkapan elektronik, pengujian perangkat telekomunikasi, pengujian laboratorium kedokteran, dan lain-lain, analisis kegagalan, uji dan pengukuran indikator lingkungan seperti polusi udara dan air, uji dengan menggunakan model atau maket seperti pesawat terbang, kapal, bendungan dan lain-lain. Termasuk kegiatan operasional laboratorium kepolisian; dan
- informasi dan komunikasi, yang meliputi (i) penerbitan buku, meliputi kegiatan penerbitan buku dalam bentuk cetak, elektronik (CD, CD-ROM, DVD, dan lain-lain), audio atau pada internet. Kegiatan usahanya meliputi penerbitan buku, brosur, leaflet dan publikasi sejenis, termasuk penerbitan kamus dan ensiklopedia, penerbitan atlas, peta dan grafik, penerbitan buku dalam bentuk audio dan penerbitan ensiklopedia dan lain-lain dalam CD-ROM dan publikasi lainnya. Termasuk penerbitan elektroniknya; dan (ii) penerbitan surat kabar, jurnal dan buletin atau majalah meliputi usaha penerbitan surat kabar dan surat kabar iklan, jurnal, buletin, majalah umum dan teknis, komik, termasuk penerbitan jadwal siaran radio dan televisi dan sebagainya. Informasi ini dapat dipublikasikan dalam bentuk elektronik maupun cetak, termasuk di internet.

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Keterangan	Nilai Nominal Rp100 per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	160.000.000.000	16.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor			
PT Agro Citra Mandiri	500.000.000	50.000.000.000	1,23
PT Mandiri Indah Lestari	19.865.937.500	1.986.593.750.000	48,76

Keterangan	Nilai Nominal Rp100 per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
PT Prima Sawit Borneo	19.870.000.000	1.987.000.000.000	48,77
PT Putra Borneo Agro Lestari	495.937.500	49.593.750.000	1,22
Jemmy Adriyanor	4.062.500	406.250.000	0,01
Jery Borneo Putra	4.062.500	406.250.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	40.740.000.000	4.074.000.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	119.260.000.000	11.926.000.000.000	

Komisaris dan Direksi

Sampai saat Prospektus ini diterbitkan, berikut adalah susunan Direksi dan Dewan Komisaris CBI:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : H. Abdul Rasyid AS
 Komisaris : Prof. Dr. Ir. Bungaran Saragih
 Komisaris : Drs. R. Suroyo Bimantoro

Direksi

Direktur Utama : Vallauthan Subraminam
 Wakil Direktur Utama : Jery Borneo Putra
 Direktur : Hendri Ratoe Bachtiar

PT SAWIT SUMBERMAS SARANA TBK ("SSMS")

Riwayat Singkat

SSMS adalah pemegang saham Perseroan dengan jumlah saham sebesar 550.000.000 (lima ratus lima puluh juta) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp55.000.000.000 (lima puluh lima miliar Rupiah) atau setara dengan 22% (dua puluh dua puluh persen) dari keseluruhan saham yang telah diterbitkan Perseroan.

SSMS pertama kali didirikan dengan nama "PT Sawit Sumbermas Sarana" berkedudukan di Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan dan diatur menurut Hukum Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 51 tanggal 22 November 1995, sebagaimana diubah dengan Akta No. 28 tanggal 22 April 1996, yang keduanya dibuat di hadapan Enimarya Agoes Suwarko, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia (saat ini Menkumham), berdasarkan Surat Keputusan No. C2-8176.HT.01.01.TH.96 tanggal 26 Juli 1996 dan No. C2-99983 HT.01.04.TH.1999 tanggal 8 Desember 1999, dan didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Daerah Tingkat II Kotawaringin Barat di bawah No. 250/BH.15.05/VII/2011 pada tanggal 26 Juli 2011, serta telah diumumkan dalam BNRI No. 36 tanggal 22 Februari 2011, Tambahan No. 839.

Maksud Dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan Pasal 3 (*Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha*) Anggaran Dasar SSMS, maksud dan tujuan SSMS adalah berusaha dalam bidang sebagai berikut:

- pertanian, kehutanan dan perikanan;
- industri pengolahan;
- pengadaan listrik; dan
- perdagangan,

dengan menerapkan prinsip-prinsip perseroan terbatas dan ketentuan Pasar Modal.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, SSMS melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

- melaksanakan kegiatan usaha di bidang pertanian, kehutanan dan perikanan yaitu perkebunan buah kelapa sawit, mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan buah kelapa sawit. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman buah kelapa sawit;
- melaksanakan kegiatan usaha di bidang industri pengolahan, yaitu industri minyak mentah kelapa sawit (*Crude Palm Oil*), mencakup usaha pengolahan kelapa sawit menjadi minyak mentah (*Crude Palm Oil/CPO*) yang masih perlu diolah lebih lanjut dan biasanya produk ini dipakai oleh industri lain;
- melaksanakan kegiatan usaha di bidang pengadaan listrik, yaitu pembangkit tenaga listrik, mencakup usaha pembangkitan tenaga listrik dan pengoperasian fasilitas pembangkit yang menghasilkan energi listrik, yang berasal dari berbagai sumber energi, seperti tenaga air (hidroelektrik), batu bara, gas (turbin gas), bahan bakar minyak, diesel dan energi yang dapat diperbarui, tenaga surya, angin, arus laut, panas bumi (energi termal), tenaga nuklir dan lain-lain; dan
- melaksanakan kegiatan usaha di bidang perdagangan, antara lain:
 - perdagangan besar buah yang mengandung minyak, mencakup usaha perdagangan besar hasil pertanian tanaman buah yang mengandung minyak, seperti kelapa dan kelapa sawit termasuk perdagangan besar bibit buah yang mengandung minyak;
 - dan perdagangan besar minyak dan lemak nabati, mencakup usaha perdagangan besar minyak dan lemak nabati, termasuk margarin.

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham*

Keterangan	Nilai Nominal Rp100 per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	32.100.000.000	3.210.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor			
PT Citra Borneo Indah	5.285.798.300	528.579.830.000	55,49
PT Putra Borneo Agro Lestari	1.140.829.186	114.082.918.600	11,98
Pemegang Saham lainnya**	3.098.372.514	309.837.251.400	32,53
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	9.525.000.000	952.500.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	22.575.000.000	2.257.500.000.000	

*) per 30 Juni 2022, Berdasarkan Surat Keterangan PT Datindo Entrycom No. DE/VIII/22-5072 tanggal 1 Agustus 2022.

**) pemegang saham dengan kepemilikan di bawah 5% (lima persen).

Komisaris dan Direksi

Sampai saat Prospektus ini diterbitkan, berikut adalah susunan Direksi dan Dewan Komisaris SSMS:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Prof. Dr. Ir. Bungaran Saragih
 Komisaris Independen : Hoesen
 Komisaris : Ir. Rimbun Situmorang

Direksi

Direktur Utama : Nasarudin Bin Nasir
 Direktur : Jap Hartono

PT KALIMANTAN SAWIT ABADI ("KSA")**Riwayat Singkat**

KSA adalah pemegang saham Perseroan dengan jumlah saham sebesar 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp12.500.000.000 (dua belas miliar lima ratus juta Rupiah) atau setara dengan 5% (lima persen) dari keseluruhan saham yang diterbitkan oleh Perseroan.

KSA berkedudukan di Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan dan diatur menurut Hukum Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 46 tanggal 25 Maret 2004, yang dibuat di hadapan Eko Soemarno, S.H., Notaris di Pangkalan Bun, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham, berdasarkan Surat Keputusan No. C-29239 HT.01.01.TH.2004 tanggal 2 Desember 2004 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kabupaten Kotawaringin Barat No. 079/BH.15.02/XII/2005 tanggal 13 Desember 2005 dan telah diumumkan dalam BNRI No. 55 tanggal 8 Juli 2008, Tambahan No. 11041.

Maksud Dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan Pasal 3 (*Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha*) Anggaran Dasar KSA, maksud dan tujuan KSA adalah berusaha dalam bidang sebagai berikut:

- pertanian, kehutanan dan perikanan;
- industri pengolahan;
- pengadaan listrik; dan
- perdagangan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, KSA melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- melaksanakan kegiatan usaha di bidang pertanian, kehutanan dan perikanan yaitu perkebunan buah kelapa sawit, mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, dan pemanenan buah kelapa sawit. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman buah kelapa sawit;
- melaksanakan kegiatan usaha di bidang industri pengolahan, yaitu:
 - industri minyak mentah kelapa sawit (*Crude Palm Oil*), mencakup usaha pengolahan kelapa sawit menjadi minyak mentah (*Crude Palm Oil/CPO*) yang masih perlu diolah lebih lanjut dan biasanya produk ini dipakai oleh industri lain; dan
 - industri minyak mentah inti kelapa sawit (*Crude Palm Kernel Oil*) mencakup usaha pengolahan inti kelapa sawit menjadi minyak mentah ini (*Crude Palm Kernel Oil/CPKO*) yang masih perlu diolah lebih lanjut dan biasanya produk ini dipakai oleh industri lain;
- melaksanakan kegiatan usaha di bidang pengadaan listrik, yaitu pembangkitan tenaga listrik, mencakup usaha pembangkitan tenaga listrik dan pengoperasian fasilitas pembangkit yang menghasilkan energi listrik, yang berasal dari berbagai sumber energi, seperti tenaga air (hidroelektrik), batu bara, gas (turbin gas), bahan bakar minyak, diesel dan energi yang dapat diperbarui, tenaga surya, angin, arus laut, panas bumi (energi termal), tenaga nuklir dan lain-lain; dan

- melaksanakan kegiatan usaha di bidang perdagangan, antara lain:
 - perdagangan besar buah yang mengandung minyak, mencakup usaha perdagangan besar hasil pertanian tanaman buah yang mengandung minyak, seperti kelapa dan kelapa sawit termasuk perdagangan besar bibit buah yang mengandung minyak; dan
 - perdagangan besar minyak dan lemak nabati, mencakup usaha perdagangan besar minyak dan lemak nabati, termasuk margarin.

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Keterangan	Nilai Nominal Rp500.000 per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	1.450.000	725.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Disetor			
PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk	358.875	179.437.500.000	99,00
PT Mandiri Indah Lestari	3.625	1.812.500.000	1,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	362.500	181.250.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	1.087.500	543.750.000.000	

Komisaris dan Direksi

Sampai saat Prospektus ini diterbitkan, berikut adalah susunan Direksi dan Dewan Komisaris KSA:

Dewan Komisaris

Komisaris : Monica Putri

Direksi

Direktur Utama : Sucipto

Direktur : Achmad Kursani

PT MITRA MENDAWAI SEJATI ("MMS")

Riwayat Singkat

MMS adalah pemegang saham Perseroan dengan jumlah saham sebesar 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp12.500.000.000 (dua belas miliar lima ratus juta Rupiah) atau setara dengan 5% (lima persen) dari keseluruhan saham yang diterbitkan oleh Perseroan.

MMS berkedudukan di Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan dan diatur menurut Hukum Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 4 tanggal 6 Mei 1999, yang dibuat di hadapan Eko Soemarno, S.H., Notaris di Pangkalan Bun, sebagaimana yang telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia (sekarang Menkumham) berdasarkan Surat Keputusan No. C-15159.HT.01.01.TH.99 tanggal 19 Agustus 1999 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kabupaten Kotawaringin Barat No. 01/BH15.05/II/2000 tanggal 17 Februari 2000, serta telah diumumkan dalam BNRI No. 36 tanggal 22 Februari 2011, Tambahan No. 841.

Maksud Dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan Pasal 3 (*Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha*) Anggaran Dasar MMS, maksud dan tujuan MMS adalah berusaha dalam bidang sebagai berikut:

- pertanian, kehutanan dan perikanan;
- industri pengolahan;
- pengadaan listrik; dan
- perdagangan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, MMS melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- melaksanakan kegiatan usaha di bidang pertanian, kehutanan dan perikanan yaitu perkebunan buah kelapa sawit, mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, dan pemanenan buah kelapa sawit. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman buah kelapa sawit;
- melaksanakan kegiatan usaha di bidang industri pengolahan, yaitu:
 - industri minyak mentah kelapa sawit (*Crude Palm Oil*), mencakup usaha pengolahan kelapa sawit menjadi minyak mentah (*Crude Palm Oil/CPO*) yang masih perlu diolah lebih lanjut dan biasanya produk ini dipakai oleh industri lain; dan
 - industri minyak mentah inti kelapa sawit (*Crude Palm Kernel Oil*) mencakup usaha pengolahan inti kelapa sawit menjadi minyak mentah ini (*Crude Palm Kernel Oil/CPKO*) yang masih perlu diolah lebih lanjut dan biasanya produk ini dipakai oleh industri lain;
- melaksanakan kegiatan usaha di bidang pengadaan listrik, yaitu pembangkitan tenaga listrik, mencakup usaha pembangkitan tenaga listrik dan pengoperasian fasilitas pembangkit yang menghasilkan energi listrik, yang berasal dari berbagai sumber energi, seperti tenaga air (hidroelektrik), batu bara, gas (turbin gas), bahan bakar minyak, diesel dan energi yang dapat diperbarui, tenaga surya, angin, arus laut, panas bumi (energi termal), tenaga nuklir dan lain-lain; dan
- melaksanakan kegiatan usaha di bidang perdagangan, antara lain:
 - perdagangan besar buah yang mengandung minyak, mencakup usaha perdagangan besar hasil pertanian tanaman buah yang mengandung minyak, seperti kelapa dan kelapa sawit termasuk perdagangan besar bibit buah yang mengandung minyak; dan
 - perdagangan besar minyak dan lemak nabati, mencakup usaha perdagangan besar minyak dan lemak nabati, termasuk margarin.

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Keterangan	Nilai Nominal Rp500.000 per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	1.819.816	909.908.000.000	
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor			
PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk	450.405	225.202.500.000	99,00
PT Mandiri Indah Lestari	4.549	2.274.500.000	1,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	454.954	227.477.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	1.364.862	682.431.000.000	

Komisaris dan Direksi

Sampai saat Prospektus ini diterbitkan, berikut adalah susunan Direksi dan Dewan Komisaris MMS:

Dewan Komisaris

Komisaris : Jemmy Adriyanor

Direksi

Direktur Utama : Sunggu Situmorang, S.E.

Direktur : Joko Maryanto

11. HUBUNGAN KEPENGURUSAN DAN PENGAWASAN DENGAN PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM

Hubungan kepengurusan dan pengawasan dengan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Nama	Perusahaan									
	Perseroan		CBI		SSMS		KSA		MMS	
	PP	PS	PP	PS	PP	PS	PP	PS	PP	PS
H. Abdul Rasyid AS	-	-	KU	-	-	-	-	-	-	-
Prof. Dr. Ir. Bungaran Saragih	-	-	K	-	KU	-	-	-	-	-
Sunggu Situmorang, S.E.	-	-	-	-	-	-	-	-	DU	-
Drs. R. Suroyo Bimantoro	-	-	K	-	-	-	-	-	-	-
Ir. Rimbun Situmorang	-	-	-	-	K	-	-	-	-	-
Jery Borneo Putra	-	-	WDU	-	-	-	-	-	-	-
Hendri Ratoe Bachtiar	-	-	D	-	-	-	-	-	-	-
Sucipto	-	-	-	-	-	-	DU	-	-	-
Jemmy Adriyanor	-	-	-	-	-	-	-	-	K	-
Hoesen	-	-	-	-	KI	-	-	-	-	-
Nasarudin Bin Nasir	-	-	-	-	DU	-	-	-	-	-
Jap Hartono	-	-	-	-	D	-	-	-	-	-
Muhammad Syafril Harahap	-	-	-	-	D	-	-	-	-	-
Ir. Ramzi Sastra, M.Sc.	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Achmad Kursani	-	-	-	-	-	-	D	-	-	-
Joko Maryanto	-	-	-	-	-	-	-	-	D	-
Vallauthan Subraminam	KU	-	DU	-	-	-	-	-	-	-
Boumediene Sumurung Halomoan Sihombing	KI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Monica Putri	K	-	-	-	-	-	K	-	-	-
Balakrishnan Naidu Ramasamy Naidu	DU	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Magedona Aegidius	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Muhammad Rafik	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Keterangan:

PP : Pengurusan & Pengawasan

KU : Komisaris Utama

PS: Pemegang Saham

DU: Direktur Utama

K : Komisaris
KI : Komisaris Independen

WDU: Wakil Direktur Utama
D: Direktur

12. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 30 tanggal 12 Juli 2022 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, sebagaimana yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0032345 tanggal 13 Juli 2022, and telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-013832.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 13 Juli 2022 ("**Akta No. 30/2022**"), susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Vallauthan Subraminam
Komisaris : Monica Putri
Komisaris Independen : Boumediene Sumurung Halomoan Sihombing

Direksi

Direktur Utama : Balakrishnan Naidu Ramasamy Naidu
Direktur : Ir. Ramzi Sastra, M.Sc.
Direktur : Muhammad Rafik
Direktur : Magedona Aegidius

Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Berdasarkan Akta No. 30/2022, anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan diangkat sejak tanggal pengangkatannya di 12 Juli 2022 sampai penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ke-5 (kelima) berikutnya, dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

Berikut keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

DEWAN KOMISARIS



Vallauthan Subraminam – Komisaris Utama

Warga Negara Malaysia, umur 67 tahun. Beliau memperoleh gelar *Higher National Diploma* jurusan *Supervisory Management* di *Institute of Supervisory Management*, United Kingdom pada tahun 1986, gelar *Doctorate of Business Administration* di *National Institute of Business Management Global*, India pada tahun 2021 dan gelar *Executive Master of Business Administration* di *National Institute of Business Management Global*, India pada tahun 2022. Beliau menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak tahun 2021.

Sebelum menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan, beliau pernah menjabat beberapa posisi sebagai berikut:

2016 – 2022 : Direktur Utama PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk
 2012 – 2016 : Direktur PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk
 2007 – 2012 : *Regional Head* PT Citra Borneo Indah
 2001 – 2007 : *Senior Manager* IJM Plantations
 2000 – 2001 : *Executive Director* Domba Mas Group

Monica Putri – Komisaris



Warga Negara Indonesia, umur 28 tahun. Beliau memperoleh gelar sarjana jurusan *Business Law* di *Bond University Australia* pada tahun 2016. Beliau menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2022.

Sebelum menjabat sebagai Komisaris Perseroan, beliau pernah menjabat beberapa posisi sebagai berikut:

2020 – 2022 : *Deputy Director Marketing* PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk

Boumediene Sumurung Halomoan Sihombing – Komisaris Independen



Warga Negara Indonesia, umur 57 tahun. Beliau memperoleh gelar sarjana jurusan Akuntansi di Universitas Padjajaran pada tahun 1989 dan gelar Magister Akuntansi Manajemen pada tahun 2007. Beliau menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2022.

Sebelum menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan, beliau pernah menjabat beberapa posisi sebagai berikut:

2017 – 2022 : *Direktur Investment Banking Capital Market* PT BRI Danareksa Sekuritas
 2002 - 2017 : *AVP/VP* PT Danareksa Sekuritas
 1997 - 2002 : *Senior Manager* PT BNI Sekuritas

DIREKSI

Balakrishnan Naidu Ramasamy Naidu – Direktur Utama



Warga Negara Malaysia, umur 68 tahun. Beliau memperoleh gelar sarjana *Bachelor of Science* di Nagpur University pada tahun 1975 dan gelar *Magister of Business Administration* di Nagpur University pada tahun 1992. Beliau menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak tahun 2021.

Sebelum menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan, beliau pernah menjabat beberapa posisi sebagai berikut:

2007 – 2019 : *General Manager* Sinarmas Group
2001 – 2007 : *Deputy General Manager* Wilmar

Ir. Ramzi Sastra, M.Sc. - Direktur



Warga Negara Indonesia, umur 51 tahun. Beliau memperoleh gelar sarjana Teknik Kimia di Universitas Sumatera Utara Medan pada tahun 1998 dan gelar Magister Manajemen Pemasaran di Jakarta Institute Management Studies. Beliau menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak Juli 2022.

Sebelum menjabat sebagai Direktur Perseroan, beliau pernah menjabat beberapa posisi sebagai berikut:

2011 – Juni 2022 : *Direktur Komersial* PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk.
2010 - 2011 : *Commercial Manager Downstream Product* PT Bakrie Sumatera Plantation
1997 - 2010 : *Commercial Manager* PT Flora Sawita Chemindo

Muhammad Rafik - Direktur



Warga Negara Indonesia, umur 51 tahun. Beliau memperoleh gelar sarjana Akuntansi di Universitas Sisingamaraja Medan pada tahun 1998. Beliau menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak Juli 2022.

Sebelum menjabat sebagai Direktur Perseroan, beliau pernah menjabat beberapa posisi sebagai berikut:

2020 – Juni 2022 : *Finance Controller* PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk.
2019 - 2020 : *Deputy Finance Controller* PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk.
2010 - 2011 : *Department Head Budget & Control* PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk.

Magedona Aegidius – Direktur



Warga Negara Malaysia, umur 40 tahun. Beliau memperoleh gelar sarjana *Chemical Engineering* di University Technology Malaysia pada tahun 2006. Beliau menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak Juli 2022.

Sebelum menjabat sebagai Direktur Perseroan, beliau pernah menjabat beberapa posisi sebagai berikut:

2021 – Juni 2022	: <i>Factory Manager</i> PT Citra Borneo Utama
2017 – 2021	: <i>Plant Manager</i> PT Sukajadi Sawit Mekar
2008 - 2017	: <i>Senior Production Engineer Green Edible Oil</i> (Kertam Holding Group)

Tidak terdapat perjanjian atau kesepakatan antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama, pelanggan, pemasok, dan/atau pihak lain berkaitan dengan penempatan atau penunjukan sebagai anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.

Terdapat hubungan kekeluargaan antara salah satu anggota Dewan Komisaris, yaitu Monica Putri, yang merupakan anak dari H. Abdul Rasyid AS selaku pengendali dan pemilik manfaat akhir (*ultimate beneficial owner*) dari Perseroan.

Adapun, tidak terdapat hubungan kekeluargaan lainnya antara anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan pemegang saham Perseroan selain yang disebutkan di atas.

Tidak terdapat kepentingan lain yang bersifat material di luar kapasitasnya sebagai anggota Direksi terkait Penawaran Umum Efek bersifat ekuitas atau pencatatannya di Bursa Efek.

Sehubungan dengan perjanjian kredit yang ditandatangani oleh Perseroan dengan BNI, Perseroan telah memperoleh persetujuan dari BNI untuk menetapkan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru, sebagaimana yang ternyata dalam Surat BNI No. KPS2/2.5/2004 tanggal 12 Juli 2022 tentang Permohonan Persetujuan terkait Perubahan Pengurus.

13. TATA KELOLA PERSEROAN

Perseroan menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam rangka menjaga kepentingan pemangku kepentingan dan meningkatkan nilai bagi para pemegang saham sesuai dengan Peraturan OJK No. 21/2015. Sehubungan dengan penerapan prinsip tersebut, Perseroan telah memiliki Sekretaris Perusahaan, Unit Audit Internal, Komite Nominasi dan Remunerasi, Komite Audit, serta telah menunjuk Komisaris Independen.

Tujuan penerapan GCG Perseroan adalah:

- mengatur dan mengendalikan hubungan antar pemangku kepentingan;
- menciptakan komitmen untuk menjalankan usaha sesuai dengan etika bisnis yang baik, transparan dan patuh pada peraturan;
- meningkatkan daya saing dan kemampuan Perseroan dalam menghadapi perubahan industri;
- adanya manajemen risiko yang baik;
- mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan perusahaan; dan
- meningkatkan citra perusahaan yang baik.

Rapat Dewan Komisaris dan Direksi periode 1 tahun terakhir telah dilakukan 1 kali.

DEWAN KOMISARIS

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris

Dewan Komisaris bertugas menjalankan dan bertanggung jawab untuk (a) mengawasi kebijakan kepengurusan yang ditetapkan oleh Direksi, dan (b) mengawasi dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam melakukan kepengurusan sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanggung jawab Dewan Komisaris meliputi:

- a. memberikan tanggapan dan rekomendasi atas rencana kerja tahunan Perseroan yang diajukan Direksi;
- b. menyiapkan laporan mengenai pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat yang dilakukan Dewan Komisaris dalam laporan tahunan serta menelaah laporan tahunan yang disiapkan oleh Direksi dan menandatangani laporan tersebut; dan
- c. mempertimbangkan keputusan Direksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan.

Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Komisaris tidak ikut serta dalam pengambilan keputusan yang bersifat operasional. Keputusan Dewan Komisaris diambil dalam kapasitasnya sebagai pengawas, sehingga keputusan mengenai kegiatan operasional tetap menjadi tanggung jawab Direksi.

Untuk kedepannya, Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen akan terus melaksanakan dan mengembangkan tugas-tugasnya selaku organ pengawas Perseroan sebagaimana tercantum di atas dan dengan tetap memperhatikan ketentuan UUPT, Peraturan OJK No. 33/2014, dan peraturan-peraturan terkait lainnya.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 33/2014 untuk kedepannya Dewan Komisaris akan mengadakan rapat Dewan Komisaris secara berkala dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Dewan Komisaris akan mengadakan rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.
- b. Dewan Komisaris akan mengadakan rapat Dewan Komisaris Bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
- c. Rapat Dewan Komisaris dapat dilangsungkan apabila dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Dewan Komisaris.

DIREKSI

Tugas dan tanggung jawab anggota Direksi

Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana ternyata dalam Akta No. 31/2022, Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan, Direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.

Berdasarkan Pasal 16 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan yang tercantum dalam Akta No. 31/2022, Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa Direksi

wajib untuk memperoleh persetujuan Dewan Komisaris terlebih dahulu untuk tindakan-tindakan sebagai berikut:

1. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk pengambilan uang Perseroan di bank-bank) yang jumlahnya melebihi jumlah yang dari waktu ke waktu ditentukan oleh Dewan Komisaris; dan
2. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri.

Untuk kedepannya, Direksi akan terus melaksanakan dan mengembangkan tugas-tugasnya selaku organ pengurus Perseroan sesuai dengan tercantum di atas dan dengan tetap memperhatikan ketentuan UUPT, Peraturan OJK No. 33/2014 dan peraturan-peraturan terkait lainnya.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 33/2014 untuk kedepannya Direksi akan mengadakan rapat Direksi secara berkala dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Direksi akan mengadakan rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan.
- b. Direksi akan mengadakan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
- c. Rapat Direksi dapat dilangsungkan apabila dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Direksi.

Setelah menjadi perusahaan terbuka, dalam rangka Peningkatan kompetensi Direksi, Perseroan akan mengikutsertakan Direksi dalam seminar/*workshop* yang diadakan oleh berbagai institusi yang kompeten termasuk di antaranya yang diadakan oleh OJK maupun BEI.

Selama tahun 2021, Perseroan mengadakan rapat Dewan Komisaris dan Direksi sebanyak 1 (satu) kali, dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Rapat Dewan Komisaris dan Direksi		
		Jumlah Rapat	Kehadiran	Presentase
Balakrishnan Naidu	Direktur	1	1	100%
Ramasamy Naidu				
Vallauthan Subraminam	Komisaris Utama	1	1	100%
Jery Borneo Putra	Komisaris	1	1	100%

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus, Perseroan tidak memiliki kontrak terkait imbalan kerja setelah masa kerja berakhir pada masing-masing Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

REMUNERASI

Tidak ada remunerasi yang diterima oleh seluruh Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

Adapun, total gaji dan tunjangan seluruh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp607 (dalam jutaan) dan Rp2.040 (dalam jutaan). Direksi Perseroan tidak menerima remunerasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan Nomor 009/CBU-JKT/VII/2022 tanggal 14 Juli 2022, Komite Nominasi dan Remunerasi wajib menyiapkan struktur remunerasi, kebijakan atas remunerasi, dan besaran atas remunerasi. Adapun, Komite Nominasi dan Remunerasi melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

SEKRETARIS PERUSAHAAN (*CORPORATE SECRETARY*)

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 35/2014, Perseroan telah menunjuk Deni Agustinus Damayanto sebagai Sekretaris Perusahaan berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Citra Borneo Utama Tbk No. 011/CBU-JKT/VII/2022 tanggal 14 Juli 2022 tentang Pengangkatan Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*). Sekretaris Perusahaan dilarang merangkap jabatan apapun di emiten atau perusahaan publik lain.

Sekretaris Perusahaan mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain meliputi:

1. mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
2. memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
3. membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
 - a. keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada situs web Perseroan;
 - b. penyampaian laporan kepada OJK tepat waktu;
 - c. penyelenggaraan dan dokumentasi RUPS;
 - d. penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
 - e. pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
4. sebagai penghubung antara Perseroan dengan pemegang saham Perseroan, OJK dan pemangku kepentingan lainnya;
5. memelihara hubungan yang baik antara Perseroan dengan media massa;
6. memberikan pelayanan kepada masyarakat (pemodal) atas setiap informasi yang dibutuhkan pemodal yang berkaitan dengan kondisi Perseroan;
7. melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung kegiatan Perseroan di atas antara lain Laporan Tahunan, RUPS, rapat lainnya, *press conference* dan *investor relation meeting*;
8. meningkatkan citra Perseroan di masyarakat; dan
9. menjaga dan mempersiapkan dokumentasi perusahaan, termasuk notulen dari rapat Direksi dan rapat Dewan Komisaris serta hal-hal terkait.

Untuk menghubungi Sekretaris Perusahaan Perseroan, dapat disampaikan ke:

Alamat : Gedung Equity Tower Lantai 43 Unit B, Kawasan SCBD Lot.9, Jalan Jenderal Sudirman Kav 52-53, Jakarta.
Telepon : 021-29035401
Faksimile : 021-29035405
Email : corporate@citraborneoutama.co.id

Nama Sekretaris Perusahaan : Deni Agustinus Damayanto

Warga Negara Indonesia

Usia 43 Tahun

Riwayat Pekerjaan:

Tahun	Jabatan dan Perusahaan
2014 – 2022	<i>Head of Corporate Legal</i> PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk
2022 – sekarang	Sekretaris Perusahaan Perseroan

Dalam rangka peningkatan kompetensi Sekretaris Perusahaan, berencana mengikutsertakan Sekretaris Perusahaan dalam seminar/workshop.

KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Berdasarkan Surat Keputusan Rapat Dewan Komisaris Nomor 014/CBU-JKT/VII/2022 tanggal 14 Juli 2022, tentang Pengangkatan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan, susunan keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sebagai berikut:

Ketua : Boumediene Sumurung Halomoan Sihombing
Anggota : Christianda Mutiara Natal Ginting
Anggota : Hendi Kusuma Atmaja

Riwayat pekerjaan Boumediene Sumurung Halomoan Sihombing, selaku Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sebagaimana disampaikan pada riwayat pekerjaan anggota Dewan Komisaris.

Riwayat pekerjaan Christianda Mutiara Natal Ginting selaku anggota Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sebagai berikut:

Tahun	Jabatan dan Perusahaan
2011 – 2019	Human Resource (HR) Personnel Section Head PT SMART Tbk
2009 – 2011	Section Manager Human Resource and General Affair (HRGA) PT Ultra Prima Abadi
2008 – 2009	HR Supervisor PT Rhodes
2007 – 2008	HR Assistant Action contre la Faim

Riwayat pekerjaan Hendi Kusuma Atmaja selaku anggota Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sebagai berikut:

Tahun	Jabatan dan Perusahaan
2019 – 2021	Manajer HR PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk
2017 – 2019	Asisten Manajer Industrial Relation PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk
2016 – 2017	Kepala Bidang Kesekretariatan & HOSDM Yayasan Badan Wakaf UII
2010 – 2015	Asisten Manajer SDM & Umum, PT Perkebunan Nusantara VI (Persero)

Sesuai Peraturan OJK No. 34/2014, tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi antara lain meliputi:

1) Terkait dengan fungsi Nominasi:

- memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
 - kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi; dan
 - kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
- membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
- memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
- memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS Perseroan.

2) Terkait dengan fungsi Remunerasi:

- memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - struktur remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
 - kebijakan atas remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris; dan
 - besaran atas remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris;

- membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

Pasal 12 ayat (1) Peraturan OJK No. 34/2014 mengatur bahwa rapat Komite Nominasi dan Remunerasi diselenggarakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat bulan). Pasal 12 ayat (2) mengatur lebih lanjut bahwa rapat Komite Nominasi dan Remunerasi hanya dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh mayoritas dari jumlah anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dan salah satu dari mayoritas jumlah anggota Komite Nominasi dan Remunerasi merupakan Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi.

Sepanjang tahun 2021 belum diadakan rapat Komite Nominasi dan Remunerasi karena baru dibentuk pada tanggal 14 Juli 2022.

KOMITE AUDIT

Guna memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 55/2015, dengan ini Perseroan memutuskan untuk membentuk Komite Audit Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Citra Borneo Utama Tbk No. 010/CBU-JKT/VII/2022 tentang Penetapan dan Pengangkatan Komite Audit, tertanggal 14 Juli 2022, dengan susunan anggota sebagai berikut ini:

Ketua : Boumediene Sumurung Halomoan Sihombing
 Anggota : Andi Pranoto
 Anggota : Habi Burahman, S.T.

Riwayat pekerjaan Boumediene Sumurung Halomoan Sihombing selaku Ketua Komite Audit adalah sebagaimana disampaikan pada riwayat pekerjaan anggota Dewan Komisaris.

Riwayat pekerjaan Andi Pranoto selaku anggota Komite Audit adalah sebagai berikut:

Tahun	Jabatan dan Perusahaan
2021 – 2022	Manajer Risk & Compliance Citra Borneo Indah Group
2019 – 2021	Asisten Manajer Internal Audit Citra Borneo Indah Group
2014 – 2019	Supervisor Business Control PT SMART Tbk,

Riwayat pekerjaan Habi Burahman, S.T. selaku anggota Komite Audit adalah sebagai berikut:

Tahun	Jabatan dan Perusahaan
2019 – 2022	Manajer Internal Audit PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk
2010 – 2019	Asisten Manajer Divisi Operasional Internal Audit PT SMART Tbk
2005 – 2009	Supervisor Divisi Operasional Internal Audit PT SMART Tbk
2004 – 2005	Management Trainee Supervisor Pabrik Kelapa Sawit PT SMART Tbk

Perseroan telah menyusun suatu Piagam Komite Audit sesuai dengan Peraturan OJK No. 55/2015 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Citra Borneo Utama Tbk No. 016/CBU-JKT/VII/2022 tanggal 14 Juli 2022 tentang Piagam Komite Audit. Piagam Komite Audit merupakan pedoman kerja bagi Komite Audit. Berdasarkan Piagam Komite Audit, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain meliputi:

- 1) melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan;
- 2) melakukan penelaahan atas ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;

- 3) memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;
- 4) memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan imbalan jasa;
- 5) melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
- 6) melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi;
- 7) menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;
- 8) menelaah independensi dan objektivitas akuntan publik;
- 9) melakukan penelaahan atas kecukupan pemeriksaan yang dilakukan oleh akuntan publik;
- 10) menyampaikan laporan hasil penelaahan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan setelah selesainya laporan hasil penelaahan yang dilakukan oleh Komite Audit;
- 11) menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan; dan
- 12) menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.

Pasal 13 Peraturan OJK No. 55/2015 mengatur bahwa Komite Audit mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. Pasal 14 mengatur lebih lanjut bahwa rapat Komite Audit dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, seiring baru terbentuknya Komite Audit, Komite Audit belum pernah mengadakan rapat.

UNIT AUDIT INTERNAL

Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal sesuai dengan Peraturan OJK No. 56/2015. Perseroan telah mengangkat David Lumban Gaol sebagai Kepala Unit Audit Internal Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Citra Borneo Utama Tbk No. 012/CBU-JKT/2022 tentang Pengangkatan Kepala Unit Audit Internal tanggal 14 Juli 2022.

David Lumban Gaol merupakan warga negara Indonesia, lahir pada tahun 1987. Menjabat sebagai Kepala Unit Audit Internal sejak tahun 2019. Menyelesaikan pendidikan pada tahun 2013 dengan gelar Sarjana Ekonomi di Universitas Lancang Kuning Pekanbaru.

Adapun, riwayat pekerjaan David Lumban Gaol adalah sebagai berikut:

Tahun	Jabatan dan Perusahaan
2015 – 2019	Lead Auditor Royal Golden Eagle Pte Ltd
2013 – 2014	Finance Controller C9 Grup

Perseroan telah menyusun suatu Piagam Unit Audit Internal sesuai Peraturan OJK No. 56/2015 berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Citra Borneo Utama Tbk No. 015/CBU-JKT/VII/2022 tanggal 14 Juli 2022 tentang Piagam Audit Internal. Piagam Audit Internal merupakan pedoman kerja bagi Unit Audit Internal. Berdasarkan Piagam Audit Internal, Unit Audit Internal memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain meliputi:

- a. menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan;
- b. menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perseroan;
- c. melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;

- d. memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
- e. membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris;
- f. memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
- g. bekerja sama dengan Komite Audit;
- h. menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan Audit Internal yang dilakukannya; dan
- i. melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Mitigasi Risiko

No	Risiko	Mitigasi Risiko
1	Risiko Kebijakan Pemerintah	Perseroan berkesinambungan untuk mengikuti perubahan dan pemberlakuan peraturan atas seluruh kebijakan pemerintah yang dapat berdampak pada kegiatan usaha Perseroan. Perseroan juga melaksanakan <i>good corporate governance</i> dan memiliki tim legal yang profesional dan memiliki kompetensi dibidangnya sebagai upaya untuk dapat melaksanakan dan melancarkan kegiatan kepatuhan (<i>compliance</i>) terhadap peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah.
2	Risiko Terjadinya Iklim dan/atau Cuaca Yang Kurang Mendukung	Risiko ini ditanggulangi dengan salah satunya membuat prosedur tentang antisipasi dan <i>safety</i> jika hal tersebut terjadi terkait dengan operasional pengiriman produk. Cuaca ekstrim biasanya terjadi pada bulan-bulan tertentu seperti di awal, akhir dan pertengahan tahun. Selain itu, Perseroan juga selalu melakukan pantauan atas <i>update</i> dan informasi dari Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) terkait larangan berlayar.
3	Risiko Persaingan Usaha	Untuk mengantisipasi adanya risiko persaingan usaha, Perseroan senantiasa berupaya untuk dapat meningkatkan daya saing sehingga secara berkesinambungan dapat terus bersaing pada ruang lingkup industri kelapa sawit baik di Indonesia maupun secara global dengan cara penyempurnaan pada proses produksi agar dapat memberikan jaminan kualitas produksi yang terbaik dengan standar tertinggi.
4	Risiko Perubahan Teknologi	Untuk menghadapi risiko ini, Perseroan senantiasa berupaya untuk melakukan pembaharuan teknologi termasuk penggunaan mesin terbaru sehingga dapat mengikuti perubahan teknologi yang terkini dan memberikan pelatihan atas teknologi baru tersebut kepada karyawan Perseroan sehingga karyawan yang bersangkutan dapat memahami sehingga dapat menghindari terjadinya gangguan proses operasional Perseroan. Selain itu, pabrik Perseroan saat ini menggunakan teknologi terbaru dimana saat ini menggunakan teknologi yang <i>sudah semi robotic</i> serta menggunakan sistem <i>Distributed Control System</i> (DCS) yang dalam hal ini membuat keefisienan mesin dan proses produksi lebih maksimal.
5	Risiko Investasi atau Aksi Korporasi	Perseroan dalam mengambil keputusan investasi berdasarkan pertimbangan manajemen risiko investasi sehingga dapat mencapai hasil optimum dengan risiko yang telah dipertimbangkan. Perseroan juga melakukan penelaahan dan perencanaan secara teliti, bijaksana dan hati-hati atas setiap keputusan investasi dan aksi korporasi yang akan dilakukan oleh Perseroan. Perseroan juga turut serta melibatkan pihak-pihak yang memiliki kompetensi yang memadai di setiap bidangnya untuk dapat membantu Perseroan dalam memutuskan keputusan.

6	Risiko Kelangkaan Sumber Daya	<p>Lokasi pabrik Perseroan terintegrasi dengan kebun kelapa sawit milik pemasok utama Perseroan yaitu PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk (“SSMS”) dan yang merupakan pihak terafiliasi dari Perseroan. Lokasi kebun kelapa sawit SSMS berjarak sekitar 60 kilometer dari pabrik Perseroan. Hal ini akan menjamin kualitas dari bahan baku yang diterima dalam keadaan yang masih baik.</p> <p>Selain itu, Perseroan juga mengelola sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan meminimalisir jumlah <i>turnover</i> karyawan dengan sistem manajemen sumber daya manusia yang handal.</p>
7	Risiko Fluktuasi Harga Jual Produk Perseroan	Perseroan tidak dapat menghindari risiko yang muncul dari tidak kondusifnya kondisi pasar produk-produk turunan kelapa sawit, seperti Olein, Stearin, RBDPO, PFAD, PKE, dan CPKO yang diproduksi oleh Perseroan, baik secara domestik maupun global. Namun, risiko yang berpotensi untuk dapat timbul tersebut dapat diminimalisir dengan perencanaan yang baik serta dengan mempertimbangkan dan memproyeksikan berbagai kemungkinan yang mungkin terjadi di masa yang akan datang.
8	Risiko Harga dan Pasokan Bahan Baku	Perseroan tidak dapat menghindari risiko yang muncul dari tidak kondusifnya kondisi pasar <i>Crude Palm Oil</i> (CPO) dan <i>Palm Kernel</i> (PK) secara domestik maupun global. Namun, risiko yang berpotensi untuk dapat timbul tersebut dapat diminimalisir dengan perencanaan yang baik serta dengan mempertimbangkan dan memproyeksikan berbagai kemungkinan yang mungkin terjadi di masa yang akan datang.
9	Risiko Kegagalan Perseroan Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku Dalam Bidang Usaha	Perseroan berkesinambungan untuk mengikuti perubahan dan pemberlakuan peraturan atas seluruh kebijakan pemerintah yang dapat berdampak pada kegiatan usaha Perseroan. Perseroan melaksanakan <i>good corporate governance</i> (GCG) dan memiliki tim legal yang profesional dan memiliki kompetensi dibidangnya sebagai upaya untuk dapat melaksanakan dan melancarkan kegiatan kepatuhan (<i>compliance</i>) terhadap peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah. Lebih lanjut, untuk perizinan yang saat ini masih dalam proses pengurusan, Perseroan akan senantiasa berupaya dalam melakukan segala sesuatu yang diperlukan dalam mengurus perizinan dimaksud.
10	Risiko Penghentian Izin Usaha	Dalam hal ini, Perseroan sudah memiliki Izin usaha, dimana salah satu persyaratannya, antara lain adalah pengurusan UKL-UPL dari segi lingkungan, serta pemenuhan pajak dari segi keuangan serta pemenuhan semua persyaratan dan ketentuan perundang-undangan seperti legalitas dan lain sebagainya. Selain itu, Sertifikat Laik Fungsi saat ini belum dapat diproses oleh pemerintah daerah karena masih dalam proses penyusunan peraturan daerah terkait. Mengenai hal ini, Perseroan telah memiliki surat keterangan dari pemerintah daerah terkait dengan Sertifikat Laik Fungsi yang belum dapat diproses oleh pemerintah daerah tersebut.
11	Risiko Kendala Dalam Pendanaan Bank Jangka Panjang	Upaya Perseroan untuk mendapatkan pendanaan yang dibutuhkan untuk modal kerja dan belanja modal sebagai upaya untuk mendukung pertumbuhan kegiatan usaha Perseroan adalah dengan cara menggunakan sumber dana dari internal Perseroan maupun dari eksternal. Pendanaan internal berasal dari hasil penjualan Perseroan, sedangkan Pendanaan Eksternal berasal dari penawaran umum di pasar modal dan berasal dari para kreditur bank.
12	Risiko Permasalahan Dengan Organisasi Lingkungan Hidup	Saat ini, Perseroan juga telah membuat perencanaan pengelolaan lingkungan limbah B3, sampah domestik, limbah cair dan lain sebagainya secara terintegrasi.

	Dan Organisasi Non Pemerintah	
13	Risiko Kebakaran, Banjir, dan Gempa Bumi	Dalam upaya untuk memitigasi risiko ini, selain sudah ditutup oleh asuransi, Perseroan juga sudah melengkapi Alat pemadam kebakaran seperti Hydrant dan APAR. Selain itu, Perseroan juga sudah membekali pengetahuan kepada seluruh karyawan di bawah pendampingan Divisi <i>Health, Safety and Environment</i> (HSE). Adapun, untuk wilayah Kalimantan, dimana Perseroan beroperasi sangat minim dengan gempa bumi dikarenakan tidak ada gunung berapi di Pulau Kalimantan.
14	Risiko Penundaan dan/atau Kegagalan Pembayaran oleh Pelanggan dan Risiko Likuiditas Perseroan	Perseroan melakukan mitigasi risiko penundaan dan/atau kegagalan pembayaran oleh pelanggan dan risiko likuiditas dengan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan penagihan secara rutin kepada pelanggan; 2. Menambah pembeli potensial untuk menghindari ketergantungan pada satu pembeli serta menjaga harga agar tetap kompetitif
15	Risiko Ketergantungan Kepada Pelanggan dan Pemasok Utama	Perseroan memitigasi risiko ini dengan senantiasa berupaya untuk menambah portofolio pelanggan dan pemasok Perseroan dalam rangka meningkatkan diversifikasi pelanggan dan pemasok Perseroan, sehingga ketergantungan Perseroan kepada masing-masing pelanggan utama maupun pemasok utama Perseroan saat ini dapat diminimalisir.
16	Risiko Terjadinya Kegagalan Perseroan dalam Memenuhi Ketentuan dalam Perjanjian Kredit dengan Kreditur yang Menyebabkan Kegagalan Pembayaran Teknis (<i>Technical Default</i>)	Perseroan memitigasi risiko ini dengan cara senantiasa berupaya dalam menjaga kinerja keuangan Perseroan, termasuk menjaga tingkat likuiditas Perseroan, sehingga Perseroan dapat selalu memenuhi rasio-rasio keuangan sebagaimana diatur dalam perjanjian kredit.

Risiko Umum


No	Risiko	Mitigasi Risiko
1	Risiko Kondisi Perekonomian Secara Makro Atau Global	Perseroan senantiasa menerapkan perlindungan terhadap tenaga kerja Perseroan dengan menerapkan kesehatan dan keselamatan kerja dalam SOP Perseroan, agar dapat menjamin operasional kegiatan Perseroan.
2	Risiko Perubahan Nilai Tukar Valuta Asing	Dalam kontrak niaga yang dibuat oleh Perseroan, dilakukan mitigasi risiko berupa pembatasan (<i>cap</i>) nilai mata uang yang digunakan dalam kontrak. Disamping itu, Perseroan juga melaksanakan atau menerapkan alternatif pasar lokal maupun internasional guna menyikapi fluktuasi nilai tukar.
3	Risiko Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku Terkait Bidang Usaha Perseroan	Perseroan senantiasa berusaha untuk mematuhi segala kewajiban dan persyaratan yang berlaku dan diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait. Perseroan senantiasa berkordinasi dan berkomunikasi dengan pemerintah dan/atau instansi yang berwenang di yurisdiksi Perseroan ini untuk memastikan seluruh operasional Perseroan mengikuti ketentuan yang berlaku.
4	Risiko Gugatan Hukum	Perseroan senantiasa mematuhi ketentuan dalam perjanjian yang ditandatangani oleh Perseroan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta telah mengadopsi kebijakan dan menerapkan prosedur yang meliputi antara lain, perlindungan data, anti monopoli, anti korupsi, anti penyuapan, anti pencucian uang, anti terorisme dan hal lainnya dalam kegiatan usaha Perseroan.
5	Risiko Ketentuan Negara Lain atau Peraturan Internasional	Perseroan senantiasa mematuhi peraturan internasional dan menerapkan dalam kontrak ekspor Perseroan, bahwa perubahan peraturan di masing-masing negara merupakan risiko dari masing-masing pihak. Perseroan juga senantiasa melakukan analisis mendalam,

		termasuk penilaian terhadap kebijakan dan peraturan setempat yang berlaku sebelum memasuki pasar baru.
--	--	--

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*)

Sampai dengan diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan belum pernah melaksanakan kegiatan *Corporate Social Responsibility*.

14. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN



15. SUMBER DAYA MANUSIA

Perseroan menyadari akan pentingnya peran sumber daya manusia atas keberhasilan Perseroan dalam menjalankan usahanya. Oleh karena itu, Perseroan secara bersungguh-sungguh, terencana dan berkesinambungan memusatkan perhatian untuk selalu memperhatikan pengembangan dan kualitas sumber daya manusia, melalui peningkatan kemampuan karyawan, pemeliharaan, dan pelayanan kesejahteraan bagi seluruh karyawan baik secara teknis, fungsional maupun manajerial.

Komposisi Karyawan

Komposisi karyawan Perseroan berdasarkan status kepegawaian, aktivitas utama, dan lokasi per tanggal 31 Maret 2022, 31 Desember 2021, 2020, dan 2019 adalah sebagai berikut:

Komposisi Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian

Keterangan	Maret 2022	31 Desember		
		2021	2020	2019
Tetap	115	172	164	179
Tidak Tetap	51	55	32	28
Jumlah	166	227	196	207

Komposisi Pegawai Berdasarkan Aktivitas Utama

Keterangan	Maret 2022	31 Desember		
		2021	2020	2019
Direksi	-	-	-	-
Marketing	1	-	-	-
Engineering	24	35	39	37
Plant & Technical		-	-	1
Purchasing & Procurement		1	1	1
Finance & Accounting	9	13	11	12
HR, GA & Legal	15	38	41	43
Lainnya	117	140	104	113
Jumlah	166	227	196	207

Komposisi Pegawai Berdasarkan Lokasi

Keterangan	Maret 2021	31 Desember		
		2021	2020	2019
Jawa	17	21	20	20
Kalimantan	118	171	132	134
Sumatra	29	34	43	53
Malaysia	2	1	1	-
Jumlah	166	227	196	207

Karyawan Tetap Perseroan

Komposisi karyawan tetap Perseroan berdasarkan jabatan, pendidikan, dan jenjang usia per tanggal 31 Maret 2022, 31 Desember 2021, 2020, dan 2019 adalah sebagai berikut:

Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan

Keterangan	Maret 2022	31 Desember		
		2021	2020	2019
Direksi	-	-	-	-
Advisor	-	-	-	-
Divisi Head	2	1	1	1
Departement Head	5	5	7	8
Section Head	8	7	7	7
Unit Head	-	-	-	-
Staff	100	159	149	163
Magang & Pelatihan Kerja Lapangan	-	-	-	-
Jumlah	115	172	164	179

Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan

Keterangan	Maret	31 Desember		
	2022	2021	2020	2019
>SMA/SMK	60	76	81	89
SMA/SMK	53	88	76	82
<SMA/SMK	2	8	7	8
Jumlah	115	172	164	179

Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenjang Usia

Keterangan	Maret	31 Desember		
	2022	2021	2020	2019
<30	61	91	90	103
31-40	38	56	51	52
41-50	15	23	21	20
>50	1	2	2	4
Jumlah	115	172	164	179

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan mempunyai 1 (satu) orang pegawai yang memiliki keahlian khusus, yakni teknisi K3 Perseroan yang bersertifikasi, yang dibuktikan dengan dokumen-dokumen sebagai berikut:

1. Kartu Tanda Kewenangan Ahli K3 No Reg. 105158/PK3/AJ/62/2021/P0 tanggal 6 Desember 2021, diterbitkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan, yang berlaku sampai dengan tanggal 6 Desember 2024;
2. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No. 5/15696/AS.02/04/XII/2021 tanggal 6 Desember 2021 tentang Penunjukan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Umum, yang berlaku sampai dengan tanggal 6 Desember 2024;
3. Sertifikat No. 5/10222/AS.02.04/XII/2021 tanggal 6 Desember 2021 sehubungan dengan Pembinaan Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan; dan
4. Sertifikat No. 36339/PJU/Ser.AK3U/VIII/2021 sehubungan dengan Pembinaan dan Sertifikasi Ahli K3 Umum untuk pelatihan tanggal 30 Agustus – 14 September 2021, diterbitkan oleh PT Patrari Jaya Utama.

Tenaga kerja yang ada dengan kompetensi dan kinerja yang mumpuni mendukung peningkatan kinerja Perseroan. Selain itu, Perseroan tidak memiliki serikat pekerja, dan dengan demikian tidak terdapat aktivitas serikat pekerja dalam lingkungan operasional Perseroan.

Tenaga Kerja Asing

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, terdapat tenaga kerja asing dalam Perseroan. Rincian dokumen perizinan untuk tenaga kerja asing yang bekerja/berdomisili di Indonesia adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Warga Negara	Jabatan	No. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing ("RPTKA")	Masa Berlaku RPTKA	No. Izin Terbatas Elektronik ("e-KITAS")	Tanggal Masa Berlaku e-KITAS
1.	Balakrishnan Naidu Ramsamy Naidu	Malaysia	Direktur Utama	B.3/043634/PK.04.01/V/2022 tanggal 19 Mei 2022	17 Juni 2022 s/d 16 Juni 2023	2C21PCK10036	s/d 16 Juni 2023
2.	Vallauthan Subraminam	Malaysia	Komisaris Utama	B.3/064736/PK.04.01/VII/2022 tanggal 11 Juli 2022	16 Maret 2022 sampai dengan 15 Maret 2023	2D41PC0002-V	s/d 11 Oktober 2026
3.	Magedona Aegidius	Malaysia	Direktur	B.3/072935/PK.04.01/VII/2022 tanggal 29 Juli 2022	28 Juli 2022 s/d 27 Juli 2023	2C11PC0003GV	s/d 14 November 2022

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah memiliki perizinan untuk perencanaan penggunaan tenaga kerja asing yaitu berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, dengan rincian sebagai berikut:

- No. B.3/043634/PK.04.01/V/2022 tanggal 19 Mei 2022 untuk 1 (satu) tenaga kerja asing yang berlaku dari tahun 2022 sampai dengan 2023;
- No. B.3/064736/PK.04.01/VII/2022 tanggal 11 Juli 2022, untuk 1 (satu) tenaga kerja asing yang berlaku dari tahun 2022 sampai dengan 2023; dan
- No. B.3/072935/PK.04.01/VII/2022 tanggal 29 Juli 2022 untuk 1 (satu) tenaga kerja asing yang berlaku dari tahun 2022 sampai dengan 2023.

Perseroan tidak memiliki tenaga kerja asing yang menduduki jabatan-jabatan tertentu yang dilarang diduduki tenaga kerja asing sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No. 349 Tahun 2019 tentang Jabatan Tertentu yang Dilarang Diduduki oleh Tenaga Kerja Asing.

Tunjangan, Fasilitas dan Kesejahteraan Bagi Karyawan

Perseroan menyediakan beberapa macam tunjangan, fasilitas dan program kesejahteraan bagi karyawan. Fasilitas dan program kesejahteraan tersebut diperuntukkan bagi karyawan Perseroan dengan kualifikasi tertentu. Beberapa fasilitas dan program tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bantuan fasilitas pengobatan kacamata, gigi, serta persalinan bagi karyawan sesuai dengan kebijakan Perseroan.
2. Fasilitas rumah dan perlengkapan rumah Karyawan bagi karyawan yang berasal dari luar daerah.
3. Program cuti karyawan.
4. Tunjangan perjalanan dinas karyawan.
5. Fasilitas poliklinik karyawan.
6. Program kesehatan bagi karyawan dalam hal ini asuransi kesehatan & program BPJS.
7. Program motor ownership program & car ownership program kepada staff yang memenuhi syarat jabatan dan tanggung jawabnya.

Kesejahteraan Sosial Karyawan

Perseroan senantiasa berusaha untuk terus meningkatkan kesejahteraan karyawannya antara lain dengan beberapa cara sebagai berikut:

1. Fasilitas kesehatan karyawan baik asuransi kesehatan dan program BPJS.
2. Program cuti karyawan.
3. Fasilitas Keselamatan Kerja Karyawan (APD).

4. Insetif makan.
5. Fasilitas ibadah berupa musholla bagi karyawan.

Pengembangan Sumber Daya Manusia

Perseroan selalu berkomitmen dalam pengembangan sumber daya manusia antara lain dengan beberapa cara sebagai berikut:

1. Pelatihan atau *Training* yang dilakukan secara internal maupun eksternal *training* baik yang berbentuk *hard skill* maupun *soft skill*.
2. *Assesment Program*.
3. *On the Job Training* (OJT).
4. Magang.

16. PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI PERSEROAN, DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN,

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak sedang terlibat dalam suatu perkara material baik perkara perdata, pidana dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan, ataupun dinyatakan pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang oleh pihak ketiga atau mengajukan permohonan kepailitan atau mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang, atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, tidak ada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang mempunyai benturan kepentingan dari keterlibatan atau tidak sedang tersangkut perkara perdata, pidana dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan, tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang keuangan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya, dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan.

17. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

1. Tinjauan Umum

PT Citra Borneo Utama Tbk ("**Perseroan**") adalah suatu Perseroan terbatas yang berdiri sejak tahun 2013 yang dimana saat ini memiliki kegiatan usaha utama meliputi bidang industri pemurnian, pemisahan/fraksinasi dan perdagangan produk kelapa sawit dan turunannya yang berkualitas tinggi dengan pangsa pasar domestik dan luar negeri.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan bergerak dibidang usaha industri hilirisasi kelapa sawit dimana Perseroan memproduksi dan menjual produk turunan minyak sawit seperti *Refined Bleached Deodorized Palm Oil* (RBDPO), *Palm Fatty Acid Distillate* (PFAD), Olein, Stearin, *Crude Palm Kernel Oil* (CPKO) dan *Palm Kernel Expeller* (PKE). Perseroan memiliki keunggulan dimana sistem produksi Perseroan terintegrasi dengan Grup Perseroan. Dalam hal ini, Perseroan dapat memperoleh pasokan *Crude Palm Oil* (CPO) dan *Palm Kernel* (PK) dari PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk ("**SSMS**"), salah satu pemegang saham dan pihak afiliasi Perseroan serta dari pihak ketiga. Lokasi perkebunan SSMS memiliki jarak tempuh yang dekat dari pabrik

Perseroan, dimana hal ini sangat menjamin stabilitas produksi dan kualitas bahan baku Perseroan serta efisiensi pada biaya pengiriman dan logistik.

Perseroan terus mengembangkan produknya dan meningkatkan produksinya seiring pertumbuhan penjualan. Perseroan juga telah melakukan investasi pada sarana prasarana dan fasilitas lainnya guna mendukung pertumbuhan.

Saat ini, Perseroan memiliki pabrik *refinery* dan fraksinasi dengan total kapasitas sebesar 2.500 ton CPO per hari atau 850.000 ton CPO per tahun dan total kapasitas sebesar 2.500 ton RBDPO per hari atau 850.000 MT RBDPO per tahun, serta pabrik *kernel crushing* dengan total kapasitas sebesar 600 MT *kernel* per jam atau 219.000 MT *kernel* per tahun. Perseroan juga memiliki 1 *tank farm* untuk kebutuhan penyimpanan bahan baku dan hasil produk dari pabrik *refinery* dan fraksinasi. Seluruh pabrik dan *tank farm* berlokasi di Jalan ASDP arah Pelabuhan Roro, Kelurahan Kumai Hulu, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, 74181.

Perseroan memiliki visi dan misi sebagai berikut:

Visi

Menjadi perusahaan hilir kelapa sawit yang berkelas dunia dan berkelanjutan (*sustainable*).

Misi

1. Membangun bisnis *downstream palm oil* secara *professional*.
2. Meningkatkan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan.
3. Melaksanakan prinsip tata kelola perusahaan yang sempurna
4. Menggunakan teknologi maju ramah lingkungan .
5. Membangun sumber daya manusia, dan potensi daerah dalam semangat kemitraan.

2. Kegiatan Usaha

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan bergerak dibidang usaha industri hilirisasi kelapa sawit dimana Perseroan memproduksi dan menjual produk turunan minyak sawit seperti *Refined Bleached Deodorized Palm Oil* (RBDPO), *Palm Fatty Acid Distillate* (PFAD), Olein, Stearin, *Crude Palm Kernel Oil* (CPKO) dan *Palm Kernel Expeller* (PKE). Perseroan memiliki keunggulan dimana sistem produksi Perseroan terintegrasi dengan Grup Perseroan. Dalam hal ini, Perseroan dapat memperoleh suplai *Crude Palm Oil* (CPO) dan *Palm Kernel* (PK) dari SSMS, salah satu pemegang saham dan pihak afiliasi Perseroan serta dari pihak ketiga. Lokasi perkebunan SSMS memiliki jarak tempuh yang dekat dari pabrik Perseroan, dimana hal ini sangat menjamin stabilitas produksi dan kualitas bahan baku Perseroan serta efisiensi pada biaya pengiriman dan logistik.

Berikut ini uraian sejarah dan rekam jejak dari Perseroan:

Tahun	Rekam Jejak
2013	- Pendirian Perseroan
2018	- Perseroan memulai <i>commissioning</i> pabrik <i>refinery</i> dan fraksinasi - Perseroan mulai memproduksi dan memasarkan produk PFAD, OLEIN, STEARIN, RBDPO. - Perseroan mulai melakukan pembangunan pabrik <i>kernel crushing</i> .
2019	- Peningkatan utilisasi pabrik <i>refinery</i> hingga 53,82%.
2020	- Peningkatan utilisasi pabrik <i>refinery</i> hingga 55,35%.
2021	- Perseroan melakukan penandatanganan <i>Offtake Agreement</i> dengan Grand Resources Group (Singapore) Pte. Ltd. ("GRGS") pada Mei 2021 terkait pemberian hak eksklusif oleh Perseroan kepada GRGS untuk pengambilan (<i>offtake</i>) dan pembelian RBDPO.

Tahun	Rekam Jejak
	<ul style="list-style-type: none"> - Perseroan memulai <i>commissioning</i> pabrik <i>kernel crushing</i> pada Juli 2021. - Perseroan mulai memproduksi dan memasarkan produk CPKO. - Perseroan mulai memproduksi dan memasarkan produk PKE. - Peningkatan utilisasi pabrik <i>refinery</i> hingga 64,57%

Berikut adalah beberapa penghargaan yang diterima Perseroan selama 3 tahun terakhir:

Tahun	Penghargaan
2021	Penyumbang Devisa Hasil Ekspor Terbesar Tahun 2021 dari Kepala Kantor Bea Cukai Pangkalan Bun
2021	Wajib Pajak Badan Pembayar Pajak Terbesar Tahun 2021 dari KPP Pratama Pangkalan Bun
2020	Penyumbang Devisa Hasil Ekspor Terbesar Tahun 2020 dari Kepala Kantor Bea Cukai Pangkalan Bun
2020	Penyumbang Bea Masuk Terbesar ke 3 Tahun 2020 dari Kepala Kantor Bea Cukai Pangkalan Bun
2020	Pencapaian Target Penerimaan Bea Cukai Tahun 2020 dari Kepala Kantor Bea Cukai Pangkalan Bun
2020	Penyumbang Devisa Hasil Ekspor Terbesar ke 1 Tahun 2020 dari Kepala Kantor Bea Cukai Pangkalan Bun
2020	Penyumbang Devisa Hasil Ekspor Terbesar Ke 1 Tahun 2020 dari Kepala Kantor Bea Cukai Pangkalan Bun
2019	Pencapaian Target Penerimaan Bea Cukai Tahun 2019 dari Kepala Kantor Bea Cukai Pangkalan Bun

Area Pabrik

Saat ini, Perseroan memiliki 2 pabrik dan 1 *tank farm* yaitu (i) pabrik *refinery* (mengolah *Crude Palm Oil* (CPO) menjadi produk RBDPO dan PFAD) dan fraksinasi (mengolah RBDPO menjadi produk Olein dan Stearin); (ii) pabrik *kernel crushing* (mengolah *Palm Kernel* (PK) menjadi CPKO dan PKE); dan (iii) 1 *tank farm* untuk kebutuhan penyimpanan bahan baku dan hasil produk dari pabrik *refinery* dan fraksinasi. Seluruh pabrik dan *tank farm* tersebut berlokasi di Jalan ASDP arah Pelabuhan Roro, Kelurahan Kumai Hulu, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, 74181.

Tabel berikut menunjukkan kapasitas dari masing-masing pabrik Perseroan selama 3 tahun terakhir:

Pabrik Refinery dan Fraksinasi

Keterangan	31 Maret	31 Desember		
	2022	2021	2020	2019
Refinery				
Kapasitas CPO (ton per hari) ¹⁾	2.500	2.500	2.500	2.500
Yield:				
RBDPO	95,58%	95,90%	96,61%	96,16%
PFAD	3,97%	3,65%	3,21%	3,37%
Utilisasi	81,98%	64,57%	55,35%	53,82%
Fraksinasi				
Kapasitas RBDPO (ton per hari) ²⁾	2500	2.500	2.500	2.500
Yield:				
Olein	82,34%	80,66%	81,49%	82,35%
Stearin	17,66%	19,34%	18,51%	17,65%
Utilisasi	60,59%	43,81%	42,58%	50,85%

Catatan:

- 1) Kapasitas CPO adalah kemampuan pabrik untuk mengolah CPO per hari.
- 2) Kapasitas RBDPO adalah kemampuan pabrik untuk mengolah RBDPO per hari.

Tank Farm

Keterangan	31 Maret	31 Desember		
	2022	2021	2020	2019
Kapasitas Penyimpanan CPO (ton)	28.000	28.000	28.000	28.000
Kapasitas Penyimpanan RBDPO (ton)	17.000	17.000	17.000	17.000
Kapasitas Penyimpanan PFAD (ton)	11.000	11.000	11.000	11.000
Kapasitas Penyimpanan Olein (ton)	28.000	28.000	28.000	28.000
Kapasitas Penyimpanan Stearin (ton)	12.000	12.000	12.000	12.000

Pabrik Kernel Crushing

Keterangan	31 Maret	31 Desember		
	2022	2021	2020	2019
Kapasitas Kernel (ton per hari) ¹⁾	600	600	-	-
Kapasitas Penyimpanan Kernel (ton)	2.500	2.500	-	-
Kapasitas Penyimpanan CPKO (ton)	4.000	4.000	-	-
Kapasitas Penyimpanan PKE (ton)	14.000	14.000	-	-
<i>Yield:</i>				
CPKO	43,50%	43,50%	-	-
PKE	53,00%	53,00%	-	-
Utilisasi ²⁾	20,80%	20,80%	-	-




Catatan:

- 1) Kapasitas Kernel adalah kemampuan pabrik untuk mengolah Kernel per hari.
- 2) Pabrik masih dalam tahap *commissioning*.

Produk

Berikut adalah beberapa produk yang dijual oleh Perseroan:

Produk	Keterangan
	<p>Palm Fatty Acids Distillate (PFAD)</p> <p>PFAD merupakan produk sampingan dari proses pemurnian (<i>refinery</i>) CPO. Komponen terbesar dalam PFAD adalah asam lemak bebas, komponen karotenoid, dan senyawa volatil lainnya. PFAD merupakan produk yang memiliki aroma harum dan dapat digunakan sebagai bahan baku oleokimia, <i>biofuel</i>, dan sabun kalsium.</p>

	<p>Refined Bleached Deodorized Palm Oil (RBDPO)</p> <p>RBDPO merupakan CPO (<i>Crude Palm Oil</i>) yang telah mengalami proses pemutihan, penghilangan asam lemak bebas dan aroma tidak sedap. RBDPO kemudian dapat diolah menjadi produk Olein dan Stearin.</p>
	<p>Refined Bleached Deodorized Palm Olein (Olein)</p> <p>Olein adalah fraksi cair yang diperoleh dari proses fraksinasi RBDPO setelah kristalisasi pada suhu terkontrol. Olein memiliki ketahanan oksidasi yang baik dan umur simpan yang lama. Cairan berwarna keemasan bening ini tidak memiliki rasa maupun aroma. Olein juga merupakan produk akhir minyak goreng.</p>
	<p>Refined Bleached Deodorized Palm Stearin (Stearin)</p> <p>Stearin adalah fraksi padat yang diperoleh dari proses fraksinasi RBDPO setelah kristalisasi pada suhu terkontrol. Stearin digunakan untuk komponen lemak padat alami bagi produk-produk seperti <i>shortening</i>, margarin dan mi instan.</p>
	<p>Crude Palm Kernel Oil (CPKO)</p> <p>CPKO diperoleh dari inti buah kelapa sawit (PK) dan diproduksi dengan ekstraksi mekanis dari kernel yang dikeringkan di pabrik kelapa sawit melalui proses vakum parsial dengan asam lemak bebas dari minyak mentah</p>

	<p>umumnya di bawah 2%. CPKO dapat digunakan sebagai produk akhir pengganti <i>Cocoa Butter</i>.</p>
	<p><i>Palm Kernel Expeller (PKE)</i></p> <p>PKE merupakan salah satu produk samping yang dihasilkan dari proses penghancuran dan penyerapan minyak dari inti sawit. PKE berbentuk serbuk seperti tanah dan banyak digunakan sebagai pakan ternak karena mengandung protein kasar tingkat tinggi.</p>





Berikut adalah volume produksi untuk masing-masing produk Perseroan per 31 Maret 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019:

Keterangan	31 Maret		31 Desember					
	2022	%	2021	%	2020	%	2019	%
Volume Produksi (dalam Ton)								
RBDPO	176.309	52,26%	565.076	56.03%	489.322	54.67%	473.127*	49.54%
PFAD	7.320	2,17%	21.523	2.13%	16.258	1.82%	16.581	1.74%
Olein	112.246	33,27%	322.447	31.97%	317.426	35.46%	383.131	40.12%
Stearin	24.074	7,14%	77.313	7.67%	72.116	8.06%	82.113	8.60%
CPKO	9.041	2,68%	9.991	0.99%	-	0.00%	-	0.00%
PKE	8.358	2,48%	12.173	1.21%	-	0.00%	-	0.00%
Total	337.346	100.00%	1.008.523	100.00%	895.122	100.00%	954.952	100.00%

*Pada tahun 2019 seluruh hasil produksi RBDPO Perseroan digunakan Perseroan untuk memproduksi Olein dan Stearin.




Alur Usaha dan Proses Produksi

Refinery

No.	Langkah	Foto
1.	Penerimaan CPO Bahan baku CPO diangkut dari pabrik pemasok ke pabrik refinery Perseroan melalui jalur darat via truk dan melalui jalur laut via kapal. Lalu CPO akan disimpan dalam tangki penyimpanan CPO.	
2.	Bleaching Section Dalam tahapan ini minyak CPO ditambahkan bahan pemucat (<i>bleaching earth</i>) untuk menyerap pigmen warna dalam minyak.	
3.	Filtration Section Selanjutnya, minyak akan melalui proses filtrasi untuk menghilangkan sisa kandungan bahan pemucat tersebut. Pada tahapan ini, diperoleh minyak CPO yang telah dipucatkan yaitu <i>Bleaching Palm Oil</i> (BPO).	
4.	Deodorizer Section Selanjutnya, BPO akan melalui proses penghilangan bau dan asam lemak bebas melalui proses deodorisasi, dimana minyak dipanaskan hingga mencapai suhu 265 derajat Celcius yang menghasilkan RBDPO dan PFAD.	
5.	PFAD dan RBDPO Storage Tank Produk PFAD lalu akan disimpan pada angka penyimpanan khusus untuk produk PFAD. Sedangkan, RBDPO akan disimpan pada tangka penyimpanan produk RBDPO.	

		
6.	Pengiriman Produk Produk PFAD dan RBDPO akan dikirimkan melalui jalur darat dan/atau laut kepada pihak pelanggan dengan menggunakan armada pihak afiliasi sesuai kesepakatan tertulis dengan masing-masing pelanggan.	

Fraksinasi

No.	Langkah	Foto
1.	Penerimaan RBDPO Perseroan menerima sebagian besar bahan baku RBDPO dari pihak ketiga dan sisanya dari Refinery Plant Perseroan. Kemudian, RBDPO akan disimpan dalam tangka penyimpanan.	
2.	Proses Kristalisasi Pada tahap ini, bahan baku RBDPO akan melalui proses kristalisasi dimana RBDPO akan dimasukkan kedalam mesin <i>crystalizer</i> untuk melalui tahapan pendinginan secara perlahan.	
3.	Proses Filter Press Selanjutnya, RBDPO yang sudah melalui proses kristalisasi akan melalui proses Filter Press untuk pemisahan menjadi produk Stearin dan Olein.	
4.	Olein dan Stearin Storage Tank	

	<p>Stearin dan Olein dari hasil proses <i>filter press</i> kemudian akan disimpan dalam masing-masing <i>storage tank</i>.</p>	
5.	<p>Packaging dan Pengiriman Produk</p> <p>Produk Olein kemudian akan melalui proses packaging sebelum dikirimkan kepada pelanggan (bilamana dibutuhkan). Sedangkan produk Stearin akan langsung dikirimkan kepada pelanggan. Produk Stearin dan Olein akan dikirimkan melalui jalur darat dan/atau laut kepada pihak pelanggan dengan menggunakan armada pihak afiliasi sesuai kesepakatan tertulis dengan masing-masing pelanggan.</p>	

Kernel Crushing

No.	Langkah	Foto
1.	<p>Penerimaan Kernel</p> <p>Perseroan menerima kernel dari pemasok pihak ketiga dan afiliasi. Kernel tersebut kemudian akan disimpan pada tangki penyimpanan Silo.</p>	
2.	<p>Proses Press</p> <p>Selanjutnya, kernel akan ditransfer melalui Silo menggunakan konveyor untuk masuk kedalam proses <i>press</i> yang dilakukan secara dua tahapan <i>pressing</i>, dimana setelahnya akan menghasilkan produk CPKO dan PKE.</p>	
3.	<p>Proses Filtrasi CPKO</p> <p>Selanjutnya produk CPKO akan melalui dua tahapan filtrasi yaitu <i>leaf filter</i> dan <i>bag filter</i> untuk pemisahan sisa butiran kernel dalam CPKO.</p>	

4.	<p>Penyimpanan CPKO dan PKE</p> <p>Setelahnya, produk CPKO dan PKE akan disimpan pada masing-masing <i>storage tank</i>.</p>	<p>CPKO</p>  <p>PKE</p> 
5.	<p>Pengiriman Produk</p> <p>Produk PKE dan CPKO akan dikirimkan melalui jalur darat dan/atau laut kepada pihak pelanggan dengan menggunakan armada pihak afiliasi sesuai kesepakatan tertulis dengan masing-masing pelanggan.</p>	<p>Laut – CPKO</p>  <p>Darat – PKE</p> 

18. PEMASARAN, PENJUALAN DAN PELANGGAN

PEMASARAN

Kegiatan pemasaran merupakan aspek penting bagi Perseroan dalam mencapai target penjualan, dimana dengan meningkatkan jumlah produksi dan nilai transaksi, beberapa langkah strategis telah dan akan dilaksanakan Perseroan dalam rangka mencapai target tersebut. Pemasaran selama ini dilakukan dengan fokus pada peningkatan jumlah produksi, disamping meningkatkan jumlah pembeli. Aktivitas pemasaran juga dikembangkan dalam meningkatkan pelayanan kepada pembeli yang sudah ada, khususnya dalam menghadapi gejolak yang terjadi di pasar.

Tenaga pemasaran Perseroan secara intensif melakukan komunikasi dengan pembeli guna memberikan gambaran dan analisa terbaru mengenai perkembangan yang terjadi di pasar, sehingga pembeli memperoleh

gambaran lebih luas mengenai kondisi pasar. Dalam menjalankan usahanya Perseroan sangat menaruh perhatian akan tingkat kepuasan pelanggan. Perseroan melakukan strategi pelayanan dengan pendekatan personal, setiap staf komersial memiliki portofolio pelanggan yang menjadi tanggung-jawabnya. Dengan demikian setiap staf pemasaran dapat mengetahui karakter masing-masing pelanggannya dan tingkat layanan yang diperlukan agar pelanggan dapat mengambil keputusan pembelian produk yang tepat. Lebih lanjut, di masa mendatang perluasan jaringan pemasaran dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dengan meluncurkan fasilitas pemesanan pembelian melalui internet (*online trading*).

PENJUALAN

Tabel berikut ini menunjukkan nilai penjualan berdasarkan jenis produk Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dan 2021, 2021, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019:

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret				31 Desember					
	2022		2021 (Tidak diaudit)		2021		2020		2019	
	(Rp.)	%	(Rp.)	%	(Rp.)	%	(Rp.)	%	(Rp.)	%
Olein	1.566.474	47,42%	792.543	51,33%	4.564.211	52,69%	2.684.441	61,65%	2.631.318	79,79%
RBDPO	1.054.817	31,93%	422.782	27,38%	2.705.746	31,24%	865.628	19,88%	-	-
Stearin	332.466	10,06%	213.870	13,85%	924.217	10,67%	688.833	15,82%	588.085	17,83%
PFAD	64.217	1,94%	114.688	7,43%	288.147	3,33%	113.860	2,61%	67.063	2,03%
Lain-lain	285.373	8,64%	-	0,00%	180.000	2,08%	1.769	0,04%	11.405	0,35%
Total	3.303.347	100,00%	1.543.883	100,00%	8.662.321	100,00%	4.354.531	100,00%	3.297.871	100,00%

Perseroan telah melakukan penjualan PFAD, Olein, Stearin dan RBDPO sejak tahun 2018 dan mulai tahun 2021, Perseroan mulai melakukan penjualan CPKO dan PKE.

Tabel berikut ini menunjukkan nilai penjualan produk Perseroan berdasarkan pasar geografis untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dan 2021, 2021, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019:

(Dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret				31 Desember					
	2022		2021 (Tidak diaudit)		2021		2020		2019	
	(Rp.)	%	(Rp.)	%	(Rp.)	%	(Rp.)	%	(Rp.)	%
Penjualan neto										
Luar negeri	2.642.545	80,00%	1.487.984	96,38%	7.365.501	85,03%	4.221.914	96,95%	3.210.590	97,35%
Indonesia	660.802	20,00%	55.899	3,62%	1.296.820	14,97%	132.617	3,05%	87.281	2,65%
Jumlah penjualan neto	3.303.347	100,00%	1.543.883	100,00%	8.662.321	100,00%	4.354.531	100,00%	3.297.871	100,00%

Perseroan tidak memiliki kecenderungan yang signifikan dalam produksi, penjualan, persediaan, beban, dan harga penjualan sejak tahun buku terakhir yang mempengaruhi kegiatan usaha dan prospek keuangan Perseroan.

Perseroan tidak memiliki kecenderungan, ketidakpastian, permintaan, komitmen, atau peristiwa yang dapat diketahui yang dapat mempengaruhi secara signifikan penjualan bersih atau pendapatan usaha, pendapatan dari operasi berjalan, profitabilitas, likuiditas atau sumber modal, atau peristiwa yang akan menyebabkan informasi keuangan yang dilaporkan tidak dapat dijadikan indikasi atas hasil operasi atau kondisi keuangan masa datang.

PELANGGAN

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan memiliki pelanggan-pelanggan yang membeli produk-produk Perseroan, dimana berikut adalah beberapa pelanggan utama Perseroan per 31 Maret 2022:

1. Borneo Agri Resources International Pte Ltd (terafiliasi);
2. Grand Resources Group (Singapore) Pte Ltd;
3. Grand Oils & Foods (Singapore) Pte Ltd;
4. Eco Comodity Pte Ltd; dan
5. PT Ecogreen Oleochemicals.

Lebih lanjut, per 31 Maret 2022 terdapat 3 (tiga) pelanggan yang memberikan kontribusi penjualan lebih dari 10% total penjualan Perseroan yaitu Borneo Agri Resources International Pte Ltd (terafiliasi), Grand Resources Group (Singapore) Pte. Ltd. (pihak ketiga) dan Grand Oils & Foods (Singapore) Pte Ltd (pihak ketiga), masing-masing secara berturut-turut sebesar sekitar 31,51%, 22,01% dan 10,80% dari total penjualan Perseroan per 31 Maret 2022. Hal ini mengindikasikan bahwa Perseroan memiliki ketergantungan kepada ketiga pelanggan tersebut.

PENGENDALIAN KUALITAS

Pengendalian mutu adalah salah satu proses yang terpenting dalam setiap tahapan proses produksi Perseroan, guna menjaga kualitas seluruh produk yang dihasilkan. Sehubungan dengan usaha minyak kelapa sawit, pengendalian mutu produk turunan dimulai dari proses pemilihan bahan baku berkualitas berupa *Crude Palm Oil* (CPO) dan *Palm Kernel* (PK) yang dipasok baik itu yang berasal dari pihak terafiliasi maupun pihak ketiga.

Produksi produk-produk Perseroan telah melalui pengujian mutu yang dilaksanakan di laboratorium Perseroan. Lebih lanjut, untuk memastikan mutu produk yang akan dikirimkan kepada pembeli, Perseroan juga bekerja sama dengan Perusahaan Jasa Pengawasan Independen seperti Superintending Company of Indonesia (Sucofindo) dan China Certification & Inspection Group (CCIC) untuk melakukan pengawasan dan analisa mutu pada saat penyerahan produk Perseroan.

19. BAHAN BAKU UTAMA DAN PEMASOK

Bahan baku utama dari produk Perseroan adalah *Crude Palm Oil* (CPO) dan *Palm Kernel* (PK). CPO adalah produk yang diekstrak dari *mesocarp* (daging buah) kelapa sawit untuk kemudian digunakan Perseroan sebagai bahan baku pada proses *Refinery* di Perseroan. Sedangkan PK adalah inti atau biji buah kelapa sawit yang kemudian digunakan Perseroan pada proses *Kernel Crushing* di Perseroan. Perseroan memasok kedua bahan baku tersebut dari beberapa pemasok afiliasi maupun pihak ketiga.

PEMASOK

Berikut merupakan lima pemasok utama Perseroan per 31 Maret 2022, yang seluruhnya merupakan pihak terafiliasi Perseroan:

1. PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk;
2. PT Sawit Mandiri Lestari;
3. PT Sawit Multi Utama;
4. PT Tanjung Sawit Abadi; dan
5. PT Mitra Mendawai Sejati.

Perseroan memiliki ketergantungan kepada para pemasok utama terafiliasi tersebut dimana total kontribusi pembelian Perseroan dari pemasok utama tersebut per 31 Maret 2022 adalah sekitar 58,21% dari total pembelian Perseroan.

20. STRATEGI BISNIS PERSEROAN

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan menerapkan strategi-strategi sebagai berikut:

a. Mengoptimalkan Hasil Produksi

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan selalu melakukan perencanaan produksi sebelum dimulainya proses tersebut pada masing-masing pabrik Perseroan. Perseroan juga memperhitungkan perkiraan permintaan pasar dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang untuk mendapatkan hasil produksi yang optimal. Lebih lanjut, Perseroan juga selalu memastikan ketersediaan bahan baku yang diperlukan guna memastikan proses produksi berjalan dengan lancar. Perseroan juga akan melakukan pemeriksaan dan pembersihan alat-alat dan/ atau mesin secara berkala (*scheduled maintenance*) pada ketiga pabrik Perseroan.

b. Meningkatkan Produktivitas dan Efektivitas Biaya

Dalam melakukan kegiatan operasi, Perseroan selalu memastikan bahwa proses produksi pada ketiga pabriknya selalu mencapai target kapasitas yang telah direncanakan sebelumnya. Perseroan juga selalu berupaya untuk meminimalkan biaya produksi dari sisi bahan kimia yang digunakan dan utilitas untuk mencapai efisiensi biaya. Selain itu, Perseroan juga memastikan ketersediaan tenaga kerja yang handal untuk melakukan seluruh tahap proses kegiatan usaha Perseroan.

c. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia

Perseroan selalu berkomitmen dalam pengembangan sumber daya manusia antara lain dengan beberapa yakni pelatihan atau training yang dilakukan secara internal maupun eksternal baik yang berbentuk *hard skill* maupun *soft skill*, melakukan program *assesment* pada seluruh karyawan, memberikan peluang *on the job training* serta magang. Hal ini dilakukan guna meningkatkan kualitas atas Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Perseroan yang pada akhirnya akan memberikan dampak bagi performa Perseroan.

d. Meningkatkan dan Mengembangkan Komitmen Perseroan pada Tanggung Jawab Sosial Perseroan dan Pengembangan Komunitas Setempat

Perseroan berkomitmen pada tanggung jawab sosial Perseroan dan pengembangan komunitas setempat dengan cara mempekerjakan lebih banyak penduduk di sekitaran pabrik. Sekitar 70% dari seluruh pegawai Perseroan merupakan penduduk lokal setempat. Lebih lanjut, Perseroan juga memberikan keuntungan bagi penduduk sekitar seperti menjalankan bazar minyak murah untuk masyarakat sekitar lokasi pabrik.

e. Melakukan Pengembangan dan Diversifikasi Basis Pelanggan dan Produk

Perseroan secara berkesinambungan melakukan strategi marketing dengan melaksanakan penjualan langsung kepada pelanggan akhir (*end buyer*) dan juga untuk melakukan diversifikasi produk mana yang lebih menguntungkan untuk Perseroan.

21. KEUNGGULAN KOMPETITIF

a. Sistem Operasional yang Terintegrasi

Langkah paling utama untuk memastikan produktivitas produksi yang tinggi untuk pabrik kelapa sawit merupakan pemilihan bahan baku utama, yaitu *Crude Palm Oil* (CPO) dan *Palm Kernel* (PK). Dengan memilih bahan baku yang berkualitas, Perseroan dapat menghasilkan produksi turunan dan persentase *Oil Extraction Rate* (OER) dan *Kernel Extraction Rate* (KER) yang tinggi. Perseroan memiliki keunggulan

dimana sistem produksi Perseroan terintegrasi dengan Grup Perseroan. Dalam hal ini, Perseroan dapat memperoleh suplai CPO dan PK dari SSMS dan pihak ketiga dimana lokasi perkebunan SSMS memiliki jarak tempuh yang dekat dari pabrik Perseroan.

Hal ini dapat memastikan bahwa penerimaan bahan baku tersebut dapat tiba di pabrik tepat pada waktunya serta efisiensi dalam meminimalkan penurunan kualitas atas bahan baku selama proses transportasi. Hal ini juga mendukung Perseroan dalam menghasilkan produk turunan dari CPO dan PK yang berkualitas tinggi. Dengan didukungnya kedekatan lokasi pabrik Perseroan dengan jalan raya Tans – Kalimantan dan Pelabuhan Kumai juga memberikan peluang bagi Perseroan untuk meminimalkan keterlambatan dalam pengiriman dan mengurangi biaya transport dan logistik.

b. Lokasi Pabrik Perseroan yang Strategis

Lokasi pabrik Perseroan terintegrasi dengan kebun kelapa sawit milik salah satu pemasok utama Perseroan, yaitu SSMS, yang juga merupakan salah satu pemegang saham Perseroan, yang memasok kebutuhan bahan baku CPO dan PK Perseroan. Lokasi kebun kelapa sawit SSMS berjarak sekitar 60 Kilometer dari pabrik Perseroan. Hal ini dapat membantu dalam menjamin kualitas dari bahan baku yang diterima dalam keadaan yang masih baik.

c. Pelaksanaan operasional usaha yang ramah lingkungan

Dalam melakukan proses pengolahan dan operasional pada seluruh pabrik Perseroan, Perseroan selalu berupaya untuk mengurangi produksi limbah yang dihasilkan dari proses tersebut. Selain itu, Perseroan juga memanfaatkan limbah yang ada menjadi sumber energi terbarukan. Perseroan selalu memastikan dengan data yang dianalisa bahwasannya tidak ada pencemaran lingkungan dari proses operasional yang dilaksanakan oleh Perseroan.

d. Tim Manajemen yang berpengalaman

Perseroan dikelola oleh tim manajemen yang memiliki pengalaman kerja yang cukup lama dan kompetensi pada industri kelapa sawit. Kapabilitas serta pengetahuan tim manajemen yang luas serta didukung dengan dedikasi yang tinggi adalah komponen yang sangat signifikan dalam mencapai target Perseroan. Pengelolaan manajemen usaha yang efektif selalu di pegang teguh oleh segenap sumber daya manusia Perseroan baik dari karyawan serta manajemen kunci untuk dapat melangsungkan kegiatan operasional dan bisnis Perseroan.

22. PERSAINGAN USAHA

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan menghadapi persaingan di Industri Hilir Perkebunan Kelapa Sawit khususnya *Refinery* dan Fraksinasi dimana saat ini industri pengolahan *Crude Palm Oil* (CPO) dan turunannya mulai banyak diminati oleh perusahaan sejenis yang menjalankan usaha yang sama di sekitar wilayah lokasi operasi Perseroan dengan kapasitas yang lebih besar. Dengan demikian persaingan usaha untuk penjualan produk akan semakin ketat.

Disamping itu, perusahaan sejenis juga mengeksport hasil produksinya ke berbagai negara. Permintaan produk RBDPO, PFAD, OLEIN dan STEARIN masih terbuka lebar. Hal ini dikarenakan industri hilir kelapa sawit saat ini berkembang ke industri Biodiesel dan Oleo Chemical yang membutuhkan bahan baku dari industri *Refinery* dan Fraksinasi.

Dalam industri *refinery* di Kalimantan, kapasitas produksi Perseroan memberikan kontribusi sebesar 6% dari seluruh perusahaan *refinery* yang berada di Kalimantan. Kapasitas *refinery* CPO Perseroan sebesar 2.500 ton/hari, di mana kapasitas *refinery* CPO perusahaan di seluruh Kalimantan mencapai 41.700 ton/hari. Sementara itu, untuk wilayah Kalimantan Tengah, kapasitas *refinery* CPO Perseroan memberikan kontribusi

sebesar 35% dari seluruh perusahaan yang memiliki *refinery* CPO di Kalimantan Tengah. Di sisi lain, untuk Kernel Crushing Plant (KCP), Perseroan berkontribusi sebesar 25% (600 ton/hari) dari seluruh perusahaan di Kalimantan.

Kompetitor Perseroan di seluruh Kalimantan saat ini yaitu sebanyak 12 perusahaan. Untuk wilayah Kalimantan Tengah, kompetitor Perseroan yakni PT Sinar Alam Permai (Grup Wilmar) dan PT Sukajadi Sawit Mekar (Grup Musimas). Hingga saat ini, Perseroan dapat bersaing dengan perusahaan-perusahaan pendahulu di bidang *refinery* seperti Wilmar, Sinarmas, dan Musimas. Hal ini menunjukkan kekuatan Perseroan dalam menghadapi kompetitornya dalam kondisi yang terus berkembang.

Kedepannya, posisi Perseroan dalam industri diperkirakan akan meningkat seiring dengan ekspansi yang akan dilakukan Perseroan dengan dana Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Adapun, beberapa pesaing yang diperhitungkan oleh Perseroan di antaranya adalah sebagai berikut:

No	Nama Entitas	Kegiatan Usaha
1	Wilmar International Limited	Pengolahan, perdagangan, dan distribusi produk pertanian termasuk diantaranya produk kelapa sawit
2	SMART Tbk	Perkebunan kelapa sawit, pengolahan dan perdagangan produk kelapa sawit
3	PT GAMA Plantation	Perkebunan kelapa sawit, pengolahan dan perdagangan produk kelapa sawit
4	Louis Dreyfus Company	Pengolahan, perdagangan, dan distribusi produk pertanian termasuk diantaranya produk kelapa sawit
5	Apical Group	Pengolahan, perdagangan, dan distribusi produk pertanian termasuk diantaranya produk kelapa sawit

23. KETERANGAN INDUSTRI DAN PROSPEK USAHA

Prospek Usaha dan Industri Kelapa Sawit

Pertumbuhan ekonomi negara Indonesia telah mengalami penurunan yang signifikan sejak tahun 2020 sebagai akibat dari pandemi Covid-19. Berdasarkan data yang didapatkan dari Badan Pusat Statistik (BPS), Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) negara Indonesia mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2020 yaitu terjadi penurunan hingga -2,07% dari tahun 2019, dimana pertumbuhan PDB pada tahun 2019 adalah sebesar 5,02%.

Seiring dengan munculnya vaksin dan peningkatan pada jumlah pasien Covid-19 yang sembuh, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 telah terlihat menunjukkan adanya perbaikan dibandingkan dengan tahun 2020. Tercatat bahwa pertumbuhan PDB telah mengalami peningkatan pada triwulan IV tahun 2021 yaitu sebesar 3,69% meningkat sebesar 5,02% (yoy) dibandingkan triwulan IV tahun 2020. (sumber: www.bps.go.id). Pertumbuhan ekonomi diperkirakan oleh Bank Indonesia meningkat ke kisaran 4,7-5,5% pada 2022, sejalan dengan akselerasi konsumsi swasta dan investasi, di tengah tetap terjaganya belanja fiskal Pemerintah dan ekspor. (sumber: www.bi.go.id).


Kelapa sawit merupakan salah satu komoditas hasil perkebunan yang mempunyai peranan penting dalam perekonomian Indonesia. Selain sebagai komoditas penghasil devisa terbesar, kontribusinya pada perekonomian nasional relatif besar dan luas dan menjadi salah satu kekuatan andalan dalam penerimaan pendapatan pemerintah daerah dan pusat. Dari sisi permintaan, di dalam negeri produk kelapa sawit selain dapat memenuhi kebutuhan pokok pangan dan non-pangan, juga menjadi produk substitusi impor untuk berbagai kebutuhan pokok. Sedangkan, kebutuhan ekspor minyak sawit juga meningkat seiring dengan meningkatnya konsumsi minyak nabati dunia.

Pertumbuhan penggunaan produk kelapa sawit sebagai salah satu komoditas juga dipicu oleh peningkatan jumlah penduduk di Indonesia dan secara global dan semakin berkembangnya tren pemakaian bahan dasar *oleochemical* pada industri makanan, industri *shortening* dan kosmetik. Berdasarkan Proyeksi Penduduk Indonesia yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Indonesia akan terus mengalami peningkatan di masa yang akan datang, yaitu meningkat menjadi 318,9 juta jiwa pada tahun 2045. Seiring dengan peningkatan tersebut, maka diestimasikan kebutuhan konsumsi masyarakat terhadap produk kelapa sawit juga akan meningkat.



Meskipun pada tahun 2020 Indonesia juga dilanda pandemi Covid-19, namun nilai ekspor minyak kelapa sawit mengalami kenaikan sebesar USD 2,87 miliar (18,43%) dibandingkan tahun 2019. Lebih lanjut, pada Semester I 2021, nilai ekspor minyak kelapa sawit mencapai sebesar USD 12,32 miliar, yang naik sebesar 53,2% dari nilai ekspor pada Semester I 2020. Lebih lanjut, industri kelapa sawit juga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap industri makanan. Pada Semester I 2021, ekspor minyak kelapa sawit memberikan kontribusi 63,1% terhadap nilai ekspor industri makanan, dimana hal ini meningkat dibandingkan kontribusi pada tahun 2020 sebesar 60,1%.

Kontribusi Ekspor Minyak Kelapa Sawit terhadap Industri Makanan




sumber: www.kemenperin.go.id


Produk turunan minyak kelapa sawit berasal dari Crude Palm Oil (CPO) dan inti sawit yang diolah. Produk turunan sawit yang sangat beragam dan luas baik untuk bahan baku makanan maupun selain makanan dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan dan memperkuat struktur industri kelapa sawit. Melalui hilirisasi industri minyak sawit, pada tahun 2045 Indonesia diharapkan mampu merubah posisinya dari 'raja' CPO dunia saat ini, menjadi 'raja hilir' melalui tiga jalur hilirisasi, yakni oleopangan, oleokimia dan *biofuel*. (sumber: www.kemenperin.go.id)

Kemajuan hilirisasi minyak sawit Indonesia juga tercermin dari jumlah ekspor produk hilir sawit Indonesia yang jauh lebih besar dari produk hulu. Dibandingkan pada tahun 2010 dimana ekspor produk minyak mentah yaitu CPO dan Crude Palm Kernel Oil (CPKO) adalah sekitar 70,35% dari total ekspor minyak kelapa sawit, maka pada tahun 2020 hanya sekitar 27,05% yang diekspor adalah dalam bentuk CPO dan CPKO dimana sisanya sekitar 72,95% yang diekspor berupa produk olahan.

Volume Ekspor Minyak Sawit Tahun 2010



Volume Ekspor Minyak Sawit Tahun 2020




sumber: www.bps.go.id


Perseroan melihat bahwa prospek industri kelapa sawit dan turunannya tetap positif dalam jangka panjang baik di pasar dalam negeri maupun di pasar dunia. Minyak sawit terus memenuhi permintaan dunia yang meningkat sebagai minyak nabati yang paling efisien dan digunakan secara luas. Oleh karena itu, dengan adanya dukungan dari faktor eksternal tersebut di atas, diharapkan Perseroan dapat terus bertumbuh sesuai dengan tujuan yang telah dicanangkan oleh Manajemen Perseroan.

Selain itu, Perseroan memiliki posisi dalam industri CPO yang cukup kuat, sebagai penyumbang nilai ekspor ke-3 terbesar di Kalimantan Tengah berdasarkan data pada tahun 2019, di mana CPO menyumbang nilai ekspor sebesar 97% di daerah operasional Perseroan tersebut. Hal ini menunjukkan kekuatan Perseroan dalam menghadapi kompetitor-kompetitornya di kondisi bisnis yang terus berkembang. Kedepannya, posisi Perseroan dalam industri diperkirakan akan meningkat seiring dengan ekspansi yang akan dilakukan Perseroan dengan dana Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Kontribusi Ekspor Kalimantan Tengah 2019



Kontribusi Ekspor Kalimantan Tengah 2019



sumber: Webinar Perdagangan Luar Negeri Kalimantan Tengah

24. IZIN LINGKUNGAN HIDUP

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah memiliki Izin Lingkungan sebagai berikut:

1. Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan ("UKL-UPL") yang telah memperoleh Rekomendasi atas UKL-UPL No. 660/302/DLH.II/IV/2017 tanggal 12 April 2017 dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat;
2. Keputusan Bupati Kotawaringin Barat No. 660/32/DLH/VIII/2017 tanggal 14 Agustus 2017 tentang Izin Lingkungan Pembangunan Pabrik Refinery/Fractionation Dengan Kapasitas Produksi 2.750 Ton/Hari dan Industri Turunannya di Wilayah Kelurahan Kumai Hulu Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat;
3. Izin Lingkungan tanggal 14 Agustus 2017 yang diterbitkan oleh Lembaga OSS, untuk lokasi usaha Perseroan di Jl. Pelabuhan Roro, Kelurahan Kumai Hulu, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan luas lahan 15.800 M² (lima belas ribu delapan ratus meter persegi);
4. Izin Lingkungan tanggal 14 Agustus 2017 yang diterbitkan oleh Lembaga OSS, untuk lokasi usaha Perseroan di Jl. Pelabuhan Roro, Kelurahan Kumai Hulu, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan luas lahan 6 Ha (enam hektar); dan
5. Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3, yang disusun sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan telah memperoleh konfirmasi dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan Surat No. 660/324/DLH.1/IV/2022 tanggal 26 April 2022.

25. SERTIFIKAT DAN ASOSIASI

Saat ini Perseroan memiliki sertifikasi sebagai berikut:

No.	Sertifikat	Tahun Perolehan
1	Sertifikat Halal (MUI)	2018
2	Halal Assurance System Status (LPPOM MUI)	2018
3	Kosher (OK Kosher Certification)	2018
4	GMP+ Standard B2	2018
5	ISO 9001 Quality Management System	2019
6	ISO 22000 Food Safety Management System	2019
7	SNI CAC/RCP 1:2011 Sistem Keamanan Pangan	2019
8	CPPOB (BPOM Kotawaringin Barat)	2019
9	SNI 7709:2019 Minyak Goreng Sawit	2020
10	BPOM MD 208115001008 (Izin Edar Pangan Olahan)	2020
11	Persetujuan Penggunaan Merek MINYAKITA dari Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri	2020

26. KEBIJAKAN RISET DAN PENGEMBANGAN

Sampai dengan diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan tidak memiliki kebijakan riset dan pengembangan.

VIII. EKUITAS

Tabel di bawah ini menggambarkan posisi ekuitas Perseroan yang disusun berdasarkan angka-angka yang dikutip dari dan harus dibaca dengan mengacu pada Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022, 31 Desember 2021, dan 2020, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan (member PKF International), yang ditandatangani oleh Chandra, S.E., CPA dengan opini wajar tanpa modifikasian dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan (member PKF International) yang ditandatangani oleh Friso Palilingan, S.E., Ak., M.Ak., CPA, CA, CACP dengan opini wajar tanpa modifikasian, adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret	31 Desember		
	2022	2021	2020	2019
EKUITAS (DEFISIENSI MODAL)				
Modal saham				
Modal dasar – 1.000.000 saham dengan nilai nominal Rp 1.000.000 per saham				
Modal ditempatkan dan disetor 250.000 saham	250.000	250.000	250.000	250.000
Akumulasi kerugian	(89.011)	(152.032)	(438.697)	(284.843)
Penghasilan komprehensif lain:				
Selisih kurs atas penjabaran laporan keuangan	(13.583)	(9.263)	(20.801)	(31.022)
EKUITAS (DEFISIENSI MODAL) – BERSIH	147.406	88.705	(209.498)	(65.865)

Tidak terdapat perubahan struktur permodalan dari tanggal laporan keuangan terakhir sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan.

Tabel Proforma Ekuitas

Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 625.000.000 (enam ratus dua puluh lima juta) lembar saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham dengan Harga Penawaran Rp690 (enam ratus sembilan puluh Rupiah) setiap saham atau sebanyak Rp431.250.000.000,- (empat ratus tiga puluh miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah)

Seandainya perubahan ekuitas Perseroan karena adanya Penawaran Umum Perdana Saham kepada Masyarakat terjadi pada tanggal 31 Maret 2022, maka proforma struktur permodalan Perseroan pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>					
Keterangan	Modal Ditempatkan dan Disetor	Agio Saham	Akumulasi Kerugian	Penghasilan Komprensif Lain Selisih Kurs atas Penjabaran Laporan Keuangan	Ekuitas (Defisiensi Modal) - Bersih
Posisi Ekuitas pada tanggal 31 Maret 2022	250.000	-	(89.011)	(13.583)	147.405
Proforma Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2021 jika diasumsikan pada tanggal tersebut telah dilaksanakan:					
Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 625.000.000 (enam ratus dua puluh lima juta) saham dengan nilai Nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham dengan Harga Penawaran Rp690 (enam ratus sembilan puluh Rupiah) setiap saham	625	368.750	-	-	369,375
Biaya Emisi	-	(7.199)	-	-	(7.199)
Proforma Ekuitas pada tanggal 31 Maret 2022 setelah					
Penawaran Umum Perdana Saham dilaksanakan Umum Perdana Saham	3.125	361.551	(89.011)	(13.583)	509.581

IX. KEBIJAKAN DIVIDEN

Para pemegang Saham Baru yang berasal dari Penawaran Umum ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan pemegang Saham lama Perseroan termasuk hak atas pembagian dividen sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia, khususnya UUPT, keputusan pembayaran dividen mengacu pada ketentuan-ketentuan yang terdapat pada anggaran dasar Perseroan dan persetujuan pemegang saham pada RUPS berdasarkan rekomendasi Direksi Perseroan. Pembayaran dividen hanya dapat dilakukan apabila Perseroan mencatatkan laba bersih yang positif. Anggaran dasar Perseroan memperbolehkan pembagian dividen interim dengan ketentuan pembagian tersebut tidak menyebabkan kekayaan bersih Perseroan lebih kecil dari modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib. Pembagian dividen interim tersebut tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya pada kreditor atau mengganggu kegiatan Perseroan. Pembagian atas dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi Perseroan setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan. Jika pada akhir tahun keuangan Perseroan mengalami kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh para pemegang saham kepada Perseroan. Dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim, maka Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan akan bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan.

Berdasarkan UUPT, keputusan pembayaran dividen mengacu pada ketentuan-ketentuan yang terdapat pada anggaran Dasar Perseroan dan persetujuan pemegang saham pada RUPS berdasarkan rekomendasi Direksi Perseroan. Ketentuan dalam pembagian dividen sebagaimana diatur dalam Pasal 72 UUPT adalah:

- (1) Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir sepanjang diatur dalam anggaran dasar Perseroan;
- (2) Pembagian dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib;
- (3) Pembagian dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh mengganggu kegiatan Perseroan;
- (4) Pembagian dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan pada ayat (2) dan ayat (3);
- (5) Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan;
- (6) Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan, dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Sampai saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan belum pernah membagikan dividen. Setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini mulai tahun buku 31 Desember 2023 dan seterusnya, manajemen Perseroan bermaksud membayarkan dividen tunai kepada pemegang saham Perseroan dalam jumlah sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh persen) atas laba bersih tahun berjalan Perseroan. Besarnya pembagian dividen akan bergantung pada hasil kegiatan usaha dan arus kas Perseroan serta prospek usaha, kebutuhan modal kerja, belanja modal dan rencana investasi Perseroan di masa yang akan datang dan dengan memperhatikan UUPT, serta peraturan perundang-undangan Pasar Modal yang berlaku dan kebijakan Perseroan dalam pembagian dividen tersebut akan diputuskan oleh para Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang diadakan setiap tahun.

Dividen kas yang mungkin direkomendasikan atau dinyatakan oleh Direksi sehubungan dengan tahun buku atau periode tertentu bergantung pada faktor-faktor di bawah ini dan faktor-faktor lainnya yang dianggap berkaitan oleh Direksi Perseroan.

Penentuan jumlah dan pembagian dividen tersebut akan bergantung pada rekomendasi Direksi Perseroan dengan mempertimbangkan beberapa faktor yang meliputi antara lain:

- Dalam menentukan rasio pembayaran dividen kas Perseroan sehubungan dengan tahun buku tertentu, Perseroan akan mempertimbangkan tujuan Perseroan saat ini untuk menjaga dan secara potensial meningkatkan tingkat pembagian dividen kas dalam tujuan Perseroan secara keseluruhan untuk mengoptimalkan keuntungan Pemegang Saham untuk jangka waktu yang lebih panjang;
- Apabila Perseroan membayarkan dividen kas tahunan setelah ditutupnya tahun buku, dividen kas tersebut akan ditetapkan pada kuartal kedua setelah tahun buku yang ditutup tersebut dan dibayarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Dalam mempertimbangkan tingkat pembayaran dividen kas, jika ada, berdasarkan rekomendasi dari Direksi, Perseroan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk:
 - saldo kas, net gearing, return on equity dan laba ditahan;
 - kemampuan keuangan Perseroan yang diharapkan;
 - tingkat pengeluaran modal dan rencana investasi lain Perseroan yang diproyeksikan;
 - dividen hasil investasi pada perusahaan dan perusahaan perkebunan serupa secara global.

Tidak ada *negative covenant* di dalam perjanjian-perjanjian yang ditandatangani oleh Perseroan dengan pihak lain yang dapat menghambat Perseroan untuk melakukan pembagian dividen kepada Pemegang Saham.

X. PERPAJAKAN

Pajak Penghasilan atas dividen dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 (berlaku efektif 1 Januari 2009) (**“Undang-Undang Pajak Penghasilan”**) menyebutkan bahwa yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk antara lain dividen.

Selanjutnya, Pasal 4 ayat (3) huruf f menyebutkan bahwa dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh Perseroan Terbatas sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan sepanjang seluruh syarat-syarat di bawah ini terpenuhi:

- Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
- Bagi Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor.

Lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 4 ayat (3) huruf f di atas juga ditegaskan bahwa dalam hal penerima dividen atau bagian laba adalah Wajib Pajak selain badan-badan tersebut di atas, seperti firma, Perseroan komanditer, yayasan dan organisasi sejenis dan sebagainya, maka penghasilan berupa dividen atau bagian laba tersebut tetap merupakan Objek Pajak. Pasal 23 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan menyebutkan bahwa atas dividen yang dibayarkan atau terutang oleh badan Pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, Bentuk Usaha Tetap, atau perwakilan Perseroan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak Dalam Negeri atau Bentuk Usaha Tetap, dipotong pajak sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan.

Besarnya tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2c) Undang-Undang Pajak Penghasilan, tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final. Penetapan mengenai besarnya tarif tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2d) diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 111/PMK.03/2010.

Adapun, sesuai ketentuan Pasal 15 ayat 1 diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 18/PMK.03/2021 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dikecualikan dari objek PPh dengan syarat harus diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha mengatur bahwa pengecualian penghasilan berupa dividen atau penghasilan lain dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang Pajak Penghasilan berlaku untuk dividen atau penghasilan lain yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak orang pribadi dan badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dividen yang dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan tersebut merupakan dividen yang dibagikan

berdasarkan rapat umum pemegang saham atau dividen interim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Rapat umum pemegang saham atau dividen interim tersebut termasuk rapat sejenis dan mekanisme pembagian dividen sejenis. Dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri atau Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan, tidak dipotong Pajak Penghasilan. Dalam hal Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir (a) Undang-Undang Pajak Penghasilan, atas dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri terutang Pajak Penghasilan pada saat dividen diterima atau diperoleh dan selanjutnya wajib untuk disetor sendiri oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 234/PMK.03/2009 Tahun 2009 tentang Bidang Penanaman Modal Tertentu yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun yang Dikecualikan Sebagai Objek Pajak Penghasilan, penghasilan yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia berupa dividen dari saham pada Perseroan Terbatas yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia, tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan.

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, Wajib Pajak Luar Negeri yang menerima dan/atau memperoleh penghasilan dari Indonesia dapat memperoleh manfaat persetujuan penghindaran pajak berganda ("P3B") sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam P3B dengan ketentuan, antara lain, tidak terjadi penyalahgunaan P3B. Dalam hal Wajib Pajak Luar Negeri memiliki kegiatan atau usaha aktif selain hanya menerima penghasilan berupa dividen, bung dan/atau royalti yang bersumber dari Indonesia, bukan merupakan penyalahgunaan P3B.

Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, *juncto* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1994 tentang Penghasilan Atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham Di Bursa Efek, dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.42/1995 tanggal 21 Februari 1995, perihal pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek (seri PPh Umum No. 3 *juncto* SE-06/PJ.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal: Pelaksanaan pemungutan PPh atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek), telah ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi dan bersifat final. Pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham;
- 2) Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai saham Perseroan yang dimilikinya pada saat Penawaran Umum Perdana Saham. Besarnya nilai saham tersebut adalah nilai saham pada saat Penawaran Umum Perdana. Penyetoran tambahan pajak penghasilan dilakukan oleh Perseroan atas nama pemilik saham pendiri sebelum penjualan saham pendiri, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di Bursa Efek; dan
- 3) Namun apabila pemilik saham pendiri tidak memilih ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 di atas, maka atas penghasilan berupa *capital gain* dari transaksi penjualan saham pendiri dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan tarif umum Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Oleh karena itu, pemilik saham pendiri tersebut wajib melaporkan pilihannya itu kepada Direktur Jenderal Pajak dan penyelenggara Bursa Efek.

PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN OLEH PERSEROAN

Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-

undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku selama tiga tahun terakhir. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI.

XI. PENJAMINAN EMISI EFEK

Keterangan Tentang Penjaminan Emisi Efek

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan dan menjual kepada masyarakat secara kesanggupan penuh (*full commitment*) Saham Yang Ditawarkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum ini sebesar bagian dari penjaminannya dan mengikat diri untuk membeli sisa Saham yang tidak habis terjual dengan Harga Penawaran pada tanggal penutupan Masa Penawaran sesuai dengan proporsi penjaminan masing-masing.

Selanjutnya para Penjamin Emisi Efek yang ikut dalam Penjaminan Emisi Efek Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7, POJK 41/2020 dan SEOJK 15/2020. Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek menyatakan dengan tegas tidak memiliki hubungan Afiliasi sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari anggota sindikasi penjaminan emisi efek dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Porsi Penjaminan		
	Jumlah Saham	Nilai (Rp)	(%)
Penjamin Pelaksana Emisi Efek:			
PT BRI Danareksa Sekuritas	26.060.300	17.981.607.000	4,17
PT Maybank Sekuritas Indonesia	392.210.100	270.624.969.000	62,75
PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia	29.193.300	20.143.377.000	4,67
PT UOB Kay Hian Sekuritas	177.536.300	122.500.047.000	28,41
Total	625.000.000	431.250.000.000	100,00

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek seperti tersebut di atas dengan tegas menyatakan tidak terafiliasi dengan Perseroan baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan sebagai "Afiliasi" dalam UUPM.

Pelaksanaan penjabatan akan dilakukan oleh PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia selaku Manajer Penjabatan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7, Peraturan OJK No. 41/2020 dan SEOJK No. 15/2020.

Pihak yang menjadi Partisipan Admin dalam Penawaran Umum ini adalah PT Mirae Asset Sekuritas.

Penentuan Harga Penawaran Pada Pasar Perdana

Harga Penawaran untuk saham ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi pemegang saham, Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Berdasarkan hasil Penawaran Awal (book building) yang dilaksanakan pada tanggal 13 – 19 Oktober 2022, pada kisaran harga Rp690,- (enam ratus sembilan puluh Rupiah) – Rp1.280 (seribu dua ratus delapan puluh Rupiah). Dengan mempertimbangkan jumlah permintaan terbanyak yang diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek selama masa Penawaran Awal, maka berdasarkan kesepakatan antara Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan Perseroan ditetapkan Harga Penawaran sebesar Rp690,- (enam ratus sembilan puluh Rupiah).

Penetapan rentang harga penawaran dilakukan berdasarkan kombinasi beberapa metode valuasi seperti metode perhitungan proyeksi pendapatan Perseroan serta rasio perbandingan EV/EBITDA dan P/E dari beberapa perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek regional yang dapat dijadikan perbandingan. Rentang harga penawaran tersebut disampaikan kepada para calon investor pada saat pelaksanaan Penawaran Awal (*bookbuilding*).

Penentuan harga ini juga telah mempertimbangkan faktor-faktor berikut:

- Kondisi pasar pada saat *bookbuilding* dilakukan;
- Kinerja keuangan Perseroan;
- Data dan informasi mengenai Perseroan, kinerja Perseroan, sejarah singkat dan prospek usaha
- Penilaian terhadap direksi dan manajemen, operasi atau kinerja Perseroan, baik di masa lampau maupun pada saat ini, serta prospek usaha dan prospek pendapatan di masa mendatang;
- Penilaian berdasarkan rasio perbandingan P/E dari beberapa perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek regional yang dapat dijadikan perbandingan; dan
- Status dari perkembangan terakhir Perseroan.

Tidak dapat dijamin atau dipastikan, bahwa setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, harga saham Perseroan akan terus berada di atas Harga Penawaran atau perdagangan saham Perseroan akan terus berkembang secara aktif di BEI.

XII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang ikut serta dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebagai berikut:

Konsultan Hukum	:	Suhardiman Kardono Swadiri Hazwar Menara Sentraya Lt. 11, Unit A3 Jl. Iskandarsyah Raya No. 1 Jakarta, Indonesia 12160 Nama Rekan: Pria Swadiri Alamsyah Nomor STTD: STTD.KH-45/PM.22/2018 Tanggal STTD: 4 April 2018 Keanggotaan Asosiasi: Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ("HKHPM") No. 201731 Dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini, kantor Konsultan Hukum Suhardiman Kardono Swadiri Hazwar telah ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan Surat Perseroan tanggal 17 Desember 2021 perihal Penunjukan Sebagai Konsultan Hukum.
Tugas Pokok	:	Tugas dan kewajiban pokok dari Konsultan Hukum dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah melakukan uji tuntas dan pemeriksaan serta penelitian dengan kemampuan terbaik yang dimilikinya atas fakta dari segi hukum yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan dan penelitian mana telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas Dari Segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat Dari Segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum. Tugas dan fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan di sini adalah sesuai dengan standar profesi dan peraturan pasar modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan. Pedoman kerja berdasarkan Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal yang berlaku dilandasi dengan prinsip keterbukaan dan materialitas.
Akuntan Publik	:	Paul Hadiwinata , Hidajat , Arsono , Retno , Palilingan & Rekan (member PKF International) UOB Plaza Building, Lt. 42 Jl. M.H. Thamrin Lot 8-10 Jakarta Pusat 10230 Indonesia Nama Rekan: Chandra, S.E., CPA Nomor STTD: STTD.AP-37/PM.223/2021 Tanggal STTD: 14 September 2021 Keanggotaan Asosiasi: Anggota Ikatan Akuntan Publik Indonesia Anggota Ikatan Akuntansi Indonesia Penanggung Jawab: Chandra, S.E., CPA

		<p>Dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini, kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata , Hidajat , Arsono , Retno , Palilingan & Rekan (member PKF International) telah ditunjuk oleh Perseroan untuk menjadi Akuntan Publik dengan surat penunjukkan No. EL.041/FP-IV/2022 tanggal 12 April 2022 tentang Permintaan Audit.</p>
Tugas Pokok	:	<p>Melakukan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Standar tersebut mengharuskan Akuntan Publik merencanakan dan melaksanakan audit agar diperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material. Akuntan Publik bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang diaudit. Tugas Akuntan Publik meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan.</p> <p>Pedoman kerja berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP).</p>
Notaris	:	<p>Aulia Taufani, S.H. Menara Sudirman Lantai 18 Jalan Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan</p> <p>No.STTD: STTD.N-5/PM.22/2018 Tanggal STTD: 27 Februari 2018 Keanggotaan Asosiasi: Ikatan Notaris Indonesia (“INI”), No. 0060219710719</p> <p>Dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini, Kantor Notaris Aulia Taufani, S.H. telah ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan Surat Penunjukan Notaris No. 007/CBU-JKT/III/2022 tanggal 18 Maret 2022</p>
Tugas Pokok	:	<p>Membuat akta-akta berita acara RUPS dan Perjanjian-perjanjian dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.</p>
Biro Administrasi Efek	:	<p>PT Datindo Entrycom Jl. Hayam Wuruk No. 28 Jakarta 10120</p> <p>Izin OJK: Surat Keputusan Ketua Bapepam No. KEP. 16/PM/1991 tanggal 19 April 1991 Keanggotaan Asosiasi: Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia</p> <p>Perseroan menunjuk PT Datindo Entrycom sebagai BAE berdasarkan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dan berdasarkan Surat Penunjukkan Biro Administrasi Efek No. 008/CBU-JKT/III/2022 tanggal 18 Maret 2022.</p>

Tugas Pokok : Tugas dan tanggung jawab Biro Administrasi Efek (BAE) dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah melakukan koordinasi dengan Penjamin Pelaksana Emisi dan Manajer Penjatahan terkait data-data pemesanan saham, laporan-laporan dalam Penawaran Umum Perdana Saham sesuai ketentuan yang berlaku. Melakukan koordinasi dengan Manajer Penjatahan dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia terkait saham-saham hasil penjatahan yang akan didistribusikan ke Sub Rekening Efek Pemesan, melaksanakan pendistribusian saham hasil penjatahan dan menyusun Daftar Pemegang Saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham. BAE juga bertanggung jawab menerbitkan Surat Kolektif Saham (SKS), apabila diperlukan.

Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang terlibat dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini menyatakan tidak ada hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana definisi Afiliasi pada Undang-Undang Pasar Modal.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dengan ini menyatakan bahwa telah memenuhi ketentuan pada Peraturan OJK No. 3/POJK.02/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 22/POJK.02/2018.

XIII. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM

A. Ketentuan Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris

Berdasarkan Pasal 15 (*Direksi*) Anggaran Dasar Perseroan, ketentuan pengangkatan Direksi adalah sebagai berikut:

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang anggota Direksi. 1 (satu) di antara anggota Direksi diangkat menjadi Direktur Utama.
2. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, masing-masing untuk jangka waktu terhitung sejak pengangkatannya sampai penutupan RUPS tahunan ke-5 (kelima), dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu, dengan tetap memberikan kesempatan kepada anggota Direksi yang bersangkutan untuk membela diri.
3. Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing yang telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Direksi Perseroan berdasarkan ketentuan Peraturan OJK dan peraturan perundang-undangan lainnya.
4. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.
5. Seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang berhenti atau dihentikan dari jabatannya atau untuk mengisi lowongan harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa jabatan anggota Direksi lain yang menjabat.
6. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
7. Jika oleh sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris.
8. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dan wajib secara tertulis menyampaikan permohonan pengunduran diri kepada Perseroan paling kurang 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
9. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan pengunduran diri.
10. Dalam hal terdapat anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi.
11. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan sementara oleh Dewan Komisaris, maka perseroan wajib menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara.
12. Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) Pasal ini tidak dapat mengambil keputusan atau setelah lewatnya jangka waktu dimaksud RUPS tidak diselenggarakan, maka pemberhentian sementara anggota Direksi menjadi batal.
13. Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya (jika ada) dari para anggota Direksi dari waktu ke waktu harus ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi nominasi dan remunerasi.
14. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika:
 - a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (8) dan (9) Pasal ini;
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan Peraturan OJK dan peraturan perundang-undangan lainnya;
 - c. meninggal dunia; atau

- d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

Sedangkan untuk ketentuan pengangkatan Dewan Komisaris berdasarkan Pasal 18 (*Dewan Komisaris*) Anggaran Dasar Perseroan, adalah sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen yang jumlahnya disesuaikan dengan persyaratan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
Apabila diangkat lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama.
2. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu terhitung sejak pengangkatannya sampai penutupan RUPS tahunan ke-5 (kelima) berikutnya dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu, dengan tetap memberikan kesempatan kepada anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan untuk membela diri.
3. Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing yang telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya.
4. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
Seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Komisaris yang berhenti atau dihentikan dari jabatannya atau untuk mengisi lowongan harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa jabatan anggota Komisaris lain yang menjabat.
5. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dan wajib secara tertulis menyampaikan permohonan pengunduran diri kepada Perseroan paling kurang 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
6. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan pengunduran diri.
7. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris masing-masing menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris.
8. Gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya (jika ada) dari para anggota Dewan Komisaris dari waktu ke waktu harus ditentukan oleh RUPS.
9. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:
 - a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (5) dan ayat (6) Pasal ini;
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan Peraturan OJK dan peraturan perundang-undangan lainnya;
 - c. meninggal dunia; atau
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

B. Kewenangan Direksi Dalam Melaksanakan Transaksi Yang Akan Dilaksanakan Perseroan

Berdasarkan Pasal 16 (*Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Direksi*) Anggaran Dasar Perseroan, kewenangan Direksi dalam melaksanakan transaksi yang akan dilakukan oleh Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengelolaan, Direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian.

2. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai pengelolaan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk pengambilan uang Perseroan di bank-bank) yang jumlahnya melebihi jumlah yang dari waktu ke waktu ditentukan oleh Dewan Komisaris; dan
 - b. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;harus dengan persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Komisaris.
3. Perbuatan hukum untuk mengalihkan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh para pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;
 - b. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a di atas adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
 - c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a di atas tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;
 - d. keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; dan
 - e. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf c di atas tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.
4. Kewenangan Direktur Utama:
 - a. berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan; dan
 - b. dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

C. Pengaturan dan Tata Cara Pelaksanaan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa

RUPS dalam Perseroan terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, yaitu RUPS yang dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan Perseroan.

Berdasarkan Pasal 10 (*Rapat Umum Pemegang Saham*), Pasal 11 (*Tempat, Pemberitahuan, Pengumuman, Pemanggilan dan Pimpinan RUPS*), dan Pasal 12 (*Tata Tertib, Kuorum, Hak Suara dan Keputusan RUPS*) Anggaran Dasar, berikut ketentuan pengaturan dan tata cara pelaksanaan RUPS:

1. RUPS wajib diselenggarakan di wilayah Negara Republik Indonesia.
2. Perseroan wajib menentukan tempat dan waktu penyelenggaraan RUPS, yang dapat diselenggarakan di:
 - a. tempat kedudukan Perseroan; atau
 - b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya; atau
 - c. ibukota provinsi di mana tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan; atau
 - d. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek di mana saham Perseroan dicatatkan.
3. Ketentuan Permintaan Penyelenggaraan RUPS:
 - a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara atau Dewan Komisaris, dapat meminta agar diselenggarakan RUPS.
 - b. Permintaan penyelenggaraan RUPS diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya. Surat tercatat tersebut disampaikan oleh pemegang saham, ditembuskan kepada Dewan Komisaris.
 - c. Permintaan penyelenggaraan RUPS harus:
 - dilakukan dengan itikad baik;
 - mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 - merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS;
 - disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS; dan
 - tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.
 - d. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh Direksi.
 - e. Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat dan surat tercatat sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas dari pemegang saham atau Dewan Komisaris kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf d di atas.
 - f. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham, maka Direksi wajib mengumumkan:
 - terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas; dan
 - alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
 - g. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf f di atas atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS kepada Dewan Komisaris.
 - h. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Dewan Komisaris.

- i. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf h di atas ini.
 - j. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham, maka Dewan Komisaris wajib mengumumkan:
 - terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas; dan
 - alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
 - k. Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf j di atas atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas.
4. Ketentuan Pemberitahuan RUPS:
- a. Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS secara jelas dan rinci kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS. Mata acara rapat sebagaimana dimaksud wajib diungkapkan secara jelas dan rinci.
 - b. Dalam hal RUPS dilaksanakan atas permintaan dari pemegang saham, dalam pemberitahuan mata acara RUPS wajib memuat juga informasi:
 - penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan atas permintaan dari pemegang saham dan nama pemegang saham yang mengusulkan serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan, jika Direksi atau Dewan Komisaris melakukan RUPS atas permintaan pemegang saham; dan
 - menyampaikan nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan dan penetapan ketua Pengadilan Negeri mengenai pemberian izin penyelenggaraan RUPS, jika RUPS dilaksanakan pemegang saham sesuai dengan penetapan ketua Pengadilan Negeri untuk menyelenggaraan RUPS;
 - c. Dalam hal terdapat perubahan mata acara rapat, Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada OJK paling lambat pada saat pemanggilan RUPS.
5. Ketentuan Pengumuman RUPS:
- a. Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan.
 - b. Pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas paling kurang memuat:
 - ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
 - ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara RUPS;
 - tanggal penyelenggaraan RUPS; dan
 - tanggal pemanggilan RUPS.
 - c. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham atau Dewan Komisaris, selain memuat hal yang disebut pada huruf b di atas, pengumuman RUPS wajib memuat informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari pemegang saham atau Dewan Komisaris.
 - d. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen (sebagaimana didefinisikan dalam peraturan OJK), selain informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan c di atas, dalam pengumuman RUPS wajib memuat juga keterangan:
 - RUPS selanjutnya yang direncanakan akan diselenggarakan jika kuorum kehadiran Pemegang Saham Independen yang disyaratkan tidak diperoleh dalam RUPS pertama; dan

- pernyataan tentang kuorum keputusan yang disyaratkan dalam setiap rapat.
 - e. Kewajiban melakukan pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini bagi Perseroan yang sahamnya tercatat pada Bursa Efek paling sedikit melalui:
 - situs web Penyedia e-RUPS
 - situs web Bursa Efek; dan
 - situs web Perseroan.
 dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa inggris.
 - f. Dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, ketentuan mengenai media pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah RUPS, bagi Perseroan yang sahamnya tercatat pada bursa efek dilakukan melalui paling sedikit:
 - situs web bursa efek; dan
 - situs web Perseroan.
 dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa inggris.
 - g. Bukti pengumuman RUPS wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman RUPS.
6. Pimpinan RUPS:
- a. RUPS dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan hadir, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.
 - b. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan hadir, maka RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.
 - c. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan dengan mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
 - d. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.
 - e. Dalam hal salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan atas mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan.
 - f. Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan pengendali yang dipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS.
7. Ketentuan Pemanggilan RUPS:
- a. Perseroan wajib melakukan pemanggilan pemegang saham paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal penyelenggaraan RUPS.
 - b. Pemanggilan RUPS paling kurang memuat informasi tanggal, waktu, dan tempat penyelenggaraan RUPS, ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS, mata acara RUPS termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut, informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan dan informasi

bahwa pemegang saham dapat memberikan kuasa melalui e-RUPS (sebagaimana didefinisikan dalam peraturan OJK).

- c. Ketentuan pemanggilan RUPS di atas mutatis mutandis berlaku untuk pemanggilan penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (7) huruf k Anggaran Dasar.
- d. Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan RUPS jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS yang telah dilakukan. Dalam hal ralat pemanggilan RUPS memuat informasi atas perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS Perseroan wajib melakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara sebagaimana diatur di atas.
- e. Apabila perubahan informasi mengenai tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan atau atas perintah OJK, ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf f di atas tidak berlaku, sepanjang OJK tidak memerintahkan untuk dilakukan pemanggilan ulang.
- f. Kewajiban melakukan pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini bagi Perseroan yang sahamnya tercatat pada Bursa Efek paling sedikit melalui:
 - situs web Penyedia e-RUPS
 - situs web Bursa Efek; dan
 - situs web Perseroan.

dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.

- g. Dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, ketentuan mengenai media pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah RUPS, bagi Perseroan yang sahamnya tercatat pada bursa efek dilakukan melalui paling sedikit:
 - situs web Bursa Efek; dan
 - situs web Perseroan.

dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.

- h. Bukti pemanggilan RUPS wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pemanggilan RUPS.

8. Kuorum, Hak Suara dan Keputusan RUPS:

- a. RUPS, dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali Anggaran Dasar ini menentukan kuorum yang lebih besar.
- b. Dalam hal kuorum tersebut tidak tercapai, diadakan pemanggilan RUPS kedua dengan ketentuan sebagai berikut:
 - dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua dilangsungkan;
 - dengan menyebutkan RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum kehadiran; dan

- RUPS kedua dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama dilangsungkan.
- c. RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali Anggaran Dasar ini menentukan kuorum yang lebih besar.
 - d. Keputusan RUPS untuk huruf (a) dan huruf (c) di atas adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, kecuali Anggaran Dasar ini menentukan bahwa keputusan adalah sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar.
 - e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.
 - f. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa. Namun pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda, kecuali bagi:
 - i. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek sebagai Kustodian yang mewakili nasabah-nasabahnya pemilik saham Perseroan; dan
 - ii. Manajer Investasi yang mewakili kepentingan Reksa Dana yang dikelolanya.
 - g. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain dilakukan pemungutan dengan lisan, kecuali jika Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam RUPS tersebut.
 - h. Semua keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara. Pengambilan keputusan melalui pengambilan suara wajib dilakukan dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS.
 - i. Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS namun abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

Berdasarkan Pasal 10 (*Rapat Umum Pemegang Saham*) Anggaran Dasar Perseroan, pengaturan atas pelaksanaan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa Perseroan adalah sebagai berikut:

1. RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir. Dalam kondisi tertentu OJK dapat menetapkan batas waktu selain sebagaimana disebutkan sebelumnya.
2. Dalam RUPS Tahunan:
 - a. Direksi menyampaikan:
 - (i) laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS; dan
 - (ii) laporan keuangan untuk mendapat pengesahan dari RUPS.
 - b. Disampaikan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris.
 - c. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.

- d. Jika perlu dilakukan pengangkatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
 - e. Diputuskan mengenai penetapan gaji, tunjangan, tantiem dan/atau bonus kepada para anggota Direksi dan penetapan honorarium, tunjangan, tantiem dan/atau bonus kepada para anggota Dewan Komisaris.
 - f. Diputuskan mengenai penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis keuangan tahunan dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris. Dalam hal RUPS tidak dapat memutuskan penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik, RUPS dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris, disertai penjelasan mengenai:
 - i. alasan pendelegasian kewenangan; dan
 - ii. kriteria atau batasan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang dapat ditunjuk.
 - g. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar.
- 3. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS Tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan kepada anggota Dewan Komisaris atas pengelolaan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan.
 - 4. RUPSLB dapat diselenggarakan pada setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar.
 - 5. Perseroan dapat menyelenggarakan RUPS secara elektronik dengan memperhatikan ketentuan Peraturan OJK tentang Pelaksanaan RUPS Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

MANAJEMEN PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR YANG DIMUAT DALAM PROSPEKTUS INI DIAMBIL DARI ANGGARAN DASAR PERSEROAN YANG TERAKHIR.

XIV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM

1. Pemesanan Pembelian Saham

Pemesanan pembelian Saham Yang Ditawarkan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 41/2020 dan SEOJK No. 15/2020. Pemodal dapat menyampaikan minat pada masa *book building* dan/atau pesanan pada Masa Penawaran.

Penyampaian minat atas Saham Yang Ditawarkan dan/atau pesanan atas Saham Yang Ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

- a. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik;
Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada Sistem Penawaran Umum Elektronik.
- b. Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya; dan/atau Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.
- c. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.
Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

1.1. Penyampaian Minat atas Saham Yang Ditawarkan

Penyampaian minat atas Saham Yang Ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dilakukan pada masa Penawaran Awal. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan minat yang telah disampaikan selama masa Penawaran Awal belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Perubahan dan/atau pembatalan minat dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dalam hal pada akhir masa Penawaran Awal harga Saham Yang Ditawarkan yang disampaikan pada saat penyampaian minat oleh pemodal sama dengan atau lebih tinggi dari harga penawaran Saham Yang Ditawarkan yang ditetapkan, maka minat yang disampaikan oleh pemodal tersebut akan diteruskan menjadi pesanan Saham Yang Ditawarkan dengan harga sesuai dengan Harga Penawaran Saham Yang Ditawarkan setelah terlebih dahulu dikonfirmasi oleh pemodal pada Masa Penawaran.

1.2. Penyampaian Pesanan atas Saham Yang Ditawarkan

Pesanan pemodal atas Saham Yang Ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada Masa Penawaran. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesannya selama Masa Penawaran belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan dimaksud dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Konfirmasi dilakukan pemodal dengan menyatakan bahwa pemodal telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca Prospektus berkenaan dengan Saham Yang Ditawarkan sebelum atau pada saat pemesanan dilakukan. Dalam hal pemodal menyampaikan minat atas Saham Yang Ditawarkan secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, konfirmasi dilakukan secara langsung oleh pemodal melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, sedangkan apabila pemodal menyampaikan minat atas Saham

Yang Ditawarkan melalui Partisipan Sistem atau Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem, konfirmasi dilakukan oleh Partisipan Sistem untuk dan atas nama pemodal pada Sistem Penawaran Umum Elektronik. Partisipan Sistem wajib terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada pemodal dan Perusahaan Efek di luar Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesanannya selama Masa Penawaran belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

2. Pemesan yang Berhak

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 41/2020, Pemodal harus memiliki:

- a. SID;
- b. Subrekening Efek Jaminan; dan
- c. Rekening Dana Nasabah ("RDN").

Keharusan memiliki Subrekening Efek Jaminan dan RDN tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

3. Jumlah Pemesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yakni 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. Pendaftaran Efek ke Dalam Penitipan Kolektif

Saham Yang Ditawarkan telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek.

- A. Dengan didaftarkannya Saham Yang Ditawarkan tersebut di KSEI, maka atas Saham Yang Ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham-saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama pemegang rekening selambat-lambatnya pada Tanggal Distribusi;
 - b. Saham hasil penjatahan akan didistribusikan ke sub rekening efek pemesan pada Tanggal Distribusi. Pemesan dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di rekening efek yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka sub rekening efek akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan saham. Konfirmasi tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas saham yang tercatat dalam Rekening Efek;
 - c. Pengalihan kepemilikan saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI;
 - d. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada saham;
 - e. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian;
 - f. Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk;

- g. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek;
 - h. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham;
 - i. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan saham tersebut.
- B. Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada BAE yang ditunjuk oleh Perseroan.

5. Pengajuan Pemesanan Pembelian Saham

Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) pemesanan saham pada 1 Partisipan Sistem melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik serta menyiapkan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham. Partisipan Sistem berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesan.

6. Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Umum akan dilaksanakan pada tanggal 2 November – 4 November 2022, adapun hari terakhir masa Penawaran Umum akan berlangsung pada pukul 00.00 WIB – 10.00 WIB.

7. Persyaratan Pembayaran

Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham.

Untuk Pemesan dengan mekanisme Penjatahan Terpusat dan Penjatahan Pasti bagi pemodal selain pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian, dana pembayaran akan di debet langsung pada Subrekening Efek 004 masing – masing investor pada akhir Masa Penawaran. Seluruh dana pembayaran pemesanan saham akan dimasukkan dalam Subrekening Efek 004 masing – masing investor oleh Partisipan Sistem.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesan.

Penyedia Sistem melakukan penarikan dana dari Subrekening Efek Jaminan dan/atau Rekening Jaminan atas setiap pemesanan sesuai hasil penjatahan, setelah terlebih dahulu dilakukan perhitungan risiko penyelesaian atas kewajiban Partisipan Sistem di Pasar Sekunder oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan.

8. Penjatahan Saham

Pelaksanaan penjatahan akan dilakukan oleh PT Mirae Asset Sekuritas selaku Manajer Penjatahan dengan sistem kombinasi yaitu Penjatahan Terpusat (*Pooling*) dan Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*) sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7 serta peraturan perundangan lain termasuk peraturan di bidang Pasar Modal yang berlaku.

Adapun sistem porsi penjatahan yang akan dilakukan adalah Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*) yang akan dialokasikan termasuk namun tidak terbatas pada dana pensiun, asuransi, reksadana, korporasi, dan perorangan, kemudian sisanya akan dialokasikan untuk penjatahan terpusat (*pooling*). Tanggal Penjatahan di mana para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 4 November 2022.

Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dengan target dana dihimpun sebanyak Rp431.250.000.000 (empat ratus tiga puluh satu miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah), masuk dalam golongan Penawaran Umum II, dengan batasan paling sedikit alokasi untuk penjatahan terpusat sebesar Rp43.125.000.000 (empat puluh tiga miliar seratus dua puluh lima juta Rupiah) atau paling sedikit 10% dari total Saham Yang Ditawarkan.

A. Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*)

Pemesan hanya dapat mengajukan permohonan pemesanan saham dengan Penjatahan Pasti hanya melalui Penjamin Pelaksana Emisi, penjatahan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- a. Sesuai dengan Peraturan OJK No. 41/2020, Partisipan Admin melakukan alokasi porsi Penjatahan Pasti kepada Penjamin Emisi Efek. Penjamin Emisi Efek berhak menentukan dan/atau melakukan penyesuaian pesanan pemodal yang akan mendapatkan alokasi Penajatahan Pasti. Pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti adalah pihak yang menurut pertimbangan Penjamin Emisi Efek merupakan investor dengan kredibilitas yang baik dan merupakan investor institusi seperti dana pensiun, reksadana, asuransi, dan korporasi lainnya serta investor individu dengan pertimbangan investasi jangka panjang.
- b. Dalam hal terjadi kelebihan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek, agen penjualan, atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang membeli atau memiliki saham untuk rekening mereka sendiri, dan
- c. Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek, agen penjualan, atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang menjual saham yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, sampai dengan efek tersebut dicatatkan di Bursa Efek.

Sesuai Peraturan No. IX.A.7, Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan sebagaimana berikut:

- a. Direktur, Komisaris, pegawai, atau Pihak yang memiliki 20% (dua puluh per seratus) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan Efek sehubungan dengan Penawaran Umum;
- b. Direktur, Komisaris, dan/atau pemegang saham utama Emiten; atau
- c. Afiliasi dari Pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

Setiap pemodal yang akan melakukan minat dan/atau pesanan untuk alokasi Penjatahan Pasti hanya dapat menyampaikan minat dan/atau pesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.

B. Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*)

Penjatahan terpusat mengikuti tata cara pada SEOJK No. 15/2020.

Penawaran Umum digolongkan menjadi 4 (empat) golongan berdasarkan nilai keseluruhan Efek yang ditawarkan sebagaimana tabel 1 dibawah ini.

Tabel 1 Golongan Penawaran Umum dan Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi.

Golongan Penawaran Umum	Batasan Minimal % Alokasi Awal Efek	Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi untuk Penjatahan Terpusat		
		Penyesuaian I	Penyesuaian II	Penyesuaian III
		$2,5x \leq X < 10x$	$10x \leq X < 25x$	$\geq 25x$
I (IPO \leq Rp250 miliar)	Min (15% atau Rp 20 miliar)	17,5%	20%	25%
II (Rp250 miliar < IPO \leq Rp500 miliar)	Min (10% atau Rp 37,5 miliar)	12,5%	15%	20%
III (Rp500miliar < IPO \leq Rp1 triliun)	Min (7,5% atau Rp 50 miliar)	10%	12,5%	17,5%
IV (IPO > Rp1 triliun)	Min (2,5% atau Rp 75 miliar)	5%	7,5%	12,5%

Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dengan target dana dihimpun sebanyak Rp431.250.000.000 (empat ratus tiga puluh satu miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah), masuk dalam golongan Penawaran Umum II, dengan batasan minimum alokasi untuk penjatahan terpusat sebesar Rp43.125.000.000 (empat puluh tiga miliar seratus dua puluh lima juta Rupiah) atau minimum 10% (sepuluh persen) dari total Saham Yang Ditawarkan.

Alokasi Efek untuk Penjatahan Terpusat dialokasikan sebesar Rp43.125.000.000 (empat puluh tiga miliar seratus dua puluh lima juta Rupiah) atau minimum 10% (sepuluh persen) dari total Saham Yang Ditawarkan dan alokasi untuk Penjatahan Terpusat dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel dengan perbandingan 1:2 (satu dibanding dua).

Dalam hal terjadi kelebihan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut tidak diperhitungkan.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi Efek, maka akan terdapat penyesuaian atas alokasi Efek untuk Penjatahan Terpusat sesuai Golongan Penawaran Umum sebagaimana diatur dalam SEOJK 15/2020 dan tertera pada Tabel I di atas. Pada Penawaran Umum Perdana Perseroan, maka apabila tingkat pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi Efek:

- 2,5 kali sampai dengan 10 kali, maka alokasi untuk Penjatahan terpusat ditingkatkan menjadi sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya;
- 10 kali sampai dengan 25 kali, maka alokasi untuk Penjatahan terpusat ditingkatkan menjadi sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya; atau
- Di atas 25 kali, maka alokasi untuk Penjatahan terpusat ditingkatkan menjadi sebesar 17,5% (tujuh belas koma lima persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya.

Adapun sumber Efek yang akan digunakan untuk memenuhi ketentuan penyesuaian alokasi Efek untuk porsi Penjatahan Terpusat dalam hal dilakukan penyesuaian adalah Efek yang dialokasikan untuk porsi Penjatahan Pasti.

Dalam hal jumlah saham yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah saham yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, termasuk setelah memperhitungkan adanya penyesuaian alokasi saham, penjatahan saham dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan saham terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
- b. dalam hal jumlah saham yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, saham tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan.
- c. dalam hal masih terdapat saham yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa saham dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
- d. dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
- e. dalam hal terdapat sisa saham hasil pembulatan penjatahan saham secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf d, sisa saham dialokasikan kepada para pemodal yang pesannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga saham yang tersisa habis.

Dalam hal setelah mengecualikan pemesanan dari pihak-pihak yang dikecualikan, yaitu:

- a. Direktur, Komisaris, pegawai, atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum;
- b. Direktur, Komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; atau
- c. afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam butir (a) dan (b), yang bukan merupakan pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga;

dan terdapat sisa saham yang jumlahnya sama atau lebih besar dari jumlah yang dipesan, maka:

- a. pemesan yang tidak dikecualikan akan menerima seluruh jumlah saham yang dipesan; dan
- b. dalam hal para pemesan yang tidak dikecualikan telah menerima penjatahan sepenuhnya dan masih terdapat sisa saham, maka sisa saham tersebut dibagikan secara proporsional kepada para pemesan yang dikecualikan menurut jumlah yang dipesan para pemesan.

Penjamin Emisi Efek wajib menyerahkan laporan hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan dalam bentuk dan isi sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2.

9. Perubahan Jadwal, Penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham Atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham

Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2, dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya Masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran atau membatalkan Penawaran Umum, dengan ketentuan:

- a. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 - 1) Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut – turut;
 - 2) Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - 3) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.

- b. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- 1) mengumumkan penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
 - 2) menyampaikan informasi penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin 1);
 - 3) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin 1) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
 - 4) Perseroan yang menunda Masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan Efek telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Efek kepada pemesan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.
- c. Perseroan yang menunda Masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dan akan memulai kembali Masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:
- 1) dalam hal penundaan Masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1), maka Perseroan wajib memulai kembali Masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
 - 2) dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;
 - 3) wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi Masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
 - 4) wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 3) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari penyedia sistem.

10. Penyerahan Formulir Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Saham

Pemesan akan memperoleh konfirmasi penjatahan pemesanan saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dalam hal pesanan disampaikan secara langsung oleh pemesan ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik, atau menggunakan formulir dalam hal pesanan disampaikan oleh Partisipan Sistem. Pemesan wajib menyediakan dana sesuai dengan pesanan pada Sub Rekening Efek Pemesan dan jumlah dana yang didebet pada RDN pemesan.

XV. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS

Prospektus Awal, Prospektus Ringkas, perbaikan dan/atau tambahan atas Prospektus Ringkas dan Prospektus Penawaran Umum Perdana Saham akan diunggah oleh Perseroan pada Sistem Penawaran Umum Elektronik pada waktu sebagaimana diatur dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di sektor Pasar Modal yang dapat diakses melalui website www.e-ipo.co.id.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

PT BRI Danareksa Sekuritas

Gedung BRI II Lt. 23
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 44-46
Jakarta 10210, Indonesia
Telepon : (021) 5091 4100
Faksimili : (021) 2520 990
Website: <https://www.bridanareksasekuritas.co.id/>
e-mail: ib-group1@bridanareksasekuritas.co.id

PT Maybank Sekuritas Indonesia

Sentral Senayan III, Lantai 22
Jl. Asia Afrika No.9, Gelora Bung Karno
Jakarta 10270, Indonesia
Telepon : (021) 8066 8500
Faksimili : (021) 2903 9468
Website: <https://www.maybank-ke.com/>
e-mail: iba.indonesia@maybank.com

PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia

Treasury Tower Lantai 50, SCBD Lot 28,
Jl. Jend. Sudirman No.52-54, Kebayoran Baru,
Jakarta 12190
Telepon : (021) 5088 7000
Faksmili : (021) 5088 7000
Website : <http://www.miraeasset.co.id/>
e-mail: ipo@miraeasset.co.id

PT UOB Kay Hian Sekuritas Indonesia

UOB Plaza, Thamrin Nine, Lt.36
Jl. M.H. Thamrin Kav. 8-10
Jakarta 10230
Telepon : (021) 2993 3888
Faksmili : (021) 230 0238
Website : www.utrade.co.id
e-mail: uobkhindcf@uobkayhian.com